



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 15/SB/2025

TENTANG
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK DISEPAKATI
MENJADI PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 169 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan secara resmi Nota Pengantar terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna tanggal 14 Juli 2025;
- b. bahwa Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan dalam Rapat Akhir Pembahasan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 tanggal 24 Juli 2025;

3. Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 24 Juli 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 untuk disepakati menjadi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 yang disetujui sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman dalam penyusunan dan rancangan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 yang disetujui sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selanjutnya dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disetujui sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 24 Juli 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA,



M U H I D I



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 120-168/GSB-2025

Nomor : 120-07-2025

Tanggal 24 Juli 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MAHYELDI
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat
Alamat Kantor : Jl. Sudirman Nomor 51 Padang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. a. Nama : MUHIDI
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
b. Nama : EVI YANDRI RAJO BUDIMAN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
c. Nama : MUHAMMAD IQRA CHISSA PUTRA
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang
d. Nama : NANDA SATRIA
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman Nomor 87 Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2025.

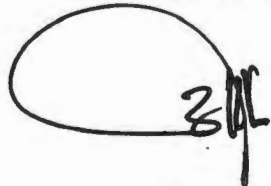
Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Padang, 24 Juli 2025,

GUBERNUR
SUMATERA BARAT



MAHYELDI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



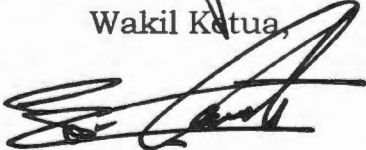
MUHIDI

Wakil Ketua



EVI YANDRI RAJO BUDIMAN

Wakil Ketua,



MUHAMMAD IQRA CHISSA PUTRA

Wakil Ketua,



NANDA SATRIA

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Grafik	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang penyusunan Perubahan KUA.....	1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA.....	9
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA.....	9
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	12
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	12
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	19
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN	
 PENDAPATAN DAN BELANJA.....	43
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN.....	43
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD.....	44
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	100
4.1. Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan.....	100
4.2. Perubahan Targetpendapatan daerah meliputi PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	101
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	108
5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja.....	110
5.2. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.....	112
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	116
6.1. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan.....	116
6.2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan.....	117
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	119
7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah.....	119
7.2. Starategi Pencapaian Belanja Daerah.....	121
7.3. Startegi Pencapaian Pembiayaan Daerah.....	121
BAB VIII PENUTUP	123

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2025.....	18
Tabel 2.2. Target Pendapatan Daerah dan Realisasi Semester I Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	22
Tabel 2.3. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Realisasi Semester I Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	23
Tabel 2.4. Target Pajak Daerah dan Realisasi Semester 1 Provinsi Sumatera Barat tahun 2025.....	24
Tabel 2.5. Target Retribusi Daerah dan Realisasi Semester 1 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	25
Tabel 2.6. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Realisasi Semester 1 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	26
Tabel 2.7. Target Lain Lain PAD yang Sah dan Realisasi Semester 1 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	28
Tabel 2.8. Target Pendapatan Transfer dan Realisasi Semester 1 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	29
Tabel 2.9. Target Lain Lain Pendapatan yang Sah dan Realisasi Semester 1 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	30
Tabel 2.10. Anggaran dan Realisasi Semester 1 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	33
Tabel 2.11. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Semester 1 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	33
Tabel 2.12. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Semester 1 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	34
Tabel 2.13. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Semester 1 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	34
Tabel 2.14. Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi Semester 1 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	35
Tabel 2.15. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Semester 1 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	36
Tabel 2.16. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Semester 1 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	37
Tabel 2.17. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Semester 1 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	38
Tabel 2.18. Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Semester 1 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	38

Tabel 2.19.	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah dan Silpa Semester 1 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	40
Tabel 2.20.	Ringkasan Anggaran dan Realisasi APBD Semester 1 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	41
Tabel 3.1.	Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional, Regional dan Provinsi tahun 2025.....	43
Tabel 3.2.	Target dan realisasi Indikator Makro sampai triwulan I tahun 2025.....	44
Tabel 3.3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021 – 2024 (%).....	46
Tabel 3.4.	Struktur Ekonomi Sumatera Barat tahun 2021-2024 (%).....	47
Tabel 3.5.	Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi Sumatera Barat Menurut Pengeluaran.....	48
Tabel 3.6.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/ Kota.....	48
Tabel 3.7.	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021- 2024	50
Tabel 3.8.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2021-2024.....	52
Tabel 3.9.	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Barat 2020-2024.....	53
Tabel 3.10.	Gini Ratio Seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2021- 2024.....	56
Tabel 3.11.	Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Barat 2021-2024 (%).....	58
Tabel 3.12.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024.....	60
Tabel 3.13.	Pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah Triwulan I Tahun 2025.....	61
Tabel 3.14.	Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan 1 Triwulan I Tahun 2025.....	61
Tabel 3.15.	Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2 Triwulan I Tahun 2025.....	65
Tabel 3.16.	Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan 3 Triwulan I Tahun 2025.....	69
Tabel 3.17.	Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4 Triwulan I Tahun 2025.....	77
Tabel 3.18.	Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan 5 Triwulan I Tahun 2025.....	81
Tabel 3.19.	Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan 6 Triwulan I Tahun 2025.....	83

Tabel 3.20. Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan 7 Triwulan I Tahun 2025..... 91

Tabel 4.1. Rencana Perubahan Target Penerimaan Pendapatan Daerah Sumatera Barat Tahun 2025.....101

Tabel 4.2. Rencana Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah Sumatera Barat Tahun 2025.....103

Tabel 4.3. Rencana Perubahan Target Pendapatan Transfer Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....104

Tabel 4.4. Rencana Perubahan Target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Sumatera Barat Tahun 2025.....104

Tabel 4.5. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Sumatera Barat Tahun 2025.....105

Tabel 5.1. Rencana Perubahan Belanja Operasi Sumatera Barat Tahun 2025.....111

Tabel 5.2. Rencana Perubahan Belanja Modal Sumatera Barat Tahun 2025.....111

Tabel 5.3. Rencana Perubahan Belanja Transfer Sumatera Barat Tahun 2025.....112

Tabel 5.4. Rencana Perubahan Belanja Daerah Sumatera Barat Tahun 2025.....113

Tabel 6.1. Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah dan SILPA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....115

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2024 dan Prediksi Tahun 2025.....	15
Grafik 2.2. Perkembangan TPT Proviinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2025	16
Grafik 2.3. Perkembangan TPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2024 dan Prediksi Tahun 2025.....	17
Grafik 2.4. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2024 dan Prediksi Tahun 2025.....	17
Grafik 3.1. Perbandingan IPM Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional Tahun 2018-2023	49
Grafik 3.2. Garis Kemiskinan Sumatera Barat 2021-2024	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi 2022-2025.....	2
Gambar 1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Triwulan I tahun 2025	2
Gambar 1.3. Tingkat Inflasi Provinsi Sumatera Barat.....	3
Gambar 1.4. Tingkat Inflasi Provinsi Sumatera Barat Periode April 2024 s.d April 2025.	3
Gambar 1.5. Tingkat Inflasi Provinsi Sumatera Barat (tertinggi dan terendah).....	4
Gambar 2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Triwulanan (Y-on-Y) Tahun 2023-2025.....	12
Gambar 2.2. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Menurut Pengeluaran Triwulan I 2025 (y-o-y).....	13
Gambar 2.3. Sumber Pertumbuhan PDRB Triwulanan Menurut Lapangan Usaha.....	14
Gambar 3.1. Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam pasal 161 ayat (2) dinyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat;
- e. Keadaan luar biasa.

Perubahan APBD diformulasikan dalam Perubahan KUA, perubahan PPAS, yang diawali dan didasarkan kepada Perubahan RKPD yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan perubahan APBD, kebijakan perubahan pendapatan daerah, kebijakan perubahan belanja daerah, dan kebijakan perubahan pembiayaan daerah, serta strategi-strategi pencapaian masing-masingnya.

Pada pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa hal yang menyebabkan perlunya dilakukan perubahan APBD, dan sesuai ketentuan, terdapat kondisi-kondisi yang mendasari perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025, yakni sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

Untuk tahun 2025, diasumsikan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sesuai berada pada angka 5.05%, namun dalam tahun berjalan (2025) sampai dengan Q.I (kuartal I) atau Triwulan I Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mencapai 4.66%, yang berarti pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat cukup stabil namun mengalami sedikit pelambatan pertumbuhan dari Laju Pertumbuhan yang diasumsikan untuk tahun 2025. Dibanding Laju Pertumbuhan pada Triwulan IV Tahun 2024 (*q to q*) mengalami kontraksi sebesar 0,01%.

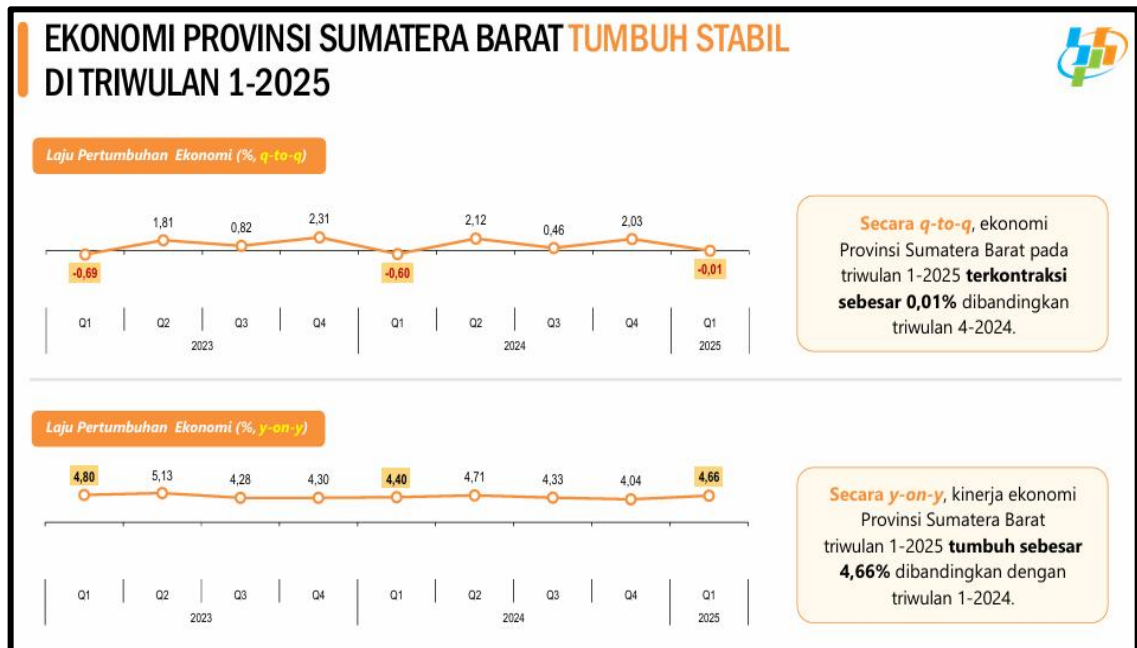
Gambar1.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi
2022-2025

Komponen	2022*	2023**			2023 ^p	2024 ^f	2025 ^f
		I	II	III			
Pertumbuhan Ekonomi	5,31	5,04	5,17	4,94	4,5-5,3	4,7-5,5	4,8-5,6
Konsumsi Rumah Tangga	4,93	4,54	5,22	5,06	4,5-5,3	4,6-5,4	4,6-5,4
Konsumsi Pemerintah	-4,51	3,34	10,57	-3,76	2,9-3,7	2,8-3,6	2,8-3,6
Investasi	3,87	2,11	4,63	5,77	4,1-4,9	5,0-5,8	5,2-6,0
Ekspor	16,28	11,94	-2,97	-4,26	-0,5-0,3	-0,4-0,4	6,1-6,9
Impor	14,75	3,69	-3,06	-6,18	-2,9 - -2,1	-1,1 - -0,3	7,1-7,9

Sumber: BPS Sumatera Barat, Bank Indonesia

Gambar 1.2.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat
Triwulan I tahun 2025 (*q to q*)

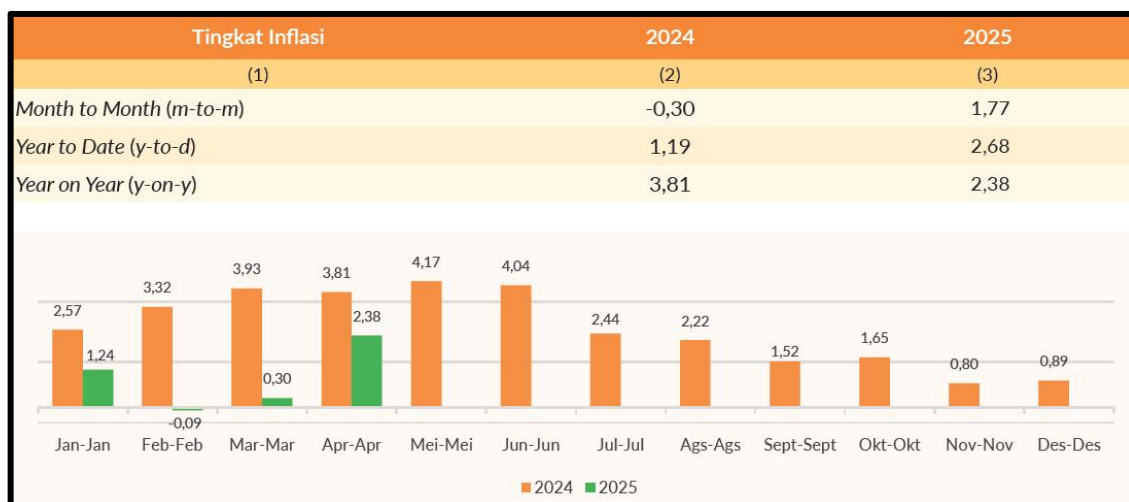


Sumber: BPS Sumatera Barat,

Rendahnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan turunnya daya beli masyarakat yang berdampak pada pencapaian rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

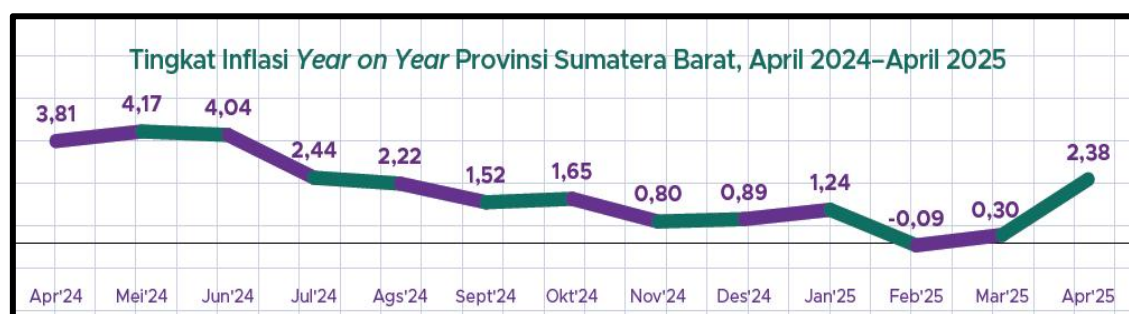
Dalam hal inflasi daerah, Sumatera Barat pada awal Maret 2025 mengalami inflasi sebesar 0,30% naik menjadi 2,38% pada bulan April 2025. Secara Nasional, Provinsi Sumatera Barat periode April 2025 merupakan Provinsi dengan tingkat Inflasi tertinggi nasional yakni sebesar 1,77% dibanding periode April 2024. Adapun tingkat inflasi secara nasional pada periode April 2025 mencapai 1,17% yang dipicu berakhirnya periode diskon 50% tarif listrik oleh Pemerintah. Hal tersebut memiliki andil inflasi sebesar 0,98% pada inflasi April 2025.

Gambar 1.3.
Tingkat Inflasi Provinsi Sumatera Barat



Sumber: BPS Sumatera Barat,

Gambar 1.4
Tingkat Inflasi Provinsi Sumatera Barat
Periode April 2024 s.d April 2025



Sumber: BPS Sumatera Barat,

Pada tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, pada April 2025, Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 2,71% dan terendah terjadi di Kabupaten Dharmasraya sebesar 1,07%

Gambar 1.5.
Tingkat Inflasi Provinsi Sumatera Barat
(teringgi dan terendah)

KABUPATEN/KOTA	April 2025		
	IHK	Inflasi y-on-y (%)	Inflasi m-to-m (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kabupaten Dharmasraya	110,02	1,07	1,49
2. Kabupaten Pasaman Barat	111,67	2,71	1,68
3. Kota Padang	109,26	2,50	1,82
4. Kota Bukittinggi	109,09	2,25	1,96
PROVINSI	109,77	2,38	1,77

Sumber: BPS Sumatera Barat,

Selain dari pada itu, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, bahwa Pemerintah Daerah dalam melakukan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 telah mengakomodir penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah untuk Tahun 2025 terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dilantik oleh Presiden RI tanggal 20 Februari 2025 serta mengakomodir Prioritas Nasional yang termuat dalam Asta Cita yakni:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kesehatan;
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
3. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem;
4. Pengendalian inflasi di daerah;
5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
6. Dukungan swasembada pangan; dan
7. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Adapun untuk penyesuaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah memperhatikan:

1. Pencapaian terhadap target Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sosial;
2. Relevansi dan keterkaitan terhadap pencapaian Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2030 sesuai dengan sasaran pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yang di fokuskan pada pencapaian 8 (delapan) Misi yang diinternalisasi menjadi 8 (delapan) prioritas Pembangunan daerah yakni Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas, Lumbung Pangan nasional dan Ekonomi Berkelanjutan, Nagari/Desa sebagai basis kemajuan, Sumatera Barat pusat perdagangan dan bisnis Sumatera Bagian Barat, membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana, membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasiskan agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas, Meningkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM dan Tata kelola pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif;
3. Mendukung prioritas nasional yang termuat dalam Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029;
4. Relevansi dan keterkaitan terhadap isu strategis daerah.

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

Pada Tahun 2025 terjadi Pergeseran Anggaran antar Kegiatan, Sub Kegiatan, dan jenis belanja telah diakomodir dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang mengakomodir Pergeseran Anggaran yang disebabkan oleh:

- a) Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang menginstruksikan untuk dilakukan revaluasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja;

- b) Terdapat beberapa rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan yang belum mempedomani Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Sub jenis Bantuan Operasional Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub jenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- c) Terjadinya perubahan alokasi dana transfer ke daerah sebagai dampak dari terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- d) Dialokasikannya anggaran Belanja Bantuan Keuangan dalam rangka dukungan pelaksanaan PSU di Kabupaten Pasaman sebagaimana Keputusan Gubernur Sumatera Barat, tanggal 15 April 2025, Nomor 903-227-2025 tentang Alokasi Dana Bantuan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2025;
- e) Terdapatnya Penambahan Pendapatan Transfer antar Daerah yakni Bantuan Keuangan dari Bantuan Keuangan Kabupaten Pasaman, Kota Bukittinggi dan Kota Pariaman kepada Provinsi Sumatera Barat, yang diperuntukkan untuk Program Sekolah Gratis bagi Peserta Didik SMAN, SMKN, dan SLBN.

3. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

Dari Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Sumatera Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 40.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 21 Mei 2025

ditemui Sisa Lebih Perhitungan Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 adalah sebesar Rp117.734.953.995,43.

Kondisi ini tidak sejalan dengan ketentuan pasal 161 ayat (2) huruf c sebagaimana dikemukakan diatas, Dimana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini tidak dapat memanfaatkan SiLPA sebagaimana dimaksud tetapi justru harus melakukan pembatalan rencana anggaran yang sudah dialokasikan pada APBD awal, dimana pada APBD awal 2025 dianggarkan SiLPA tahun 2024 sebesar Rp194.918.000.000,00 sehingga perlu dilakukan penyesuaian SiLPA dan penyesuaian Belanja Daerah.

Terhadap SiLPA dimaksud, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan Manajemen Keuangan Daerah dalam bentuk penyesuaian belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025, termasuk kewajiban yang harus dipenuhi di tahun berjalan yakni: kurang salur Bagi Hasil Pajak Provinsi, hutang belanja tahun 2024 yang harus dibayar di tahun 2025, serta mengakomodir kembali belanja dari sumber dana yang telah ditentukan penggunaannya dan telah digunakan untuk membiayai Belanja Daerah, sesuai hasil Pemeriksaan BPK RI sebagaimana di maksud.

4. Keadaan Darurat.

Hingga semester I Tahun 2025, tidak terdapat keadaan yang dikategorikan keadaan Darurat yang menyebabkan perlunya dilakukannya perubahan APBD.

Namun sehubungan dengan pasca pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 yang menghasilkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan Pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta guna mensirnegikan Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden kedalam Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Terhadap perubahan KUA APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selain memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, juga memperhatikan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang di dalamnya telah mengakomodir kebijakan Asta Cita, dan Program dan Kegiatan Tahun 2025 yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah.

Perubahan KUA yang disertai dengan Perubahan PPAS Tahun 2025, selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Adapun Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum (KUA) APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah:

1. Menyajikan gambaran kerangka ekonomi makro pada tahun sebelumnya dan penyajian perubahan target pembangunan tahun 2025;
2. Memberikan penjelasan tentang asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
3. Memberikan gambaran tentang Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah, Kebijakan Perubahan Belanja Daerah dan Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
4. Memberikan penjelasan tentang strategi yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
5. Menjadi pedoman dalam menetapkan prioritas program dan kegiatan yang dituangkan dalam Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025;
6. Menjadi acuan bagi SKPD dalam penyusunan perubahan RKA-SKPD, kegiatan baru, dan DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan KUA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 disusun dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat;
7. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus NonFisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian

Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2025 tentang tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sumatera Barat Tahun 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro merupakan gambaran kondisi makro ekonomi tahun 2025 hingga triwulan I dan perkiraan hingga akhir tahun 2025 yang terdiri dari beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Gambaran prediksi pencapaian indikator makroekonomi hingga akhir tahun 2025 akan dipengaruhi oleh kondisi internal dan faktor eksternal secara regional, nasional, maupun global.

Pencapaian target kinerja makroekonomi daerah tersebut tidak terlepas dari kontribusi kerangka keuangan dan pendanaan daerah. Realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 hingga triwulan I menjadi basis untuk mengalokasikan anggaran dalam Perubahan KUA secara efektif dan efisien. Selanjutnya terdapat analisis terhadap potensi sumber-sumber pendapatan daerah serta prediksi belanja dan pembiayaan daerah untuk tahun 2025.

Perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah Tahun 2025 diharapkan bisa menjadi jembatan antara fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja pembangunan daerah serta menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Provinsi Sumatera Barat.

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah pada Perubahan KUA Tahun 2025 merupakan gambaran ekonomi makro hingga pada triwulan I tahun 2025 dan perkiraan hingga akhir tahun 2025 beserta tantangan pembangunan ekonomi daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah. Sasaran ekonomi tersebut dapat dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah-langkah kebijakan yang disusun guna mengatasi permasalahan dan menghadapi tantangan Tahun 2025.

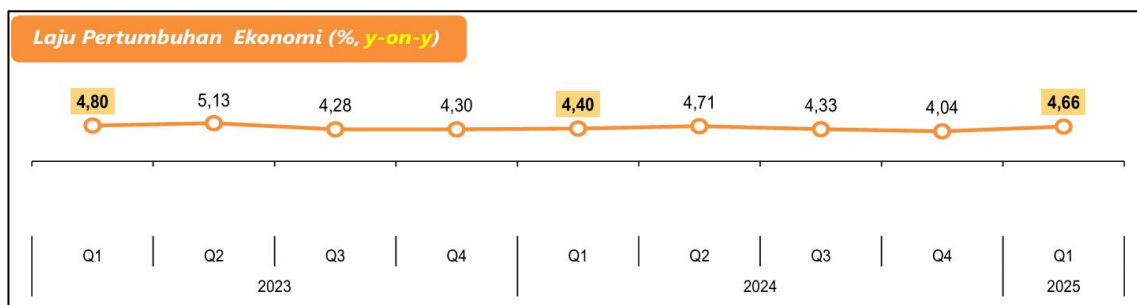
1. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Barat dilihat berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku untuk triwulan I tahun 2025 mencapai Rp86,25 triliun dan atas dasar harga konstan 2010

mencapai Rp50,98 triliun. Ekonomi Sumatera Barat triwulan I-2025 tumbuh 4,66% (y-on-y) dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 4,37%. Pertumbuhan yang terjadi terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat berkaitan dengan peningkatan konsumsi masyarakat selama Bulan Ramadhan Tahun 1446 H. Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan I 2025 berkembang lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya berapa pada level 4,37% (y-on-y). Hal ini disebabkan oleh peningkatan aktivitas produk2.2 si komoditas pertanian dan semakin meningkatnya mobilitas masyarakat.

Gambar 2.1.

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat
Triwulanan (Y-on-Y) Tahun 2023-2025**

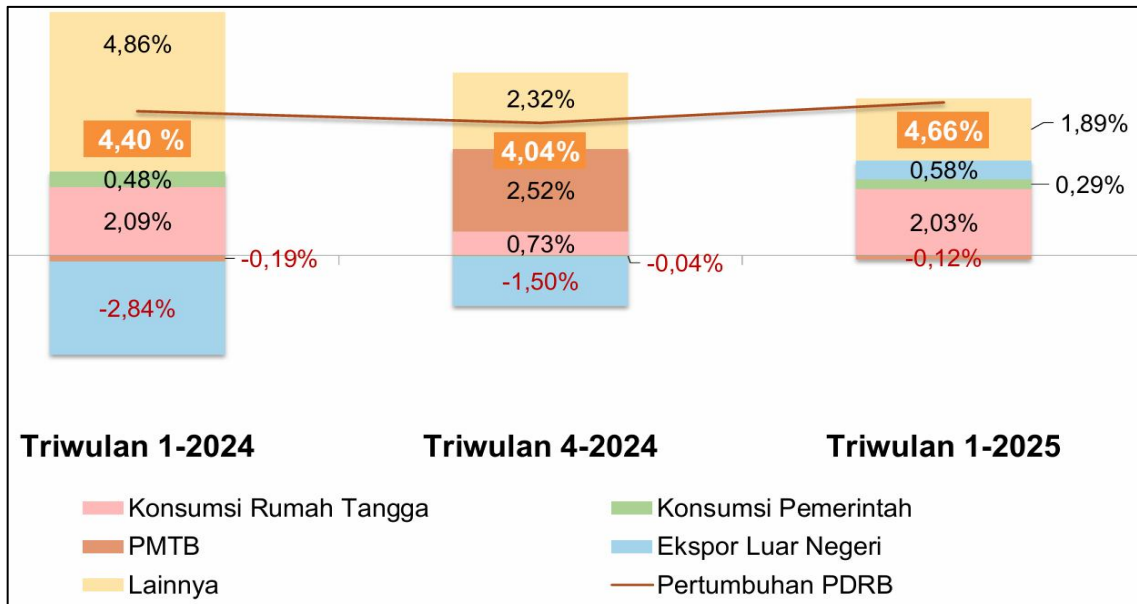


Sumber : BPS Provnsi Sumatera Barat, 2025

Berdasarkan pengeluaran, pertumbuhan PDRB dari sisi pengeluaran tertinggi triwulan I-2025 (y-o-y) berada pada komponen impor Luar Negeri yang tumbuh 6,28% disusul oleh komponen konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah yang sama-sama tumbuh 4,12%. Sementara untuk komponen impor luar negeri berkontraksi pada triwulan I-2025 hingga 31,02%, konsumsi LNPRRT berkontraksi 1,41%, dan komponen PMTB berkontraksi 0,46%. Untuk triwulan I-2025 sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tertinggi dari sisi pengeluaran yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencapai angka 2,03%, disusul oleh komponen ekspor luar negeri sebesar 0,58%.

Pertumbuhan ekonomi dari komponen ekspor terjadi akibat peningkatan volume permintaan pada sebagian besar komoditi ekspor utama yaitu kopi, teh, dan rempah-rempah sebesar 33,65%, garam, belerang dan kapur sebesar 30,09%, dan lemak dan minyak hewan sebesar 15,54%

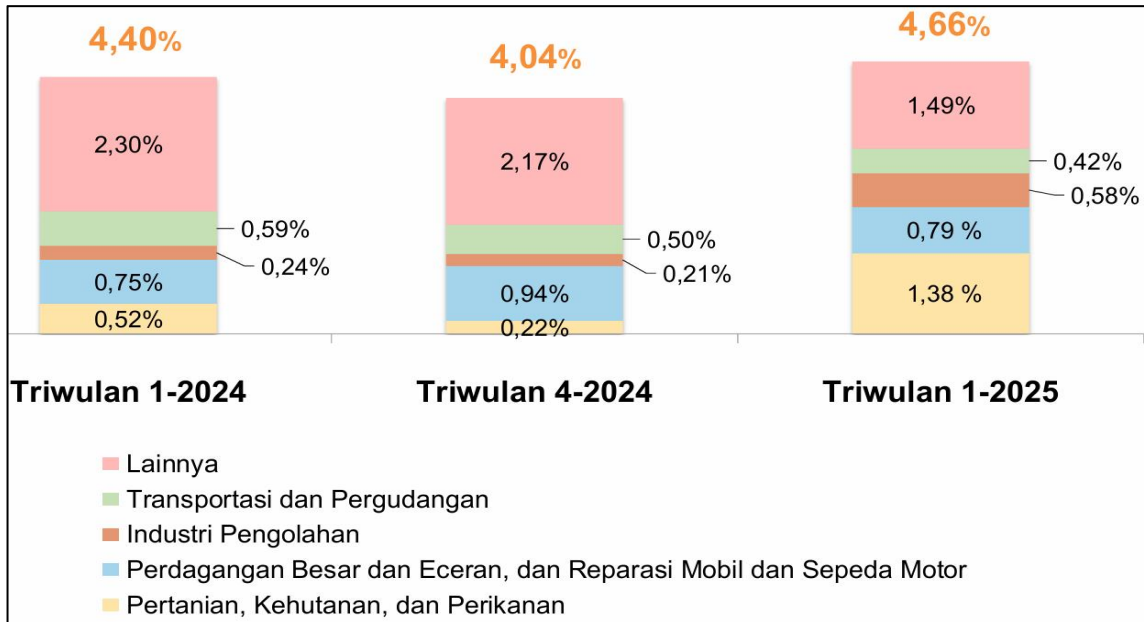
Gambar2.2
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat
menurut Pengeluaran Triwulan I 2025 (y-o-y)



Sumber : BPS Provnsi Sumatera Barat, 2025

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi ditopang oleh pertumbuhan pada 3 (tiga) sektor penopang utama, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor industri pengolahan, dan sektor transportasi dan pergudangan. Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 6,45% (y-o-y) ditopang oleh produksi pertanian diantaranya produksi padi yang meningkat signifikan 23,29%, peningkatan produksi beberapa jenis tanaman hortikultura serta peningkatan produksi produk kehutanan seperti akasia. Pertumbuhan sektor perdagangan sebesar 4,72% (y-o-y) disebabkan oleh peningkatan aktivitas kebutuhan bulan ramadhan dan lebaran meningkatkan aktivitas perekonomian pada berbagai sektor ekonomi untuk menyambut diaspora Sumatera Barat. LU transportasi dan pergudangan tumbuh 3,96% (y-o-y), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,79% (y-o-y). Hal ini diakibatkan oleh peningkatan aktivitas pergerakan masyarakat terutama pada angkutan udara, peningkatan penggunaan kargo seiring terus berkembangnya belanja *online*, serta kenaikan jumlah penumpang pesawat udara dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

Gambar 2.3
Sumber Pertumbuhan PDRB Triwulanan Menurut Lapangan Usaha
(y-o-y)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

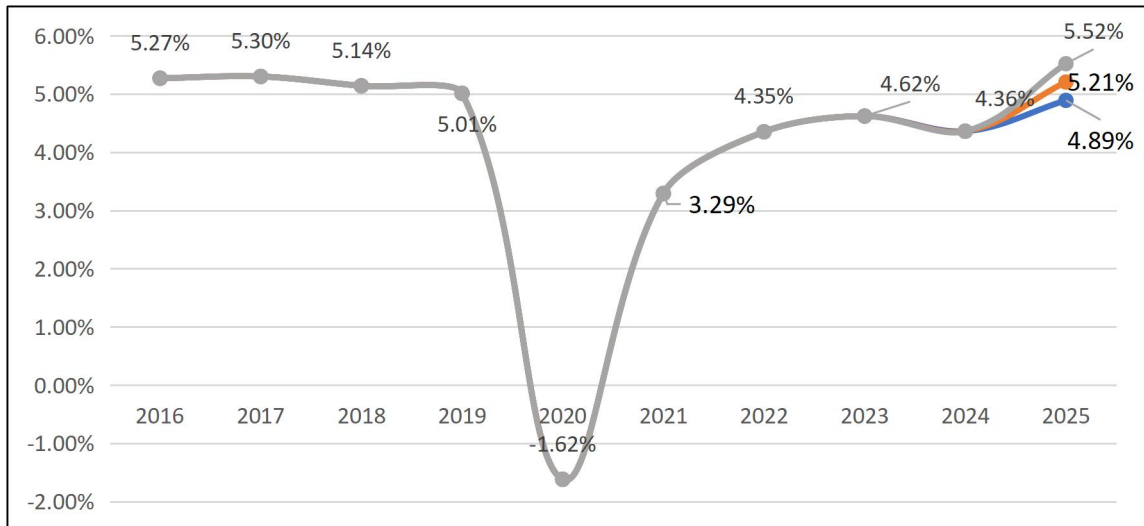
Pada triwulan II 2025, ekonomi Sumatera Barat diperkirakan akan kembali tumbuh lebih tinggi menjadi sebesar 4,45 - 4,95% (y-o-y) akibat peningkatan aktivitas masyarakat terutama puasa bulan Ramadhan hingga perayaan hari besar keagamaan yaitu Idul Fitri dalam bentuk aktivitas mudik yang akan lebih meningkat serta hari raya Idul Adha. Di sisi permintaan domestik, konsumsi diperkirakan akan meningkat dipengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat dan keyakinan konsumen. Investasi turut meningkat seiring dengan berjalannya beberapa proyek strategis nasional diantaranya pengoperasian Jalan Tol Padang-Sicincin. Dari sisi ekspor perlu mendapat perhatian khusus mengingat pertumbuhan komponen ekspor dari triwulan I tahun 2024 hingga triwulan I tahun 2025 selalu berkontraksi secara *year on year*. Dari sisi sektoral, kinerja sektor pariwisata (LU perdagangan besar dan eceran, LU transportasi dan pergudangan, dan LU penyediaan akomodasi dan makan minum) diperkirakan akan meningkat.

Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat triwulan II 2025 diperkirakan berada pada kisaran 4,45% - 4,95% (y-o-y) lebih

tinggi dari realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2025 sebesar 4,66%, dan berada pada kisaran yang relatif lebih rendah pada periode yang sama tahun 2024 sebesar 4,71% (y-o-y).

Grafik2.1

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2024 dan Prediksi Tahun 2025



Sumber : Hasil Analisa Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2025

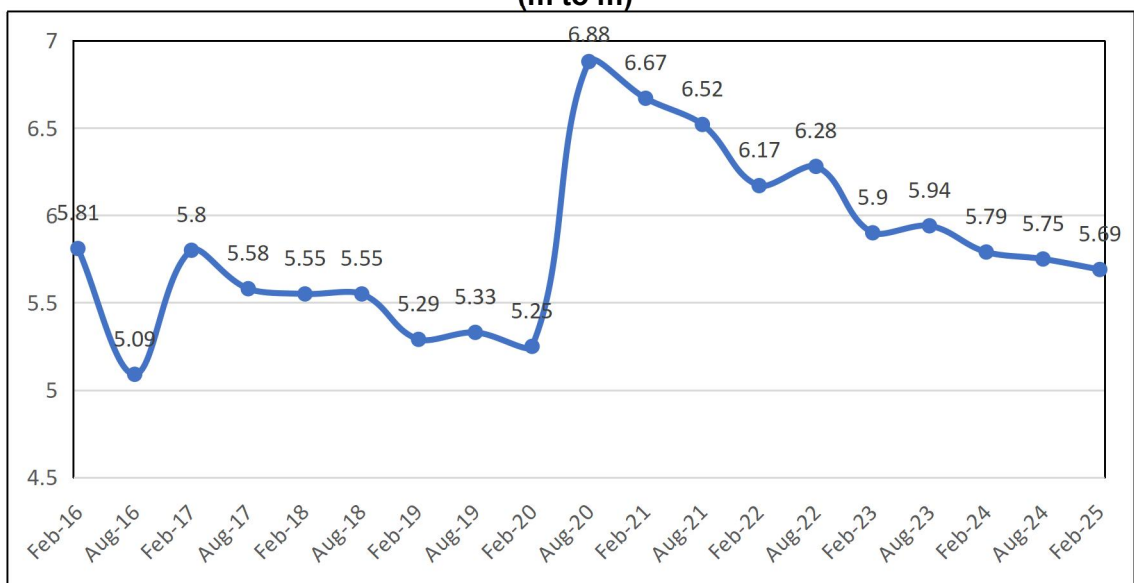
Secara keseluruhan, perekonomian Sumatera Barat diperkirakan akan tumbuh pada rentang 4,89% - 5,52% (y-o-y) di tahun 2025 meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 4,36% (y-o-y). Secara umum, peningkatan pertumbuhan ekonomi 2025 didorong oleh peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat di semua sektor. Peningkatan dari sisi permintaan terutama terjadi pada peningkatan konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi, konsumsi pemerintah dan permintaan impor.

2. Ketenagakerjaan

Sektor ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dalam sektor ini akan terlihat kualitas sumber daya manusia sekaligus pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam pembahasan ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang relevan dalam melihat pencapaian tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dimana semakin menurun tingkat pengangguran mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia karena diasumsikan pendapatan rumah tangga yang meningkat.

Untuk Tahun 2025, ditetapkan target TPT untuk tahun 2025 sebesar 5,55%. Sementara data terakhir dalam Berita Resmi Statistik (BRS) menunjukkan bahwa pada Bulan Februari 2025, TPT Provinsi Sumatera Barat berada pada angka 5,69% berkurang bila dibandingkan dengan Bulan Februari 2024 pada angka 5,79%. Angka ini relatif masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka pengangguran sebelum pandemi yang berada pada kisaran 5,25%. Perkembangan angka TPT di Provinsi Sumatera Barat terlihat pada gambar berikut :

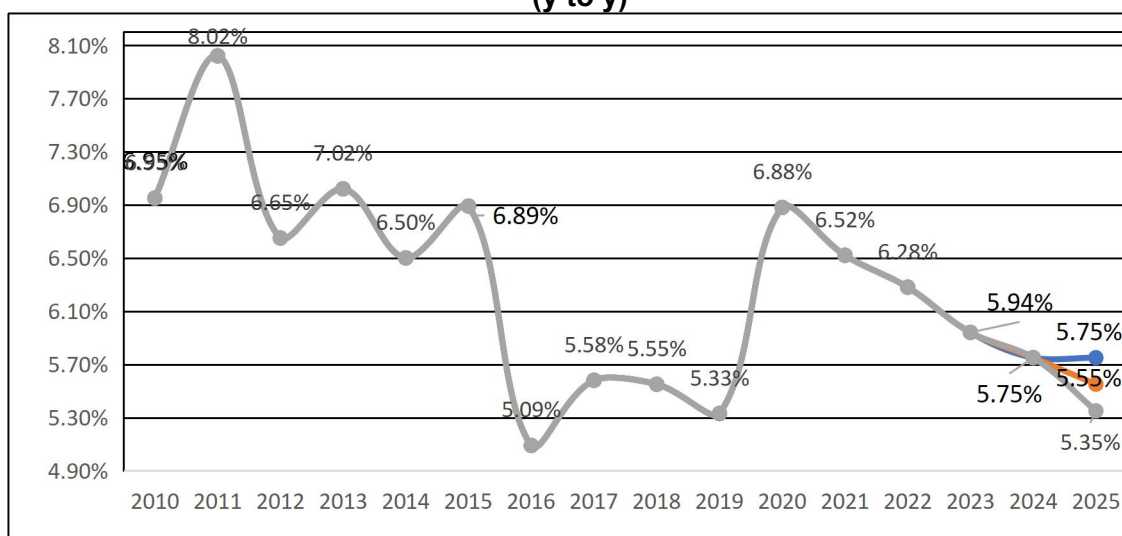
Grafik 2.2
Perkembangan TPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2025
(m to m)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Grafik 2.3.

**Perkembangan TPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2024
dan Prediksi Tahun 2025
(y to y)**



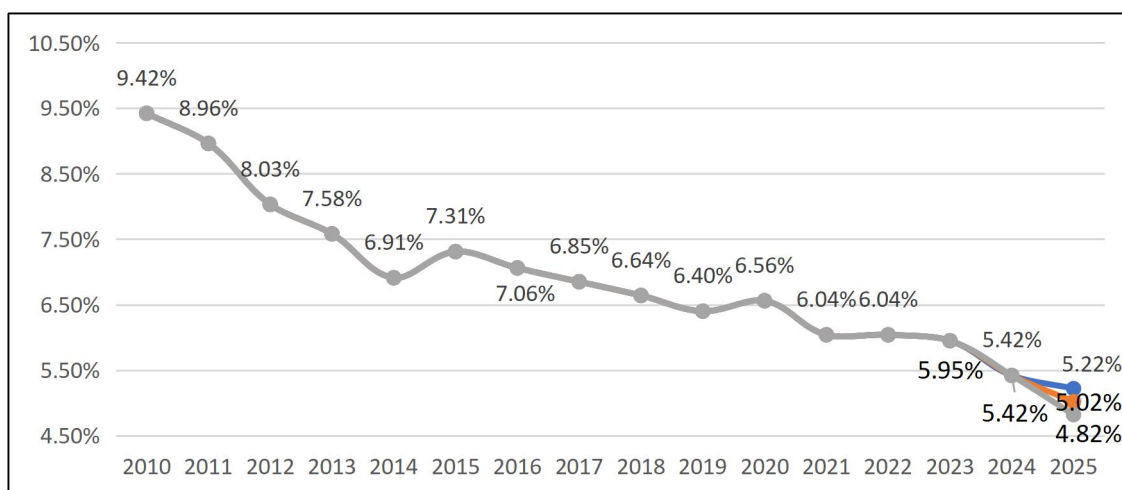
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat dan Hasil Analisa Bappeda, 2025

3. Kemiskinan

Pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, ditetapkan target Tingkat Kemiskinan untuk tahun 2025 adalah 5,65%. Angka ini diprediksi akan membaik seiring dengan kembali pulihnya perekonomian di beberapa lapangan usaha.

Grafik 2.4

**Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2024 dan Prediksi Tahun 2025**



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat dan Hasil Analisa Bappeda, 2025

Berdasarkan data dan informasi perkembangan capaian Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Tingkat Kemiskinan Triwulan I Tahun

2025 sebagaimana yang telah dirilis oleh BPS Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan penyesuaian target untuk ketiga indikator makro pembangunan tahun 2025.

Tabel 2.1
Indikator Makro Daerah Tahun 2025

NO	Indikator Makro Pembangunan	2025			KET
		RKPD	Rancangan RPJMD 2025-2029	Perubahan RKPD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05	5,4	4,89 – 5,52	Disesuaikan
2	PDRB ADHK Per Kapita (RpJuta)	36,10	-	-	Tetap
3	PDRB ADHB Per Kapita (RpJuta)	62,29	58,32	62,29	Tetap
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,55	5,37 - 5,76	5,35 – 5,75	Disesuaikan
5	IPM	77,41	77,19	77,41	Tetap
	Usia Harapan Hidup (Thn)	74,79	74,26	74,79	Tetap
	Harapan Lama Sekolah (Thn)	14,13	14,39	14,13	Tetap
	Rata-rata Lama Sekolah(Thn)	9,47	9,91	9,47	Tetap
	Pengeluaran per-Kapita (RpRibu)	11.719	-	11.719	Tetap
6	Tingkat Kemiskinan (%)	5,65	4,5- 5,1	4,82 – 5,22	Disesuaikan
7	Gini Rasio	0,289	0,274	0,289	Tetap

Sumber: Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2025, dan hasil analisa Bappeda Provinsi Sumatera Barat

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berikut diuraikan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Adapun untuk arah kebijakan berdasarkan struktur Pendapatan Daerah, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. PAD sebagaimana peraturan perundang-undangan terdiri atas Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dari keempat komponen PAD tersebut, pajak daerah berkontribusi besar dalam pencapaian target PAD secara keseluruhan.

Arah Kebijakan Penganggaran masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Kebijakan Penganggaran Pajak Daerah berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan untuk penetapan target Pajak Daerah didasarkan pada beberapa faktor, terutama: potensi Pajak Daerah, kebijakan makro ekonomi daerah, dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pajak Daerah terdiri Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Alat Berat, dan Pajak Rokok, serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Batuan (MBLB). Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sangat tergantung dari pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta kebijakan relaksasi pajak yang dikeluarkan Pemerintah. Akibatnya, pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berfluktuasi selama periode 2021-2024 sesuai dengan perkembangan ekonomi dan regulasi yang ditetapkan Pemerintah. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Alat Berat dan Pajak Rokok, walaupun pendapatan dari pajak ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun belum berkontribusi besar terhadap peningkatan PAD.

Adapun untuk Pajak Alat Berat dan Opsen Pajak MBLB yang penganggarnya baru ditetapkan pada APBD Awal Tahun 2025, merupakan jenis pajak baru setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2) Retribusi Daerah

Penetapan target Retribusi Daerah didasarkan pada data potensi retribusi daerah dengan memperhatikan jenis layanan, perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kebijakan pemerintah sebagaimana diatur oleh ketentuan Perundang-Undangan.

3) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pendapatan yang bersumber dari kontribusi BUMD Provinsi Sumatera Barat masih relatif kecil. Kontribusi PAD yang berasal dari BUMD ini masih

didominasi oleh Bank Nagari dan PT. Jamkrida, sementara BUMD lain belum memberi kontribusi yang berarti. Oleh sebab itu BUMD lainnya harus meningkatkan kinerjanya agar memberi kontribusi terhadap peningkatan PAD Provinsi Sumatera Barat.

4) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam rangka meningkatkan Lain-Lain PAD yang Sah, Pemerintah Daerah akan mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Pendapatan transfer terdiri dari Dana Bagi hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik dan Insentif Fiskal sebagaimana yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat bersumber dari alokasi dari Pemerintah Pusat dan Pihak swasta lainnya, dalam bentuk Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Dalam hal Kinerja keuangan dan realisasi Pendapatan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Semester I, berdasarkan hasil evaluasi realisasi pendapatan daerah

adalah sebesar Rp2.915.625.856.130,24 atau 46,47% dari target pada APBD Awal yaitu sebesar Rp6.274.132.092.948,00.

Untuk Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah, sampai dengan Semester I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Target Pendapatan Daerah dan Realisasi Semester I
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Uraian	Target 2025	Pergeseran APBD TA 2025	Realisasi Semester I	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(2)
Pendapatan Daerah	6.274.132.092.948,00	6.142.697.452.948,00	2.915.625.856.130,24	46,47
Pendapatan Asli Daerah	2.832.388.541.948,00	2.832.388.541.948,00	1.268.298.261.383,24	44,77
Pendapatan Transfer	3.423.868.351.000,00	3.292.433.711.000,00	1.646.842.122.747	48,10
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	17.875.200.000,00	17.875.200.000,00	485.472.000	2,71

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

Realisasi Pendapatan Daerah tersebut berasal dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Semester I tahun 2025 sebagaimana tersebut di atas, sebesar Rp1.268.298.261.383,24 atau 44,77% dari target pada APBD Awal yaitu sebesar Rp2.832.388.541.948,00 yang terdiri dari:

- Pajak Daerah sebesar Rp891.552.585.982,5 atau 42,16%
- Retribusi Daerah sebesar Rp183.686.561.384,66 atau 43,92%
- Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan sebesar Rp126.838.893.909,00 atau 87,47%
- Lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp66.220.220.107,08 atau 42,77%

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Semester I Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan
Realisasi Semester I Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Uraian	Target 2025	Pergeseran APBD TA 2025	Realisasi Semester I	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(2)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.832.388.541.948,00	2.832.388.541.948,00	1.268.298.261.383,24	44,77
Pajak Daerah	2.114.428.147.371,00	2.114.428.147.371,00	891.552.585.982,50	42,16
Retribusi Daerah	418.152.450.667,00	418.152.450.667,00	183.686.561.384,66	43,92
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	144.997.550.509,00	144.997.550.509,00	126.838.893.909,00	87,47
Lain-lain PAD yang Sah	154.810.393.401,00	154.810.393.401,00	66.220.220.107,08	42,77

KAD Provinsi Sumatera Barat

1) Pajak Daerah

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Semester I Tahun 2025 rata-rata terealisasi sebesar Rp891.552.585.982,50 atau sebesar 42,16% dari target pada APBD awal yaitu sebesar Rp2.114.428.147.371,00

Realisasi tersebut terdiri atas:

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Semester I Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp240.064.640.450,00 atau sebesar 41,72%, dari target pada APBD Awal yaitu sebesar Rp575.341.827.516,00;
- Pajak Daerah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Semester I Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp115.247.716.900,00 atau sebesar 31,92%, dari target pada APBD Awal yaitu sebesar Rp360.957.129.286,00;
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Semester I Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp346.226.639.561,00 atau

sebesar 50,91%,dari target pada APBD awal yaitu sebesar Rp680.000.000.000,00;

- Pajak Air Permukaan (PAP) Semester I Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp6.850.148.701,00 atau sebesar 47,40%,dari target pada APBD awal yaitu sebesarRp14.448.745.350,00;
- Pajak Rokok Semester I Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp179.088.075.116,00 atau sebesar 38,02%,dari target pada APBD Awal yaitu sebesar Rp471.021.225.529,00;
- Pajak Alat Berat Semester I Tahun 2025 belum terealisasi, dari target pada APBD Awal yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00;
- Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Semester I Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp4.075.365.254,50 atau sebesar 38,23%,dari target pada APBD Awal yaitu sebesar Rp10.659.219.690,00.

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Semester I Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Target Pajak Daerah Dan Realisasi Semester I
Provinsi Sumatera BaratTahun 2025

Uraian	Target 2025	Pergeseran APBD TA 2025	Realisasi Semester I	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(2)
Pajak Daerah	2.114.428.147.371,00	2.114.428.147.371,00	891.552.585.982,50	42,16
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	575.341.827.516,00	575.341.827.516,00	240.064.640.450,00	41,72
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	360.957.129.286,00	360.957.129.286,00	115.247.716.900,00	31,92
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	680.000.000.000,00	680.000.000.000,00	346.226.639.561,00	50,91
Pajak Air Permukaan (PAP)	14.448.745.350,00	14.448.745.350,00	6.850.148.701,00	47,40
Pajak Rokok	471.021.225.529,00	471.021.225.529,00	179.088.075.116,00	38,02
Pajak Alat Berat	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-
OpsiPajak MBLB	10.659.219.690,00	10.659.219.690,00	4.075.365.254,50	38,23

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

2) Retribusi Daerah

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah semester I Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp183.686.561.384,66 atau 43,92% dari target pada APBD Awal yaitu sebesar Rp418.152.450.667,00.

Realisasi tersebut terdiri dari:

- Retribusi Jasa Umum semester I Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp180.332.559.014,73 atau 44,77% dari target pada APBD Awal yaitu sebesar Rp402.742.642.375,00;
- Retribusi Jasa Usaha semester I Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp3.118.617.569,93 atau 20,76% dari target pada APBD Awal yaitu sebesar Rp15.015.881.892,00.
- Retribusi Perizinan Tertentu semester I Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp235.384.800,00 atau 59,75% dari target pada APBD Awal yaitu sebesar Rp393.926.400,00.

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah semester I Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Target Retribusi Daerah Dan Realisasi Semester I
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Uraian	Target 2025	Pergeseran APBD TA 2025	Realisasi Semester I	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(2)
Retribusi Daerah	418.152.450.667,00	418.152.450.667,00	183.686.561.384,66	43,92
Retribusi Jasa Umum	402.742.642.375,00	402.742.642.375,00	180.332.559.014,73	44,77
Retribusi Jasa Usaha	15.015.881.892,00	15.015.881.892,00	3.118.617.569,93	20,76
Retribusi Perizinan Tertentu	393.926.400,00	393.926.400,00	235.384.800,00	59,75

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Semester I Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp126.838.893.909,00 atau 87,47% dari target pada APBD Awal yaitu sebesar Rp144.997.550.509,00.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan penyertaan modal pada:

- BUMD (Lembaga Keuangan) yakni PT. Bank Nagari, PT. Jamkrida Sumbar, dan PT. Bangun Askrida.
- BUMD (Aneka Usaha) yakni PT. Pembangunan Sumbar, PT. Balairung, dan PT. Grafika

Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sampai dengan Semester I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Dan Realisasi Semester I
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Uraian	Target 2025	Pergeseran APBD TA 2025	Realisasi Semester I	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(2)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	144.997.550.509,00	144.997.550.509,00	126.838.893.909,00	87,47

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sampai dengan Semester I Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp66.220.220.107,08 atau 42,72% dari target pada APBD Awal yaitu sebesar Rp154.810.393.401,00.

Realisasi tersebut terdiri atas:

- Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan terealisasi sebesar Rp44.785.000,00 atau 0,28% dari target pada APBD Awal yaitu sebesar Rp15.525.000.000,00.
- Hasil pemanfaatan BMD belum terealisasi dari target pada APBD Awal yaitu sebesar Rp11.977.014.000,00. yang merupakan Kerja Sama Pemanfaatan Aset antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pihak Ketiga atas Hotel Triple Tree Bukittinggi (eks.

Novotel) oleh PT. Garahamas dan Sewa tanah ATM Bank Nagari, Gedung Rohana Kudus dan lainnya;

- Hasil Kerja Sama Daerah terealisasi sebesar Rp372.046.000,00 atau 6,35% dari target pada APBD Awal yaitu sebesar Rp5.850.000.000,00 yang merupakan pendapatan yang berasal dari kabupaten/kota yang menyerahkan pengelolaan sampahnya kepada UPT Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan kontribusi Pendidikan dan pelatihan pada Dinas BPSDM;
- Pendapatan Jasa Giro terealisasi sebesar Rp4.226.256.810,87 atau 19,82% dari target pada APBD Awal yaitu sebesar Rp21.320.000.000,00. yang terdiri dari Jasa Giro Kas Daerah dan Jasa Giro Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- Pendapatan Bunga atas penempatan uang pemerintah/pendapatan yang berasal dari Deposito terealisasi sebesar Rp4.695.378.215,00 .atau 25,72% dari target pada APBD Awal yaitu sebesar Rp18.250.000.000,00.
- Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan yang terealisasi sebesar Rp50.564.517.932,11 atau 1117,44% dari target pada APBD Awal yaitu sebesar Rp4.525.000.000,00 yang merupakan pendapatan yang berasal dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- Pendapatan Denda Pajak Daerah yang terealisasi sebesar Rp2.850.528.750,00 atau 7,85% dari target pada APBD Awal yaitu sebesar Rp36.277.500.000,00 berasal dari denda atas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang telah melewati waktu jatuh tempo;
- Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp3.466.707.399,10 atau 8,43% dari target pada APBD Awal yaitu sebesar Rp41.085.879.401,00 berasal dari pendapatan yang asal dari

penerimaan langsung oleh SKPD ataupun UPTD yang berstatus BLUD pada Tahun 2025 berupa Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan pada SMKN.

Untuk Target dan Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sampai dengan Semester I Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Realisasi Semester I Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Uraian	Target 2025	Pergeseran APBD TA 2025	Realisasi Semester I	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(2)
Lain-lain PAD yang Sah	154.810.393.401,00	154.810.393.401,00	66.220.220.107,08	42,72
Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	15.525.000.000,00	15.525.000.000,00	Rp44.785.000,00	0,28
Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	11.977.014.000,00	11.977.014.000,00	-	-
Hasil Kerja Sama Daerah	5.850.000.000,00	5.850.000.000,00	372.046.000,00	6,35
Jasa Giro	21.320.000.000,00	21.320.000.000,00	4.226.256.810,87	19,82
Pendapatan Bunga	18.250.000.000,00	18.250.000.000,00	4.695.378.215,00	25,72
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	4.525.000.000,00	4.525.000.000,00	50.564.517.932,11	1117,44
Pendapatan Denda Pajak Daerah	36.277.500.000,00	36.277.500.000,00	2.850.528.750,00	7,85
Pendapatan BLUD	41.085.879.401,00	41.085.879.401,00	3.466.707.399,10	8,43

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

b. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Semester I tahun 2025 adalah sebesar Rp1.646.842.122.747,00 atau 48,10% dari target sebesar Rp3.423.868.351.000,00 yang terdiri dari:

1) Transfer Pemerintah Pusat, berasal dari

- Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH), yakni:
 - Realisasi DBH Pajak sebesar Rp56.109.281.440,00 atau sebesar 39,98% dari target pada APBD Awal yaitu sebesar Rp140.322.641.000,00, yang berasal dari DBH PBB, DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN, dan DBH CHT.

- Realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp8.481.113.200,00 atau sebesar 27,11% dari target pada APBD Awal yaitu sebesar Rp31.282.466.000,00, yang berasal dari DBH Panas Bumi, DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent, DBH Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan DBH SDA Kehutanan- DR .
- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar Rp1.118.893.248.000,00 atau 52,92% dari target pada APBD Awal yaitu sebesar Rp2.114.408.729.000,00;
- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik belum terealisasi dari target pada APBD Awal yaitu sebesar Rp142.424.870.000,00.
- Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik terealisasi sebesar Rp450.521.441.607,00 atau sebesar 45,98% dari target pada APBD Awal yaitu sebesar Rp979.835.251.000,00.

2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Diberikan sebagai Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya dalam bentuk Insentif Fiskal sebesar Rp7.797.197.000,00 atau 50% dari target pada APBD Awal yaitu sebesar Rp15.594.394.000,00

3) Transfer Antar Daerah

Untuk Tahun 2025 Transfer antar daerah belum terealisasi.

Untuk Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer Semester I Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Target Pendapatan Transfer Dan Realisasi Semester I
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Uraian	Target 2025	Pergeseran APBD TA 2025	Realisasi Semester I	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(2)
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	3.423.868.351.000	3.283.632.411.000	1.646.842.122.747,00	48,10
Dana Bagi Hasil (DBH)	171.605.107.000	171.605.107.000	69.630.236.140,00	40,57
Dana Alokasi Umum (DAU)	2.114.408.729.000	2.044.746.809.000	1.118.893.248.000,00	52,92

Uraian	Target 2025	Pergeseran APBD TA 2025	Realisasi Semester I	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(2)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	142.424.870.000	71.791.570.000	-	-
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	979.835.251.000	979.894.531.000	450.521.441.607,00	45,98
Insentif Fiskal	15.594.394.000	15.594.394.000	7.797.197.000,00	50
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH		8.801.300.000		
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi				
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		8.801.300.000		

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sampai dengan semester I Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp485.472.000,00 atau 2,71% dari target pada APBD Awal yaitu sebesar Rp17.875.200.000,00.

Untuk Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Semester I Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan
Realisasi Semester I Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Uraian	Target 2025	Pergeseran APBD TA 2025	Realisasi Semester I	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(2)
Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	17.875.200.000,00	17.875.200.000,00	485.472.000,00	2,71
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	17.875.200.000,00	17.875.200.000,00	485.472.000,00	2,71

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

a. Belanja Operasi

merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi, pada perubahan tahun 2025, kebijakan Belanja yang dilakukan antara lain:

1) Belanja Pegawai

Diarahkan untuk kompensasi, dalam bentuk Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelas jabatan dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru PNSD, Penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Gaji dan Tunjangan dan Biaya Operasional DPRD, Tunjangan komunikasi insentif DPRD, Gaji ASN P3K, Gaji CPNS, Biaya insentif pemungutan Pajak Daerah dan Biaya Insentif pemungutan Retribusi Daerah.

2) Belanja Barang dan Jasa

Kebijakan pengalokasikan Belanja Barang dan Jasa diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib (yang terkait dengan pelayanan dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar) dan urusan pemerintahan serta mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, dan unsur pemerintahan umum. Kebijakan tersebut disesuaikan dengan prioritas Pembangunan daerah Tahun 2025 yang disesuaikan dengan 8 (delapan) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebagaimana tercantum dalam Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Selain mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan prioritas Pembangunan sesuai dengan rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, juga diarahkan dengan mempedomani Asta Cita yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang tersebar pada urusan pokok dan urusan pilihan.

3) Belanja Hibah

Arah kebijakan Belanja hibah pada Perubahan Tahun 2025 antara lain:

- Penganggaran Belanja Hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan belanja untuk urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan;
- Belanja hibah secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan

keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;

- Peruntukan belanja hibah diarahkan untuk menunjang pencapaian sasaran program pemerintah daerah sebagaimana yang diatur oleh ketentuan yang berlaku;
 - Belanja hibah dialokasikan kepada Badan/Lembaga yang wajib sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang;
 - Belanja Bantuan Keuangan (Hibah) kepada partai politik merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah sebagaimana yang diatur oleh ketentuan yang berlaku.

b. Belanja Modal

diarahkan pada pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Arah Kebijakan Belanja Modal adalah untuk mendukung pelayanan dasar dan pelayanan publik kepada masyarakat, termasuk mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian pembangunan gedung-gedung strategis daerah.

c. Belanja Tidak Terduga

diarahkan untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

d. Belanja Transfer

Diarahkan untuk pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Dalam hal Kinerja keuangan dan realisasi Belanja Daerah, anggaran dan realisasi Belanja Daerah pada semester I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Daerah

Pada semester I tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.282.032.991.088,75 atau sebesar 35,45% dari anggaran pada APBD Awal yaitu sebesar Rp6.438.050.092.948,00.

Untuk Target dan Realisasi semester I Belanja Daerah Tahun 2025, serta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Semester I Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Pergeseran APBD TA 2025	Realisasi Semester I	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(2)
Belanja Daerah	6.438.050.092.948,00	6.392.043.858.948,00	2.282.032.991.088,75	35,45
Belanja Operasi	4.651.549.209.669,70	4.572.286.330.160,90	1.894.622.918.429,75	40,73
Belanja Modal	858.159.447.578,00	759.629.741.994,00	132.075.954.631,00	15,39
Belanja Tidak Terduga	37.004.236.211,30	36.844.720.906,10	-	-
Belanja Transfer	891.337.199.489,00	1.023.283.065.887,00	255.334.118.028,00	28,65

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

a. Belanja Operasi

Untuk semester I Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.894.622.918.429,75 atau sebesar 40,73% dari anggaran pada APBD Awal yaitu sebesar Rp4.651.549.209.669,70.

Anggaran dan Realisasi Semester I Belanja Operasi Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Semester I Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Pergeseran APBD TA 2025	Realisasi Semester I	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(2)
BELANJA OPERASI	4.651.549.209.669,70	4.572.286.330.160,90	1.894.622.918.429,75	40,73
Belanja Pegawai	2.645.455.313.089,00	2.761.162.168.143,00	1.254.260.399.728,00	47,41
Belanja Barang dan Jasa	1.844.469.337.396,70	1.654.650.247.413,90	586.229.445.431,75	31,78
Belanja Subsidi	6.500.000.000,00	2.925.000.000,00	105.946.870,00	1,63
Belanja Hibah	155.124.559.184,00	153.548.914.604,00	54027126400,00	34,83

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

1) Belanja Pegawai

Pada Semester I Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.254.260.399.728,00 atau 40,73% dari anggaran pada APBD Awal yaitu sebesar Rp2.645.455.313.089,00.

Anggaran dan Realisasi Semester I Belanja Pegawai Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Semester I Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Uraian	Target 2025	Pergeseran APBD TA 2025	Realisasi Semester I	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(2)
BELANJA PEGAWAI	2.645.455.313.089,00	2.761.162.168.143,00	1.254.260.399.728,00	47,41
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.540.398.463.000,00	1.541.179.344.069,00	813.062.032.938,00	52,78
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.057.818.828.776,00	1.172.335.735.286,00	418.380.772.801,00	39,55
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	41.353.806.600,00	41.353.806.600,00	20.062.242.499,00	48,51
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.283.131.900,00	1.692.199.375,00	466.810.088,00	27,59
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.601.082.813,00	4.601.082.813,00	2.288.541.402,00	49,74

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

2) Belanja Barang dan Jasa

Pada Semester I Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp586.229.445.431,75 atau 31,78% dari anggaran pada APBD Awal yaitu sebesar Rp1.844.469.337.396,70.

Anggaran dan Realisasi Semester I Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Semester I Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Uraian	Target 2025	Pergeseran APBD TA 2025	Realisasi Semester I	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(2)
BELANJA BARANG DAN JASA	1.844.469.337.396,70	1.654.650.247.413,90	586.229.445.431,75	31,78
Belanja Barang	300.616.100.624,22	259.742.819.175,00	44.833.732.691,00	14,91

Uraian	Target 2025	Pergeseran APBD TA 2025	Realisasi Semester I	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(2)
Belanja Jasa	567.957.465.068,46	545.597.829.848,78	150.199.307.918,00	26,45
Belanja Pemeliharaan	80.200.393.396,02	64.246.494.590,02	22.422.015.875,75	27,96
Bel. Perjalanan Dinas	216.365.527.188,00	106.303.037.680,10	37.410.001.109,00	17,29
Belanja uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak lainnya	11.687.485.000,00	11.117.700.000,00	1.247.626.815,00	10,67
Belanja Barang dan Jasa BOSP	276.065.419.413,00	276.065.419.413,00	162.082.880.066,00	58,71
Belanja Barang dan Jasa BLUD	391.576.946.707,00	391.576.946.707,00	168.033.880.957,00	42,91

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

3) Belanja Subsidi

Pada Semester I Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp105.946.870,00 atau 1,63% dari anggaran pada APBD Awal yaitu sebesar Rp6.500.000.000,00.

Anggaran dan Realisasi Semester I Belanja Subsidi Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14

Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi Semester I Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Uraian	Target 2025	Pergeseran APBD 2025	Realisasi Semester I	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(2)
BELANJA SUBSIDI	6.500.000.000,00	2.925.000.000,00	105.946.870,00	1,63

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

4) Belanja Hibah

Pada Semester I Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp54.027.126.400,00 atau 34,83% dari anggaran pada APBD Awal yaitu sebesar Rp6.500.000.000,00.

Anggaran dan Realisasi Semester I Belanja Hibah Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah
Semester I Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Uraian	Target 2025	Pergeseran APBD 2025	Realisasi Semester I	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(2)
BELANJA HIBAH	155.124.559.184,00	153.548.914.604,00	54.027.126.400,00	34,83
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	74.910.449.984,00	73.334.805.404,00	17126041400	22,86
Belanja Hibah Dana BOS	76.903.230.000,00	76.903.230.000,00	36.901.085.000,00	47,98
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.310.879.200,00	3.310.879.200,00	-	-

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

b. Belanja Modal

Pada Semester I Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp132.075.954.631,00 atau sebesar 15,39% dari anggaran pada APBD Awal yaitu sebesar Rp858.159.447.578,00.

Realisasi Semester I Belanja Modal Tahun 2025, dapat dirinci berikut:

1) Belanja Modal Tanah

Realisasi Semester I sebesar Rp1.655.190.518,00 atau sebesar 9,73% dari anggaran pada APBD Awal yaitu sebesar Rp17.017.254.528,00

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Semester I sebesar Rp27.169.781.392,00 atau sebesar 12,82% dari anggaran pada APBD Awal yaitu sebesar Rp211.992.404.798,00.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Semester I sebesar Rp23.631.921.480,00 atau sebesar 13,84% dari anggaran pada APBD Awal yaitu sebesar Rp170.710.598.059,00

4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi Semester I sebesar Rp74.647.872.941,00 atau sebesar 18,07% dari anggaran pada APBD Awal yaitu sebesar Rp413.202.299.883,00

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Semester I sebesar Rp4.971.188.300,00 atau sebesar 10,99% dari anggaran pada APBD Awal yaitu sebesar Rp45.236.890.310,00.

Anggaran dan Realisasi Semester I Belanja Modal Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16

**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Semester I Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

Uraian	Target 2025	Pergeseran APBD 2025	Realisasi Semester I	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(2)
BELANJA MODAL	858.159.447.578,00	759.629.741.994,00	132.075.954.631,00	15,39
Belanja Modal Tanah	17.017.254.528,00	17.324.322.565,00	1.655.190.518,00	9,73
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	211.992.404.798,00	191.997.986.978,00	27.169.781.392,00	12,82
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	170.710.598.059,00	161.008.859.685,00	23.631.921.480,00	13,84
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	413.202.299.883,00	344.322.408.956,00	74.647.872.941,00	18,07
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	45.236.890.310,00	44.976.163.810,00	4.971.188.300,00	10,99

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

c. Belanja Tidak Terduga

Pada Semester I Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp-, atau 0% dari anggaran pada APBD Awal yaitu sebesar Rp37.004.236.211,30.

Anggaran dan Realisasi Semester I Belanja Tidak Terduga Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga
Semester I Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Uraian	Target 2025	Pergeseran APBD TA 2025	Realisasi Semester I	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(2)
BELANJA TIDAK TERDUGA	37.004.236.211,30	36.844.720.906,10	-	-

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

d. Belanja Transfer

Pada Semester I Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp255.334.118.028,00 atau sebesar 28,65% dari anggaran pada APBD Awal yaitu sebesar Rp891.337.199.489,00.

Realisasi Semester I Belanja Transfer Tahun 2025, dapat dirinci berikut:

1) Belanja Bagi Hasil

Realisasi Semester I sebesar Rp247.524.619.328,00 atau sebesar 28,75% dari anggaran pada APBD Awal yaitu sebesar Rp860.837.199.489,00.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi Semester I sebesar Rp7.809.498.700,00 atau sebesar 25,60% dari anggaran pada APBD Awal yaitu sebesar Rp30.500.000.000,00.

Anggaran dan Realisasi Semester I Belanja Transfer Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18
Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer
Semester I Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Uraian	Target 2025	Pergeseran APBD TA 2025	Realisasi Semester I	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(2)
BELANJA TRANSFER	891.337.199.489,00	1.023.283.065.887,00	255.334.118.028,00	28,65
Belanja Bagi Hasil	860.837.199.489,00	989.973.567.187,00	247.524.619.328,00	28,75
Belanja Bantuan Keuangan	30.500.000.000,00	33.309.498.700,00	7.809.498.700,00	25,60

3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mengakomodir penerimaan pembiayaan terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Tahun 2024) sesuai hasil Pemeriksaan BPK-RI perwakilan Sumatera Barat;
2. Terhadap penyertaan modal kepada Bank Nagari dalam rangka memenuhi Current Asset Ratio perbankan yang harus dipenuhi setiap tahunnya.

Kinerja dan Realisasi Pembiayaan sampai dengan Semester I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan berupa SiLPA tahun sebelumnya (2024) dianggarkan sebesar Rp194.918.000.000,00, namun berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ditetapkan SiLPA Tahun 2024 sebesar Rp117.734.953.995,43 Hasil pemeriksaan BPK RI inilah selanjutnya dijadikan SiLPA Tahun Sebelumnya (SiLPA 2024) pada APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan LHP tersebut dijelaskan BPK bahwa Kondisi ini tidak sejalan dengan ketentuan pasal 161 ayat (2) huruf c sebagaimana dikemukakan diatas, dimana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini bukannya memanfaatkan SiLPA sebagaimana dimaksud tetapi justru harus mengalami pengurangan, dimana pada APBD awal 2025 dianggarkan SiLPA tahun 2024 sebesar Rp194.918.000.000,00 sehingga perlu dilakukan penyesuaian SiLPA.

Untuk itu BPK RI Perwakilan Sumatera Barat merekomendasikan Terhadap SiLPA dimaksud, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan Manajemen Keuangan Daerah dalam bentuk penyesuaian belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025, termasuk kewajiban yang harus dipenuhi di tahun berjalan yakni: kurang salur Bagi Hasil

Pajak Provinsi, hutang belanja tahun 2024 yang harus dibayar di tahun 2025, serta penyelesaian Dana yang Telah Ditentukan Penggunaannya yang telah digunakan untuk membiayai Belanja Daerah lainnya.

Untuk menindaklanjuti LHP BPK RI tersebut maka pada perubahan APBD tahun anggaran 2025 perlu dilakukan penyesuaian dan pengurangan untuk penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK RI

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp31.000.000.000,00 dan telah terealisasi seluruhnya atau 100%. Realisasi tersebut merupakan tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada BUMD PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari).

Anggaran dan Realisasi Semester I Pembiayaan Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
dan SiLPA Tahun 2024
Semester I Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Uraian	Target 2025	Pergeseran APBD TA 2025	Realisasi Semester I	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(2)
Pendapatan Daerah	6.274.132.092.948,00	6.142.697.452.948,00	2.915.625.856.130,24	46,47
Belanja Daerah	6.438.050.092.948,00	6.392.043.858.948,00	2.282.032.991.088,75	35,45
Surplus/(Defisit) Anggaran	(163.918.000.000,00)	(249.346.406.000,00)	633.592.865.041,49	386,53
PEMBIAYAAN DAERAH	163.918.000.000,00	249.346.406.000,00	117.734.953.995,43	71,82
Penerimaan Pembiayaan	194.918.000.000,00	280.346.406.000,00	117.734.953.995,43	60,40
Pengeluaran Pembiayaan	31.000.000.000,00	31.000.000.000,00	-	-
Pembiayaan Netto	163.918.000.000,00	249.346.406.000,00	117.734.953.995,43	71,82
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	-			

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

Untuk lebih lengkapnya Ringkasan Anggaran dan Realisasi APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Ringkasan Anggaran dan Realisasi APBD Semester I
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Uraian	Target 2025	Pergeseran APBD 2025	Realisasi Semester I	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(2)
PENDAPATAN DAERAH	6.274.132.092.948,00	6.142.697.452.948,00	2.915.625.856.130.24	46,47
PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	2.832.388.541.948,00	2.832.388.541.948,00	1268298261383.24	44,77
Pajak Daerah	2.114.428.147.371,00	2.114.428.147.371,00	891,552,585,982.50	42,16
Retribusi Daerah	418.152.450.667,00	418.152.450.667,00	183,686,561,384.66	43,92
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	144.997.550.509,00	144.997.550.509,00	126,838,893,909.00	87,47
Lain-lain PAD yang Sah	154.810.393.401,00	154.810.393.401,00	66,220,220,107.08	42,77
PENDAPATAN TRANSFER	3.423.868.351.000,00	3.292.433.711.000,00	1.646.842.122.747,00	48,10
Transfer Pemerintah Pusat	3.423.868.351.000,00	3.283.632.411.000,00	1.646.842.122.747,00	48,10
Transfer Antar Daerah		8.801.300.000,00	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.875.200.000,00	17.875.200.000,00	485,472,000.00	2,71
Pendapatan Hibah	17.875.200.000,00	17.875.200.000,00	485,472,000.00	2,71
BELANJA DAERAH	6.438.050.092.948,00	6.392.043.858.948,00	2.282.032.991.088,75	35,45
BELANJA OPERASI	4.651.549.209.669,70	4.572.286.330.160,90	1.894.622.918.429,75	40,73
Belanja Pegawai	2.645.455.313.089,00	2.761.162.168.143,00	1.254.260.399.728	47,41
Belanja Barang dan Jasa	1.844.469.337.396,70	1.654.650.247.413,90	586.229.445.431,75	31,78
Belanja Subsidi	6.500.000.000,00	2.925.000.000,00	105.946.870	1,63
Belanja Hibah	155.124.559.184,00	153.548.914.604,00	54.027.126.400	34,83
Belanja Bantuan Sosial				
BELANJA MODAL	856.550.234.585,00	759.629.741.994,00	132.075.954.631,00	15,39
BM Tanah	17.017.254.528,00	17.324.322.565,00	1.655.190.518,00	9,73
BM Peralatan dan Mesin	211.992.404.798,00	191.997.986.978,00	27.169.781.392,00	12,82
BM Gedung dan Bangunan	170.710.598.059,00	161.008.859.685,00	23.631.921.480,00	13,84
BM Jalan, Jaringan, dan Irigasi	413.202.299.883,00	344.322.408.956,00	74.647.872.941,00	18,07
BM Aset Tetap Lainnya	45.236.890.310,00	44.976.163.810,00	4.971.188.300,00	10,99
BM Aset Lainnya				
BELANJA TIDAK TERDUGA	37.004.236.211,30	36.844.720.906,10	-	-
Belanja Tidak Terduga	37.004.236.211,30	36.844.720.906,10	-	-
BELANJA TRANSFER	891.337.199.489,00	1.023.283.065.887,00	255.334.118.028,00	28,65
Belanja Bagi Hasil	860.837.199.489,00	989.973.567.187,00	247.524.619.328,00	28,75
Belanja Bantuan Keuangan	30.500.000.000,00	33.309.498.700,00	7.809.498.700,00	25,60
SURPLUS/DEFISIT	(163.918.000.000,00)	(249.346.406.000,00)	633.592.865.041,49	386,53
PEMBIAYAAN DAERAH	163.918.000.000,00	249.346.406.000,00	117.734.953.995,43	71,82
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	194.918.000.000,00	280.346.406.000,00		60,40
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	31.000.000.000,00	31.000.000.000,00	-	-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00			

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Tahun 2025 merupakan masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan **tema RKP Tahun 2025** adalah :

"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca dengan rincian sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi (%) sebesar 5,3 – 5,6 %
2. Tingkat Pengangguran (%) sebesar 4,5 – 5,0 %
3. Tingkat Kemiskinan (%) sebesar 7,0 – 8,0%
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,379 – 0,382
5. Indeks Modal Manusia (nilai) sebesar 0,56
6. Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (%) sebesar 38,6%
7. Nilai Tukar Petani (kumulatif) sebesar 113 – 115
8. Nilai Tukar Nelayan (kumulatif) sebesar 104 – 105

Dalam rangkaian pencapaian sasaran pembangunan RKP Tahun 2025, dan memperhatikan sasaran pembangunan kewilayahan yang berfokus pada (1) rata-rata pertumbuhan ekonomi untuk setiap wilayah, (2) peningkatan kontribusi (share) ekonomi masing-masing wilayah, (3) peningkatan kesempatan kerja, dan (4) perkembangan kondisi perekonomian global dan nasional, maka ditetapkan target sasaran untuk masing-masing regional dan Provinsi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1**Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional, Regional dan Provinsi Tahun 2025**

INDIKATOR PEMBANGUNAN	TARGET PADA RKP 2025		
	NASIONAL	PULAU SUMATERA	SUMATERA BARAT
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,6	4,8 – 5,1	4,69 – 5,19
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0	-	4,50 – 5,10
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,5 – 5,0	4,2 - 4,7	5,37 – 5,76
Indeks Modal Manusia (nilai)	0,56	-	0,57
Rasio Gini (nilai)	0,379 – 0,382	-	0,274 – 0,279
Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	-	52,62

SumberData : RKP 2025

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu tahun sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat, maka tujuan dan sasaran pembangunan pada KUA Tahun 2025 mengacu kepada Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Tahun 2025-2030 sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yaitu:

“Sumatera Barat Madani, Yang Maju dan Berkeadilan”

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025, terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka dilakukan perubahan KUA Tahun 2025, sekaligus untuk mengakomodir Visi, misi dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2025-2030 serta Prioritas Nasional yang termuat dalam Asta Cita di RPJMN Tahun 2025-2029.

1. Capaian Indikator Makro sampai Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja Makro merupakan indikator gabungan dari berbagai indikator kinerja pembangunan yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Per Kapita, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Per Kapita, Indeks Gini, Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional), Tingkat Kemiskinan, Penduduk Miskin, Tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat. Indikator ini merupakan penterjemahan secara kualitatif terhadap terhadap capaian pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Adapun capaian indikator makro pembangunan Sumatera Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Indikator Makro sampai Triwulan I Tahun 2025

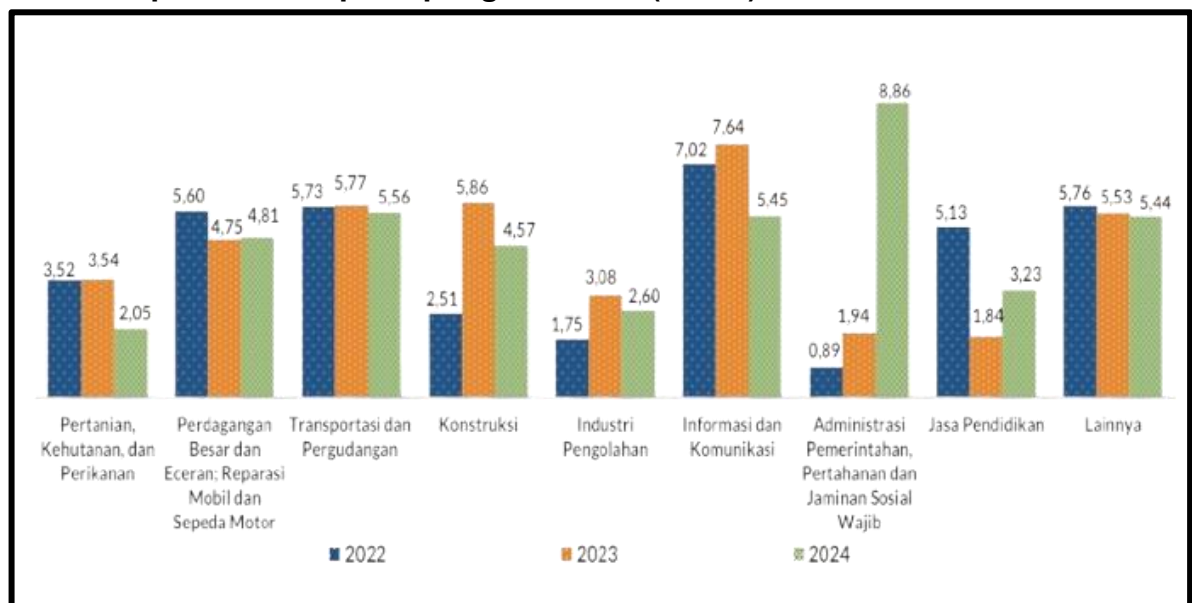
NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	TARGET 2025		REALISASI 2025 TRIWULAN I
		RPJMD	RKPD	
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,70	5,05	4,36 (2024)
2	PDRB ADHK per Kapita (RpJuta)	35,44	36,10	34,16 (2024)
3	PDRB ADHB per kapita (RpJuta)	56,13	62,29	56,29 (2024)
4	Indeks Gini (Ratio)	0,289	0,289	0,283 (2024)
5	Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,307	0,307	0,307 (2024)
6	Tingkat Kemiskinan (%)	5,90	5,65	5,97 (2024)
7	Penduduk Miskin (ribu jiwa)	347,27	330,84	
8	Tingkat pengangguran terbuka (%)	6,13	5,55	5,75 (2024)
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,07	77,41	76,43 (2024)
	a. Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,35	74,79	70,33 (2024)
	b. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,09	14,13	14,30 (2024)
	c. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,47	9,47	9,44 (2024)
	d. Pengeluaran per Kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	11.592	11.719	11.718 (2024)

Sumber: Perda No 6 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026, Pergub No 13 Tahun 2024 tentang RKPD 2025 dan Publikasi BPS Sumatera Barat

Berdasarkan data terakhir yang dirilis oleh BPS bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi masih menggunakan capaian akhir Tahun 2024. Pada Triwulan IV Tahun 2024 bahwa Perekonomian Sumatera Barat tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,36%. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,86%, diikuti Jasa Lainnya sebesar 7,27%, serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 6,06%. Sebagai lapangan usaha yang memiliki peran dominan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 2,05%, kemudian Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 4,81%. Sedangkan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 5,56%.

Gambar 3.1.

**Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat
pada beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) Tahun 2022–2024**



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Secara keseluruhan, PDRB Sumatera Barat menunjukkan pertumbuhan yang realtif stabil dan berdayatahan meskipun terdapat fluktuasi antar lapangan usaha, dengan pertumbuhan 4,36% (yoy) pada tahun 2024. Laju pertumbuhan lapangan usaha secara umum melambat dan kembali ke pola pertumbuhan yang lebih moderat setelah lonjakan pasca pandemi.

Tabel 3.3

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat
menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2024 (%)**

LAPANGAN USAHA	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,18	3,52	3,54	2,05
Pertambangan dan Penggalian	-1,77	1,94	4,65	3,97
Industri Pengolahan	3,72	1,75	3,09	2,60
Pengadaan Listrik & Gas	3,15	3,21	4,16	4,40
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	5,53	4,37	2,29	3,66
Konstruksi	2,18	2,51	5,86	4,57
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,10	5,60	4,75	4,81
Transportasi dan Pergudangan	2,54	5,73	5,77	5,56
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,66	15,79	7,71	5,37
Informasi dan Komunikasi	6,42	7,02	7,64	5,45
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,46	4,54	2,78	6,06
Real Estate	2,41	5,78	6,32	5,87
Jasa Perusahaan	1,13	7,33	6,88	4,72
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,85	0,89	1,94	8,86
Jasa Pendidikan	1,83	5,13	1,84	3,23
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,88	4,54	7,29	5,60
Jasa Lainnya	7,10	11,88	8,06	7,27
PDRB SUMATERA BARAT	3,29	4,36	4,62	4,36

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Struktur ekonomi Sumatera Barat tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan konsistensi pada kontribusi lapangan usaha utama terhadap PDRB, meskipun terdapat dinamika pada lapangan usaha yang lebih kecil yang mencerminkan dinamika perekonomian. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi lapangan usaha dominan dengan kontribusi sekitar 21%. Kontribusi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran secara konsisten meningkat sepanjang periode dengan kontribusi 16,60% pada tahun 2024. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan serta lapangan usaha konstruksi juga menunjukkan kontribusi yang cukup besar, masing-masing 11,11% dan 10,08%. Di sisi lain, lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha pertambangan mengalami penurunan sepanjang periode. Salah satu faktor penyebab penurunan kontribusi sektor industri pengolahan di Sumatera Barat adalah rendahnya daya saing dan investasi.

Tabel 3.4
Struktur Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2021-2024 (%)

LAPANGAN USAHA	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	21,69	21,20	21,04	21,37
Pertambangan dan Penggalian	4,19	4,09	4,08	3,88
Industri Pengolahan	8,79	8,54	8,41	8,37
Pengadaan Listrik & Gas	0,10	0,10	0,09	0,09
Pengadaan Air	0,09	0,09	0,09	0,09
Konstruksi	10,18	10,06	10,15	10,08
Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,84	16,50	16,55	16,60
Transportasi dan Pergudangan	10,29	10,88	11,30	11,11
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,27	1,35	1,37	1,37
Informasi dan Komunikasi	6,61	6,68	6,72	6,67
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,27	3,23	3,08	3,08
Real Estate	2,04	2,02	2,08	2,09
Jasa Perusahaan	0,43	0,42	0,44	0,43
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,89	6,52	6,33	6,47
Jasa Pendidikan	4,65	4,62	4,48	4,42
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,69	1,65	1,70	1,72
Jasa Lainnya	1,95	2,05	2,11	2,16
PDRB SUMATERA BARAT	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat meskipun mengalami penurunan kontribusi menjadi 51,98% pada tahun 2024. Konsumsi pemerintah mengalami penurunan kontribusi secara konsisten sejalan dengan terbatasnya belanja pemerintah. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga menunjukkan penurunan kontribusi sepanjang periode 2021-2024.

Konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 3,66% (yoy). PMTB menunjukkan pertumbuhan yang tetap kuat mencapai 7,71% (yoy) pada tahun 2023. Pada tahun 2023, beberapa proyek infrastruktur besar di Sumatera Barat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan PMTB, terutama pembangunan infrastruktur transportasi yakni, berlanjutnya proyek jalan tol Padang-Sicincin dan pembangunan Bandara Rokot Mentawai. Sementara itu, pertumbuhan konsumsi pemerintah relatif terbatas bahkan setelah kontraksi pada tahun 2022 (-3,15% yoy) pertumbuhan pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing hanya sebesar 0,44% dan 1,44% (yoy). Di sisi lain, ekspor luar negeri Sumatera Barat

menunjukkan kontraksi sepanjang 2022 hingga 2024 yang disebabkan salah satunya oleh penurunan produksi dan harga acuan karet.

Tabel 3.5
Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi Sumatera Barat
Menurut Pengeluaran

Komponen Penggunaan	Pertumbuhan Ekonomi				Struktur Ekonomi			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Rumah Tangga	1,97	4,12	3,22	3,66	53,80	53,32	52,09	51,98
Konsumsi LNPRT	1,79	-0,53	6,79	5,61	1,10	1,03	1,04	1,06
Konsumsi Pemerintah	0,15	-3,15	0,44	1,44	11,63	10,20	9,39	9,23
PMTB	1,80	3,79	7,71	3,56	30,07	29,37	29,58	29,38
Perubahan Inventori					0,14	0,30	-0,27	-0,09
Ekspor	53,53	-7,99	-19,18	-17,56	17,64	15,17	11,80	10,66
Impor	59,55	-2,68	-10,62	26,47	2,54	3,31	2,18	2,49
Net Ekspor Antar Provinsi					-11,86	-6,07	-1,44	0,28
PDRB Sumatera Barat	3,29	4,36	4,62	4,36	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat menunjukkan pemulihan hingga tahun 2023. Namun, memasuki tahun 2024, sebagian besar daerah mengalami perlambatan ekonomi, yang tercermin dari penurunan laju pertumbuhan di hampir semua kabupaten/kota. Di sisi lain, Kota Padang tetap menunjukkan tren pertumbuhan yang akseleratif sepanjang periode 2021-2024. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Padang berhasil mengatasi tantangan ekonomi melalui dukungan lapangan usaha non-tradisional, seperti lapangan usaha perdagangan besar, lapangan usaha transportasi, lapangan usaha industri pengolahan, dan jasa-jasa.

Tabel 3.6
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024
Kab. Kep.Mentawai	2,87	4,94	4,04	3,97
Kab. Pesisir Selatan	3,35	4,01	4,19	3,84
Kab. Solok	3,28	4,28	4,36	3,91
Kab. Sijunjung	3,14	3,93	4,26	3,89
Kab. Tanah Datar	3,27	4,16	4,44	3,85
Kab. Padang Pariaman	2,15	6,83	5,46	4,57
Kab. Agam	3,70	4,21	4,52	4,12
Kab. Lima Puluh Kota	3,33	4,02	4,55	4,03
Kab. Pasaman	3,35	4,08	4,41	3,95
Kab. Solok Selatan	3,32	4,01	4,57	4,09

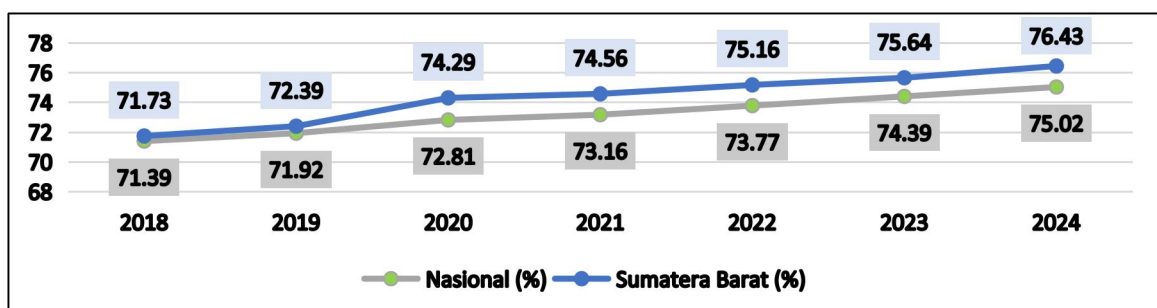
Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024
Kab. Dharmasraya	3,40	4,27	4,35	3,86
Kab. Pasaman Barat	3,71	4,13	4,33	4,08
Kota Padang	3,65	4,31	4,54	4,65
Kota Solok	3,55	4,60	4,81	4,55
Kota Sawahlunto	2,48	3,96	4,46	4,02
Kota Padang Panjang	3,46	4,39	4,84	4,52
Kota Bukittinggi	3,61	4,67	4,79	4,52
Kota Payakumbuh	3,58	4,51	4,70	4,53
Kota Pariaman	3,51	4,53	4,79	4,51

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat pada Triwulan I tahun 2025 tidak tersedia di BPS, hal ini dikarenakan pengukuran capaian IPM hanya menggunakan periode tahunan, sehingga masih menggunakan data capaian tahun 2024. BPS melakukan pengukuran metode baru dalam pengukuran IPM sejak Tahun 2023 serta sekaligus merevisi capaian IPM tahun 2020.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2021-2024 menunjukkan peningkatan. Perkembangan Indikator IPM Provinsi Sumatera Barat pun juga menunjukkan hasil menggembirakan jika disandingkan dengan capaian Nasional, dimana selalu meningkat dari tahun ke tahun diatas rata-rata nasional. Perbandingan IPM Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.1
Perbandingan IPM Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional
Tahun 2018-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

Komponen Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir mengalami kenaikan yang konsisten dari 69,59 tahun pada 2021 menjadi 70,33 tahun pada 2024. Hal

tersebut mencerminkan perbaikan dalam sektor kesehatan yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Harapan Lama Sekolah juga mengalami peningkatan yang menunjukkan adanya kemajuan dalam akses pendidikan, meskipun kenaikannya tidak terlalu signifikan. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang meningkat dari 9,07 tahun menjadi 9,44 tahun selama periode yang sama mengindikasikan perbaikan tingkat pendidikan penduduk di Sumatera Barat. Selain itu, pengeluaran per kapita yang disesuaikan juga meningkat yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Secara keseluruhan, IPM Sumatera Barat naik dari 74,56 pada tahun 2021 menjadi 76,43 pada tahun 2024, menunjukkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Tabel 3.7
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2024

No	Komponen IPM	Satuan	2021	2022	2023	2024
1.	Umur Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	69,59	69,90	70,19	70,33
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,09	14,10	14,11	14,30
3.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,07	9,18	9,28	9,44
4.	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Ribu Rp/ Org/Th	10.790	11.130	11.380	11.718
IPM PROV. SUMATERA BARAT			74,56	75,16	75,64	76,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Secara spasial, perkembangan IPM kabupaten/kota di Sumatera Barat menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2024. Kota Padang merupakan daerah dengan IPM tertinggi di Sumatera Barat meskipun secara perubahan tergolong rendah. Perubahan IPM Kota Padang dari tahun 2021 ke 2024 sebesar 1,09 poin. Sementara itu, perubahan IPM tertinggi sepanjang 2021-2024 tercatat di Kabupaten Pasaman dengan perubahan sebesar 2,12 poin. Daerah dengan IPM terendah di Sumatera Barat masih tercatat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Secara umum, IPM kabupaten/kota di Sumatera Barat tergolong dalam kategori sangat tinggi ($IPM \geq 80$) dan tinggi ($70 \leq IPM < 80$), kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pasaman yang masih dalam kategori sedang ($60 \leq IPM < 70$).

Sebagian besar daerah kabupaten Sumatera Barat tergolong dalam kategori IPM tinggi, dengan Kabupaten Tanah Datar memiliki IPM tertinggi pada tahun 2024 sebesar 74,90. Kabupaten Kepulauan Mentawai mencatatkan IPM yang lebih rendah mengalami peningkatan yang konsisten dari 61,35 pada tahun 2021 menjadi 63,99 pada tahun 2024. Kabupaten lainnya seperti Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Dharmasraya juga mencatatkan perkembangan IPM yang meningkat secara gradual. Kondisi ini mencerminkan perbaikan dalam akses dan kualitas kesehatan dan pendidikan. Namun demikian, kesenjangan antara kabupaten di mana Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pasaman memiliki IPM yang lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Oleh karena itu, perlu pengembangan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang lebih mendalam untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya.

Sebagian besar kota di Sumatera Barat tergolong dalam kategori IPM sangat tinggi. Kota Padang mencatatkan IPM tertinggi sebesar 83,99 pada tahun 2024. Kota lainnya seperti Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Padang Panjang juga mengalami kenaikan IPM yang stabil. Kenaikan ini menunjukkan bahwa daerah perkotaan di Sumatera Barat lebih cepat dalam meningkatkan infrastruktur dan layanan publik yang mendukung perbaikan kualitas hidup masyarakat. Namun demikian, kesenjangan antar kota besar seperti Kota Padang dengan kota yang lebih kecil masih cukup besar. Kota Sawahlunto mencatatkan IPM 75,13 pada tahun 2024, relatif tertinggal dibandingkan dengan Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Hal ini menandakan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan kualitas hidup, kesenjangan antara kota besar dan kota kecil tetap ada. Meski demikian, tren peningkatan IPM ini mencerminkan bahwa kota-kota di Sumatera Barat semakin mengarah pada pembangunan yang inklusif, dengan peningkatan pada sektor pendidikan, ekonomi, serta kualitas hidup secara keseluruhan.

Tabel3.8
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten/kota Se-Sumatera Barat Tahun 2021-2024

NO	KABUPATEN/KOTA	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	61,35	62,19	63,13	63,99
2	Kabupaten Pesisir Selatan	70,03	70,84	71,44	72,02
3	Kabupaten Solok	69,24	70,02	70,63	71,02
4	Kabupaten Sijunjung	67,86	68,69	69,65	70,23
5	Kabupaten Tanah Datar	72,46	73,29	73,98	74,90
6	Kabupaten Padang Pariaman	70,76	71,63	72,61	73,10
7	Kabupaten Agam	72,57	73,29	73,98	74,66
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	69,68	70,28	70,70	71,14
9	Kabupaten Pasaman	66,77	67,41	68,13	68,89
10	Kabupaten Solok Selatan	69,23	69,71	70,58	71,50
11	Kabupaten Dharmasraya	71,76	72,30	73,04	74,06
12	Kabupaten Pasaman Barat	68,76	69,57	70,19	70,93
13	Kota Padang	82,90	83,29	83,58	83,99
14	Kota Solok	78,41	79,23	79,58	80,00
15	Kota Sawahlunto	72,88	73,73	74,42	75,13
16	Kota Padang Panjang	77,97	78,78	79,26	80,17
17	Kota Bukittinggi	80,70	81,42	81,78	82,51
18	Kota Payakumbuh	79,08	79,53	79,97	80,61
19	Kota Pariaman	77,07	77,65	78,13	78,88

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Penduduk Usia Kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat. Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 4,42 juta orang, naik sebanyak 70,10 ribu orang dibanding Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja sebanyak 3,10 juta orang (70,28 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 1,31 juta orang.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 2,92 juta orang penduduk yang bekerja dan 178,28 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2023 jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 78,60

ribu orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 79,83 ribu orang, sementara pengangguran berkurang sebanyak 1,23 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK Provinsi Sumatera Barat menunjukkan tren menurun pada Agustus 2020 dan Agustus 2021, kemudian sejak Agustus 2022 terus meningkat hingga pada Agustus 2024 mencapai 70,28 persen, naik 0,67 persen poin dibanding Agustus 2023 dan angka tersebut mendekati TPAK pada Agustus 2019 (sebelum COVID-19).

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 82,75 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 57,75 persen. Apabila dibandingkan Agustus 2023, TPAK laki-laki dan perempuan mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 0,54 persen poin dan 0,81 persen poin.

Tabel 3.9

Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Barat 2020-2024

Jenis Kegiatan Utama	Satuan	2021		2022		2023		2024	
		Feb	Agt	Feb	Agt	Feb	Agt	Feb	Agt
1. Penduduk Usia Kerja	Ribu Org	4.047,44	4.077,63	4.222,98	4.138,95	4.287,70	4.344,99	4.381,23	4.415,08
2. Angkatan Kerja	Ribu Org	2.768,67	2.761,39	2.871,63	2.868,27	2.999,51	2.868,27	3.086,29	3.103,03
• Bekerja	Ribu Org	2.584,12	2.581,44	2.694,60	2.688,16	2.822,54	2.844,93	2.907,45	2.924,75
• Pengangguran	Ribu Org	184,56	179,95	177,21	180,11	176,97	179,50	178,84	178,28
3. Bukan Angkatan Kerja	Ribu Org	1.278,77	1.316,24	1.351,35	1.270,68	1.288,19	1.320,56	1.294,94	1.312,05
4. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	%	6,67	6,52	6,17	6,28	5,90	5,94	5,79	5,75
• Perkotaan	%	9,81	8,65	8,27	9,54	8,00	7,32	7,55	6,67
• Perdesaan	%	3,80	4,50	4,23	3,26	4,01	4,60	3,98	4,74
• Laki – Laki									4,90
• Perempuan									6,97
5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	68,41	67,72	68,00	69,30	69,96	69,61	70,44	70,28
• Laki-laki	%	81,25	80,67	80,55	82,58	81,34	82,21	83,11	82,75
• Perempuan	%	55,85	55,04	55,43	56,28	58,52	56,94	57,71	57,75

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024,

tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Provinsi Sumatera Barat adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 33,25%; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 18,77%; dan Industri Pengolahan sebesar 8,91%. Pola lapangan usaha dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan Agustus 2023.

Tiga kategori lapangan usaha yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar jika dibandingkan dengan Agustus 2023 adalah Konstruksi (0,42% poin); Pendidikan (0,39% poin); dan Pertambangan dan Penggalian (0,38% poin). Sementara tiga lapangan usaha yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (0,65% poin); Pengangkutan dan Pergudangan (0,48% poin); dan Administrasi Pemerintahan (0,36% poin).

Pada Agustus 2024, penduduk bekerja di Provinsi Sumatera Barat paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 33,45%, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha sendiri dibantu buruh tetap yaitu sebesar 4,00 persen. Dibandingkan Agustus 2023, status buruh/karyawan/pegawai dan pekerja bebas di pertanian mengalami kenaikan tertinggi masing-masing sebesar 1,92% poin dan 0,40% poin. Sementara itu, untuk status pekerja yang mengalami penurunan terbesar terdapat pada status adalah status berusaha sendiri sebesar 1,55% poin.

Berdasarkan status pekerjaan, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Pada Agustus 2024, penduduk Provinsi Sumatera Barat yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1,83 juta orang (62,55%), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 1,10 juta orang (37,45%). Dibandingkan Agustus 2023, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami kenaikan sebesar 1,64% poin.

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan; mempersiapkan usaha baru; sudah diterima bekerja/sudah siap berusaha tetapi belum mulai bekerja/berusaha; atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Provinsi Sumatera Barat hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 5,75%. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6 orang penganggur. Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,19% poin dibandingkan Agustus 2023.

Pada Agustus 2024, TPT perempuan sebesar 6,97%, lebih tinggi dibanding TPT laki laki yang sebesar 4,90%. TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,41% poin, sedangkan TPT perempuan sedikit mengalami peningkatan sebesar 0,13% poin jika dibandingkan Agustus 2023.

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan sebesar 6,67%, lebih tinggi daripada TPT di daerah perdesaan yang sebesar 4,74%. Dibandingkan Agustus 2023, TPT perkotaan turun 0,65% poin, dan TPT perdesaan naik 0,14% poin.

Gini ratio merupakan indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati nilai 1 diindikasikan ketimpangan di antara masyarakat semakin tinggi. Gini ratio Sumatera Barat selama 2021-2023 menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin baik. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan meskipun tidak signifikan.

Ketimpangan pendapatan di daerah perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan. Kota Padang merupakan daerah dengan ketimpangan pendapatan tertinggi di Sumatera Barat dengan nilai *gini ratio* sebesar 0,324 pada tahun 2024. Di sisi lain, Kabupaten Pasaman merupakan daerah dengan ketimpangan pendapatan yang terendah.

Tabel 3.10**Gini Ratio Seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2021-2024**

Kab/Kota	2021	2022	2023	2024
Kab. Kep.Mentawai	0,321	0,233	0,259	0,267
Kab. Pesisir Selatan	0,253	0,246	0,259	0,224
Kab. Solok	0,246	0,243	0,235	0,241
Kab. Sijunjung	0,270	0,243	0,263	0,239
Kab. Tanah Datar	0,250	0,251	0,260	0,258
Kab. Padang Pariaman	0,269	0,245	0,257	0,253
Kab. Agam	0,272	0,298	0,255	0,249
Kab. Lima Puluh Kota	0,244	0,208	0,194	0,220
Kab. Pasaman	0,248	0,230	0,243	0,217
Kab. Solok Selatan	0,277	0,253	0,271	0,313
Kab. Dharmasraya	0,268	0,287	0,291	0,233
Kab. Pasaman Barat	0,261	0,277	0,238	0,240
Kota Padang	0,343	0,354	0,312	0,324
Kota Solok	0,277	0,288	0,256	0,251
Kota Sawahlunto	0,295	0,314	0,308	0,299
Kota Padang Panjang	0,306	0,296	0,273	0,266
Kota Bukittinggi	0,286	0,317	0,255	0,272
Kota Payakumbuh	0,316	0,311	0,316	0,313
Kota Pariaman	0,301	0,272	0,289	0,281
Sumatera Barat	0,306	0,300	0,280	0,283

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Sumatera Barat bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode Maret 2024 dan September 2024, diantaranya adalah:

1. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) di Provinsi Sumatera Barat tercatat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk naik sebesar 2,42%. Persentase kenaikan terbesar berada di kelompok 40% menengah (sebesar 3,04%), pada kelompok 40% terbawah tercatat kenaikan sebesar 0,98% dan pada kelompok 20% teratas naik sebesar 2,75%. Hal ini sedikit banyak menjelaskan fenomena angka Gini Ratio di Provinsi Sumatera Barat yang naik pada September 2024 menjadi sebesar 0,287.
2. Di daerah perkotaan, kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,20%, artinya rata-rata pengeluaran

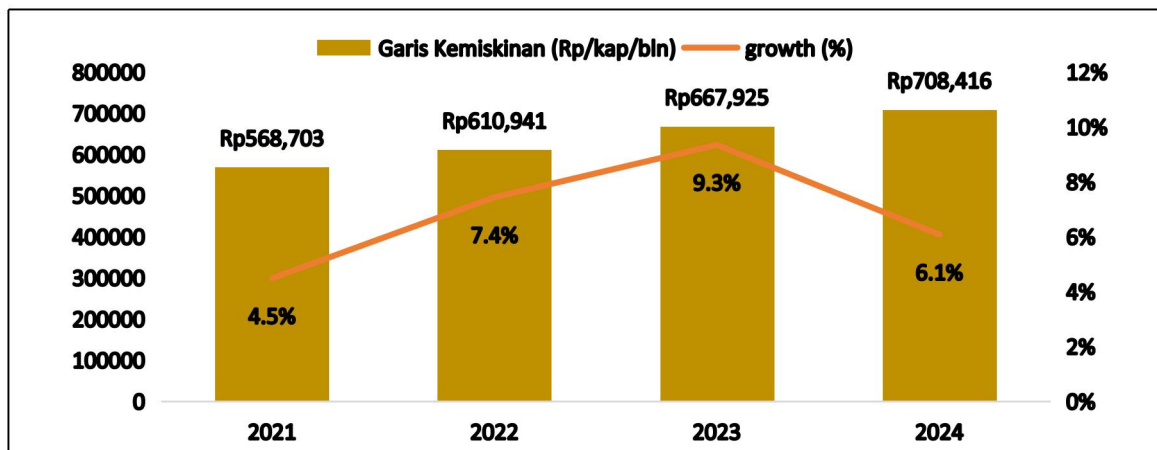
penduduk di daerah perkotaan mengalami kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya dari periode Maret 2024 ke September 2024. Secara berturut-turut, penduduk kelompok 40% terbawah mengalami kenaikan sebesar 0,95%, penduduk kelompok 40% menengah mengalami kenaikan sebesar 5,74%, dan penduduk kelompok 20% teratas tercatat terjadi kenaikan sebesar 2,10 %.

3. Di perdesaan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,51% untuk periode Maret 2024 ke September 2024. Penduduk kelompok 40% terbawah mengalami kenaikan sebesar 1,12 %, kelompok 40% menengah mengalami kenaikan sebesar 0,64%, sedangkan 20 % teratas mengalami penurunan sebesar 0,01%.

Selain itu, Garis kemiskinan di Sumatera Barat mengalami peningkatan yang signifikan antara tahun 2021 hingga 2024, yaitu sebesar 24,67%. Pada tahun 2021, garis kemiskinan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp568.705 per kapita per bulan, yang meningkat menjadi Rp708.416 pada tahun 2024. Peningkatan ini sejalan dengan laju inflasi yang meningkatkan biaya hidup masyarakat setiap tahunnya.

Grafik 3.2

Garis Kemiskinan Sumatera Barat 2021-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Tingkat kemiskinan di Sumatera Barat dari tahun 2021 hingga 2024 secara umum mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin turun dari 6,63% pada 2021 menjadi 5,92% pada 2022 meskipun sedikit meningkat menjadi 5,97% pada 2024. Daerah perkotaan cenderung memiliki angka kemiskinan yang lebih rendah

dibanding daerah rural. Kota Sawahlunto memiliki tingkat kemiskinan terendah secara konsisten, yakni hanya 2,33% pada 2024. Sebaliknya, Kabupaten Kepulauan Mentawai terus menempati posisi tertinggi dalam persentase penduduk miskin, meskipun mengalami sedikit penurunan dari 14,84% pada 2021 menjadi 13,89% pada 2024. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan spasial dalam distribusi kemiskinan, di mana daerah terpencil dan terluar seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai masih tertinggal secara kesejahteraan dibandingkan daerah perkotaan.

Meski secara agregat provinsi menunjukkan tingkat kemiskinan yang menurun, terdapat variasi di tingkat kabupaten/kota. Beberapa daerah seperti Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya berhasil menurunkan angka kemiskinan secara konsisten. Kabupaten Dharmasraya juga merupakan daerah dengan penurunan tingkat kemiskinan tertinggi (turun 1,35 persen poin). Namun, daerah lainnya seperti Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Pesisir Selatan justru menunjukkan kenaikan kembali pada 2024 setelah sempat menurun. Kabupaten Agam juga mencatatkan penurunan yang paling lambat dengan penurunan dari 2021 ke 2024 hanya sebesar 0,02 persen poin. Pola ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang tidak hanya mencakup provinsi secara keseluruhan, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik lokal masing-masing wilayah.

Tabel 3.11

Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Barat 2021-2024 (%)

Kab/Kota	2021	2022	2023	2024
Kab. Kep.Mentawai	14,84	13,97	13,72	13,89
Kab. Pesisir Selatan	7,92	7,11	7,34	7,49
Kab. Solok	8,01	7,12	7,13	7,31
Kab. Sijunjung	6,80	6,00	5,88	5,78
Kab. Tanah Datar	4,54	4,26	4,16	4,28
Kab. Padang Pariaman	7,22	6,25	6,34	6,27
Kab. Agam	6,85	6,22	6,6	6,83
Kab. Lima Puluh Kota	7,29	6,59	6,8	6,92
Kab. Pasaman	7,48	6,85	6,8	6,74
Kab. Solok Selatan	7,52	6,51	6,45	6,56
Kab. Dharmasraya	6,67	5,56	5,56	5,32
Kab. Pasaman Barat	7,51	6,93	6,92	7,00
Kota Padang	4,94	4,26	4,17	4,06

Kab/Kota	2021	2022	2023	2024
Kota Solok	3,12	3,02	3,05	3,07
Kota Sawahlunto	2,38	2,28	2,27	2,33
Kota Padang Panjang	5,92	5,14	5,24	5,31
Kota Bukittinggi	5,14	4,46	4,11	4,08
Kota Payakumbuh	6,16	5,66	5,44	5,19
Kota Pariaman	4,38	4,13	4,2	4,26
Sumatera Barat	6,63	5,92	5,95	5,97

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan merupakan dimensi lain yang perlu juga mendapatkan perhatian selain jumlah dan persentase penduduk miskin. Upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) memberikan gambaran seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin relatif terhadap garis kemiskinan. Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengilustrasikan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Sumatera Barat menunjukkan tren penurunan dari tahun 2021 hingga 2024, meskipun sempat sedikit meningkat pada tahun 2023. P1 turun dari 1,04 pada 2021 menjadi 0,74 pada 2024 yang mengindikasikan rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil. Kondisi ini mengindikasikan efektivitas intervensi sosial dan ekonomi yang dilakukan yang cukup baik dalam mendekatkan penduduk miskin ke ambang kesejahteraan minimum.

Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan dari 0,24 pada tahun 2021 menjadi 0,15 pada tahun 2024 dengan pola fluktuasi yang hampir sama dengan P1. Penurunan P2 menunjukkan bahwa kondisi ekonomi penduduk miskin semakin merata dengan perbedaan tingkat kemiskinan antar individu yang semakin mengecil. Penurunan ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan tidak hanya membantu memperbaiki tingkat kemiskinkinan tetapi juga meredakan kondisi ekstrem diantara penduduk miskin. Konsistensi penurunan ini menjadi sinyal positif bahwa arah kebijakan pengentasan kemiskinan di Sumatera Barat tepat sasaran dan inklusif.

Tabel 3.12

**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024**

Kab/Kota	2021	2022	2023	2024
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,04	0,80	0,82	0,74
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,24	0,16	0,18	0,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

2. Permasalahan Pembangunan Daerah

Tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Tahun 2021-2026 sehingga evaluasi terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, bertujuan guna menjaga kelangsungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir tahun 2025.

Penyusunan Perubahan KUA 2025 salah satunya berpedoman pada hasil evaluasi terhadap pencapaian target-target tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang di dokumen RPJMD tahun 2021-2026. Evaluasi pencapaian target pada tahun berjalan (2025) yang dilaksanakan bertujuan salah satunya untuk dapat memastikan bahwa hingga akhir tahun 2025 tingkat ketercapaian target dapat maksimal.

Evaluasi pada tahun berjalan yakni tahun 2025 (hingga triwulan I) mencakup evaluasi terhadap ketercapaian target hingga akhir tahun 2025 terhadap sasaran dan target Pembangunan yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Evaluasi kinerja pada tahun berjalan digunakan sebagai salah satu dasar perumusan permasalahan pembangunan yang nanti juga menjadi pertimbangan dalam perumusan arah kebijakan serta strategi dan sasaran pembangunan untuk penyusunan Perubahan KUA Tahun 2025.

Mengingat capaian pada setiap Indikator Kinerja yang digunakan pada masing-masing Prioritas bersifat tahunan maka evaluasi yang dilakukan hanya

kemungkinanketercapaianhingga akhir tahun 2025, sebagaimana terlihatpada tabel 3.11berikut.

Tabel 3.13

Pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah Triwulan I Tahun 2025

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA		
		JUMLAH	Dapat Tercapai	Perlu Perhatian Khusus
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil, dan Berdaya Saing	6	5	1
2	Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Masyarakat berdasarkan Falsafah ASB-SBK	7	4	3
3	Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan	9	9	0
4	Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital	9	4	5
5	Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata	3	2	1
6	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	12	4	8
7	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	8	8	0
TOTAL PENCAPAIAN KINERJA		54	54	36

Sumber : Hasil Analisa Bappeda, 2024

Prioritas Pembangunan 1:

6 (enam) Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Prioritas Pembangunan 1 yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan pencapaian sebagaimana terlihat pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.14

**Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan 1
Triwulan I Tahun 2025**

Prioritas : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil, dan Berdaya Saing

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024		2025	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	KETERCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Pembangunan	Nilai	74,25	76,43	77,41	Dapat tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024		2025	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	KETERCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	manusia (IPM)					
2	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,20	74,37	74,79	Dapat tercapai
3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	14,00	24,9	12,50	Perlu perhatian khusus
4	Rata-rata Lama sekolah	Tahun	9,36	9,44	9,47	Dapat tercapai
5	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,08	14,30	14,13	Dapat tercapai
6	Persentase Angkatan kerja berpendidikan menengah keatas	%	49,80	51,88	49,85	Dapat tercapai

Sumber : Hasil Evaluasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Triwulan I Tahun 2025

berdasarkan hasil evaluasi hingga Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan pencapaian target terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bahwa dari 6 (enam) Indikator kinerja pada prioritas pembangunan 1, sebanyak 5 (lima) Indikator kinerja di perkirakan dapat tercapai yakni Indeks Pembangunan Manusia, Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan persentase Angkatan Kerja berpendidikan menengah keatas. Sedangkan sebanyak 1 (satu) indikator kinerja yang membutuhkan perhatian khusus yakni Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita, hal ini dikarenakan pada tahun 2024 capaian Prevalensi Stunting di Sumatera Barat masih tinggi dan tidak tercapai target sehingga membutuhkan upaya sangat maksimal agar target tahun 2025 dapat tercapai.

Meskipun sebagian besar target akan tercapai hingga akhir tahun 2025, namun dalam pelaksanaan Prioritas Pembangunan 1, terdapat beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi.

Dalam pencapaian target penurunan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita di Sumatera Barat mengalami banyak persoalan yang sangat kompleks. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi yakni masih terdapatnya Rumah tangga dengan pola konsumsi makanan yang tidak bergizi dan tidak seimbang yang menjadi salah satu faktor utama penyebab stunting salah satunya dengan masih kurangnya asupan nutrisi yang memadai pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dapat mengganggu pertumbuhan

dan perkembangan anak. Meskipun telah dilakukan berbagai intervensi, seperti pemberian makanan tambahan (PMT) dan edukasi gizi.

Permasalahan lain yakni akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan, terutama di daerah pedalaman, menghambat upaya pencegahan dan penanganan stunting. Keterbatasan fasilitas kesehatan, kurangnya tenaga medis, dan infrastruktur yang belum memadai menyebabkan banyak balita tidak mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara rutin ditambah dengan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang dan kesehatan ibu hamil masih rendah. Meskipun telah dilakukan berbagai program edukasi, seperti Program Bina Keluarga Balita (BKB).

Hal lain yang perlu diperhatikan yakni kondisi sosial dan ekonomi keluarga mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyediakan makanan bergizi dan akses terhadap layanan kesehatan. Keluarga dengan pendapatan rendah seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan gizi anak, sehingga meningkatkan risiko stunting. Pada beberapa kabupaten/kota, meskipun telah dilakukan intervensi serentak untuk pencegahan stunting, namun angka stunting pada tahun 2024 masih tercatat tinggi dan malah meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan belum mencapai target yang diinginkan serta masih belum optimalnya perencanaan kegiatan yang mendukung intervensi langsung terhadap permasalahan stunting yang dihadapi, sehingga seyogyanya dibutuhkan analisa yang detail dan tajam terhadap akar permasalahan penyebab stunting di suatu daerah.

Pada pencapaian Indikator Kinerja persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas di Provinsi Sumatera Barat mencapai 51,88%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 49,8% di Tahun 2024. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dari sisi pendidikan tenaga kerja, yang menjadi salah satu modal penting dalam meningkatkan daya saing daerah.

Rincian capaian berdasarkan data dari BPS (Agustus 2024) menunjukkan bahwa dari total angkatan kerja yang berpendidikan menengah ke atas, sebesar 23,11% berasal dari lulusan SMA dan 11,70% dari lulusan SMK, sementara sisanya merupakan lulusan pendidikan tinggi. Hal ini mencerminkan pergeseran struktur

angkatan kerja menuju tingkat pendidikan yang lebih baik, seiring dengan meningkatnya akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan menengah dan vokasional.

Beberapa faktor pendorong utama dari capaian ini antara lain adalah peran aktif Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mendorong peningkatan akses pendidikan menengah serta penyediaan program pelatihan dan pemagangan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Antusiasme pelajar dan pencari kerja dalam mengikuti proses pelatihan dan magang juga turut memperkuat pencapaian indikator ini.

Program intervensi yang terbukti efektif mencakup peningkatan capaian pendidikan dan pelatihan berbasis klaster kompetensi kerja, pemagangan dalam negeri yang terintegrasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), serta penyelarasan kurikulum pendidikan vokasional dengan kebutuhan industri lokal.

Namun demikian, masih terdapat tantangan seperti ketidakcocokan antara minat dan kemampuan pencari kerja dengan kebutuhan industri, serta perlunya pembaruan sarana pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK). Selain itu, program pemagangan luar negeri dan pelatihan kerja berbasis standar kompetensi nasional masih perlu diperkuat untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas tenaga kerja.

Prioritas Pembangunan 2 :

Tujuan dan Sasaran pada **Prioritas Pembangunan 2** yang difokuskan untuk meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan sesuai dengan kearifan lokal Sumatera Barat, dengan pencapaian sebagaimana terlihat pada tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.15

**Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2
Triwulan I Tahun 2025**

Prioritas : Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024		2025	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	KETERCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	62,70	61,28	63,10	Perlu perhatian khusus
2	Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK BPS)	Indeks	62,80	68,57	62,90	Dapat tercapai
3	Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	Indeks	15	17,69	17	Dapat tercapai
4	Indeks Pembangunan keluarga	Indeks	63,46	61,20	65,54	Perlu perhatian khusus
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,60	95,25	95,53	Dapat tercapai
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	61,20	65,34 (2023)	68,11	Dapat tercapai
7	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	66,05	62,38 (2023)	66,15	Perlu perhatian khusus

Sumber : Hasil Evaluasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Triwulan I Tahun 2025

Dari hasil evaluasi pada Tahun 2024 menunjukkan pencapaian kinerja efektifitas terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dengan nilai 98,73%%. Dari 7 (tujuh) Indikator kinerja pada prioritas pembangunan 2, sebanyak 4 (empat) Indikator kinerja dapat tercapai yakni Indeks Ketahanan Sosial Budaya dengan capaian 68,57, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan capaian 17,69, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan capaian 95,25 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan capaian 65,34.

Sedangkan terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan antara lain yakni Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dengan capaian 61,28, Indeks Pembangunan Keluarga dengan capaian 61,20, dan Indeks Perlindungan Anak (IPA) dengan capaian 62,38 (menggunakan data capaian tahun 2023).

Beberapa permasalahan dalam pencapaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Sumatera Barat antara lain yakni kondisi perekonomian yang cenderung lesu dan stagnan memberikan pengaruh yang kuat dalam pembangunan kebudayaan. Fokus ekonomi keluarga lebih memprioritaskan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar seperti pangan dan tempat tinggal, sehingga pelibatan masyarakat maupun anggota keluarga seperti anak-anak dalam kegiatan kebudayaan menjadi sangat terbatas. Hal ini memengaruhi pelestarian tradisi lokal atau seni tradisional lainnya yang membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Pendidikan adalah komponen penting dalam pengembangan literasi budaya masyarakat. Namun, akses pendidikan yang tidak merata di Sumatera Barat,

terutama di daerah-daerah perdesaan dan pedalaman menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai kebudayaan lokal. Didukung dengan kondisi masih minimnya pendidikan formal yang mengintegrasikan kurikulum kebudayaan menyebabkan banyak generasi muda kurang memahami pentingnya pelestarian kebudayaan tradisional.

Permasalahan lainnya yakni infrastruktur kebudayaan di Sumatera Barat masih terbatas, sehingga mempengaruhi perkembangan kebudayaan lokal. Masih terbatasnya fasilitas seperti pusat kebudayaan, museum, dan gedung kesenian sehingga membuat minimnya atraksi / pagelaran seni yang ditampilkan karena belum adanya ruang dan tempat yang memadai. Dan terkadang sarana tersebut baru terbatas terkonsentrasi di ibu kota provinsi, Padang, sementara daerah lainnya tidak memiliki akses yang setara. Menurut data Dinas Kebudayaan Sumatera Barat, dari total 19 kabupaten/kota, hanya 5 daerah yang memiliki gedung kebudayaan aktif dengan fasilitas lengkap. Kondisi ini membuat masyarakat di daerah lain sulit untuk terlibat dalam aktivitas seni budaya. Selain itu, keterbatasan fasilitas juga membatasi penyelenggaraan festival budaya seperti Festival Tabuik di Pariaman atau Festival Danau Singkarak yang seharusnya dapat menjadi sarana pelestarian budaya.

Ketimpangan gender juga menjadi hambatan serius dalam pengembangan IPK. Perempuan di Sumatera Barat sering kali menghadapi kendala normatif dan struktural dalam berpartisipasi dalam kegiatan budaya. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, partisipasi perempuan dalam kegiatan budaya seperti seni tari dan musik tradisional hanya mencapai 35% dari total pelaku budaya, jauh lebih rendah dibanding laki-laki. Hal ini disebabkan oleh stigma sosial yang masih menganggap perempuan sebagai pihak yang lebih bertanggung jawab atas pekerjaan domestik, sehingga waktu mereka untuk berkontribusi dalam pelestarian budaya menjadi sangat terbatas.

Hal yang tak kalah pentingnya yakni dukungan anggaran yang minim dari pemerintah daerah juga menjadi kendala besar dalam pembangunan kebudayaan. Sehingga dukungan terhadap pelaksanaan berbagai program kebudayaan seperti pelatihan seni, pembangunan infrastruktur, atau penyelenggaraan acara kebudayaan juga semakin minim ditambah dengan minimnya dukungan anggaran dari non pemerintah (dunia usaha dan

swasta/filantropi). Hal ini membuat intervensi kebudayaan yang belum optimal juga dapat dilihat dari kurangnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku budaya, dan masyarakat umum.

Terkait dengan pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga, terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan masih rendahnya capaian pada Indikator ini. Kemiskinan menjadi faktor penghambat utama dalam peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga. Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan cenderung memiliki akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya, yang berdampak langsung pada kualitas keluarga. Meskipun selama 15 tahun terakhir kemiskinan di Sumatera Barat selalu menurun namun tantangan dalam mengurangi kemiskinan masih menjadi fokus utama dalam pembangunan keluarga.

Peningkatan pendidikan dan keterampilan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas keluarga. Namun, di Sumatera Barat, masih terdapat kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah pedalaman. Kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai dan tenaga pengajar yang berkualitas menghambat anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang pada gilirannya berdampak pada kemampuan keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

Ketimpangan gender masih menjadi isu di Sumatera Barat. Perempuan seringkali memiliki akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan dalam keluarga. Hal ini menghambat potensi perempuan dalam berkontribusi secara maksimal terhadap peningkatan kualitas keluarga. Disamping itu, partisipasi aktif masyarakat dalam program pembangunan keluarga sangat penting. Namun, di Sumatera Barat, masih terdapat kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan keluarga. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi, pendidikan, dan pemahaman mengenai pentingnya pembangunan keluarga, sehingga menghambat upaya peningkatan kualitas keluarga di daerah tersebut.

Adapun permasalahan dalam pencapaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) antara lain adanya keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang memadai terutama dalam penyediaan fasilitas dan layanan yang memadai untuk anak-anak, terutama di daerah terpencil. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai

pentingnya perlindungan anak menjadi hambatan signifikan, yang ditandai dengan partisipasi aktif masyarakat dalam program perlindungan anak masih rendah. Tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Sumatera Barat menjadi faktor penghambat utama yang ditandai dengan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap anak, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal lain yakni adanya keterbatasan anggaran untuk program perlindungan anak menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung program perlindungan anak belum dilakukan secara komprehensif.

Permasalahan lainnya yakni kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga dan instansi yang terlibat dalam perlindungan anak menyebabkan program yang dijalankan tidak efektif sehingga sinergi antar lembaga perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

Meskipun pemerintah provinsi Sumatera Barat telah meluncurkan berbagai program perlindungan anak, implementasinya belum mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan laporan DP3AP2KB, meskipun terdapat program-program seperti kampanye perlindungan anak, pemberian layanan konsultasi psikologi, dan pendampingan hukum bagi korban kekerasan, namun program-program tersebut belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Data menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil anak yang menerima layanan ini, dan masih banyak anak yang tidak terjangkau oleh intervensi tersebut.

Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya perlindungan anak, serta hak-hak dasar yang harus diterima anak. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, orang tua tidak melaporkan kekerasan terhadap anak karena mereka tidak mengetahui hak-hak anak atau merasa bahwa kekerasan tersebut adalah hal yang biasa. Pendidikan mengenai hak-hak anak perlu diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil, agar mereka lebih peka terhadap permasalahan ini. Upaya untuk mengedukasi masyarakat bisa dilakukan melalui sosialisasi, seminar, dan pelatihan yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, serta aparat desa. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan IPA. Misalnya, di daerah pedesaan, layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak sering kali sangat terbatas. Akses ke fasilitas layanan psikologis, hukum, dan kesehatan

bagi anak-anak yang membutuhkan bantuan sangat terbatas, dan sering kali membutuhkan biaya yang tinggi untuk menjangkaunya. Berdasarkan data dari BPS Sumatera Barat, hampir 40% dari total desa di provinsi ini belum memiliki fasilitas kesehatan yang memadai, yang sangat memengaruhi pemenuhan hak kesehatan anak.

Prioritas Pembangunan 3 :

Terdapat 9 (sembilan) Kinerja pada **Prioritas Pembangunan 3** dengan fokus peningkatan Kesejahteraan Petani melalui peningkatan pendapatan petani, dengan pencapaian sebagaimana terlihat pada tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.16
Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan 3
Triwulan I Tahun 2025

Prioritas : Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024		2025	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	KETERCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	%	5	5,4	5	Dapat tercapai
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	101,40	123,72	101,60	Dapat tercapai
3	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	Nilai	104,50	125,59	105,03	Dapat tercapai
4	Pendapatan pembudidaya ikan	RpJuta	50.048	54.526	54.838	Dapat tercapai
5	Pendapatan nelayan	RpJuta	42.443	42.513	44.158	Dapat tercapai
6	Pendapatan Peternak	RpJuta	52.779	55.349	55.418	Dapat tercapai
7	Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura	%	5	18,67	5	Dapat tercapai
8	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	81,60	84,31	82,05	Dapat tercapai
9	Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	%	5	349	5	Dapat tercapai

Sumber : Hasil Evaluasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Triwulan I Tahun 2025

Pada evaluasi hingga Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa 9 (sembilan) Indikator kinerja pada prioritas pembangunan 3 dapat mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2025.

Meskipun secara keseluruhan indikator kinerja pada Prioritas Pembangunan 3 telah tercapai namun secara umum dalam pembangunan sektor pertanian dalam artian luas masih dihadapkan pada beberapa permasalahan mendasar.

Ketergantungan pada curah hujan masih menjadi tantangan besar bagi petani di Sumatera Barat. Sebanyak 30% lahan pertanian di Sumatera Barat belum memiliki akses ke sistem irigasi teknis. Akibatnya, produktivitas menurun selama musim kemarau, yang berdampak pada stabilitas pendapatan petani. Percepatan pembangunan sistem irigasi menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi tantangan ini.

Harga komoditas seperti gabah menunjukkan fluktuasi yang signifikan sepanjang tahun 2024, dengan penurunan hingga 15% pada triwulan IV 2024. Kondisi ini berdampak langsung pada pendapatan petani, meskipun produktivitas meningkat. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya peran koperasi dalam mengelola distribusi dan stabilisasi harga. Petani membutuhkan mekanisme yang lebih terorganisir untuk melindungi pendapatan mereka.

Infrastruktur jalan menuju sentra produksi di beberapa wilayah masih kurang memadai dan sebagian besar masih berupa jalan tanah. Hal ini tentunya menghambat distribusi hasil panen ke pasar, meningkatkan biaya logistik, dan menurunkan daya saing produk lokal.

Sebagian besar petani di Sumatera Barat masih menggunakan metode tradisional dalam bercocok tanam. Hanya sedikit petani yang mengadopsi teknologi modern seperti alat mekanisasi atau sistem pemantauan berbasis drone. Rendahnya pemahaman tentang manfaat teknologi menjadi hambatan utama. Sehingga pemerintah dituntut untuk terus mendorong adopsi teknologi yang lebih luas untuk meningkatkan produktivitas.

Produk lokal Sumatera Barat, seperti bawang merah, sulit bersaing dengan produk impor yang mampu dijual 20% lebih murah dibandingkan produk lokal. Hal ini membuat daya saing petani lokal menurun, terutama di pasar domestik. Kurangnya promosi produk lokal juga menjadi salah satu penyebab rendahnya daya saing.

Banyak hasil panen petani rusak karena kurangnya fasilitas penyimpanan dan pengolahan. Dibeberapa Kabupaten/Kota, sekitar 20% hasil panen cabai rusak sebelum sampai pasar. Kondisi ini mengurangi pendapatan petani karena harga jual hasil panen yang rusak menjadi lebih rendah. Pembangunan fasilitas pasca-panen perlu menjadi prioritas untuk mengatasi masalah ini.

Kenaikan harga pupuk non subsidi mengalami hingga 15% ditambah dengan kelangkaannya untuk mendapatkannya menjadi hal yang membebani petani kecil. Kenaikan ini berdampak pada turunnya NTP karena biaya produksi yang meningkat lebih cepat dibandingkan harga jual. Pengendalian harga input menjadi tantangan yang harus segera diatasi.

Banyak petani masih bergantung pada tengkulak untuk menjual hasil panen mereka. Ketergantungan ini menyebabkan petani harus menjual hasil tani di bawah harga pasar. Kondisi ini menurunkan rasio harga yang diterima petani, sehingga NTP sulit meningkat. Permasalahan yang tak kalah pentingnya yakni masih tingginya biaya transportasi menyebabkan harga jual di pasar menjadi kurang kompetitif. Hal ini mengurangi margin keuntungan petani dan berdampak negatif pada NTP.

Untuk permasalahan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP), sebagian besar petani masih fokus pada komoditas utama seperti padi dan cabai, sehingga kehilangan peluang diversifikasi yang dapat meningkatkan NTUP. Hanya 25% petani di Sumatera Barat yang mencoba diversifikasi usaha.

Banyak petani yang menerima harga jual rendah karena kurangnya kemampuan bernegosiasi dengan pembeli. Hal ini menyebabkan hasil tani dijual di bawah harga pasar. Selain itu juga banyak petani tidak memiliki akses informasi harga pasar terkini, sehingga sering menjual hasil tani di bawah harga pasar. Pada 2024, hanya 37% petani di Sumatera Barat yang memiliki akses ke informasi pasar melalui teknologi. Kekurangan ini menurunkan kemampuan petani untuk bersaing dan meningkatkan NTUP.

Kondisi saat ini terutama di kalangan generasi Z, bahwa banyak generasi muda lebih memilih pekerjaan di sektor non-pertanian, sehingga regenerasi petani menjadi sulit. Sehingga jumlah petani muda di Sumatera Barat turun hingga 15%

dibandingkan 2020. Rendahnya minat ini mengancam keberlanjutan usaha tani dan NTUP di masa depan.

Permasalahan dalam pembudidayaan ikan yang di hadapi di Sumarera Barat yakni harga pakan ikan naik hingga 20% pada 2024, yang merupakan komponen biaya terbesar dalam budidaya ikan. Kenaikan ini menurunkan margin keuntungan pembudidaya. Jika biaya pakan tidak dapat dikendalikan, keberlanjutan usaha budidaya akan terancam.

Selain itu muncul penyakit seperti aeromonas masih menjadi tantangan bagi pembudidaya. Pada 2024, sebanyak 25% pembudidaya di Sumatera Barat melaporkan kerugian akibat kematian ikan karena wabah penyakit. Penyakit ini menyebar cepat di tambak dengan kualitas air yang buruk.

Hampir setengah pembudidaya kecil di Sumatera Barat melaporkan kehilangan hasil panen akibat keterbatasan fasilitas penyimpanan pada 2024. Hal ini menurunkan pendapatan pembudidaya secara signifikan. Pembudidaya di Sumatera Barat masih bergantung pada benih ikan impor yang memiliki harga lebih tinggi, yang juga menyebabkan biaya produksi meningkat secara signifikan. Ketergantungan ini juga membuat pasokan benih rentan terganggu oleh kebijakan impor.

Limbah budidaya seperti sisa pakan dan kotoran ikan sering mencemari lingkungan tambak, menurunkan kualitas air dan hasil produksi. Pada 2024, sebanyak 30% tambak di Sumatera Barat melaporkan dampak negatif akibat limbah yang tidak terkelola dengan baik. Masalah ini mengurangi produktivitas dan pendapatan pembudidaya.

Dalam hal peningkatan pendapatan nelayan, beberapa permasalahan yang ditemui antara lain yakni adanya kenaikan harga bahan bakar pada 2024 mencapai 10% dibandingkan 2023, yang merupakan komponen terbesar dalam biaya operasional kapal. Hal ini berdampak langsung pada menurunnya pendapatan nelayan kecil. Dermaga di beberapa daerah pesisir Sumatera Barat tidak memiliki fasilitas memadai untuk mendukung nelayan kecil. Pada 2024, sebanyak 50% nelayan kecil melaporkan kesulitan bersandar atau menurunkan hasil tangkapan mereka di dermaga umum. Hal ini mengakibatkan penundaan distribusi dan menurunkan kualitas hasil tangkapan.

Wilayah penangkapan ikan sering kali tumpang tindih dengan aktivitas lain seperti pelayaran atau eksplorasi sumber daya alam. Pada 2024, sebanyak 30% nelayan di Sumatera Barat melaporkan penurunan hasil tangkapan karena kerusakan ekosistem laut di wilayah tangkapan utama. Hal ini menimbulkan konflik dan ketidakpastian pendapatan nelayan.

Sebagian besar nelayan di Sumatera Barat hanya mengandalkan pendapatan dari hasil tangkapan ikan. Pada 2024, sebanyak 70% nelayan melaporkan bahwa mereka tidak memiliki usaha sampingan seperti budidaya laut atau pengolahan hasil tangkapan. Ketergantungan ini membuat pendapatan mereka sangat fluktuatif, terutama saat musim paceklik.

Limbah plastik dan sampah di perairan Sumatera Barat terus meningkat, mengganggu ekosistem laut dan menurunkan hasil tangkapan nelayan. Pada 2024, sebanyak 40% nelayan di kawasan pesisir melaporkan hasil tangkapan yang lebih sedikit akibat pencemaran lingkungan laut. Kondisi ini memperburuk kesejahteraan nelayan kecil yang bergantung pada kelestarian laut.

Dalam mencapai peningkatan pendapatan peternak, masih di temukan beberapa permasalahan, antara lain yakni adanya wabah penyakit seperti antraks dan flu burung menyebabkan penurunan produktivitas di beberapa daerah. Sebanyak 20% peternak melaporkan kerugian ekonomi akibat kematian ternak, penyakit ini berdampak langsung pada pendapatan peternak kecil. Selain itu musim kemarau yang lebih panjang pada 2024 mengurangi ketersediaan hijauan sebagai pakan utama ternak, sehingga terjadi kenaikan biaya pakan akibat harus membeli tambahan konsentrat.

Masih banyak peternak kecil masih belum memiliki akses ke teknologi seperti mesin pencacah pakan atau sistem manajemen ternak berbasis sensor, sehingga pekerjaan peternak belum efisien dan masih memakan biaya tinggi untuk mengupah tenaga manusia.

Dalam hal meningkatkan pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura, masih di temukannya beberapa permasalahan antara lain yakni masih terdapatnya petani belum memahami standar kualitas yang dibutuhkan untuk menembus pasar ekspor, hal ini ditandai baru sekitar 20% petani hortikultura

yang memiliki sertifikasi internasional. Hal ini membuat mereka kehilangan peluang pasar yang lebih menguntungkan.

Banyak pemuda di Sumatera Barat enggan terjun ke sektor pertanian karena dianggap kurang menguntungkan. Berdasarkan data BPS bahwa pada tahun 2024, hanya 15% tenaga kerja di bidang pertanian berasal dari generasi muda. Hal ini mengancam keberlanjutan sektor pertanian di masa depan.

Dari sisi pendampingan dan pembinaan, maka jumlah penyuluh pertanian di Sumatera Barat belum mencukupi kebutuhan. Rasio penyuluh terhadap petani adalah 1:2.000, jauh dari standar ideal 1:500. Kekurangan ini menghambat transfer pengetahuan dan pendampingan teknis kepada petani.

Sebagian besar petani hanya menjual produk mentah tanpa nilai tambah. Hanya 30% petani yang memiliki keterampilan untuk mengolah hasil panen menjadi produk bernilai lebih tinggi. Hal ini membatasi peluang pendapatan tambahan bagi petani. Sebagian besar petani belum memahami pentingnya praktik pertanian berkelanjutan untuk menjaga kesuburan lahan. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya petani yang mengikuti pelatihan tentang pertanian berkelanjutan sehingga hal ini berpotensi mengurangi produktivitas jangka panjang.

Dalam hal pencapaian Indeks Ketahanan Pangan bahwa pada tahun 2024, harga komoditas pangan utama seperti cabai dan bawang merah mengalami fluktuasi hingga 30% selama musim panen raya sebagaimana yang dirilis oleh BPS Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini memengaruhi pendapatan petani dan kemampuan konsumen untuk membeli pangan. Sistem penyimpanan yang kurang memadai menjadi penyebab utama melonjaknya pasokan di satu waktu dan kelangkaan di waktu lainnya. Selain itu, minimnya regulasi harga pangan juga memperburuk ketidakstabilan ini. Fluktuasi ini tidak hanya memengaruhi petani tetapi juga rantai distribusi pangan di daerah terpencil. Dengan sistem pengelolaan yang lebih baik, tantangan ini seharusnya dapat diminimalkan.

Beberapa komoditas seperti bawang putih dan kedelai masih sangat bergantung pada impor, dengan kontribusi impor mencapai 80% dari total kebutuhan Sumatera Barat pada 2024. Ketergantungan ini meningkatkan kerentanan terhadap gangguan rantai pasok global. Selain itu, harga komoditas impor sering kali tidak stabil, memengaruhi daya beli konsumen. Kurangnya insentif bagi

petani lokal untuk menanam komoditas ini menjadi salah satu penyebab utama. Ketergantungan ini juga mengurangi kemandirian pangan regional.

Pada 2024, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat bahwa sebanyak 30% masyarakat di Sumatera Barat tidak memiliki akses terhadap pangan bergizi seperti daging, ikan, dan sayuran. Harga pangan bergizi yang tinggi menjadi salah satu penyebab utama, terutama di daerah terpencil. Kurangnya program subsidi pangan bergizi memperburuk situasi ini. Selain itu, minimnya infrastruktur distribusi pangan juga menjadi kendala dalam memastikan ketersediaan di pasar lokal. Dengan akses yang lebih baik, kualitas gizi masyarakat dapat ditingkatkan. Tanpa solusi strategis, tantangan ini akan terus menghambat peningkatan ketahanan pangan.

Selama periode 2020-2024, distribusi pangan ke wilayah terpencil di Sumatera Barat masih terhambat akibat buruknya infrastruktur jalan. Waktu pengiriman bahan pangan ke daerah pedalaman mencapai 3-4 minggu, menyebabkan disparitas harga hingga 30% lebih tinggi di wilayah terpencil dibandingkan daerah perkotaan. Situasi ini diperburuk oleh minimnya armada distribusi dan fasilitas logistik yang memadai. Akibatnya, masyarakat di daerah terpencil lebih sering mengalami kelangkaan pangan. Tanpa distribusi yang lebih merata, ketahanan pangan di wilayah terpencil sulit tercapai.

Perubahan pola curah hujan dan meningkatnya suhu rata-rata juga mengurangi produktivitas padi di beberapa wilayah selama periode 2020-2024. Daerah seperti Agam dan Solok mengalami penurunan hasil panen akibat kekeringan pada 2022 dan banjir pada 2023. Program adaptasi iklim yang ada masih terbatas pada sosialisasi dan belum memberikan solusi konkret seperti varietas tahan iklim. Selain itu, minimnya pelatihan tentang manajemen risiko iklim memperburuk dampak ini. Tanpa intervensi yang lebih komprehensif, perubahan iklim akan terus menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan.

Pada pencapaian guna meningkatkan pendapatan Petani Hutan, juga menemui beberapa permasalahan antara lain yakni :

1. Hilirisasi produk dan promosi produk perhutanan sosial belum optimal, serta kemandirian kelompok dan konsistensi dalam mengembangkan usaha setelah bantuan diberikan masih belum optimal

2. Keterbatasan dalam peningkatan SDM anggota kelompok perhutanan sosial dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk.
3. Kesulitan untuk *off-taker* produk yang dihasilkan oleh PS dan KTH
4. Produk Perhutanan Sosial Sumatera Barat belum memiliki standari SNI, diantaranya SNI Madu, SNI gula semut dan lainnya.
5. Masih belum optimalnya kerjasama/kolaborasi antar Instansi dalam peningkatan kualitas produk.
6. Keterbatasan teknis dalam hal peralatan yang dimiliki, kesadaran, motivasi dan kemampuan membangun jejaring kerjasama dengan pihak lain untuk promosi masih kurang
7. hambatan teknis pendanaan, keterbatasan kapasitas pembina dalam monev usaha dimaksud dan kurang kerjasama dan koordinasi dengan pihak lain yang terkait
8. masih terbatasnya kesadaran masyarakat tentang manfaat madu bagi kesehatan, terbatasnya kegiatan promosi/penyuluhan tentang nilai kesehatan madu, dan minimalnya kerjasama dengan pihak pengembang hilirisasi madu dalam peningkatan kesadaran masyarakat untuk konsumsi
9. Keterbatasan pendanaan dan dukungan kebijakan, keterbatasan kompetensi pembina dan Jejaring
10. Keterbatasan kompetensi SDM dalam melakukan melakukan komunikasi yang efektif dalam menjalin Jejaring kerjasama dengan semua stakeholder terkait

Prioritas Pembangunan 4 :

Kinerja pada **Prioritas Pembangunan 4** yang difokuskan untuk meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan pencapaian sebagaimana terlihat pada tabel 3.8 dibawah ini:

Tabel 3.17
Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4
Triwulan I Tahun 2025

Prioritas: Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024		2025	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	KETERCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	17,35	16,60	17,65	Perlu perhatian khusus
2	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	9,02	8,37	9,15	Perlu perhatian khusus
3	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	%	1	4,81	5,63	Perlu perhatian khusus
4	Jumlah sentra industri kecil dan menengah	Sentra	390	406	401	Dapat tercapai
5	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi	%	2,23	13,30	2,28	Dapat tercapai
6	Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	%	3,8	10,6	4,5	Dapat tercapai
7	Jumlah entrepreneur baru tercipta	Orang	150.658	114.351	173.711	Perlu perhatian khusus
8	Persentase peningkatan Investasi di provinsi	%	9,50	34,16	10,50	Dapat tercapai
9	Kontribusi Ekonomi Digital	%	7,10	6,66	7,25	Perlu perhatian khusus

Sumber : Hasil Evaluasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Triwulan I Tahun 2025

pada capaian hingga triwulan I Tahun 2025 dari 9 (sembilan) Indikator kinerja pada prioritas pembangunan 4, sebanyak 4 (empat) Indikator kinerja di kan mencapai target hingga akhir tahun 2025 yakni Jumlah sentra industri kecil dan menengah, Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi, Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil, Persentase peningkatan Investasi di provinsi, dan Kontribusi Ekonomi Digital.

Sedangkan terdapat 5 (lima) indikator kinerja lainnya memerlukan perhatian khusus yakni Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB, Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB, Laju pertumbuhan sektor perdagangan, Jumlah entrepreneur baru tercipta dan Kontribusi Ekonomi Digital.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Indikator kinerja pada Prioritas Pembangunan 4 cukup beragam mengingat prioritas ini sangat erat kaitannya dengan kondisi ekonomi global dan arah tren ekonomi dunia. Permasalahan yang

dihadapi pada pencapaian Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB yakni Pandemi yang terjadi tahun 2020 hingga 2021 masih memiliki dampak terhadap melambatnya aktivitas perdagangan jika dibandingkan dengan keadaan sebelum pandemi covid tahun 2019, selain itu pembangunan infrastruktur daerah yang masih tidak merata. Meskipun beberapa kawasan mengalami perbaikan infrastruktur, distribusi barang masih terganggu terutama di daerah-daerah terpencil seperti Mentawai dan Pasaman Barat yang terkadang mengalami kekurangan pasokan akibat buruknya akses transportasi.

Kondisi saat ini bahwa sektor perdagangan Sumatera Barat masih sangat bergantung pada ekspor komoditas tertentu seperti kopi, hasil laut, dan rendang. Ketergantungan ini menyebabkan kerentanannya terhadap fluktuasi harga global, yang dapat mempengaruhi pendapatan daerah secara signifikan dan akses terhadap teknologi digital yang masih terbatas di wilayah pedesaan menjadi penghambat bagi banyak UMKM dalam memperluas pasar.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB di Sumatera Barat pada tahun 2024 yakni sektor industri di Sumatera Barat masih mengalami tekanan dan penurunan tajam akibat dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan hingga sekarang, yang ditandai dengan penutupan besar-besaran beberapa industri kecil dan menengah yang menyebabkan hingga saat ini terhentinya banyak kegiatan produksi, terutama di sektor manufaktur dan tekstil. Permasalahan lain yang dihadapi yakni adanya keterbatasan terhadap akses pasar internasional yang mengakibatkan sektor industri Sumatera Barat masih menghadapi kendala dalam memperluas pasar internasional sehingga banyak produk unggulan seperti tekstil dan produk makanan olahan belum dapat menembus pasar global secara maksimal karena terbatasnya akses ke pasar dan masih lemahnya daya saing produk, dan sebagian besar industri di Sumatera Barat masih tergantung pada impor bahan baku, terutama untuk sektor manufaktur. Fluktuasi harga bahan baku global yang tidak terkendali menyebabkan peningkatan biaya produksi dan mempengaruhi daya saing produk lokal di pasar internasional.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja penciptaan entrepreneur baru antara lain yakni banyak usaha baru yang terkendala dengan

kurangnya pengalaman kredit dan kurangnya jaminan, yang menyulitkan mereka dalam mendapatkan pembiayaan. Selain itu banyak entrepreneur baru yang kurang memiliki keterampilan dalam mengelola bisnis secara profesional, terutama dalam hal manajemen keuangan, pemasaran, dan penggunaan teknologi. Untuk itu perlu kedepannya diperbanyak program pelatihan kewirausahaan yang lebih fokus pada pengembangan keterampilan manajerial dan penggunaan teknologi untuk pengelolaan bisnis. Banyak entrepreneur baru yang masih mengandalkan metode tradisional dalam menjalankan bisnis mereka. Peningkatan penyuluhan ini dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha mereka di pasar yang lebih luas. Selain itu Intervensi terkait pembiayaan perlu diperluas, terutama bagi pengusaha baru yang tidak dapat memenuhi syarat untuk KUR atau lembaga pembiayaan lainnya. Pemerintah perlu menyediakan lebih banyak sumber pembiayaan yang tidak memberatkan pengusaha baru dan menawarkan bunga yang lebih rendah untuk mengurangi hambatan dalam memulai usaha.

Permasalahan lainnya yakni pengusaha baru yang berasal dari daerah pedesaan tidak memiliki pengetahuan dasar tentang manajemen bisnis yang baik yang juga salah satunya diakibatkan karena masih minimnya program inkubator bisnis di daerah terpencil. Meskipun ada beberapa inkubator bisnis di kota besar, jumlah inkubator bisnis yang ada di daerah terpencil masih terbatas. Pemerintah perlu memperluas jangkauan program inkubator bisnis agar dapat membantu entrepreneur baru di daerah yang lebih terpencil, yang sering kali tidak memiliki akses ke sumber daya dan jaringan yang cukup. Serta pada beberapa daerah di Sumatera Barat, pengusaha baru mengalami kesulitan dalam menemukan pasar yang cukup luas untuk produk mereka, terutama bagi usaha yang berbasis pada produk lokal. Selain itu, distribusi barang yang terhambat oleh kondisi infrastruktur yang belum optimal di daerah pedesaan mengurangi potensi pasar untuk wirausahawan baru.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kontribusi ekonomi digital antara lain yakni karena dominan dihadapi dengan permasalahan keterbatasan infrastruktur digital di daerah terpencil dan pedesaan yang masih menghadapi masalah keterbatasan akses internet, dengan hanya 45% dari total desa yang

memiliki akses internet yang memadai. Hal ini menghambat perkembangan ekonomi digital di daerah-daerah tersebut. Meskipun ada upaya untuk memperluas infrastruktur, proyek ini masih menghadapi tantangan besar terkait biaya dan aksesibilitas. Tingginya biaya infrastruktur digital data menunjukkan bahwa biaya pembangunan jaringan fiber optik di daerah dengan topografi sulit di Sumatera Barat bisa mencapai angka yang sangat tinggi dan hal ini mengakibatkan sebagian besar dari proyek yang direncanakan mengalami penundaan karena biaya yang lebih tinggi dari yang diperkirakan, sehingga memperlambat proses digitalisasi di daerah terpencil.

Permasalahan lain yang dihadapi yakni ketersediaan tenaga kerja terampil di bidang IT dan digital di Sumatera Barat masih terbatas. Hanya sekitar 10% dari lulusan perguruan tinggi di Sumatera Barat yang bekerja di sektor digital. Padahal, ada kebutuhan besar akan tenaga kerja di bidang pengembangan aplikasi, keamanan siber, dan pemasaran digital. Pelatihan untuk menciptakan tenaga kerja terampil di sektor ini masih sangat terbatas.

Meskipun pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan untuk mendukung ekonomi digital, peraturan mengenai perlindungan data pribadi dan transaksi digital di Sumatera Barat masih belum memadai. Misalnya, UU Perlindungan Data Pribadi yang baru diimplementasikan pada 2023 belum sepenuhnya dipahami oleh pelaku usaha digital, yang menyebabkan ketidakpastian dalam hal keamanan data dan transaksi online.

Banyak UMKM di Sumatera Barat yang masih bergantung pada platform luar negeri, seperti Tokopedia, Shopee, dan Instagram untuk memasarkan produk mereka. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, 70% transaksi e-commerce di Sumatera Barat masih melibatkan platform asing, yang berarti keuntungan lebih banyak dinikmati oleh perusahaan luar negeri.

Prioritas Pembangunan 5 :

Terdapat 3 (tiga) Indikator pada **Prioritas Pembangunan 5** yang difokuskan untuk dunia pariwisata di Sumatera Barat yang didukung dengan peningkatan kontribusi ekonomi kreatif, dengan pencapaian sebagaimana terlihat pada tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.18
Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan 5
Triwulan I Tahun 2025

Prioritas: Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024		2025	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	KETERCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	15,25	4,23	4,43	Dapat tercapai
2	Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB	%	1,25	1,37	1,37	Perlu perhatian khusus
3	Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB	%	6,10	7,09	7,50	Dapat tercapai

Sumber : Hasil Evaluasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Triwulan I Tahun 2025

hingga triwulan I Tahun 2025 dari 3 (tiga) Indikator kinerja sebanyak 2 (dua) indikator kinerja yang akan tercapai yakni Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB, dan terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang memerlukan perhatian khusus yakni Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumatera Barat antara lain yakni berdasarkan data 2020-2024, Sebagian besar destinasi wisata di Sumatera Barat masih minim fasilitas dasar seperti akses jalan, sanitasi, dan pusat informasi wisata. Kekurangan ini menyebabkan tingkat kunjungan wisata ke destinasi seperti Danau Talang dan Harau Valley lebih rendah dibandingkan potensi sebenarnya. Destinasi wisata yang tidak terkelola dengan baik juga mengurangi daya tarik bagi wisatawan mancanegara.

Banyak destinasi wisata di daerah terpencil seperti Kepulauan Mentawai masih sulit dijangkau oleh wisatawan karena minimnya transportasi dan akomodasi. Hal ini menyebabkan potensi besar pariwisata daerah tersebut tidak tergarap secara optimal. Ketimpangan ini mengurangi kontribusi destinasi-destinasi kecil terhadap pertumbuhan ekonomi pariwisata.

Sebagian besar pelaku wisata lokal masih belum memanfaatkan platform digital untuk memasarkan layanan mereka, seperti homestay, tur lokal, dan restoran sehingga tanpa literasi digital, mereka kehilangan peluang besar untuk menjangkau wisatawan potensial.

Hal lainnya yakni promosi pariwisata di Sumatera Barat sering kali terkonsentrasi pada destinasi tertentu seperti Bukittinggi dan Mentawai, sementara banyak destinasi lainnya tidak mendapatkan perhatian yang sama. Hal ini menyebabkan distribusi kunjungan wisatawan yang tidak merata, sehingga kontribusi destinasi lain terhadap pertumbuhan ekonomi daerah menjadi rendah. Potensi wisata di wilayah-wilayah seperti pantai terpencil dan situs sejarah belum tergarap maksimal akibat kurangnya promosi. Akibatnya, wisatawan cenderung memilih destinasi yang lebih dikenal, meskipun banyak destinasi lain yang menawarkan pengalaman unik.

Pengelolaan sektor pariwisata di Sumatera Barat menghadapi tantangan akibat kurangnya data terintegrasi yang mencakup seluruh destinasi wisata, pelaku usaha, dan profil wisatawan. Banyak destinasi wisata, terutama yang dikelola oleh masyarakat lokal, belum terdata secara resmi, sehingga sulit bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran. Kurangnya data ini juga menghambat promosi dan pengembangan destinasi yang berpotensi tinggi. Tanpa data yang akurat, kontribusi pariwisata terhadap PDRB sulit untuk diukur dan dimaksimalkan

Masalah keamanan dan keselamatan di beberapa kawasan wisata Sumatera Barat menjadi perhatian utama wisatawan. Masih banyaknya ditemukan laporan masyarakat yang berkunjung ke destinasi alam seperti gunung dan pantai melaporkan kurangnya fasilitas keselamatan seperti rambu peringatan, petugas penyelamat, dan perlengkapan darurat serta masih adanya aksi premanisme di beberapa objek wisata. Kondisi ini tidak hanya mengurangi kenyamanan wisatawan tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan dan mengurangi keramahan berwisata di Sumatera Barat yang kedepan tentunya dapat merusak citra destinasi. Wisatawan mancanegara khususnya lebih sensitif terhadap isu keamanan, sehingga masalah ini berpotensi menurunkan kunjungan wisata.

Sedangkan permasalahan dalam implementasi ekonomi kreatif di Sumatera Barat yakni meskipun produk ekonomi kreatif Sumatera Barat memiliki nilai budaya yang tinggi, namun sebagian besar pelaku usaha masih kesulitan menjangkau pasar internasional dan hanya sedikit sekali pelaku usaha ekonomi kreatif di Sumatera Barat yang mampu mengeksport produknya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang regulasi ekspor dan keterbatasan promosi di pasar global.

Selain itu sebagian besar pelaku ekonomi kreatif di Sumatera Barat belum memahami pentingnya melindungi produk mereka melalui hak kekayaan intelektual (HKI). Hal ini mengakibatkan risiko plagiarisme dan sulitnya memperluas pasar produk mereka, terutama di tingkat nasional dan internasional. Dan kondisi saat ini hanya beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat yang memiliki pusat kreativitas atau *co-working space* untuk mendukung pengembangan pelaku usaha ekonomi kreatif, hal ini membatasi ruang kolaborasi dan inovasi, terutama di daerah terpencil yang memiliki potensi besar.

Prioritas Pembangunan 6 :

Terdapat 12 (dua belas) Indikator Kinerja pada **Prioritas Pembangunan 6** yang difokuskan untuk meningkatkan kinerja infrastruktur, ketahanan daerah dalam menghadapi bencana, penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan bangunan strategis, penguatan jaringan irigasi serta pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang yang berkelanjutan, dengan pencapaian sebagaimana pada tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.19
Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan 6
Triwulan I Tahun 2025

Prioritas: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yg Berkeadilan dan Berkelanjutan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024		2025	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	KETERCAPIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Kinerja Infrastruktur	Indeks	0,756	0,70	0,786	Perlu perhatian khusus
2	Rasio Konektivitas	Rasio	0,684	0,682	0,691	Perlu perhatian khusus

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024		2025	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	KETERCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Kemantapan Jalan	%	79,00	70,55	81,00	Perlu perhatian khusus
4	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,64	0,72	0,65	Dapat tercapai
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78,41	74,76	78,81	Perlu perhatian khusus
6	Akses Air Minum	%	86,00	85,59 (BPS, 2023)	88,00	Perlu perhatian khusus
7	Akses Sanitasi Layak	%	86,00	70,97 (BPS, 2023)	88,00	Perlu perhatian khusus
8	Persentase Bangunan Strategis Terbangun	%	66,67	11,11	6,00	Dapat tercapai
9	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	%	73,48	69,98	75,04	Perlu perhatian khusus
10	Persentase Volume tampungan sumber-sumber air	%	56,78	59,40	63,23	Dapat tercapai
11	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	%	70,03	68,22	71,79	Perlu perhatian khusus
12	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	88,00	89,53	89,00	Dapat tercapai

Sumber : Hasil Evaluasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Triwulan I Tahun 2025

Pada pelaksanaan evaluasi triwulan I Tahun 2025 sebanyak 4 (empat) Indikator kinerja dapat tercapai hingga akhir tahun 2025 yakni Indeks Ketahanan Daerah, Persentase Bangunan Strategis Terbangun, Persentase Volume tampungan sumber-sumber air, Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air dan Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW.

Sedangkan terdapat 8 (delapan) indikator kinerja yang memerlukan perhatian khusus yakni Indeks Kinerja Infrastruktur, Rasio Konektivitas, Kemantapan Jalan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Akses Air Minum, Akses Sanitasi Layak, Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi, dan Persentase Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan pembangunan yang dihadapi. Indeks Kinerja Infrastruktur (IKI) adalah salah satu indikator penting yang menggambarkan kualitas dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di suatu daerah. Pembangunan infrastruktur yang baik dan merata akan

mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di Sumatera Barat, meskipun telah ada perkembangan dalam pembangunan infrastruktur, terdapat tantangan besar terkait pemerataan dan keberlanjutan infrastruktur, terutama di daerah-daerah terpencil. Capaian indikator ini sangat dominan tergantung dari alokasi anggaran yang disediakan di APBD Provinsi Sumatera Barat yang semakin lama semakin terbatas. Namun demikian, beberapa permasalahan dan tantangan dalam pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat yang dihadapi antara lain yakni daerah-daerah terpencil masih sangat tertinggal dalam hal kualitas infrastruktur. Hanya Sebagian kecil desa/nagari terpencil yang telah menikmati pembangunan infrastruktur yang memadai untuk itu kedepan agar program perlu lebih fokus pada daerah-daerah ini agar pemerataan pembangunan tercapai.

Pemeliharaan infrastruktur lama di Sumatera Barat masih belum optimal. Banyak jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya yang sudah tua dan tidak terawat dengan baik, hal ini sangat erat kaitannya dengan ketersediaan alokasi anggaran yang ada. Hampir Sebagian besar infrastruktur yang ada di daerah pedesaan membutuhkan perbaikan besar, tetapi belum ada intervensi yang memadai untuk memperbaikinya.

Penggunaan teknologi digital dalam pembangunan infrastruktur, seperti pemetaan digital dan analisis big data, masih terbatas. Padahal teknologi ini dapat mempercepat proses perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur. Namun, di Sumatera Barat, penerapan teknologi ini masih sangat terbatas. Pengelolaan proyek infrastruktur di Sumatera Barat masih terhambat oleh kurangnya koordinasi antar lembaga dan sektor beberapa dari proyek infrastruktur terhambat karena koordinasi yang buruk antar pihak terkait, yang mengakibatkan penundaan penyelesaian proyek.

Rasio Konektivitas adalah salah satu indikator penting dalam mengukur sejauh mana suatu wilayah terhubung secara fisik, digital, dan sosial. Di Sumatera Barat, peningkatan rasio konektivitas menjadi salah satu fokus pembangunan infrastruktur untuk mendukung percepatan ekonomi dan aksesibilitas bagi masyarakat. Pembangunan yang merata di semua daerah, baik perkotaan maupun pedesaan, menjadi kunci utama dalam mewujudkan konektivitas yang

optimal, namun pencapaian indikator ini masih menemui beberapa kendala dan permasalahan antara lain yakni topografi dan kondisi geografis di Sumatera Barat yang cenderung sulit yang berupa berbukit-bukit serta seringnya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor menyebabkan proses pembangunan infrastruktur menjadi lebih rumit dan memakan waktu. Selain itu anggaran yang terbatas sering kali menjadi penghambat dalam pengembangan infrastruktur, terutama di daerah terpencil. Keterbatasan jumlah tenaga kerja terampil juga menjadi faktor yang menghambat laju pembangunan, karena sebagian besar dari pekerja konstruksi di Sumatera Barat belum memenuhi standar keterampilan yang dibutuhkan.

Indikator Kemantapan Jalan mencerminkan sejauh mana jalan yang tersedia dalam kondisi layak pakai untuk mendukung aktivitas ekonomi, transportasi, dan mobilitas masyarakat. Di Sumatera Barat, kemantapan jalan sangat berpengaruh terhadap distribusi barang, layanan logistik, serta aksesibilitas antar wilayah. Meningkatkan kemantapan jalan menjadi prioritas penting untuk memastikan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun dalam pencapaiannya masih terdapat beberapa permasalahan antara lain yakni seringnya terjadi kerusakan jalan akibat bencana alam terutama longsor dan banjir di sepanjang tahun 2024. Selain itu minimnya alokasi anggaran untuk pemeliharaan jalan. Sementara fokus lebih diberikan pada pembangunan jalan baru lingkungan dibandingkan jalan-jalan yang merupakan kewenangan provinsi yang menghubungkan antara Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Permasalahan lainnya yakni beban kendaraan berat dengan muatan berlebih seringkali menyebabkan kerusakan cepat pada jalan lintas provinsi dan sebanyak 30% kerusakan jalan disebabkan oleh kendaraan dengan muatan yang melampaui batas.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam menghadapi risiko bencana, baik yang bersifat alam maupun non-alam, serta kemampuan untuk memitigasi dan pulih dari dampaknya. Di Sumatera Barat, IKD memiliki peran strategis mengingat kondisi geografisnya yang rawan terhadap gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan berbagai bencana lainnya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, peningkatan IKD menjadi salah satu prioritas untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Berdasarkan data terbaru, pada tahun 2024, IKD Sumatera Barat tercatat sebesar 0,72, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya namun masih berada di bawah target nasional sebesar 0,80, dalam pencapaiannya terdapat beberapa kendala antara lain dukungan alokasi anggaran untuk ketahanan daerah masih jauh dari kebutuhan ideal. Hal ini secara dominan disebabkan karena kapasitas fiskal keuangan daerah pada APBD Provinsi Sumatera Barat memang sangat rendah dan terbatas. Kondisi geografis Sumatera Barat yang sebagian besar sangat rawan bencana dengan 36% wilayahnya berada di zona sesar aktif dan rentan terhadap gempa bumi dan tsunami. Penanganan bencana sering terhambat oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah, BPBD, dan instansi lainnya serta kesadaran masyarakat yang masih rendah terutama pada daerah terpencil dimana kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana masih rendah dan banyak belum mengetahui prosedur evakuasi. Selain itu, perencanaan tata ruang yang belum sepenuhnya mengakomodasi risiko bencana membuat banyak wilayah pemukiman berada di zona rawan bencana. Hal ini menyebabkan kerugian besar pada setiap kejadian bencana.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur kondisi lingkungan suatu wilayah berdasarkan tiga parameter utama, yaitu kualitas air, kualitas udara, dan tutupan lahan. Di Sumatera Barat, IKLH menunjukkan adanya tantangan dalam mencapai target. Penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, alih fungsi lahan, serta perubahan iklim memerlukan strategi yang terintegrasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem, terutama di wilayah dengan kekayaan sumber daya alam seperti Sumatera Barat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, tetapi masih terdapat sejumlah kendala yang harus diatasi untuk memastikan pembangunan berkelanjutan, antara lain tingginya alih fungsi lahan dimana alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit dan pemukiman menyebabkan penurunan tutupan hutan sebesar 1,2% per tahun. Hal ini mengancam keberlanjutan ekosistem hutan di wilayah tersebut. Alokasi anggaran untuk lingkungan masih belum mencukupi kebutuhan. Terbatasnya

anggaran dari APBD Provinsi yang dialokasikan untuk sektor lingkungan hidup masih jauh dibawah kebutuhan ideal untuk mengatasi masalah lingkungan yang kompleks. Lemahnya penegakan hukum menyebabkan kasus pencemaran sungai dan penambangan liar masih marak terjadi. Masih terdapatnya beberapa kasus pelanggaran lingkungan yang belum terselesaikan, serta beberapa daerah masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah terhadap isu lingkungan. Survei menunjukkan bahwa hampir setengah masyarakat di wilayah ini yang memahami pentingnya pengelolaan sampah dan air bersih.

Akses terhadap air minum yang aman dan layak adalah indikator penting dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Permasalahan utama seperti minimnya infrastruktur air bersih di daerah pedesaan dan kendala teknis dalam distribusi air menjadi tantangan yang memerlukan solusi strategis. Kondisi bahwa masih minimnya infrastruktur di daerah terpencil terutama wilayah pedesaan di Sumatera Barat yang masih belum memiliki jaringan distribusi air bersih, terutama di daerah Kepulauan Mentawai dan Solok Selatan. Permasalahan lainnya yakni pencemaran sungai akibat limbah domestik dan industri menjadi kendala utama, dengan beberapa Daerah Aliran Sungai utama di provinsi ini masuk dalam kategori tercemar ringan hingga berat. Alokasi dana APBD untuk sektor air bersih sangat terbatas dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di seluruh provinsi ditambah dengan ketergantungan pada dana pusat dan mitra internasional membuat beberapa program terhenti jika bantuan tersebut berkurang. Hal ini menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi tidak konsisten.

Beberapa permasalahan lain yakni pemeliharaan instalasi pengolahan air sering diabaikan, sehingga banyak jaringan distribusi yang rusak dan kehilangan air mencapai 30% selama distribusi. Upaya untuk mengurangi pencemaran sungai juga belum maksimal. Saat ini hanya sedikit sungai utama yang memiliki program pemulihan kualitas air, dan teknologi pengolahan air modern, seperti reverse osmosis atau sistem desalinasi, belum diterapkan secara luas. Hanya sebagian kecil wilayah perkotaan yang memanfaatkan teknologi ini.

Adapun permasalahan dalam pencapaian akses sanitasi yang layak di Sumatera Barat masih mengalami kendala besar dalam pembangunan infrastruktur sanitasi yang diakibatkan karena faktor geografis, seperti jarak yang jauh dan sulitnya akses transportasi, menyebabkan biaya pembangunan meningkat hingga 30% lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Selain itu, keterbatasan sumber daya lokal membuat proyek sering tertunda. Rendahnya kesadaran masyarakat, terutama di daerah pedesaan, menjadi penghambat utama. Masih terdapatnya rumah tangga di yang masih membuang limbah ke sungai, meskipun fasilitas telah tersedia hal ini karena kurangnya edukasi dan minimnya pengawasan dari pihak terkait memperburuk kondisi ini, menciptakan dampak kesehatan lingkungan yang signifikan.

Permasalahan lainnya yakni anggaran untuk sektor sanitasi di Sumatera Barat belum mencukupi untuk mencapai target sanitasi universal. Terbatasnya dari alokasi APBD dan sumber pendanaan lainnya untuk sanitasi mengakibatkan semakin sulitnya target sanitasi yang layak dapat terwujud secara universal. Sistem pengelolaan limbah di Sumatera Barat masih belum optimal, terutama di daerah perkotaan. Masih banyaknya limbah cair masih dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan, menciptakan risiko pencemaran lingkungan yang serius. Program instalasi fasilitas pengolahan limbah baru pun juga belum berjalan dengan baik dengan pembangunan yang juga tersendat akibat terbatasnya pembiayaan.

Dalam pencapaian indikator terbangunnya bangunan Strategi yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga menghadapi kendala yang secara umum karena terbatasnya anggaran pada APBD Provinsi Sumatera Barat.

Pemenuhan kebutuhan air irigasi yang memadai menjadi aspek penting dalam mendukung sektor pertanian, khususnya di Sumatera Barat yang memiliki banyak lahan pertanian yang bergantung pada irigasi untuk menghasilkan produk pertanian secara optimal. Pemenuhan kebutuhan air irigasi yang tepat dapat membantu meningkatkan hasil pertanian dan keberlanjutan produksi pangan. Namun, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan dan distribusi air irigasi di wilayah ini. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara

lain yakni kurangnya pemeliharaan secara berkala terhadap saluran dan bendungan irigasi. Hal ini menyebabkan penyumbatan dan kerusakan yang menghambat distribusi air ke lahan pertanian. Di beberapa daerah di Sumatera Barat, terdapat saluran irigasi sudah mengalami kerusakan dan tidak berfungsi dengan baik. Hal lainnya yakni anggaran yang terbatas untuk pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya air menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi di Sumatera Barat. Meskipun ada alokasi anggaran untuk rehabilitasi irigasi, dana yang disediakan belum cukup untuk menutupi kebutuhan pemeliharaan jangka panjang dari sistem irigasi yang sudah ada.

Perubahan iklim yang menyebabkan ketidakpastian curah hujan dan musim kering yang lebih panjang menghambat pemenuhan kebutuhan air irigasi. Daerah-daerah tertentu di Sumatera Barat mengalami musim kemarau yang lebih lama daripada yang diperkirakan, yang menyebabkan penurunan pasokan air untuk irigasi. Sehingga terdapat beberapa daerah mengalami kekeringan dalam jangka panjang, yang berakibat pada berkurangnya pasokan air untuk lahan pertanian di Sumatera Barat. Pengelolaan sumber daya alam yang belum terpadu juga menjadi kendala dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan air irigasi. Praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan, seperti pembukaan lahan yang tidak terkendali, memperburuk kualitas sumber daya air yang digunakan untuk irigasi. Telah terdapat beberapa sumber air yang digunakan untuk irigasi mengalami penurunan kualitas yang signifikan akibat pencemaran limbah pertanian.

Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air, yang meliputi perlindungan terhadap erosi tanah, banjir, dan kerusakan ekosistem akibat aliran air, sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Di Sumatera Barat, banyak kawasan yang terpapar risiko kerusakan akibat banjir dan erosi, terutama di daerah pesisir dan kawasan perbukitan. Oleh karena itu, intervensi untuk melindungi kawasan-kawasan ini menjadi sangat penting untuk keberlanjutan alam dan pengurangan dampak bencana, namun dalam implementasinya terdapat beberapa permasalahan, antara lain yakni keterbatasan pembiayaan untuk program konservasi menjadi faktor penghambat yang signifikan. Sumber daya manusia yang terlatih dalam pengelolaan dan rehabilitasi kawasan dari

daya rusak air juga masih terbatas, sehingga berdampak pada efektivitas pelaksanaan program-program konservasi.

Aktivitas manusia, seperti penambangan liar, perambahan hutan, dan pembukaan lahan untuk pertanian tanpa konservasi, menjadi faktor penghambat utama dalam memperluas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air. Meskipun ada upaya konservasi, kerusakan akibat kegiatan ini terus terjadi dan memperburuk kondisi lingkungan. Di beberapa daerah, aktivitas ilegal masih terjadi secara masif yang merusak fungsi kawasan dari daya rusak air. Selain itu, perubahan iklim yang mengakibatkan cuaca ekstrim, seperti hujan lebat yang disertai angin kencang, semakin sering terjadi dan mengurangi efektivitas upaya perlindungan kawasan dari daya rusak air. Kenaikan suhu global dan fenomena El Nino memperburuk kondisi kelembaban tanah yang mengurangi daya tampung air di lahan yang telah direhabilitasi. Beberapa kawasan terlindungi mengalami penurunan daya tampung akibat cuaca ekstrim.

Pembangunan infrastruktur konservasi, seperti sumur resapan dan tanggul, belum merata di seluruh wilayah Sumatera Barat. Hal ini menghambat pemenuhan perlindungan terhadap kawasan yang berisiko terhadap daya rusak air. Sebagian besar wilayah yang teridentifikasi rawan bencana belum mendapatkan pembangunan infrastruktur konservasi yang memadai, hal ini juga diperparah dengan pendanaan untuk rehabilitasi ini masih sangat terbatas. Program-program ini masih membutuhkan alokasi dana yang lebih besar agar dapat menjangkau lebih banyak kawasan yang membutuhkan pemulihan.

Prioritas Pembangunan 7 :

Prioritas Pembangunan 7 difokuskan untuk mewujudkan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel dan berkualitas, dengan pencapaian sebagaimana terlihat pada tabel 3.11 berikut ini:

Tabel 3.20

Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan 7 Triwulan I Tahun 2025

Prioritas: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024		2025	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	KETERCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70,50	86,48	71,51	Dapat tercapai
2	Nilai SAKIP	Predikat	BB/78,50	BB/78,98	BB/79,00	Dapat tercapai
3	Nilai EPPD	Skor	3,003	3,003	3,004	Dapat tercapai
4	Opini laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	Dapat tercapai
5	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	39,56	45,31	4,75	Dapat tercapai
6	Indeks SPBE	Indeks	3,40	3,85	3,50	Dapat tercapai
7	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	78,00	80,81	65,00	Dapat tercapai
8	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	Indeks	87	88,45	88	Dapat tercapai

Sumber : Hasil evaluasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat Triwulan I Tahun 2025

Hingga capaian triwulan I Tahun 2025 sebanyak 8 (delapan) Indikator kinerja atau seluruhnya dapat tercapai sesuai dengan target pada tahun 2025 yakni Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai SAKIP, Nilai EPPD, Opini laporan keuangan, Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, Indeks SPB, Indeks Profesionalitas ASN serta Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan.

Meskipun signifikan dalam pencapaiannya, namun terdapat juga permasalahan dalam pencapaian target antara lain pada pencapaian Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan 7 antara lain Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan salah satu indikator utama untuk menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan di suatu daerah. IRB menggambarkan tingkat efektivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel. Di Sumatera Barat, upaya reformasi birokrasi telah menunjukkan kemajuan signifikan, meskipun masih terdapat tantangan besar untuk meningkatkan kualitas layanan di daerah terpencil dan mempercepat proses perizinan. Dalam periode 2020 hingga 2024, Sumatera Barat terus berfokus pada transformasi

digital, peningkatan kualitas aparatur negara, serta penguatan sistem akuntabilitas yang lebih transparan dan efisien.

Walaupun digitalisasi semakin berkembang, namun masih terdapat wilayah di Sumatera Barat, terutama di daerah terpencil, masih belum terjangkau oleh jaringan internet yang stabil. Hal ini menghambat pemerataan pelayanan publik yang berbasis digital dan memperlambat implementasi e-Government secara keseluruhan. Birokrasi yang rumit dan lambat menjadi salah satu tantangan besar yang masih dihadapi adalah proses perizinan dan administrasi yang masih dianggap rumit dan memakan waktu lama.

Sebagian besar pelaku usaha di Sumatera Barat menghadapi kesulitan dalam mendapatkan izin usaha karena proses yang tidak efisien dan birokratis. Kekurangan tenaga kerja terampil, terutama di bidang teknologi informasi, menjadi kendala besar dalam mempercepat reformasi birokrasi di Sumatera Barat. Masih terbatasnya SMD Birokrasi yang memiliki kompetensi teknologi informasi yang memadai, yang menyebabkan penurunan produktivitas dan keterlambatan dalam pelaksanaan berbagai implementasi program pemerintahan

Nilai SAKIP merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di suatu daerah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berfokus pada pengelolaan anggaran dan sumber daya yang transparan serta penyelenggaraan program-program pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian terhadap SAKIP di Sumatera Barat bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pemerintahan dapat diukur efektivitas dan efisiensinya, serta memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Dalam periode 2020 hingga 2024, Sumatera Barat terus berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah melalui penerapan sistem ini. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaannya antara lain yakni meskipun ada upaya peningkatan kualitas aparatur, kurangnya jumlah ASN yang memiliki keterampilan dalam pengelolaan kinerja dan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam mempercepat pencapaian predikat SAKIP yang lebih tinggi, hal ini ditandai dengan terbatasnya ASN di Sumatera Barat masih kurang terlatih dalam menyusun laporan kinerja yang baik dan sesuai dengan standar. Masih

terdapatnya kesulitan dalam menyusun anggaran yang berbasis kinerja dan memfokuskan pada hasil yang konkret. Beberapa instansi pemerintah di provinsi masih dihadapi dengan kesulitan dalam menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur, yang menyebabkan penurunan akuntabilitas kinerja dalam beberapa program pemerintah.

Hal lain yakni meskipun ada upaya untuk meningkatkan pengawasan eksternal, pengawasan internal terhadap pelaksanaan kinerja masih dirasa belum optimal. Beberapa dari instansi pemerintah di Sumatera Barat masih mengalami kendala dalam melakukan evaluasi kinerja internal secara tepat waktu dan efisien. Hal ini mempengaruhi kualitas laporan yang diajukan oleh instansi terkait serta permasalahan lainnya yakni masih belum optimalnya Sinergi dalam Implementasi Kebijakan, yang ditandai dengan beberapa kebijakan yang masih tumpang tindih dan kurang terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini menyebabkan pemborosan sumber daya, termasuk dalam alokasi anggaran.

Opini laporan keuangan adalah penilaian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Penilaian ini menjadi indikator penting untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Opini yang diberikan mencakup empat jenis, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Di antara keempat opini ini, WTP adalah predikat tertinggi yang menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun dengan baik, sesuai standar, dan mencerminkan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhasil mempertahankan predikat WTP secara konsisten selama 10 tahun berturut-turut hingga 2023. Prestasi ini mencerminkan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang berkualitas. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, pencapaian opini WTP menunjukkan bahwa Sumatera Barat mampu memenuhi kriteria seperti kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta akurasi laporan keuangan.

Meski demikian, terdapat beberapa tantangan dan kendala dalam pencapaian predikat WAT tersebut antara lain komitmen dalam penggunaan anggaran daerah yang sesuai dengan perencanaan, transparansi dan akuntabel dalam pelaksanaan serta tertib pelaporan, permasalahan lainnya yakni keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang keuangan yang sering kali tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman yang memadai dalam pengelolaan keuangan, terutama terkait Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan penggunaan sistem digital serta terbatasnya kemampuan teknis yang memadai di bidang akuntansi atau keuangan. Kurangnya pelatihan yang berkelanjutan dan tidak meratanya kemampuan ASN menyebabkan ketidakseimbangan kompetensi antara perangkat daerah, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan cenderung lebih rendah.

Selain itu hambatan berikutnya adalah lemahnya koordinasi antar perangkat daerah dalam proses penyusunan laporan keuangan. Kurangnya sinergi antara dinas-dinas terkait sering kali menyebabkan keterlambatan dalam pengumpulan data keuangan dan munculnya inkonsistensi dalam laporan. Faktor ini diperparah dengan kurangnya forum komunikasi rutin antara perangkat daerah untuk membahas isu-isu strategis dalam pengelolaan keuangan. mengikuti timeline yang telah ditetapkan.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah dalam pembiayaan pembangunan. Indikator ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah mampu menggali potensi sumber daya lokal, mengoptimalkan pengelolaan aset, serta meningkatkan efisiensi administrasi fiskal tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari finansial, tetapi juga kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Dalam pencapaian peningkatan PAD, maka terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang hadapi antara lain rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak. Meski digitalisasi telah diterapkan, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi kendala. Hanya sekitar 60% wajib pajak yang membayar tepat waktu, sehingga masih terdapat potensi PAD yang belum didapatkan, selain itu kurangnya Infrastruktur Pendukung di Daerah Terpencil

Banyak daerah terpencil di Sumatera Barat yang belum memiliki akses jalan, listrik, dan internet yang memadai. Hal ini menghambat potensi pengembangan ekonomi lokal yang dapat meningkatkan PAD.

Disisi lain persaingan antar daerah tetangga seperti Riau dan Jambi menawarkan insentif investasi yang lebih kompetitif, sehingga Sumatera Barat mengalami penurunan daya tarik bagi investor asing.

Pemanfaatan teknologi untuk memonitor dan mengelola aset daerah juga masih terbatas. Masih belum maksimalnya aset daerah yang terdaftar dalam sistem digital, sehingga banyak aset berpotensi ekonomi tinggi yang tidak dimanfaatkan secara optimal.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan implementasi teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Indeks ini mencerminkan kemajuan dalam penggunaan teknologi digital untuk mendukung proses administrasi pemerintahan dan aksesibilitas layanan publik. Di Sumatera Barat, peningkatan Indeks SPBE menjadi salah satu prioritas strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dalam implementasinya terdapat beberapa kendala dan tantangan dalam pencapaiannya, antara lain yakni anggaran mendukung teknologi digital masih sangat terbatas, selain itu keterbatasan Integrasi Antar-Sistem juga belum secara maksimal sepenuhnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kompetensi, integritas, dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Penilaian ini mencakup beberapa aspek, seperti kompetensi teknis, manajerial, dan sosial-kultural, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai dasar ASN. Semakin tinggi indeks ini, semakin baik kualitas pelayanan publik yang diberikan, serta semakin besar kontribusi ASN terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam pencapaiannya terdapat beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi yakni kurangnya frekuensi pelatihan kompetensi teknis khusus yang dilakukan selain memang adanya keterbatasan anggaran juga menyebabkan pelatihan juga

masih minim dilakukan. Pelatihan yang tersedia saat ini lebih banyak berfokus pada kompetensi umum, seperti manajemen dan pelayanan publik, sementara kompetensi teknis khusus seperti pengelolaan data, analisis kebijakan, dan keterampilan digital masih dirasa kurang. Selain itu juga masih minimnya Evaluasi dan Monitoring Program Pelatihan yang dilakukan yang dititik beratkan pada evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan AS karena masih terdapat pelatihan yang diadakan hanya untuk memenuhi target administratif tanpa memastikan dampaknya terhadap peningkatan kinerja ASN. Dan hal lainnya yakni kurangnya perhatian terhadap ASN Non-Struktural/Fungsional. ASN yang tidak menduduki jabatan struktural seringkali kurang diperhatikan dalam program pengembangan karier dan kompetensi.

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diterima, baik dari aspek efisiensi, transparansi, maupun akuntabilitas. Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik terus dilakukan untuk memenuhi harapan masyarakat dan mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas. Namun masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pencapaiannya antara lain yakni masih banyaknya fasilitas pelayanan publik yang masih memerlukan perbaikan terutama sarana untuk memperlancar layanan publik yang nyaman, cepat dan ringkas, selain itu masih terbatasnya jumlah personel di layanan publik sehingga waktu tunggu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan menjadi lebih. Meskipun digitalisasi sudah diterapkan, beberapa instansi belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi dengan optimal. Dan hanya beberapa instansi yang mampu mengintegrasikan layanan daring dengan sistem manual secara efektif.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah

Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, Perubahan Pendapatan Daerah terjadi hampir di setiap Jenis Pendapatan. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan Kondisi Makro Masyarakat, Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Intensifikasi pajak daerah melalui optimalisasi sumber daya manusia, dan saran prasarana pendukung lainnya;
2. Sosialisasi kepada para wajib pajak baik melalui program yang dicanangkan pemerintah pusat maupun program kebijakan daerah;
3. Sinergitas dalam rangka optimalisasi Opsen PBBKB dan Opsen BBNKB;
4. Koordinasi terpadu dengan pemerintah Kabupaten/Kota terkait penerimaan opsen MBLB;
5. Penyesuaian rekening pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Optimalisasi pengelolaan aset dalam rangka pemanfaatan aset sebagai salah satu objek PAD;
7. Koordinasi terpadu antar OPD pemungut dan OPD Pembantu serta instansi vertikal lainnya;
8. Optimalisasi pemanfaatan dana TKD sesuai ketentuan;
9. Akurasi data serapan dan pemanfaatan dana yang berasal dari TKD dalam rangka penerimaan TKD sebagai salah satu syarat penyaluran TKD dari pemerintah pusat;
10. Akurasi data potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan penerimaan bagi hasil dari Kementerian terkait;
11. Koordinasi dengan pemerintah provinsi lainnya, kabupaten/kota dalam provinsi Sumatera Barat, kabupaten/ kota luar provinsi Sumatera Barat, dan lembaga non keuangan baik yang berasal dari dalam atau luar Provinsi Sumatera Barat,

12. Digitalisasi data dan pelayanan dalam rangka efektivitas dan kemudahan dalam pemberian layanan.
13. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Tahun 2025

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Terhadap perubahan target pendapatan daerah, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan sebagai berikutsebagai berikut:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Instruksi ini menekankan agar anggaran lebih difokuskan pada target kinerja pelayanan publik. Selain efisiensi di kementerian/lembaga, Inpres ini juga mengatur efisiensi pada pos transfer ke daerah.

Implementasi Inpres ini diyakini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, sehingga dana yang dihemat dapat dialokasikan untuk program-program prioritas dan peningkatan kesejahteraan rakyat, untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan rasionalisasi target penerimaan transfer ke daerah mengingat akan disesuaikan rencana penerimaan daerah melalui TKD oleh pemerintah pusat.

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025

Melalui KMK ini dilakukan penyesuaian untuk setiap daerah, sehingga rincian alokasi TKD akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah.

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2025 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah. Keputusan ini menetapkan mekanisme penyaluran langsung tunjangan guru ASN daerah ke rekening guru, serta tata cara pelaporannya.

Melalui KMK ini, secara implisit menyatakan bahwa Tunjangan Guru ASN Daerah akan disalurkan langsung ke rekening guru, tidak lagi melalui pemerintah daerah. Hal ini penyaluran sertifikasi guru yang tidak melalui kasda mempengaruhi penerimaan PAD dari jasa giro

Dengan disalurnya sertifikasi guru secara langsung dari pemerintah pusat ke masing2 penerima atau tidak melalui transfer ke daerah ke RKUD Provinsi Sumatera Barat, secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap penerimaan PAD dari rekening jasa giro, untuk itu perlu dilakukan rasionalisasi;

5. Rasionalisasi target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6. Rasionalisasi Target Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai Penerimaan yang telah disetorkan oleh Bank Nagari dan PT. Jamkrida terhadap bagian laba (deviden) atas penyertaan Modal Daerah pada BUMD/Badan Usaha, sebagaimana hasil RUPS Tahun berkenaan;
7. Penambahan Target Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah, Rekening Penerimaan TGR dikarenakan adanya pengembalian dari KPU dan Bawaslu atas kegiatan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 sebagaimana yang telah dilakukan pemeriksaanya;
8. Pengurangan target penerimaan Jasa Giro sebagai dampak atas terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2025 yang menetapkan pembayaran sertifikasi guru melalui transfer langsung ke rekening masing-masing penerima tanpa melalui RKUD;
9. Penyesuaian pendapatan transfer atau TKD sesuai regulasi yang ditetapkan pada saat pergeseran APBD Tahun Anggaran 2025

Adapun target Pendapatan Daerah pada APBD Awal Tahun Anggaran 2025, semula sebesar Rp6.274.132.092.948,00, pada perubahan KUA Tahun 2025 menjadi sebesar Rp6.046.525.490.392,00 atau berkurang sebesar

Rp227.606.602.556,00 atau turun 3,63% dari APBD awal tahun 2025 yang ditargetkan.

Peningkatan ini terjadi pada beberapa kelompok pendapatan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah menjadi sebesar Rp2.730.381.637.392,00
- b. Pendapatan Transfer menjadi sebesar Rp3.298.268.653.000,00

Untuk lebih rincinya Target Penerimaan Pendapatan Daerah pada Perubahan KUA Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1.
Perubahan Target Penerimaan Pendapatan Daerah Sumatera Barat
Tahun 2025

Uraian	Target awal APBD TA. 2025	Perubahan KUA TA. 2025	Bertambah (berkurang)	%
(1)	(2)	(4)	(5)=4-2	(6)
PENDAPATAN DAERAH	6.274.132.092.948,00	6.046.525.490.392,00	(227.606.602.556,00)	(3,63)
Pendapatan Asli Daerah	2.832.388.541.948,00	2.730.381.637.392,00	(102.006.904.556,00)	(3,60)
Pendapatan Transfer	3.423.868.351.000,00	3.298.268.653.000,00	(125.599.698.000,00)	(3,81)
Lain Lain Pendapatan Daerah Yang sah	17.875.200.000,00	17.875.200.000,00	-	

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

Perubahan Target Pendapatan Daerah sebagaimana tabel tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada tahun 2025 PAD ditargetkan pada APBD Awal sebesar Rp2.832.388.541.948,00, pada perubahan KUA Tahun 2025 menjadi sebesar Rp2.730.381.637.392,00 atau berkurang sebesar Rp102.006.904.556,00 atau turun sebesar 3,60% uraian dari jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Pajak Daerah dari target semula sebesar Rp2.114.428.147.371,00, pada Perubahan KUA Tahun 2025 turun menjadi Rp2.068.471.018.085,00 atau mengalami pengurangan target sebesar Rp45.957.129.286,00 atau turun sebesar 2,17%.

2) Retribusi Daerah

Pada tahun 2025 Retribusi Daerah ditargetkan pada APBD Awal sebesar Rp418.152.450.667,00 pada perubahan KUA Tahun 2025 menjadi sebesar Rp382.494.597.307,00 atau berkurang sebesar Rp35.657.853.360,00 atau turun sebesar 8,53 %.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pada tahun 2025 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ditargetkan pada APBD Awal sebesar Rp144.997.550.509,00 pada perubahan KUA Tahun 2025 menjadi sebesar Rp139.682.145.880,00 atau berkurang sebesar Rp5.315.404.629,00 atau turun sebesar 3.67 % , yang disebabkan oleh telah disetorkannya bagian laba (deviden) dari Bank Nagari sebesar Rp122.188.355.229,00 dan Bagian Laba dari (deviden) Jamkrida sebesar Rp4.650.538.680,00

Bagian laba (deviden) tersebut diatas telah diterima pada Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Semester I Tahun 2025, dan penerimaan ini selanjutnya dijadikan target Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

4) Lain-Lain PAD yang sah

Pada tahun 2025 Lain-lain PAD Yang Sah ditargetkan pada APBD Awal sebesar Rp154.810.393.401,00 pada perubahan KUA Tahun 2025 menjadi sebesar Rp139.733.876.120,00 atau berkurang sebesar Rp15.076.517.281,00 atau turun sebesar 9,74%

Adapun perubahan target Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah, terdapat pada rekening penerimaan TGR yang disebabkan oleh adanya Penerimaan TGR dari KPU dan Bawaslu atas kegiatan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 sebesar Rp48.475.000.000,00, selain dari pada itu terdapat rasionalisasi belanja atas beberapa rekening Lain-Lain PAD Yang Sah, termasuk didalamnya rasionalisasi target penerimaan Jasa Giro.

Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2.
Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah Sumatera Barat
Tahun 2025

Uraian	Target awal APBD TA. 2025	Pergeseran APBD TA 2025	Perubahan KUA TA. 2025	Bertambah (berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(2)*100
Pendapatan Asli Daerah	2.832.388.541.948	2.832.388.541.948,00	2.730.381.637.392,00	(102.006.904.556,00)	(3,60)
Pajak Daerah	2.114.428.147.371	2.114.428.147.371,00	2.068.471.018.085,00	(45.957.129.286,00)	(2,17)
Retribusi Daerah	418.152.450.667	418.152.450.667,00	382.494.597.307,00	(35.657.853.360,00)	(8,53)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	144.997.550.509	144.997.550.509,00	139.682.145.880,00	(5.315.404.629,00)	(3,67)
Lain-Lain PAD yang sah	154.810.393.401	154.810.393.401,00	139.733.876.120,00	(15.076.517.281,00)	(9,74)

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

2. Pendapatan Transfer

Pada tahun 2025 Pendapatan Transfer ditargetkan pada APBD Awal sebesar Rp3.423.868.351.000,00, pada perubahan KUA Tahun 2025 menjadi sebesar Rp3.298.268.653.000,00 atau berkurang sebesar Rp125.599.698.000,00 atau turun sebesar 3,67% uraian dari jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

a) Transfer Pemerintah Pusat,

Transfer Pemerintah Pusat dari target semula sebesar Rp3.423.868.351.000,00, pada Perubahan KUA Tahun 2025 turun menjadi Rp3.283.632.413.000,00 atau mengalami pengurangan target sebesar Rp140.235.938.000,00 atau turun sebesar 4,10%

b) Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Perubahan KUA Tahun 2025 menjadi sebesar Rp14.636.240.000,00, yang disebabkan oleh Bantuan Keuangan bersifat Khusus untuk Pendidikan yang berasal dari Kabupaten Pasaman, Kota Bukittinggi dan Kota Pariaman.

Perubahan Target Pendapatan Transfer Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3.
Perubahan Target Pendapatan Transfer
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Uraian	Target awal APBD TA. 2025	Perubahan KUA TA. 2025	Bertambah (berkurang)	%
(1)	(2)	(4)	(5)=(4)-(2)	(6)
Pendapatan Transfer	3.423.868.351.000	3.298.268.653.000	(125.599.698.000)	3,67
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.423.868.351.000	3.283.632.413.000	(140.235.938.000)	4,10
Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	14.636.240.000	14.636.240.000	

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada tahun 2025 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan pada APBD Awal sebesar Rp17.875.200.000,00, pada perubahan KUA Tahun 2025 tetap atau tidak mengalami perubahan.

Perubahan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4.
Perubahan Target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Sumatera Barat Tahun 2025

Uraian	Target awal APBD TA. 2025	Perubahan APBD TA. 2025	Bertambah (berkurang)	%
(1)	(2)	(4)	(5)=(4)-(2)	(6)
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	17.875.200.000	17.875.200.000	-	-
Pendapatan Hibah	17.875.200.000	17.875.200.000	-	-

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

Perubahan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5
Perubahan Pendapatan Daerah
Sumatera Barat Tahun 2025

URAIAN	APBD TA. 2025 Sebelum Perubahan	Perubahan APBD TA. 2025	Bertambah (berkurang)	%
(1)	(2)	(4)	(5)=(4)-(2)	(6)=(5)/(2)
PENDAPATAN DAERAH	6.274.132.092.948	6.046.525.490.392,00	-227.606.602.556	(3,63)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.832.388.541.948	2.730.381.637.392,00	-102.006.904.556	(3,60)
PAJAK DAERAH	2.114.428.147.371	2.068.471.018.085,00	-45.957.129.286	(2,17)
RETRIBUSI DAERAH	418.152.450.667	382.494.597.307,00	-35.657.853.360	(8,53)
HASI LPENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	144.997.550.509	139.682.145.880,00	-5.315.404.629	(3,67)
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	154.810.393.401	139.733.876.120,00	-15.076.517.281	(9,74)
Pendapatan Transfer	3.423.868.351.000	3.298.268.653.000,00	-125.599.698.000	(3,67)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.423.868.351.000	3.283.632.413.000	(140.235.938.000)	4,10
Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	14.636.240.000	14.636.240.000	
LAIN-LAINPENDAPATANDAERAH YANGSAH	17.875.200.000	14.636.240.000,00		
PendapatanHibah	17.875.200.000	17.875.200.000	-	

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Sebagaimana maksud Belanja Daerah yang berarti semua kewajiban Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

Alokasi belanja diprioritaskan untuk membiayai program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan, sesuai dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan, juga sesuai dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal.

Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025 diprioritaskan untuk pemenuhan belanja sebagai berikut:

1. Pemenuhan belanja yang bersifat mengikat untuk membiayai pengeluaran yang harus tetap dilakukan untuk menjaga kelangsungan operasional pemerintahan atau kewajiban jangka pendek yang tidak bisa ditunda termasuk hutang pembayaran gaji dan tunjangan aparatur daerah serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN. (TPP Desember 2024);
2. Optimalisasi Pemenuhan alokasi belanja wajib sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Peraturan pemerintah Nomor 1 tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional Belanja Wajib, dimana dalam APBD termasuk alokasi belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah tertentu yang besaran penggunaannya telah ditentukan meliputi:
 - 1) belanja pendidikan paling rendah 20 % (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD;

- 2) belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30 % (tiga puluh persen) dari total Belanja Daerah paling lambat 1 Januari 2027;
- 3) belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan atau transfer kepada Daerah dan/atau desa;
- 4) Pemenuhan alokasi belanja untuk pengawasan (inspektorat) minimal 1% dari total APBD;
- 5) Pemenuhan alokasi belanja untuk pengembangan sumber daya manusia;
- 6) Pemenuhan anggaran untuk mendanai urusan wajib pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM:
 - SPM Bidang Pendidikan
 - SPM Bidang Kesehatan
 - SPM Bidang Pekerjaan dan Penataan Ruang
 - SPM Bidang Perumahan Rakyat
 - SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 - SPM Bidang Sosial
- b. optimalisasi alokasi anggaran untuk penanganan stunting melalui dinas teknis terkait;
- c. optimalisasi alokasi anggaran dalam rangka pengendalian inflasi;
- d. optimalisasi alokasi anggaran dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem
- e. optimalisasi alokasi anggaran percepatan peningkatan produk dalam negeri dan produk UMKM;
- f. Belanja Wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditentukan penggunaannya meliputi:
 - Hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum; dan
 - Hasil penerimaan Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
- g. Pemenuhan dan sinkronisasi kebijakan sebagaimana terdapat dalam KEM-PPKF yang menjadi kewenangan Provinsi yakni:

- memperkuat ketahanan pangan,
 - pelayanan kesehatan;
 - pelayanan pendidikan;
 - pembangunan desa koperasi dan UMKM, dan
 - akselerasi investasi.
3. Memprioritaskan belanja daerah untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan program unggulan daerah sesuai kewenangan pemerintahan daerah provinsi sebagaimana terdapat pada Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;
 4. Penyesuaian Belanja Daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;
 5. Rasionalisasi dan penyesuaian anggaran yang harus dilakukan perubahannya pada APBD Tahun Anggaran 2025.

5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Belanja

Sehubungan dengan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, hingga kuartal I Tahun 2025 serta dihadapkan kepada kondisi makro masyarakat, beberapa kebijakan terkait regulasi yang berlaku dan lainnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan asumsi dasar penganggaran Belanja Daerah pada masing-masing Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2025, menyebabkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu merubah kebijakan atas perencanaan belanja yang telah untuk tahun 2025.

Beberapa Kebijakan terkait Perubahan Perencanaan Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain sebagai berikut:

1. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang menginstruksikan untuk dilakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja;
2. Terdapat beberapa ekening pendapatan, belanja dan pembiayaan yang belum mempedomani Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024,

dalam rangka dukungan pendanaan THR dan Gaji Ketiga belas bagi Guru ASN di daerah;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
4. Terjadinya perubahan alokasi dana transfer ke daerahs ebagai dampak dari terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan tindak lanjut atau penyesuaian Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

5. Dialokasikannya anggaran Belanja Bantuan Keuangan dalam rangka dukungan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pasaman sebagaimana Keputusan Gubernur Sumatera Barat, tanggal 15 April 2025, Nomor 903-227-2025 tentang Alokasi Dana Bantuan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Angan 2025;
6. Terdapatnya Penambahan Pendapatan Transfer antar Daerah yakni Bantuan Keuangan dari Bantuan Keuangan KabupatenPasaman kepadaProvinsi Sumatera Barat sebagaimana Keputusan Bupati PasamanTanggal 7 Februari 2025, Nomor 188.45/60/BUP-PAS/2025 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, yang diperuntukkan untuk Program Sekolah Gratis bagi Peserta Didik SMAN, SMKN, dan SLBN Kabupaten

Pasaman Tahun Anggaran 2025 dan Pembangunan Ruang Makan SMA Negeri 3 Sumatera Barat di Pasaman.

7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi belanja APBD Tahun 2025 yang difokuskan pada pembatasan belanja yang bersifat pendukung, pengurangan belanja perjalanan dinas, pembatasan belanja honorarium, pengurangan belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur, memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik, selektif dalam memberikan hibah kepada Kementerian/Lembaga serta penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).
8. Dilakukannya pergeseran antar jenis Belanja, Objek Belanja, dan Rincian Objek Belanja baik yang telah dilakukan pergeseran belanja melalui Perubahan Peraturan Gubernur, maupun yang harus melalui Perubahan Peraturan Daerah;
9. Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota Rp356.352.777.047,00.

5.2. Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

1. Belanja Operasi

Pada APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Belanja Operasi sebesar Rp4.651.549.209.670,00 dan pada Perubahan KUA menjadi sebesar Rp4.566.300.399.554,52 atau turun sebesar Rp85.248.810.115,18 atau 1,83 %, Belanja Operasi diperuntukkan untuk belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, dan Belanja Hibah

- a. Belanja Pegawai, semula sebesar Rp2.645.455.313.089,00, pada Perubahan KUA Tahun 2025 naik menjadi sebesar Rp2.666.494.262.432,00 mengalami kenaikan sebesar Rp21.038.949.343,00 atau sebesar 0,80%;
- b. Belanja Barang dan Jasa, semula sebesar Rp1.844.469.337.396,70,00 pada Perubahan KUA Tahun 2025 Belanja ini mengalami penurunan

menjadi sebesar Rp1.736.671.197.518,52 turun sebesar Rp107.798.139.878,18 atau 5,84%;

- c. Belanja Subsidi, semula sebesar Rp6.500.000.000,00, pada Perubahan KUA Tahun 2025 turun menjadi sebesar Rp2.925.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.575.000.000,00 atau 55,00%;
- d. Belanja Hibah, dari anggaran semula sebesar Rp155.124.559.184,00, pada Perubahan KUA Tahun 2025 naik menjadi Rp160.209.939.604,00 atau naik sebesar Rp5.085.380.420,00 atau 3,82%

Perubahan Belanja Operasi yang dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1.
Perubahan Belanja Operasi Sumatera Barat Tahun 2025

URAIAN	APBD TA. 2025 Sebelum Perubahan	Perubahan APBD TA. 2025	Bertambah (berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)
BELANJA OPERASI	4.651.549.209.669,70	4.566.300.399.554,52	(85.248.810.115,18)	(1,83)
Belanja Pegawai	2.645.455.313.089,00	2.666.494.262.432,00	21.038.949.343,00	0,80
Belanja Barang dan Jasa	1.844.469.337.396,69	1.736.671.197.518,52	(107.798.139.878,18)	(5,84)
Belanja Subsidi	6.500.000.000,00	2.925.000.000,00	(3.575.000.000,00)	(55,00)
Belanja Hibah	155.124.559.184,00	160.209.939.604,00	5.085.380.420,00	3,28

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

2. Belanja Modal

Pada APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp858.159.447.578,00 dan pada Perubahan KUA Tahun 2025 menjadi sebesar 732.802.190.902,91 atau turun sebesar Rp125.357.256.675,09 atau sebesar 14,61%, sebagaimana terlihat pada table 5.2 berikut ini.

Tabel 5.2.
Perubahan Belanja Modal Sumatera Barat Tahun 2025

URAIAN	APBD TA. 2025 Sebelum Perubahan	Perubahan KUA TA. 2025	Bertambah (berkurang)	%
BELANJA MODAL	858.159.447.578	732.802.190.902,91	(125.357.256.675,09)	(14,61)
Belanja tanah	17.017.254.528,00	16.047.202.021,00	(970.052.507,00)	(5,70)
Belanja peralatan dan mesin	211.992.404.798,00	191.483.634.821,63	(20.508.769.976,37)	(9,67)
Belanja gedung dan bangunan	170.710.598.059,00	131.838.939.593,47	(38.871.658.465,53)	(22,77)
Belanja jalan, irigasi dan jaringan	413.202.299.883,00	347.406.080.656,81	(65.796.219.226,19)	(15,92)
Belanja aset tetap lainnya	45.236.890.310,00	46.026.333.810,00	789.443.500,00	1,75

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

3. Belanja Tidak Terduga

Pada APBD Tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp37.004.236.211,30,00 dan pada Perubahan KUA Tahun 2025 berubah menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp32.004.236.211,30 atau 86,49%

4. Belanja Transfer

Belanja transfer pada awal APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp891.337.199.489,00, namun pada Perubahan KUA Tahun 2025 turun menjadi sebesar Rp 860.157.853.930,00 atau turun sebesar Rp 31.179.345.559,00 atau 3,50%. Belanja transfer tersebut terdiri dari:

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak sebesar Rp860.837.199.489,00 turun menjadi Rp835.848.355.230,00 atau turun sebesar Rp24.988.844.259,00, atau 2,90% dari APBD 2025;
- b. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp30.500.000.000,00 mengalami perubahan menjadi Rp24.309.498.700,00 atau turun sebesar Rp6.190.501.300,00 atau 20,30% dari APBD 2025;

Perubahan anggaran Belanja Transfer APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut:

Tabel5.3.**Perubahan Belanja Transfer Sumatera Barat Tahun 2025**

URAIAN	APBD TA. 2025 Sebelum Perubahan	APBD TA. 2025 Setelah Perubahan	Bertambah (berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/2
BELANJA TRANSFER	891.337.199.489,00	860.157.853.930,00	(31.179.345.559,00)	(3,50)
Belanja Bagi Hasil Pajak	860.837.199.489,00	835.848.355.230,00	(24.988.844.259,00)	(2,90)
Belanja Bantuan Keuangan	30.500.000.000,00	24.309.498.700,00	(6.190.501.300,00)	(20,30)

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga Sumatera Barat Tahun 2025 digambarkan pada Tabel 5.4. berikut.

Tabel 5.4.**Perubahan Belanja Daerah Sumatera Barat Tahun 2025**

Uraian	APBD TA. 2025 Sebelum Perubahan	APBD TA. 2025 Setelah Perubahan	Bertambah (berkurang)	%
(1)	(2)	(4)	(5)=(4)-(2)	(6)=(5)/(2)
BELANJA DAERAH	6.438.050.092.948,00	6.164.260.444.387,43	(273.789.648.560,57)	(4,25)
BELANJA OPERASI	4.651.549.209.670,00	4.566.300.399.554,52	(85.248.810.115,18)	(1,83)
Belanja Pegawai	2.645.455.313.089,00	2.666.494.262.432,00	21.038.949.343,00	0,80
Belanja Barang dan Jasa	1.844.469.337.397,00	1.736.671.197.518,52	(107.798.139.878,18)	(5,84)
Belanja Subsidi	6.500.000.000,00	2.925.000.000,00	(3.575.000.000,00)	(55,00)
Belanja Hibah	155.124.559.184,00	160.209.939.604,00	5.085.380.420,00	3,28
BELANJA MODAL	858.159.447.578,00	732.802.190.902,91	(125.357.256.675,09)	(14,61)
Belanja tanah	17.017.254.528,00	16.047.202.021,00	(970.052.507,00)	(5,70)
Belanja peralatan dan mesin	211.992.404.798,00	191.483.634.821,63	(20.508.769.976,37)	(9,67)
Belanja gedung dan bangunan	170.710.598.059,00	131.838.939.593,47	(38.871.658.465,53)	(22,77)
Belanja jalan, irigasi dan jaringan	413.202.299.883,00	347.406.080.656,81	(65.796.219.226,19)	(15,92)
Belanja aset tetap lainnya	45.236.890.310 ,00	46.026.333.810,00	789.443.500,00	1,75
BELANJA TIDAK TERDUGA	37.004.236.211,00	5.000.000.000,00	(32.004.236.211,30)	(86,49)
BELANJA TRANSFER	891.337.199.489,00	860.157.853.930,00	(31.179.345.559,00)	(3,50)
Belanja Bagi Hasil Pajak	860.837.199.489,00	835.848.355.230,00	(24.988.844.259,00)	(2,90)
Belanja Bantuan Keuangan	30.500.000.000,00	24.309.498.700,00	(6.190.501.300,00)	(20,30)

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada APBD Tahun Anggaran 2025 awal yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) ditetapkan sebesar Rp194.918.000.000,00, dan sesuai Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sumatera Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 Nomor 40.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 21 Mei 2025, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 adalah sebesar Rp117.734.953.995,43 yang terdiri atas:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| • Kas di Kas Daerah | Rp88.147.677.797,12 |
| • Kas di Bendahara Pengeluaran | Rp 323.138.845,31 |
| • Kas di Bendahara Penerimaan | Rp 5.600.000,00 |
| • Kas BLUD | Rp28.036.491.064,00 |
| • Kas BOS | Rp 1.222.046.289,00 |

Selain dari pada itu, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI, juga menetapkan utang belanja daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp510.698.511.821,58 yang merupakan kewajiban jangka pendek daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------|
| - Utang belanja pegawai sebesar | Rp 34.335.621.211,00 |
| - Utang Belanja Barang Jasa | Rp 81.400.664.565,58 |
| - Utang BM Peralatan dan Mesin | Rp 16.105.081.802,00 |
| - Utang BM Gedung dan Bangunan | Rp 15.001.779.730,00 |
| - Utang BM Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp 7.502.587.466,00 |
| - Utang Belanja Bagi Hasil | Rp356.352.777.047,00 |

Utang jangka pendek sebagaimana diuraikan diatas merupakan kewajiban yang harus diselesaikan pada tahun 2025.

Berdasarkan LHP tersebut perlu dilakukan penyesuaian SiLPA menjadi sebesar Rp117.734.953.995,43 dari SiLPA tahun 2024 yang telah dianggarkan sebesar Rp194.918.000.000,00.

Atas hal-hal tersebut diatas sesuai rekomendasi BPK RI Provinsi Sumatera Barat terhadap SILPA tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan Manajemen Keuangan Daerah dalam bentuk penyesuaian belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025, termasuk kewajiban yang harus dipenuhi di tahun berjalan yakni: kurang salur Bagi Hasil Pajak Provinsi, hutang belanja tahun 2024 yang harus dibayar di tahun 2025, serta penyelesaian Dana yang Telah Ditentukan Penggunaannya yang telah digunakan untuk membiayai Belanja Daerah lainnya, dan melakukan penyesuaian serta pengurangan penerimaan pembiayaan yang berasal dari SILPA Tahun 2024 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Terhadap Pengeluaran Pembiayaan, Provinsi Sumatera Barat yang semula akan menyertakan modal daerah untuk tahun 2025 pada Bank Nagari sebesar Rp31.000.000.000,00 karena kondisi keuangan daerah penyertaan modal daerah untuk tahun 2025 ditunda pelaksanaanya.

Untuk lebih jelasnya, gambaran Pembiayaan Daerah Pemerintah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Provinsi Sumatera Barat pada APBD Tahun Anggaran 2025, dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1
Perubahan Pembiayaan Daerah dan SiLPA
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Uraian	APBD TA. 2025 Sebelum Perubahan	APBD TA. 2025 Setelah Perubahan	Bertambah/ (berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)-(2)*100
Pendapatan Daerah	6.274.132.092.948	6.046.525.490.392,00	(227.606.602.556,00)	(3,63)
Belanja Daerah	6.438.050.092.948	6.164.260.444.387,43	(273.789.648.560,57)	(4,25)
SURPLUS / (DEFISIT)	(163.918.000.000)	0	163.918.000.000	
PEMBIAYAAN DAERAH				
Penerimaan Pembiayaan	194.918.000.000,00	117.734.953.995,43	(77.183.046.004,57)	(39,60)

Uraian	APBD TA. 2025 Sebelum Perubahan	APBD TA. 2025 Setelah Perubahan	Bertambah/ (berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)-(2)*100
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPATahun 2024)	194.918.000.000	117.734.953.995,43	(77.183.046.004,57)	39,60
Pengeluaran Pembiayaan	31.000.000.000	-	(31.000.000.000,00)	(100,00)
Penyertaan Modal Daerah	31.000.000.000	-	(31.000.000.000,00)	(100,00)
Pembiayaan Netto	163.918.000.000	117.734.953.995,43	(46.183.046.004,57)	(0,28)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA Tahun 2025)	-			

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Dalam rangka Optimalisasi Capaian Pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi telah melakukan strategi-strategi yang dituangkan ke dalam langkah yang konkret, yang akuntabel, sinergi, koordinatif, memanfaatkan teknologi Informasi terbaru, dan efektif dalam pelaksanaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan beberapa strategi pencapaian Pendapatan Daerah yang telah direncanakan dan ditargetkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 yang masih menjadi strategi pencapaian pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yakni sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Pengimplemetasian kebijakan perpajakan sesuai Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) Penguatan basis pajak dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, sebagai berikut:
 - a. Peningkatan jumlah Wajib Pajak baru dan perluasan edukasi perpajakan untuk mengubah perilaku kepatuhan; dan
 - b. Optimalisasi aktivitas pengawasan pajak dan *law enforcement*;
- 3) Digitalisasi dan Integrasi Data Pajak Daerah melalui Penguatan Sistem Digitalisasi Data Pajak dengan seluruh *Stakeholder* yang terkait baik Pemerintah, Swasta maupun Pihak Lain untuk mendukung transparansi dan akurasi dalam pemungutan Pajak;
- 4) Optimalisasi sinergitas dan Kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB dan Opsen Pajak MBLB;
- 5) Perluasan kanal pembayaran terhadap objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- 6) Peningkatan Tarif berbasis Kualitas Pelayanan seperti penjualan produksi usaha daerah, laboratorium, terminal, dan layanan kesehatan yang akan disesuaikan berdasarkan peningkatan fasilitas dan layanan;
- 7) Digitalisasi penerimaan retribusi;
- 8) Penyesuaian Regulasi dan Pengawasan yaitu melakukan revisi terhadap Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur tentang Retribusi agar lebih sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah;
- 9) Inventarisasi dan Penilaian Aset Daerah yaitu dengan memastikan semua aset daerah terdata dan memiliki nilai ekonomi;
- 10) Pola Kerjasama Pemanfaatan Aset yaitu dengan mengembangkan kerjasama dengan Pihak Swasta untuk memanfaatkan aset seperti gedung, lahan tidur, dan fasilitas daerah;
- 11) Peningkatan Kontribusi BUMD dengan memperbaiki tata kelola Badan Usaha Milik Daerah agar lebih produktif dan memberikan kontribusi yang besar kepada PAD.

B. Pendapatan Transfer

- 1) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) tepat waktu sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK);
- 2) Berupaya agar menerima alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dengan berkoordinasi dan sinergi melalui penyampaian data kebutuhan formula perhitungan alokasi DAU;
- 3) Penyerapan secara optimal atas Dana Alokasi Khusus yang diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
- 4) Mengupayakan terpenuhinya penilaian kriteria utama dalam rangka memperoleh Dana Insentif Fiskal sebagai bentuk Apresiasi atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintah daerah di berbagai bidang.

7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi Pencapaian Belanja Daerah pada Perubahan Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menitik beratkan pada pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029;
2. Menyusun belanja untuk membiayai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2025 yang diprioritaskan untuk mendukung ketercapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada masing-masing urusan, Indikator Kinerja Program, serta Indikator Kinerja Program Unggulan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
3. Mengalokasikan anggaran belanja yang lebih efisien, efektif, tepat guna dan tepat sasaran;
4. Mendorong kegiatan yang bersifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan
6. Perencanaan dan penganggaran belanja yang baik serta sesuai regulasi dan ketentuan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan APBD nantinya, dalam rangka pencapaian Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Dalam hal Pembiayaan Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap mempedomani ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dimana pada Lampiran Permendagri tersebut diamanatkan bahwa:

1. Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berkenaan bersaldo nihil.
2. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
3. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB VIII

PENUTUP

Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025

Kami menyadari, bahwa Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2025 yang kami susun ini belumlah sepenuhnya menjawab seluruh usulan dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, namun dengan memperhatikan Asta Cita Presiden RI, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2026, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, dan kapasitas keuangan daerah maka penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2025 tetap diupayakan semaksimal dan diharapkan dapat mengakomodir aspirasi masyarakat.

Adapun dalam penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2025, secara teknis tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku serta mempedomani regulasi terkait Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD ini, terdapat hal-hal yang perlu disepakati antara DPRD dan Kepala Daerah, yakni sebagai berikut:

1. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Kebijakan Pendapatan Daerah;
3. Kebijakan Belanja Daerah;
4. Kebijakan Pembiayaan Daerah;

Selanjutnya, Perubahan KUA-PPAS ini akan dilanjutkan dengan proses pembahasan guna memperoleh Kesepakatan Bersama, yang akan dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat. Untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Padang, 24 Juli 2025

Gubernur Sumatera Barat,



MAHYELDI



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 13/SB/2024

TENTANG
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK DISEPAKATI MENJADI KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan secara resmi Nota Pengantar terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna tanggal 10 Juli 2024;
- b. bahwa Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Memperhatikan : 1. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan dalam Rapat Akhir Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 tanggal 27 Juli 2024;

2. Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 27 Juli 2024;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 untuk disepakati menjadi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.

- KEDUA : Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 yang disetujui sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman dalam penyusunan rancangan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 yang disetujui sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selanjutnya dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disetujui sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 27 Juli 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
WAKIL KETUA,



IRSYAD SYAFAR



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 120-153/GSB-2024
Nomor : 120-6-2024

Tanggal 27 Juli 2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MAHYELDI
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Sudirman Nomor 51 Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. a. Nama : IRSYAD SYAFAR.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
- b. Nama : SUWIRPEN SUIB.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
- c. Nama : INDRA DT. RAJOLELO.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman Nomor 87 Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Padang, 27 Juli 2024,

GUBERNUR
SUMATERA BARAT
Selaku,
PIHAK PERTAMA



MAHYELDI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Selaku,
PIHAK KEDUA

Wakil Ketua,



IRSYAD SYAFAR

Wakil Ketua,



SUWIRPEN SUIB

Wakil Ketua,



INDRA DT. RAJOLELO

DAFTAR ISI

	Hal.
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Grafik.....	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I-1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	I-7
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA.....	I-7
 BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	 II-1
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2023	II-1
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-54
 BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	 III-1
3.1 Asumsi Dasar Yang digunakan dalam APBN	III-1
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD	III-4
 BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	 IV-1
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025	IV-1
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer. dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	IV-4
 BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	 V-1
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	V-1
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	V-8
 BAB VI KEBIJAKAN PEMNBIAYAAN DAERAH	 VI-1
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	VI-1
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	VI-3
 BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	 VII-1
7.1 Upaya - Upaya Pemerintah dalam Melakukan Target Pencapaian	VII-1
7.2 Upaya - upaya Pemerintah dalam Melakukan Target Pencapaian Pembangunan Daerah	VII-5
7.3 Tantang yang Dihadapi.....	VII-8
 BAB VIII PENUTUP	 VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Indonesia 2022-2025... ..	II-6
Tabel 2.2	Proyeksi Indikator Makro Sumatera Barat Tahun 2023-2025	II-7
Tabel 2.3	Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Persen)	II-9
Tabel 2.4	Distribusi Persentase PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023	II-13
Tabel 2.5	Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023	II-15
Tabel 2.6	PDRB Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2021-2013 (Rp. Miliar).....	II-17
Tabel 2.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	II-18
Tabel 2.8	Perkembangan PDRB dan PDRB Per Kapita ADHK dan ADHB di Sumatera Barat Tahun 2019-2023	II-19
Tabel 2.9	PDRB Perkapita Atas Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Jut Rupiah)	II-20
Tabel 2.10	PDRB Perkapita Atas Harga Konstan menurut Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Juta rupiah)	II-21
Tabel 2.11	PDRB Per Kapita ADHK dan ADHB Berlaku masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera dan Perbandingan dengan Nasional Tahun 2021-2013	II-22
Tabel 2.12	Inflasi Gabungan 2 Kota Desember 2023, Tahun Kalender 2023, dan YoY menurut Kelompok Pengeluaran (2021-2023).....	II-25
Tabel 2.13	Andil Inflasi/ Deflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Gabungan 2 Kota Desember 2023	II-27
Tabel 2.14	Gini Ratio Provinsi di Sumatera dan Indonesia tahun 2020-2023	II-29
Tabel 2.15	Indeks Gini Ratio Menurut Kab/Kota se Sumatera Barat tahun 2019-2023.....	II-30
Tabel 2.16	Perkembangan Garis Kemiskinan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Rupiah/Kapita/Bulan)	II-33
Tabel 2.17	Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Sumatera Tahun 2019-2023 (Persen).....	II-36

Tabel 2.18	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023	II-40
Tabel 2.19	Jumlah Penduduk Miskin pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Ribu Jiwa) Tahun 2019-2023 (Kondisi Maret)	II-41
Tabel 2.20	Persentase Tingkat Kemiskinan Menurut Kab/Kota se Sumatera Barat (%) Tahun 2019-2023 (Kondisi Maret)	II-41
Tabel 2.21	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2023	II-43
Tabel 2.22	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal di Sumatera Barat (%)	II-45
Tabel 2.23	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Kondisi Agustus 2023)	II-50
Tabel 2.24	Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Rp.juta)	II-56
Tabel 2.25	Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Rp.juta)	II-59
Tabel 2.26	Proporsi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Rp juta)	II-60
Tabel 2.27	Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Rp.juta)	II-61
Tabel 2.28	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Tahun 2025	II-63
Tabel 2.29	Sasaran Target dan Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Tahun 2025	II-66
Tabel 2.30	Sasaran Target dan Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Tahun 2025	II-68
Tabel 2.31	Sasaran Target dan Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/ Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital Tahun 2025	II-70
Tabel 2.32	Sasaran Target dan Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing Kepariwisata Tahun 2025	II-75
Tabel 2.33	Sasaran Target dan Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan Tahun 2025	II-78

Tabel 2.34	Sasaran Target dan Indikator Kinerja Prioritas Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas Tahun 2025	II-84
Tabel 3.1	Proyeksi Indikator Makro Sumatera Barat Tahun 2024-2025	III-6
Tabel 4.1	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	IV-8
Tabel 5.1	Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	V-12
Tabel 6.1	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025	VI-4

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Sumatera Barat Tahun 2019 - 2023.....	II-8
Grafik 2.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020-2023	II-11
Grafik 2.3	PDRB (ADHK) dan PDRB ADHB Sumatera Barat 2019-2023	II-12
Grafik 2.4	Perkembangan PDRB ADHK per Kapita Provinsi Sumatera Barat, Pulau Sumatera, dan Nasional Tahun 2016-2022 (Rp. Juta)	II-22
Grafik 2.5	Perkembangan inflasi YoY Gabungan 2 Kota di Sumatera Barat Tahun 2021-2023	II-24
Grafik 2.6	Perkembangan Inflasi YoY Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2023	II-24
Grafik 2.7	Gini Ratio Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019 - 2023	II-28
Grafik 2.8	Perkembangan Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sumatera Barat, Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2017-2022	II-32
Grafik 2.9	Garis Kemiskinan Antar Daerah Perkotaan dan Perdesaan di Sumatera Barat Tahun 2018-2023 (Rupiah/Kapita/Bulan)	II-32
Grafik 2.10	Garis Kemiskinan Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat dan Rata-rata Provinsi Tahun 2023	II-34
Grafik 2.11	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat, Maret 2019 – September 2023.....	II-36
Grafik 2.12	Jumlah dan Persentase Kemiskinan Menurut Daerah Tempat di Sumatera Barat Tahun 2019-2023	II-38
Grafik 2.13	Perkembangan Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023 ...	II-47
Grafik 2.14	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Perkotaan dan Perdesaan di Sumatera Barat Tahun 2017-2023 (%)	II-48
Grafik 2.15	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2020-2023	II-48
Grafik 2.16	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Sumatera Barat Kondisi Agustus 2016-Agustus 2022 (Persen)	II-49
Grafik 2.17	Perbandingan IPM Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional Tahun 2019-2023	II-52
Grafik 4.1	Pokok-Pokok Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	IV-1
Grafik 5.1	Struktur Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	V-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan dokumen yang menguraikan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Pasal 89 dari peraturan tersebut menegaskan bahwa Kepala Daerah bertanggung jawab menyusun KUA dan rancangan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunan KUA, Kepala Daerah harus mempertimbangkan pedoman penyusunan APBD serta memperhatikan beberapa aspek penting, antara lain: (1) Kondisi Ekonomi Makro Daerah, merupakan gambaran tentang situasi ekonomi yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi keadaan ekonomi di tingkat daerah; (2) Asumsi Penyusunan APBD, merupakan asumsi dasar yang digunakan dalam perencanaan anggaran, seperti proyeksi pendapatan, perkiraan inflasi, dan parameter lainnya yang mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran daerah; (3) Kebijakan Pendapatan Daerah, menyertakan strategi dan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pendapatan lainnya; (4) Kebijakan Belanja Daerah, merupakan rencana penggunaan anggaran untuk mendukung program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan, serta prioritas-prioritas dalam alokasi anggaran; (5) Kebijakan Pembiayaan Daerah, meliputi strategi pengelolaan utang dan sumber-sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung kegiatan pemerintah daerah; (6) Strategi Pencapaian, merupakan langkah-langkah konkret yang akan

diambil untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian, KUA menjadi landasan bagi penyusunan APBD dan merupakan instrumen penting dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan KUA Tahun 2025 berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah. Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari perencanaan daerah yang meliputi RKPD Tahun 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan agenda RPJPN Tahun 2025- 2045 serta RPJMN Tahun 2025-2029, maka sebagai bagian dari pencapaian Pembangunan nasional, dokumen RKPD Tahun 2025 juga diarahkan serta difokuskan pada pelaksanaan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola sebagai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi untuk tetap berada pada tren positif dan memastikan upaya pencapaian pembangunan dapat tetap berkesinambungan, terencana dengan baik sesuai dengan koridor target pembangunan jangka menengah agar dapat tercapai dengan tepat waktu.

Kebijakan Umum APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 antara lain memuat arah kebijakan umum anggaran yang merupakan pelaksanaan tahun keempat dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dalam penyusunannya telah mempertimbangkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran, Program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD tersebut.

Kebijakan umum APBD 2025 disusun berdasarkan prinsip *money follows programme* dengan cara memberikan prioritas pada program/kegiatan yang mempunyai manfaat atau memberikan dampak terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Pencapaian prioritas pembangunan nasional dan daerah memerlukan adanya koordinasi, integrasi dan sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan melalui proses keterpaduan prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2025 dilaksanakan dalam koridor pencapaian Prioritas Nasional. Adapun arah kebijakan masing-masing Prioritas Nasional tahun 2025 yakni:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, yang berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkuat ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia.
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, untuk mengawal keberhasilan proses melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta

mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, untuk mengawal keberhasilan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, yang ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian. Dalam mewujudkan sasaran Pembangunan di tahun 2025, arah kebijakan difokuskan pada (1) pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru; (2) penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional; serta (3) pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global.
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, ditujukan untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan. Pembangunan dilakukan melalui tiga arah kebijakan yaitu (1) membangun desa dan membangun dari desa; (2) pemerataan ekonomi; serta (3) memberantas kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, yang dilaksanakan melalui reformasi politik;

reformasi hukum; reformasi tata kelola pemerintahan; dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan; serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara.

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, yang diarahkan untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dengan memperhatikan tema RKP serta Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 dan sejalan dengan dasar-dasar dan landasan berfikir sebagai salah satu kesatuan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 adalah:

“Akselerasi Produktivitas Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Adapun narasi penjelasan Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Akselerasi Produktifitas Sektor Strategis ekonomi tetap difokuskan pada 3 (tiga) sektor strategis Sumatera Barat dengan distribusi PDRB terbesar yakni Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan dan Industri serta sektor bagi penumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat yakni sektor Pariwisata.
2. Akselerasi produktivitas sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan dan memastikan keamanan pangan di daerah serta mendukung kemandirian pangan nasional. Akselerasi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian guna menghadapi tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang dengan meningkatkan produksi padi dan jagung serta tanaman

strategis lainnya, sehingga dengan adanya peningkatan produksi pangan akan memastikan ketersediaan pangan yang mencukupi, dan menjaga ketahanan pangan dimasa depan.

3. Akselerasi produktivitas sektor perdagangan dan industri kecil dan menengah diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan kemampuan kompetitif industri lokal yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri kecil dan menengah melalui pengembangan teknologi, peningkatan kualitas produk, dan peningkatan akses ke pasar dan sumber daya.
4. Akselerasi produktivitas sektor pariwisata diarahkan untuk meningkatkan kualitas pariwisata dan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) serta wisatawan domestik (wisnus) yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pariwisata guna menghadapi tantangan perkembangan zaman. Untuk mencapai tujuan ini, perlu diupayakan untuk meningkatkan pelayanan dan kreativitas pariwisata, serta meningkatkan destinasi pariwisata berkualitas dan mengamplifikasi dampak pelaksanaan event lokal, nasional dan internasional sehingga diharapkan sektor pariwisata mampu menopang secara signifikan peningkatan kinerja perekonomian daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata di masa depan
5. Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan diarahkan pada :
 - a. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, yang menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja
 - b. Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan yang memastikan bahwa ekonomi yang tumbuh juga merata dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat
 - c. Perluasan Akses dan Kesempatan yang memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap

Pelayanan Dasar Minimal guna peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 adalah untuk:

1. Memberikan penjelasan tentang asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Memberikan gambaran tentang kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025;
3. Memberikan penjelasan tentang strategi yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
4. Menjadi pedoman dalam menetapkan prioritas program dan kegiatan yang dituangkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025;
5. Menjadi acuan bagi SKPD dalam penyusunan RKA-SKPD tahun anggaran 2025;

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026;
 14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah;
 16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial;

17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan; dan
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro merupakan gambaran kondisi makro ekonomi tahun lalu hingga perkiraan tahun berjalan yang terdiri dari beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan serta proyeksi pencapaian indikator makro ekonomi untuk tahun 2025 yang akan dipengaruhi oleh kondisi internal dan faktor eksternal secara regional, nasional, maupun global.

Pencapaian target kinerja makro ekonomi daerah tersebut tidak bisa terlepas dari kontribusi kerangka keuangan dan pendanaan daerah. Realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun lalu dan kebijakan penganggaran hingga tahun berjalan akan menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya terdapat analisis terhadap potensi sumber-sumber pendapatan daerah serta proyeksi belanja dan pembiayaan daerah tahun 2025.

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah Tahun 2025 diharapkan bisa menjadi jembatan antara fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja pembangunan daerah serta menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Provinsi Sumatera Barat.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 Kondisi Makro Ekonomi Daerah Tahun 2023

Berbagai indikator menunjukkan kondisi perekonomian dunia masih diliputi ketidakpastian sampai dengan akhir tahun 2023. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan prospek pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 telah melambat secara luas. Prospek pertumbuhan ekonomi global yang semula lebih baik dari perkiraan

dengan cepat berubah menjadi kekhawatiran setelah invasi Rusia ke Ukraina dan konflik genosida di Palestina. Inflasi juga terus menanjak di banyak negara. Kenaikan terutama terjadi pada harga makanan dan energi. IMF menyebut, faktor tersebut membebani pertumbuhan ekonomi dan meredupkan prospek ekonomi ke depan. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 hanya mencapai angka 3%. Sementara itu rilis Bank Dunia edisi Desember 2023 memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5% pada tahun 2023. Angka ini relatif lebih tinggi dari pada pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi hanya mencapai angka 2,1%.

Kontraksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2020 sekitar -1,6% akibat pandemi COVID-19 masih lebih baik dari nasional pada angka -2,07%. Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2021 mencapai angka 3,29% dan terus meningkat menjadi 4,36% di tahun 2022. Sedangkan secara keseluruhan di tahun 2023 berdasarkan data sangat sementara yang dikeluarkan BPS maka pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dengan capaian 4,62%. Peningkatan aktivitas masyarakat yang terjadi di sepanjang tahun 2023 mendorong terjadinya transaksi ekonomi terutama pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi.

Pertumbuhan PDRB per kapita pun yang sempat berkontraksi ke angka Rp. 43,70 juta di tahun 2020 kembali meningkat ke angka Rp. 45,41 juta di tahun 2021, terus meningkat ke angka Rp. 50,52 juta di tahun 2022 dan diprediksi meningkat ke angka Rp. 54,50 juta di tahun 2023. Sementara itu tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat cenderung stabil dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak terlalu terpengaruh oleh COVID-19. Hanya saja selama kurun waktu tahun 2022 tingkat inflasi di Sumatera Barat melonjak tajam ke angka 7,21%, namun angka ini kembali turun di tahun 2023 menjadi 2,47%.

Dari sisi ketimpangan, ketimpangan pendapatan yang diukur dengan *Gini Ratio* cenderung mengalami penurunan secara lambat dalam 5 tahun terakhir ke angka 0,300 pada tahun 2022 yang lalu dan turun ke angka 0,280 pada tahun 2023. Angka ketimpangan ini berada di bawah angka *Gini Ratio* Nasional pada kisaran 0,388 yang menunjukkan bahwa baik Sumatera Barat maupun Indonesia berada pada tingkat ketimpangan pendapatan yang sedang. Sedangkan dari sisi ketimpangan wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson, dari tahun 2016 hingga tahun 2019 cenderung meningkat dari 0,266 ke angka 0,274. Kondisi pandemi COVID-2019 memperparah ketimpangan wilayah hingga angkanya naik menjadi 0,314. Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 berjalan dengan baik namun tidak serta merta menurunkan ketimpangan wilayah yang sedikit meningkat ke angka 0,315 dan menjadi 0,319 di tahun 2022. Kondisi ini diprediksi kembali sedikit meningkat ke angka 0,321 di tahun 2023.

Untuk aspek kemiskinan dan pengangguran, pemulihan ekonomi telah mengurangi jumlah penduduk miskin dari 364,79 ribu jiwa di tahun 2020 menjadi 339,93 ribu jiwa di tahun 2021. Namun kondisi ekonomi global memaksa terjadinya kenaikan harga bahan pokok yang kembali menambah jumlah penduduk miskin menjadi 343,82 ribu jiwa di tahun 2022. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak pada tingkat kemiskinan yang sempat berkurang dari 6,04% pada bulan September 2021 menjadi 5,92% di bulan Maret 2022, kembali meningkat ke angka 6,04% di bulan September 2022 namun kembali turun ke angka 5,95% di bulan Maret 2023. Sementara itu walaupun jumlah pengangguran bertambah 158 orang dari tahun 2021 kemudian berkurang sekitar 601 orang menjadi 179.505 orang pengangguran di tahun 2023. Angka ini menempatkan Tingkat Pengangguran Terbuka berkurang dari 6,52% menjadi 6,28% dan turun ke angka 5,94 di tahun 2023.

2.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Sinergi dan inovasi bauran kebijakan perlu terus ditingkatkan untuk memperkuat ketahanan perekonomian nasional dari dampak rambatan perekonomian global yang semakin bergejolak ke depan. Ketegangan geopolitik dunia semakin memperburuk fragmentasi dan prospek ekonomi dan keuangan global. Berlanjutnya perang Rusia-Ukraina serta pengenaan sanksi terhadap Rusia menyebabkan terbatasnya pasokan dan karenanya sangat tingginya harga energi dan pangan dunia yang menyebabkan melambungnya inflasi global. Hal ini diperparah dengan konflik genosida di Palestina yang melebar ke daerah sekitarnya dan memicu ketegangan di jalur logistik global Laut Merah.

Akibat inflasi global ini akan mendorong bank-bank sentral di negara maju khususnya secara agresif meningkatkan suku bunga dalam mengetatkan kebijakan moneter. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dunia semakin melambat dan bahkan berisiko resesi seiring dengan menurunnya permintaan agregat karena pengetatan moneter dimaksud dan melemahnya daya beli konsumsi masyarakat karena tingginya inflasi. Persepsi risiko negatif di pasar keuangan global memburuk, mendorong para investor portofolio global menarik dananya dari sekuritas ke alat likuid (fenomena "*cash is the king*"), dan semakin memperburuk dampak rambatan ekonomi dan keuangan global, baik dari jalur perdagangan maupun jalur keuangan, terhadap negara EMEs, termasuk Indonesia.

Sementara itu, berlanjutnya perang dagang antara AS dengan Tiongkok serta pembatasan mobilitas terkait Covid-19 di Tiongkok semakin memperburuk gangguan mata rantai pasokan global dan perjalanan wisata Tiongkok ke berbagai belahan dunia. Tingginya fragmentasi politik dan ekonomi serta memburuknya gangguan mata rantai pasokan global tersebut telah menyebabkan dan akan semakin memperlemah pertumbuhan ekonomi global dari sisi penawaran. Sebagai akibat dari fenomena diatas perekonomian dunia ke depan diperkirakan akan melambat disertai dengan meningkatnya risiko resesi. Pertumbuhan dunia

kembali direvisi menjadi 2,1% pada tahun 2023 dan cenderung meningkat ke angka 2,4% pada 2024. Semua negara mengalami perlambatan pertumbuhan, meskipun dengan tingkat yang berbeda.

Dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Desember 2023 disampaikan bahwa kawasan ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina) secara keseluruhan dinilai yang paling menunjukkan ketahanan dari dampak rambatan global dengan proyeksi pertumbuhan yang stabil sebesar 5,0% pada tahun 2022 dan 2023 dan kemudian membaik menjadi 5,2% pada tahun 2024. Risiko koreksi pertumbuhan ekonomi dunia dan berbagai negara dapat terjadi apabila tingginya fragmentasi politik dan ekonomi terus berlanjut, serta pengetatan kebijakan moneter memerlukan waktu yang lebih lama untuk menurunkan inflasi di masing-masing negara.

Bank Indonesia memproyeksikan ekonomi Indonesia semakin solid dengan tumbuh di kisaran 4,7-5,5% pada tahun 2024 dan meningkat ke angka 4,8-5,6% di tahun 2025. Kestabilan geopolitik global dan nasional diharapkan tetap terjaga untuk mengejar level pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti sebelum pandemi. Ekonomi Indonesia tumbuh seiring permintaan domestik yang semakin membaik, ekspor yang menguat, dan stabilitas yang terjaga. Stimulus moneter yang ditempuh Bank Indonesia antara lain dengan menjaga suku bunga tetap rendah dan stabilitas nilai tukar.

Mobilitas penduduk yang kembali berjalan normal dan berkontribusi dalam membentuk iklim usaha yang kondusif dalam menopang perekonomian. Peningkatan permintaan domestik juga mendorong kenaikan inflasi yang diproyeksikan berada di kisaran 3 ± 1 persen pada tahun 2023-2024. Hambatan dari sisi pasokan juga menyebabkan kenaikan harga bahan baku, energi, transportasi, dan makanan yang mendorong inflasi. Proyeksi kenaikan inflasi pada tahun 2023 dan 2024 bergantung pada pemulihan ekonomi dan perkembangan harga komoditas global. Pada tahun 2024 ini ekonomi Indonesia

diharapkan mampu berakselerasi sejalan kebijakan yang ditetapkan pemerintah seperti percepatan transformasi sektor riil, sinergi stimulus moneter dengan fiskal, transformasi sektor keuangan, digitalisasi ekonomi dan keuangan, dan *green economy*.

Tabel 2.1.
Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Indonesia 2022-2025

Komponen	2022*	2023**			2023*	2024*	2025*
		I	II	III			
Pertumbuhan Ekonomi	5,31	5,04	5,17	4,94	4,5-5,3	4,7-5,5	4,8-5,6
Konsumsi Rumah Tangga	4,93	4,54	5,22	5,06	4,5-5,3	4,6-5,4	4,6-5,4
Konsumsi Pemerintah	-4,51	3,34	10,57	-3,76	2,9-3,7	2,8-3,6	2,8-3,6
Investasi	3,87	2,11	4,63	5,77	4,1-4,9	5,0-5,8	5,2-6,0
Ekspor	16,28	11,94	-2,97	-4,26	-0,5-0,3	-0,4-0,4	6,1-6,9
Impor	14,75	3,69	-3,06	-6,18	-2,9 - -2,1	-1,1 - -0,3	7,1-7,9

Sumber: BPS, Proyeksi Bank Indonesia

Keterangan: * Proyeksi Bank Indonesia

*Angka sangat sementara; **Angka sangat sangat sementara

Sumber Data : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Perekonomian Sumatera Barat tahun 2024 akan sangat dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat terutama pada lapangan usaha perdagangan sebagai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. *Outlook* pertumbuhan ekonomi tahun 2024 oleh Bappenas, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun ini mencapai angka 5,0%. Pemerintah daerah sendiri dalam dokumen RKPD Tahun 2024 menetapkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Tahun 2024 sebesar 4,76%. Angka ini sendiri mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026.

Dalam perkembangannya merujuk kepada hasil perhitungan PDRB tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mencapai angka 4,62%. Angka ini sedikit lebih rendah dari outlook Bappenas pada angka 5,0%. Untuk tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sesuai dengan Rancangan Awal RKP 2025 diperkirakan berada pada angka 4,4-5,4%. Hal ini didorong oleh trend positif harga CPO dan karet dunia yang

akan mendorong pertumbuhan di sektor pertanian dan perkebunan serta perhelatan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di tahun 2024 membawa kepastian pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Kondisi lain yang berpengaruh adalah pembangunan jalan Tol Padang – Pekanbaru yang mendorong investasi di koridor pertumbuhan ekonomi utama Sumatera Barat. Proyeksi indikator makro daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Proyeksi Indikator Makro Sumatera Barat Tahun 2024-2025

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target	
		2022	2023	2024	2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,36	4,62	5,00	5,05
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	32,67	33,47	34,75	36,10
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	50,52	53,92	57,94	62,29
4	Indeks Gini (Rasio)	0,292	0,291	0,290	0,289
5	Indeks Williamson	0,316	0,321	0,320	0,319
6	Tingkat Kemiskinan (%)	6,04	5,95	5,83	5,65
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	343,82	340,37	338,70	330,84
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,28	5,94	5,75	5,55
9	IPM	75,16	75,80	76,67	77,41
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,88	74,14	74,22	74,79
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,10	14,11	14,12	14,13
	- Rata-rata Lama Sekoh (Tahun)	9,18	9,28	9,37	9,46
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	11.130	11.380	11.547	11.719
10	Inflasi (%)	7,43	2,46	3,50	3,50

Sumber : Hasil Analisis, 2024

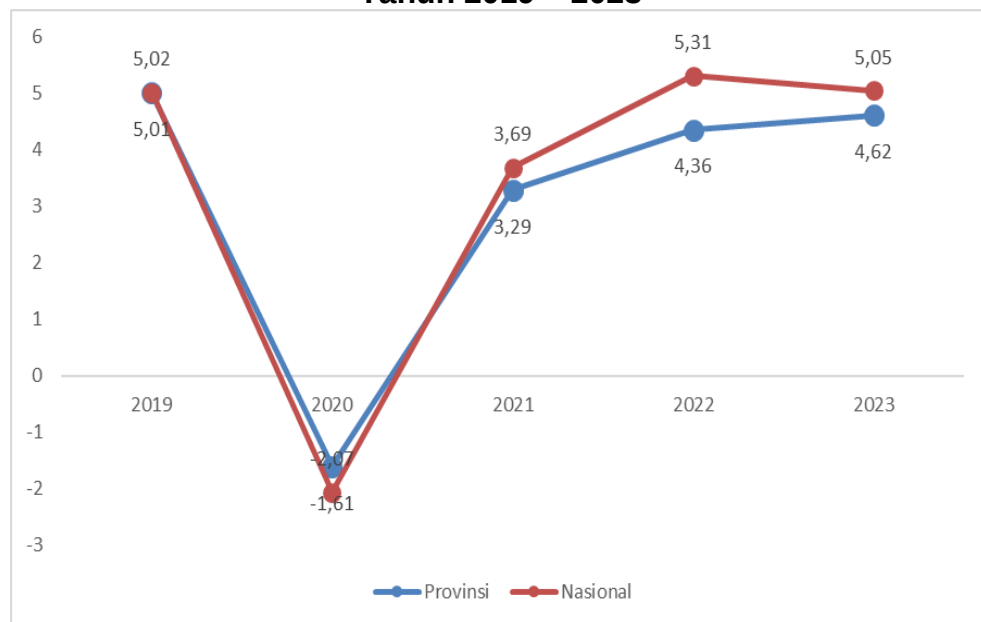
1. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat stagnan cenderung melambat dan menurun dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sekitar 5% dan terus mengalami penurunan hingga hanya puncaknya mengalami kontraksi pada

tahun 2020 sebesar 1,6% akibat dampak dari adanya pandemi covid 19. Dengan dilakukannya upaya pemulihan ekonomi secara intensif dan berkesinambungan, maka pada tahun pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera Barat mengalami rebound dengan kondisi yang lebih baik dengan pertumbuhan yang signifikan. Dan dengan dilakukannya program-program pemulihan ekonomi yang berkelanjutan di tahun 2022 dan 2023, maka rebound pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 dapat terjaga dan ditingkatkan laju pertumbuhannya.

Hal ini terlihat pada tahun 2022 capaian laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31% sedangkan Sumatera Barat sebesar 4,36% dan pada tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,05% dan Sumatera Barat sebesar 4,62%.

Grafik 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Sumatera Barat
Tahun 2019 – 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik. 2024

Pertumbuhan Ekonomi di 19 (Sembilan belas) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada tahun 2023 fluktuatif jika dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023, Laju Pertumbuhan Ekonomi tertinggi yakni

pada Kabupaten Padang Pariaman dengan capaian 546%, diikuti oleh Kota Padang Panjang sebesar 4,84%, Kota Solok dengan capaian sebesar 4,81%. Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi terendah yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan capaian 4,04%, diikuti dengan Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 4,19 dan Kabupaten Sijunjung dengan capaian 4,26% dan Kabupaten Solok dengan capaian 4,36%.

Tabel 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se Sumatera Barat
Tahun 2019-2023 (Persen)

NO	KAB/KOTAPROVINSI/NASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Kep, Mentawai	4,76	-1,85	2,88	4,94	4,04
2	Kab. Pesisir Selatan	4,81	-1,11	3,37	4,02	4,19
3	Kab. Solok	5,07	-1,14	3,31	4,31	4,36
4	Kab. Sijunjung	4,83	-1,10	3,15	3,95	4,26
5	Kab. Tanah Datar	5,01	-1,12	3,30	4,20	4,44
6	Kab. Padang Pariaman	2,51	-10,46	2,18	6,87	5,46
7	Kab. Agam	4,81	-1,37	3,70	4,21	4,52
8	Kab. Lima Puluh Kota	5,10	-1,16	3,33	4,04	4,55
9	Kab. Pasaman	4,84	-0,87	3,39	4,09	4,41
10	Kab. Solok Selatan	4,89	-1,24	3,35	4,02	4,57
11	Kab. Dharmasraya	4,98	-1,39	3,42	4,28	4,35
12	Kab. Pasaman Barat	4,49	-1,34	3,75	4,17	4,33
13	Kota Padang	5,68	-1,86	3,66	4,33	4,54
14	Kota Solok	5,53	-1,42	3,56	4,60	4,81
15	Kota Sawahlunto	5,34	-1,27	2,49	3,98	4,46
16	Kota Padang Panjang	5,59	-1,44	3,46	4,39	4,84
17	Kota Bukittinggi	5,88	-1,74	3,61	4,68	4,79
18	Kota Payakumbuh	5,92	-1,65	3,59	4,52	4,70
19	Kota Pariaman	5,33	-1,32	3,53	4,55	4,79
	Sumatera Barat	5,01	-1,60	3,29	4,36	4,62
	NASIONAL	5,02	-2,07	3,69	5,31	5,05

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada Tahun 2023, maka capaian tersebut dapat dikelompokkan pada :

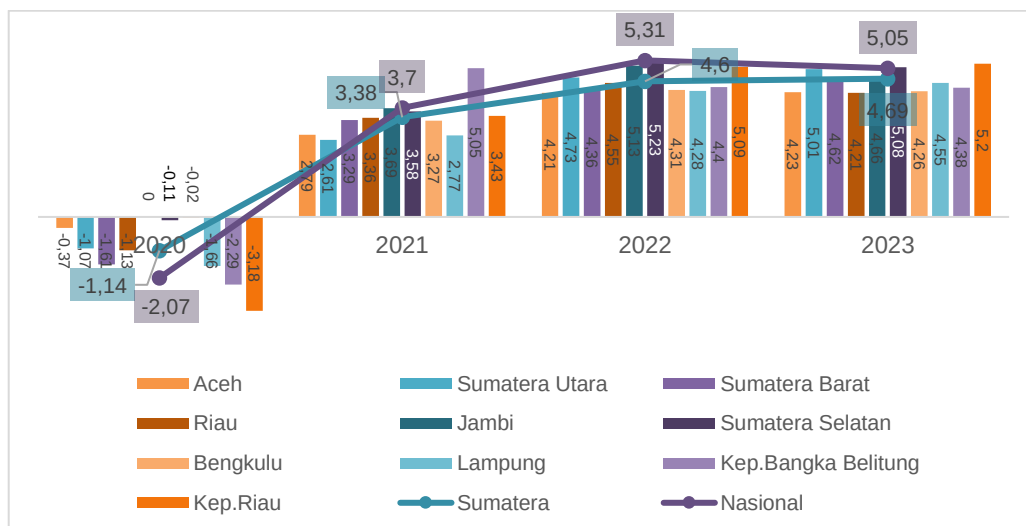
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota yang berada di bawah Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebesar 4,62% sebanyak 13 (tiga belas)

Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang dan Kota Sawahlunto.

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota yang berada di atas Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebesar 4,62% namun di bawah Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2023 sebesar 5,05% sebanyak 5 (lima) Kabupaten/Kota yakni Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman
3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota yang berada di diatas Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2023 sebesar 5,46% sebanyak 1 (satu) Kabupaten yakni Kabupaten Padang Pariaman.

Posisi Sumatera Barat dalam laju pertumbuhan ekonomi di pulau Sumatera relatif tidak begitu tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Pada tahun 2023, Laju Pertumbuhan Sumatera Barat sebesar 4,62% lebih tinggi dari Provinsi Aceh yang sebesar 4,23%, Provinsi Riau sebesar 4,21%, Provinsi Bengkulu sebesar 4,26%, Provinsi Lampung sebesar 4,55%, dan Provinsi Bangka Belitung sebesar 4,38% serta jika di rata-ratakan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi yang berada di Pulau Sumatera Barat (sebanyak 10 Provinsi) sebesar 4,69%, maka laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat juga masih di bawah rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sumatera, sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020-2023



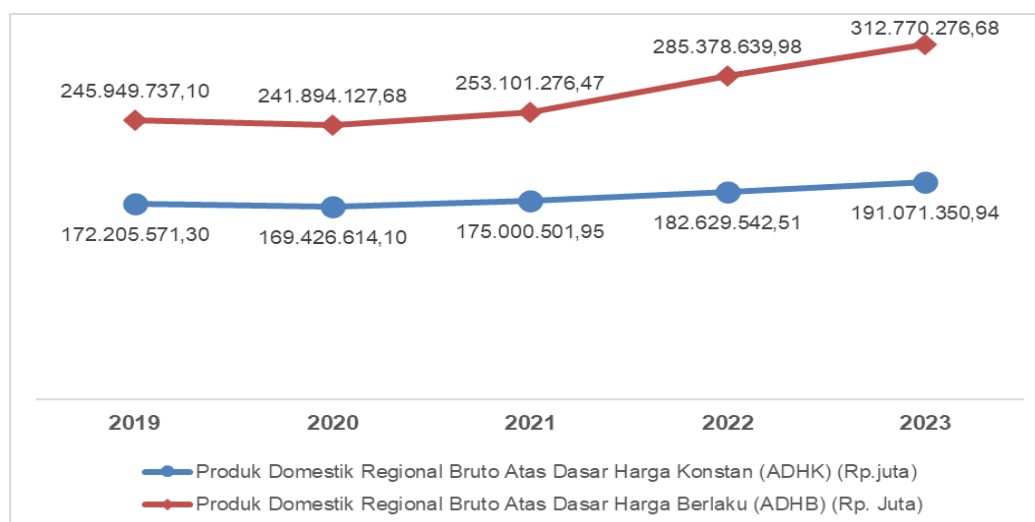
Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka, 2023

Perkembangan PDRB Sumatera Barat sejak Tahun 2019-2023 baik atas Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemic Covid yang mengakibatkan PDRB ADHK pada tahun 2020 menurun menjadi Rp.169,4 triliun, dan setelah adanya pemulihan ekonomi hingga tahun 2023, maka PDRB ADHK naik menjadi sebesar Rp.191,0 triliun.

Kenaikan PDRB ADHK ini juga diikuti dengan kenaikan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang mempertimbangan kenaikan harga serta dampak inflasi. Pada Tahun 2019 sebesar Rp.245,9 triliun dan mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemic covid menjadi Rp.241,8 triliun dan pada 2023 naik menjadi sebesar Rp.312,7 triliun. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstans

(ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Sumatera Barat Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.3
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Sumatera Barat Tahun 2019-2023



Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

PDRB melalui pendekatan lapangan usaha dan pengeluaran yang keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDRB menurut lapangan usaha terdiri dari 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Struktur ekonomi Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 menurut lapangan usaha didukung oleh tiga lapangan usaha utama yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor serta lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Ketiga lapangan usaha tersebut memberikan sumbangan terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Barat sebesar 48,89%. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai penyumbang terbesar memberikan kontribusi sebesar 21,04%, menurun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 21,20%. Berikutnya adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, yang memberikan kontribusi sebesar 16,50%, meningkat apabila dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 16,55%. Sedangkan lapangan usaha transportasi dan pergudangan dengan kontribusi sebesar 11,30%, meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 10,88%. Secara lebih rinci distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019–2023

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Pertanian.Kehutanan dan Perikanan	22,15	22,36	21,69	21,20	21,04
2. Pertambangan dan Penggalan	4,30	4,28	4,19	4,09	4,08

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
3. Industri Pengolahan	8,38	8,64	8,79	8,54	8,41
4. Pengadaan Listrik & Gas	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09
5. Pengadaan Air.Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
6. Konstruksi	10,09	10,16	10,18	10,06	10,15
7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,79	15,77	15,84	16,50	16,55
8. Transportasi dan Pergudangan	12,60	10,44	10,29	10,88	11,30
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,43	1,24	1,27	1,35	1,37
10. Informasi dan Komunikasi	5,81	6,43	6,61	6,68	6,72
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,91	3,04	3,27	3,23	3,08
12. Real Estate	2,01	2,06	2,04	2,02	2,08
13. Jasa Perusahaan	0,44	0,44	0,43	0,42	0,44
14. Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,13	6,72	6,89	6,52	6,33
15. Jasa Pendidikan	4,35	4,71	4,65	4,62	4,48
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,42	1,62	1,69	1,65	1,70
17. Jasa Lainnya	2,00	1,88	1,95	2,05	2,11
PDRB SUMATERA BARAT (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2024

Jika dilihat pada tabel Distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha diatas maka sejak tahun 2019-2023 terjadi pergeseran distribusi PDRB di Sumatera Barat secara perlahan. Distribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2019 sebesar 22,15% selalu mengalami penurunan hingga pada tahun 2023 sebesar 21,04%. Hal ini dapat dipahami bahwa semakin berkurangnya lahan pertanian yang tersedia yang sebagian besar beralih fungsi menjadi lahan untuk permukiman seiring dengan meningkatnya jumlah dan kebutuhan penduduk. Begitupun dengan Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang juga selalu mengalami penurunan dari sebesar 4,30% pada tahun 2019 menjadi 4,08% di tahun 2022. Sektor Lapangan Usaha Industri Pengolahan cenderung penurunan dan selanjutnya mengalami stagnasi atau tidak

mengalami pergeseran yang berarti dari sebesar 8,38% di tahun 2019 mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 8,64% dan akhirnya pada tahun 2023 sebesar 8,41%. Sektor Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung mengalami peningkatan yang cukup berarti dari sebesar 15,79% di tahun 2019 selalu mengalami peningkatan hingga di tahun 2023 mencapai 16,55%.

Meskipun sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki distribusi yang cukup besar pada struktur PDRB Sumatera Barat, namun laju pertumbuhannya di tahun 2023 masih relative kecil yakni sekitar 3,54% namun laju ini meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 3,52%. Sektor Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan laju 4,75% di tahun 2023 dan menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 5,60%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2023 dialami oleh jasa lainnya sebesar 8,06%, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 7,71%, dan lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 7,64%. Pada tahun 2023, tidak satupun lapangan usaha yang mengalami kontraksi pada tahun 2023. Secara lebih rinci laju pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019–2023

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,48	1,18	2,18	3,52	3,54
2. Pertambangan dan Penggalian	6,22	-1,31	-1,77	1,94	4,65
3. Industri Pengolahan	-1,98	-0,54	3,72	1,74	3,09
4. Pengadaan Listrik & Gas	4,20	- 6,81	3,15	3,21	4,16
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	6,10	- 1,04	5,53	4,37	2,29
6. Konstruksi	8,47	- 2,95	2,18	2,51	5,86

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,29	- 1,14	5,10	5,60	4,75
8. Transportasi dan Pergudangan	4,75	- 16,10	2,54	5,73	5,77
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,11	- 15,95	5,66	15,80	7,71
10. Informasi dan Komunikasi	8,73	9,55	6,42	7,02	7,64
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,29	1,34	8,46	4,54	2,78
12. Real Estate	6,78	0,22	2,41	5,78	6,32
13. Jasa Perusahaan	6,20	- 3,98	1,13	7,33	6,88
14. Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,96	- 0,59	0,85	0,89	1,94
15. Jasa Pendidikan	7,94	5,03	1,84	5,13	1,84
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,54	8,83	5,88	4,54	7,29
17. Jasa Lainnya	7,50	- 10,10	7,10	11,88	8,06
PDRB SUMATERA BARAT (%)	5,01	-1,61	3,29	4,36	4,62

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat 2024

Adapun nilai PDRB ADHK dan ADHB pada masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2021-2023 secara dominan berada di Kota Padang, hal ini wajar karena Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi yang juga merupakan daerah dengan basis PDRB pada sektor Lapangan Usaha Perdagangan. Nilai PDRB Kota Padang berdasarkan ADHB pada tahun 2023 sebesar Rp.72,961 triliun, sedangkan nilai PDRB ADHB yang terkecil yakni berada di Kota Padang Panjang sebesar Rp. 4,08 triliun. Secara lebih rinci PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) masing-masing Kabupaten/Kota tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6
PDRB Kabupaten/Kota se Sumatera Barat
Tahun 2021-2023 (Rp. Miliar)

NO	KAB/KOTA	PDRB (Rp.miliar)					
		ATAS DASAR HARGA BERLAKU (ADHB)			ATAS DASAR HARGA KONSTAN (ADHK)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Kab. Kep. Mentawai	4.843,81	5.445,46	5.915,00	3.041,04	3.191,29	3.320,15
2	Kab. Pesisir Selatan	14.927,57	16.601,34	18.025,68	9.790,35	10.183,46	10.608,29
3	Kab. Solok	14.178,06	15.781,14	17.316,41	10.116,57	10.553,07	11.008,01
4	Kab. Sijunjung	9.566,57	10.668,55	11.676,77	6.893,21	7.165,52	7.468,60
5	Kab. Tanah Datar	13.590,93	15.055,22	16.459,56	9.892,15	10.307,42	10.757,91
6	Kab. Pdg Pariaman	18.455,08	22.193,36	25.070,85	12.199,84	13.037,57	13.740,82
7	Kab. Agam	21.351,35	23.827,65	26.162,66	14.942,56	15.572,20	16.275,98
8	Kab. Lima Puluh Kota	16.182,47	17.900,76	19.604,20	11.430,50	11.892,29	12.430,83
9	Kab. Pasaman	9.433,24	10.390,57	11.360,36	6.330,06	6.588,65	6.876,87
10	Kab. Solok Selatan	5.777,97	6.429,23	7.044,41	4.059,51	4.222,84	4.414,12
11	Kab. Dharmasraya	10.754,66	12.233,46	13.345,77	7.709,70	8.039,68	8.387,15
12	Kab. Pasaman Barat	15.931,87	17.889,12	19.544,80	11.679,97	12.166,81	12.684,89
13	Kota Padang	65.179,47	72.961,65	79.704,67	45.227,95	47.185,09	49.316,19
14	Kota Solok	4.251,89	4.793,15	5.262,10	2.936,82	3.071,87	3.219,31
15	Kota Sawahlunto	3.850,69	4.389,91	4.825,30	2.829,59	2.942,20	3.072,35
16	Kota Padang Panjang	3.651,11	4.086,54	4.474,08	2.631,51	2.747,10	2.879,85
17	Kota Bukittinggi	9.026,56	10.194,02	11.131,58	6.263,12	6.556,49	6.869,40
18	Kota Payakumbuh	7.303,10	8.250,30	8.982,35	4.572,89	4.779,54	5.002,70
19	Kota Pariaman	5.258,65	5.881,85	6.435,12	3.669,62	3.836,54	4.018,87
SUMATERA BARAT		253.101,27	285.378,63	312.770,28	175.000,50	182.629,54	191.071,35
NASIONAL		16.976.690,80	19.588.445,60	20.892.400	11.120.077,90	11.710.397,80	12.301.400

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Meskipun nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Sumatera Barat mengalami kenaikan yang cukup signifikan namun kontribusinya masih kecil jika dibandingkan dengan besaran persentase untuk Nasional dan Pulau Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi di Sumatera Barat belum terlalu strategis di pulau Sumatera apalagi jika dibandingkan dengan Nasional. Laju pertumbuhan dan PRDB Provinsi Sumatera Barat didukung dengan provinsi dengan jumlah

penduduk dan wilayah yang lebih besar antara lain Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan dan Lampung. Berdasarkan data BPS, bahwa PDRB ADHK Sumatera Barat pada tahun 2023 sebesar Rp.191.071,32 milyar atau hanya sekitar 7,34% dari total PDRB ADHK pulau Sumatera atau hanya sekitar 1,55 % dari total PDB ADHK nasional. Begitupun jika dinilai dengan PDRB ADHB Sumatera Barat yang pada tahun 2023 sebesar Rp. 312.770,28 milyar atau hanya sekitar 6,92 % dari total PDRB ADHB pulau Sumatera atau hanya sekitar 1,5 % dari total PDB Nasional yang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi di Pulau Sumatera
Tahun 2023.

No	Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (%)	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Rp. Milyar)	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Milyar)
1	Aceh	4.23	146.932	227.110
2	Sumatera Utara	5,01	602.236	1.050.995
3	Sumatera Barat	4.62	191.071	312.770
4	Riau	4.21	551.828	1.026.472
5	Jambi	4,66	169.269	293.729
6	Sumatera Selatan	5.08	360.911	629.100
7	Bengkulu	4.26	52.041	96.551
8	Lampung	4.55	269.241	448.880
9	Kep.Bangka Belitung	4.38	60.338	102.636
10	Kep.Riau	5,20	200.044	331.890
SUMATERA		4,69	2.603.911	4.520.134
NASIONAL		5,05	12.301.400	20.892.400

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Dari nilai PDRB baik ADHK maupun ADHB tersebut jika dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun maka dihasilkan nilai PDRB per kapita. Nilai ini menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk per kapita. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir nilai PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat jika dihitung berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan Rp. 31,42 juta pada tahun 2019, selanjutnya kondisi pandemi COVID-19 membuat

pertumbuhan PDRB per kapita ADHK berkontraksi ke angka Rp. 30,69 juta dan pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi sebesar Rp.31,36 juta hingga tahun 2023 mencapai angka Rp.33,19 juta. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan tiap penduduk Sumatera Barat secara rata-rata telah mencapai angka Rp. 33 juta lebih per tahunnya.

Jika mempertimbangkan adanya kenaikan harga produksi serta inflasi, maka yang digunakan adalah PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, dengan tetap dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun maka PDRB per kapita Sumatera Barat berdasarkan ADHB pada tahun 2019 mencapai Rp.44,88 juta dan turun pada tahun 2020 menjadi Rp. 43,83 juta, dan pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi sebesar Rp. 54,33 juta. Adapun perkembangan capaian PDRB per kapita di Sumatera Barat berdasarkan ADHK dan ADHB Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8
Perkembangan PDRB dan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Sumatera Barat Tahun 2019-2023

Rincian	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHK (Rp. juta)	172.205.571,30	169.426.614,1	175.000.501,95	182.629.542,51	191.071.350,94
PDRB ADHB (Rp. juta)	245.949.737,1	241.894.127,68	253.101.276,47	285.378.639,98	312.770.276,68
Penduduk Pertengahan Tahun (jiwa)	5.479.491	5.519.463	5.580.232	5.640.629	5.757.205
PDRB Per Kapita ADHK (Rp.)	31.427.293,39	30.696.213,40	31.360.793,23	32.377.513,66	33.188.210
PDRB Per Kapita ADHB (Rp)	44.885.508,01	43.825.663,42	45.356.765,90	50.593.407,22	54.326.760

Sumber : BPS Sumatera Barat Tahun 2024

Sedangkan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2019-2023 juga banyak didorong oleh wilayah administrasi Kota dibandingkan dengan Kabupaten. Pada tahun 2023, PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dengan capaian tertinggi yakni pada Kota Bukittinggi sebesar Rp.89,74 juta

sedangkan PDRB Atas Harga Konstan sebesar Rp.55,38 juta, dan capaian terendah untuk PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dengan capaian terendah yakni pada Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp.34,31 juta sedangkan PDRB Atas Harga Konstan sebesar Rp.20,19 juta. Secara lebih rinci capaian PDRB Perkapita Atas Harga Berlaku dan PDRB Atas Harga Konstan masing-masing Kabupaten/Kota Tahun 2018-2023 dapat terlihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.9
PDRB Perkapita Atas Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota
se-Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

NO	KABUPATEN/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Kep. Mentawai	50,12	53,18	54,80	60,91	64,70
2	Kab. Pesisir Selatan	30,11	28,04	29,29	32,14	34,31
3	Kab. Solok	36,20	34,77	35,96	39,66	42,72
4	Kab. Sijunjung	38,15	38,99	40,31	44,39	47,91
5	Kab. Tanah Datar	37,53	35,09	36,36	40,01	42,90
6	Kab. Padang Pariaman	50,95	41,72	42,61	50,88	55,54
7	Kab. Agam	41,60	38,63	39,96	44,05	47,41
8	Kab. Lima Puluh Kota	40,60	40,59	41,96	46,09	49,45
9	Kab. Pasaman	31,46	30,02	31,12	33,79	36,27
10	Kab. Solok Selatan	32,24	30,54	31,25	34,08	36,78
11	Kab. Dharmasraya	41,17	44,98	46,51	52,12	55,63
12	Kab. Pasaman Barat	34,31	35,46	36,51	40,42	43,43
13	Kota Padang	65,13	68,50	71,35	79,37	84,53
14	Kota Solok	56,47	55,29	57,09	63,19	67,60
15	Kota Sawahlunto	58,61	56,29	58,62	66,10	71,21
16	Kota Padang Panjang	64,18	61,92	64,08	70,64	76,31
17	Kota Bukittinggi	65,89	71,39	74,23	83,34	89,74
18	Kota Payakumbuh	49,87	49,10	51,72	57,56	62,02
19	Kota Pariaman	56,12	53,20	55,18	60,81	66,20
	Sumatera Barat	44,88	43,86	45,43	50,52	54,33
	NASIONAL	59,31	57,27	62,23	71,03	75,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel 2.10
PDRB Perkapita Atas Harga Konstan menurut Kab/Kota se Sumatera Barat
Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

NO	KABUPATEN/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Kep. Mentawai	32,36	33,83	34,41	35,70	36,31
2	Kab. Pesisir Selatan	20,55	18,84	19,21	19,71	20,19
3	Kab. Solok	26,41	25,08	25,67	26,52	27,16
4	Kab. Sijunjung	28,18	28,52	29,05	29,81	30,65
5	Kab. Tanah Datar	27,76	25,81	26,47	27,39	28,04
6	Kab. Padang Pariaman	31,96	27,78	28,17	29,89	30,44
7	Kab. Agam	29,59	27,31	27,97	28,70	29,49
8	Kab. Lima Puluh Kota	29,09	28,90	29,64	30,62	31,36
9	Kab. Pasaman	21,82	20,49	20,88	21,43	21,96
10	Kab. Solok Selatan	23,01	21,69	21,96	22,38	23,05
11	Kab. Dharmasraya	30,08	32,74	33,34	34,25	34,96
12	Kab. Pasaman Barat	25,43	26,18	26,77	27,50	28,19
13	Kota Padang	46,39	48,07	49,51	35,70	52,30
14	Kota Solok	40,13	38,80	39,44	19,72	41,36
15	Kota Sawahlunto	44,55	42,50	43,08	26,53	45,34
16	Kota Padang Panjang	47,67	45,34	46,19	29,82	49,12
17	Kota Bukittinggi	46,62	50,02	51,51	27,40	55,38
18	Kota Payakumbuh	32,80	31,75	32,38	29,70	34,54
19	Kota Pariaman	40,27	37,76	38,51	28,80	41,34
	Sumatera Barat	31,43	30,69	31,36	32,38	33,19
	NASIONAL	40,84	39,77	40,78	42,46	44,10

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

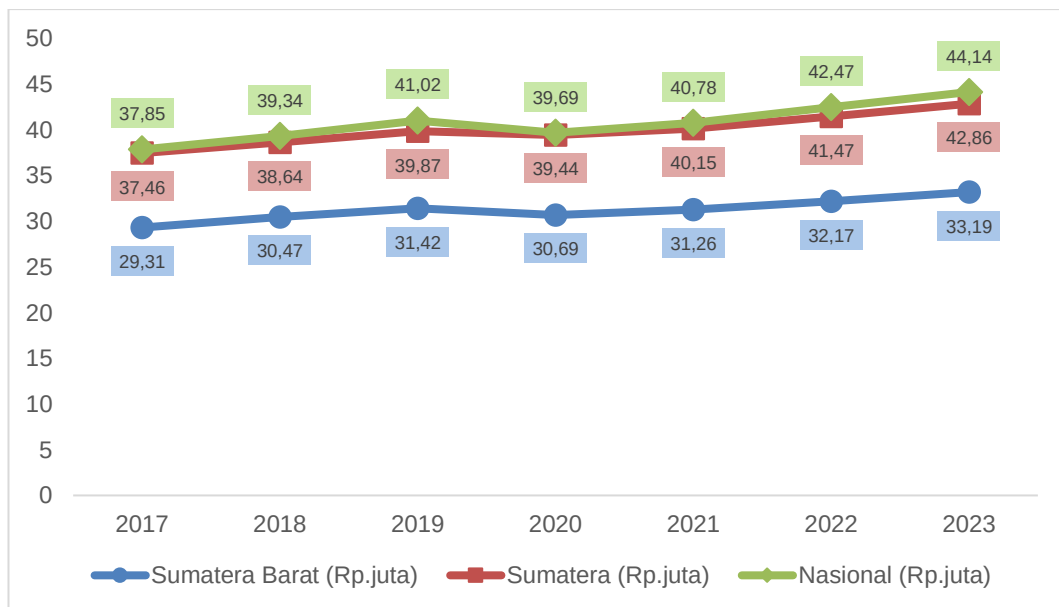
Angka capaian PDRB ADHK dan PDRB ADHB per kapita Sumatera Barat jika dibandingkan dengan rata-rata di regional Sumatera maupun Nasional masih relative rendah. PDRB Perkapita yang tertinggi di Provinsi Riau dengan capaian di tahun 2023 sebesar Rp.83,07 juta berdasarkan ADHK dan sebesar Rp.154,52 juta berdasarkan ADHB, PDRB per kapita terendah yakni di Provinsi Bengkulu dengan capaian di tahun 2023 berdasarkan ADHK sebesar Rp.24,95 juta dan berdasarkan ADHB mencapai Rp.46,29 juta. Secara lebih rinci perkembangan PDRB per kapita masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera pada tahun 2021 - 2023 dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga
Berlaku masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera dan
perbandingan dengan Nasional Tahun 2021-2023

No	Provinsi	PDRB Perkapita (Rp.Ribu)					
		ADHK			ADHB		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Aceh	25.356	26.062	26.800	34.674	38.900	41.424
2	Sumatera Utara	36.582	37.781	39.140	57.442	62.922	68.306
3	Sumatera Barat	31.265	32.167	33.188	45.218	50.264	54.327
4	Riau	78.319	80.774	83.071	129.741	151.259	154.522
5	Jambi	42.898	44.515	46.007	64.771	76.164	79.836
6	Sumatera Selatan	38182	39.719	41.278	57.745	68.237	71.950
7	Bengkulu	23.546	24.238	24.948	39.167	43.757	46.285
8	Lampung	27.150	27.974	28.907	40.807	44.984	48.194
9	Kep.Bangka Belitung	37.621	38.744	39.909	58.406	63.872	67.885
10	Kep.Riau	86.585	89.637	92.930	131.884	145.579	154.179
SUMATERA		40.135	41.467	42.858	62.089	70.317	74.398
NASIONAL		40.781	42.471	44.139	62.259	71.043	74.965

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Grafik 2.4
Perkembangan PDRB ADHK per Kapita Provinsi Sumatera Barat, Pulau
Sumatera, dan Nasional Tahun 2016-2022 (Rp. juta)

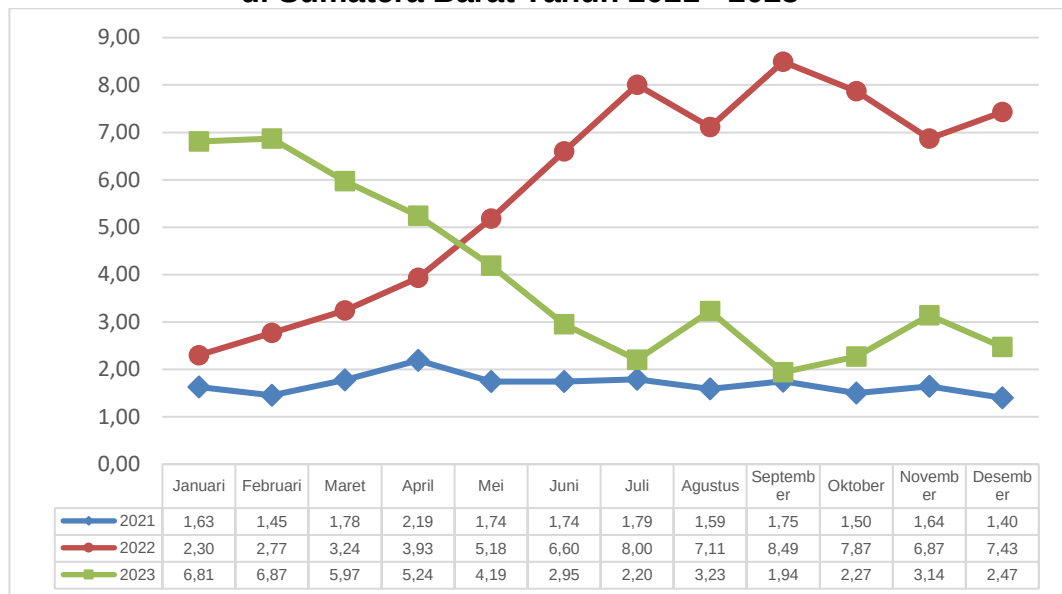


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

2. Laju Inflasi

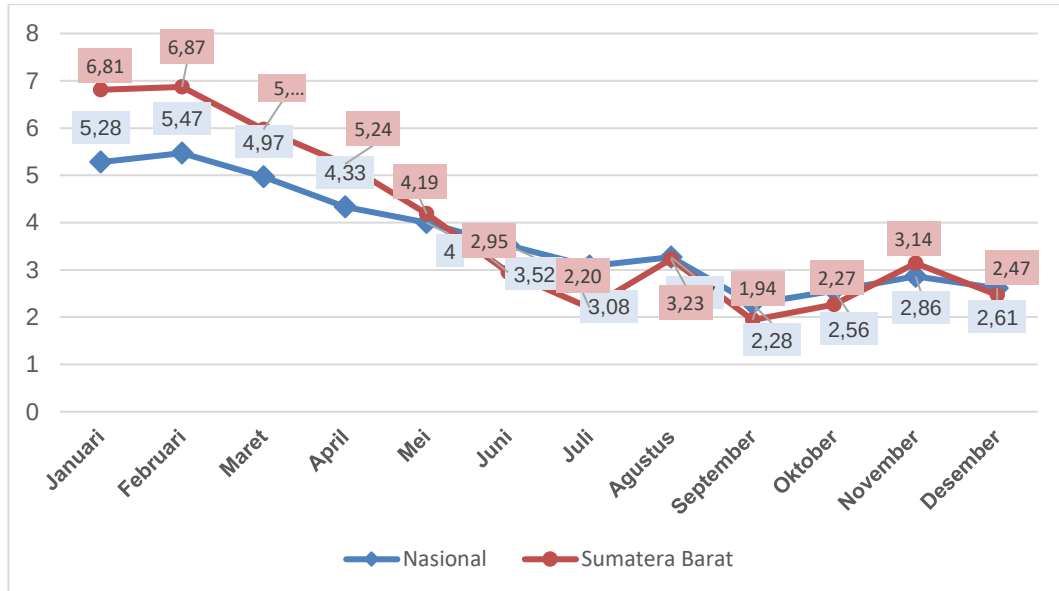
Inflasi merupakan suatu kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum pada suatu negara/daerah dalam kurun waktu yang terus-menerus (kontinu) disebabkan karena ketidakseimbangan arus uang dan barang sesuai dengan mekanisme pasar, yaitu oleh faktor permintaan (demand) dan penawaran (supply) barang yang beredar di pasaran. Berbagai faktor yang menyebabkan kenaikan harga secara menyeluruh antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, tingginya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, atau ketidaklancaran distribusi barang. Tingginya inflasi berdampak pada penurunan daya beli masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. . Pada tahun 2021, tingkat Inflasi di Sumatera Barat terjaga paling tinggi 2,19 di bulan Mei dan meningkat tajam pada tahun 2022 dengan capaian paling tinggi 8,49 di bulan September, dan kembali menurun pada tahun 2023 hingga menjadi sebesar 2,47 pada bulan Desember. Berikut perkembangan Laju Inflasi Kalender 2023 di Sumatera Barat sebagaimana grafik dibawah ini.

Grafik 2.5
Perkembangan Inflasi Year on Year Gabungan 2 Kota
di Sumatera Barat Tahun 2021 - 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Grafik 2.6
Perkembangan Inflasi Year on Year Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Berita Resmi Statistik bahwa pada Desember 2023, inflasi *Year on Year* (yoy) Kota Padang sebesar 2,55 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 117,62 dan Kota Bukittinggi sebesar 1,88 persen dengan IHK sebesar 117,02 sehingga secara agregat, inflasi *Year on Year* gabungan 2 kota sebesar 2,47 persen dengan IHK sebesar 117,55.

Inflasi y-on-y Gabungan 2 Kota terjadi karena adanya kenaikan IHK pada 11 (sebelas) kelompok pengeluaran, yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,93 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,14 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,52 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,89 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,85 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,39 persen; kelompok transportasi sebesar 1,27 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,18 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,58 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,56 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,19 persen. yang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.12
Inflasi Gabungan 2 Kota Desember 2023. Tahun Kalender 2023. dan
Year on Year menurut Kelompok Pengeluaran (2021-2023)

No	Kelompok Pengeluaran	IHK Des 2021	IHK Des 2022	IHK Des 2023	Tingkat Inflasi Des 2023 (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2023 (%)
1	Makanan, Minuman, Tembakau	108,80	119,02	124,89	0,26	4,93
2	Pakaian dan Alas Kaki	103,51	105,65	107,12	0,04	1,39
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar	102,48	106,38	106,98	-0,25	0,56
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin	108,61	115,93	116,60	0,00	0,58

	Rumah Tangga					
5	Kesehatan	111,24	113,56	115,71	0,06	1,89
6	Transpotasi	106,19	123,87	125,44	1,31	1,27
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,88	103,05	103,25	0,04	0,19
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	119,92	123,48	125,77	0,00	1,85
9	Pendidikan	104,63	107,07	109,77	0,00	2,52
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	106,87	112,88	114,21	0,05	1,18
11	Perawatan Pribadi dan jasa Lainnya	114,45	121,29	126,21	0,47	4,14
	Umum	106,79	114,72	117,55	0,28	2,47

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Kelompok yang dominan memberikan andil inflasi y-on-y Gabungan 2 Kota di Sumatera Barat Desember 2023 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,52 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,25 persen; kelompok transportasi sebesar 0,20 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,13 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,11 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,09 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,08 persen; kelompok kesehatan dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya masing-masing sebesar 0,03 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang masing-masing sebesar 0,02 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen.

Secara m-to-m, kelompok yang dominan memberikan andil inflasi Gabungan 2 Kota di Sumatera Barat Desember 2023 adalah kelompok transportasi sebesar 0,20 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,08 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,03 persen. Selanjutnya, kelompok yang memberikan andil deflasi adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga

sebesar 0,03 persen. Sementara itu, kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; kelompok pendidikan; serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran memberikan andil yang tidak dominan.

Tabel 2.13
Andil Inflasi/Deflasi menurut Kelompok Pengeluaran Gabungan 2 Kota.
Desember 2023 (2018=100)

No	Kelompok Pengeluaran	Andil Month to Month (Mtm) (%)	Andil Year on Year (yoy) (%)
1	Makanan. Minuman. Tembakau	0,26	4,93
2	Pakaian dan Alas Kaki	0,04	1,39
3	Perumahan. Air. Listrik. dan Bahan Bakar	-0,25	0,56
4	Perlengkapan. Peralatan. dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,00	0,58
5	Kesehatan	0,06	1,89
6	Transpotasi	1,31	1,27
7	Informasi. Komunikasi. dan Jasa Keuangan	0,04	0,19
8	Rekreasi. Olahraga. dan Budaya	0,00	1,85
9	Pendidikan	0,00	2,52
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,05	1,18
11	Perawatan Pribadi dan jasa Lainnya	0,47	4,14
	Umum	0,28	2,47

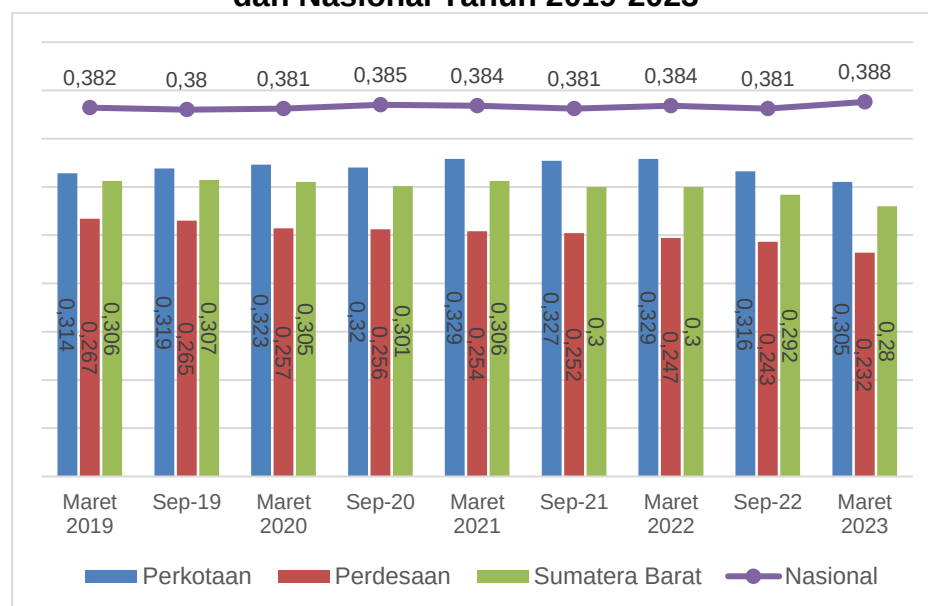
Sumber : BPS Sumatera Barat 2024

3. Gini Ratio / Ketimpangan Pendapatan

Gini Ratio merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Nilai gini ratio berada di antara 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan ketimpangan pendapatan merata sempurna, yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Jika nilai indeks gini ratio kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; jika nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Barat walau fluktuatif, namun terlihat mengalami penurunan dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2023 dan secara umum berada di bawah angka nasional. Jika dilihat dari angka capaian, baik Sumatera Barat maupun Indonesia berada dalam kategori moderat atau sedang. Pencapaian Gini Ratio Sumatera Barat pada tahun 2022 kondisi bulan Maret adalah sebesar 0.300 dan mengalami penurunan pada Maret 2023 menjadi 0,280, sedikit lebih baik sedikit dibandingkan capaian Gini Ratio pada tahun 2021 sebesar 0.306 (menurun sebesar 0.012 poin). Perkembangan Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.7
Gini Ratio Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan selalu lebih besar daripada daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan di area perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan. Pada Maret 2023, Gini Ratio

perkotaan adalah 0,305 turun 0,011 poin dibandingkan periode September 2022 yang sebesar 0,316. Di daerah perdesaan, kondisi Maret 2023 merupakan capaian paling rendah yakni sebesar 0,232. Rendahnya ketimpangan di perdesaan salah satunya diakibatkan masih homogenya kegiatan perekonomian di pedesaan yang mayoritas masih bergerak pada sektor pertanian. Sedangkan di Perkotaan, dengan basis ekonomi yang didominasi dengan Perdagangan dan jasa sehingga aktifitas ekonomi masyarakat cenderung variatif sehingga juga mengakibatkan tingkat pendapatan antara penduduk juga akan sangat berbeda.

Salah satu upaya lain yang dapat dilakukan untuk menekan angka ketimpangan pendapatan (gini ratio), yakni belanja modal pemerintah dalam bentuk pembangunan infrastruktur agar tidak difokuskan pada wilayah perkotaan saja. Perlu ditingkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan pemda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur tersebut agar dapat dilakukan secara merata di wilayah perkotaan dan perdesaan.

Jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Kawasan Sumatera, Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi nomor 2 terendah dengan nilai Gini Ratio pada tahun 2023 per bulan Maret sebesar 0.280 dan Provinsi Kepulauan Belitung merupakan Provinsi di Sumatera dengan nilai Gini Ratio paling rendah yaitu sebesar 0.245.

Tabel 2.14
Gini Ratio Provinsi di Sumatera dan Indonesia Tahun 2020-2023

NO	PROVINSI	2020		2021		2022		2023
		MARET	SEPT	MARET	SEPT	MARET	SEPT	MARET
1	Aceh	0.323	0.319	0.324	0.323	0.311	0.291	0.296
2	Sumatera Utara	0.316	0.314	0.314	0.313	0.312	0.326	0.309
3	Sumatera Barat	0.305	0.301	0.306	0.300	0.300	0.292	0.280
4	Riau	0.329	0.321	0.326	0.327	0.326	0.323	0.324
5	Jambi	0.320	0.316	0.321	0.315	0.320	0.335	0.343
6	Sumatera Selatan	0.339	0.338	0.341	0.340	0.339	0.330	0.338
7	Bengkulu	0.334	0.323	0.326	0.321	0.315	0.315	0.333

8	Lampung	0.327	0.320	0.323	0.314	0.314	0.313	0.324
9	Kep. Bangka Belitung	0.262	0.257	0.256	0.247	0.236	0.255	0.245
10	Kepulauan Riau	0.339	0.334	0.343	0.339	0.342	0.325	0.340
INDONESIA		0.381	0.385	0.384	0.381	0.384	0.381	0.338

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gini Ratio di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat hanya dapat diukur pada kondisi Bulan maret setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat, capaian gini ratio tertinggi pada tahun 2023 yakni di Kota Payakumbuh dengan capaian 0,316 dan juga Kota Padang dengan capaian 0.312, sedangkan capaian terendah yakni di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan capaian 0.194 dan Kabupaten Solok dengan capaian 0,235. Adapun capaian Gini Ratio dari masing-masing Kabupaten/Kota dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.15
Indeks Gini Ratio menurut Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2019-2023

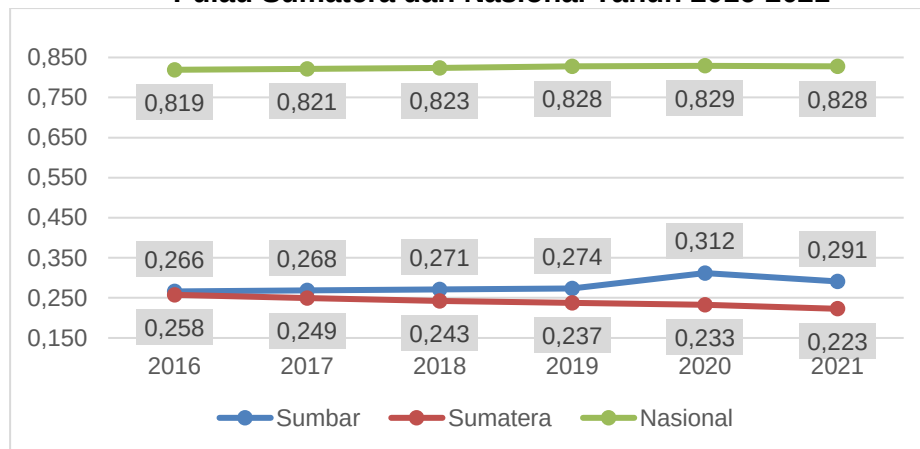
No	KABUPATEN/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Kep. Mentawai	0.306	0.305	0.321	0.233	0.259
2	Kab. Pesisir Selatan	0.336	0.273	0.253	0.246	0.259
3	Kab. Solok	0.246	0.264	0.246	0.243	0.235
4	Kab. Sijunjung	0.285	0.277	0.270	0.243	0.263
5	Kab. Tanah Datar	0.293	0.269	0.250	0.251	0.260
6	Kab. Padang Pariaman	0.278	0.273	0.269	0.245	0.257
7	Kab. Agam	0.297	0.257	0.272	0.298	0.255
8	Kab. Lima Puluh Kota	0.251	0.278	0.244	0.208	0.194
9	Kab. Pasaman	0.238	0.222	0.248	0.230	0.243
10	Kab. Solok Selatan	0.330	0.310	0.277	0.253	0.271
11	Kab. Dharmasraya	0.295	0.307	0.268	0.287	0.291
12	Kab. Pasaman Barat	0.278	0.280	0.261	0.277	0.238
13	Kota Padang	0.283	0.258	0.343	0.354	0.312
14	Kota Solok	0.312	0.312	0.277	0.288	0.256
15	Kota Sawahlunto	0.271	0.286	0.295	0.314	0.308
16	Kota Padang Panjang	0.289	0.300	0.306	0.296	0.273
17	Kota Bukittinggi	0.322	0.394	0.286	0.317	0.255
18	Kota Payakumbuh	0.267	0.265	0.316	0.311	0.316
19	Kota Pariaman	0.276	0.325	0.301	0.272	0.289
Sumatera Barat		0.306	0.305	0.306	0.300	0.280

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

4. Ketimpangan Wilayah

Indeks Williamson Provinsi Sumatera Barat diukur dengan menggunakan data PDRB ADHK per kapita masing-masing kabupaten. Data dari tahun 2016 hingga tahun 2019 menunjukkan ketimpangan wilayah cenderung meningkat dari 0,266 ke angka 0,274. Kondisi pandemi COVID-2019 pun memperparah ketimpangan hingga angkanya naik menjadi 0,312. Sementara itu tingkat ketimpangan yang ada di regional Sumatera cenderung berkurang dari 0,258 pada tahun 2016 menjadi 0,233 pada tahun 2020. Ketimpangan wilayah yang tinggi justru terjadi pada level nasional. Indeks Williamson Nasional pada tahun 2016 menunjukkan angka 0,819 berada dalam kondisi stabil. Kondisi tahun 2021 tingkat ketimpangan wilayah cenderung berkurang baik di level nasional, regional, dan local, tercatat tingkat ketimpangan di Nasional sebesar 0,828, di regional sumatera sebesar 0,223 dan di Sumatera Barat mencapai 0,291. Pada tahun 2022, tingkat ketimpangan wilayah Nasional diprediksi akan semakin berkurang, hal ini di dukung dengan telah dimulainya pembangunan Ibu Kota Nusantara untuk mengurangi beban Provinsi DKI Jakarta selain sebagai pusat bisnis juga sebagai Pusat Pemerintahan, serta adanya fokus Presiden yang membangun dari pinggiran/perdesaan. Di pulau Sumatera juga dengan telah beroperasinya Tol Trans Sumatera yang dipercaya sebagai kunci konektivitas yang terhubung dari Aceh hingga Lampung, saat ini telah beroperasi sepanjang 738,46 km yang terdiri atas 12 ruas tol. Dan di Sumatera Barat juga telah di bangun beberapa ruas baru yang menghubungkan antara Kabupaten/Kota sebagai peningkatan akses untuk mendukung kegiatan perekonomian dan pertanian, serta memperlancar akses distribusi barang dan orang.

Grafik 2.8
Perkembangan Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sumatera Barat,
Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2016-2021

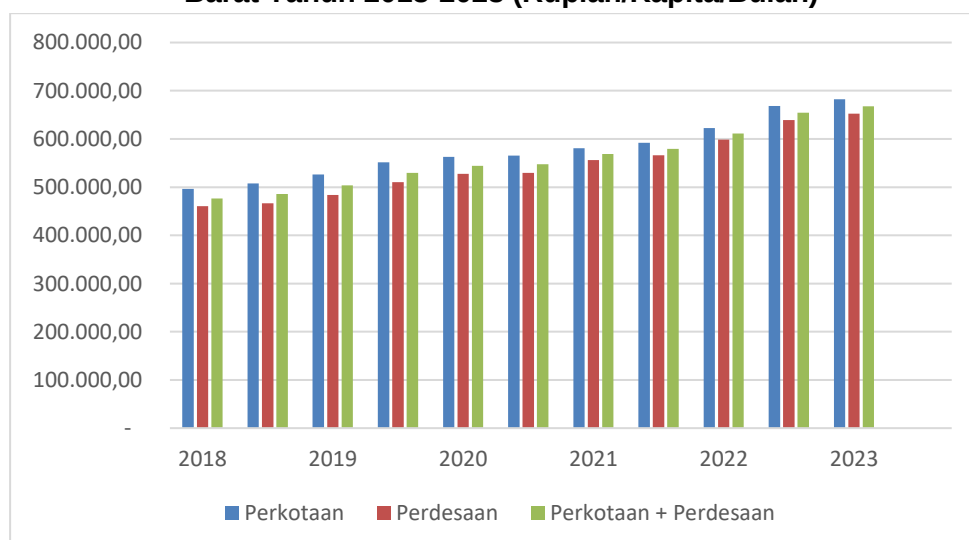


Sumber : BPS, 2021 *Tahun 2021 Angka Prediksi Bappeda Provinsi Sumatera Barat

5. Tingkat Kemiskinan

Ukuran garis kemiskinan antar daerah tempat tinggal baik perkotaan dan perdesaan juga saling berbeda serta juga terjadi peningkatan garis kemiskinan di Sumatera Barat pada periode Maret dan September serta setiap tahunnya, sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.9
Garis Kemiskinan antar Daerah Perkotaan dan Perdesaan di Sumatera Barat Tahun 2018-2023 (Rupiah/Kapita/Bulan)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa Garis kemiskinan berdasarkan tempat tinggal di daerah perkotaan lebih tinggi daripada daerah perdesaan, hal ini dipahami karena harga kebutuhan hidup di perkotaan juga lebih tinggi di perdesaan terutama terkait dengan pemenuhan pangan, hal ini mengingat daerah perkotaan pada umumnya tidak berbasiskan pada sektor pertanian, begitupun juga dengan kebutuhan non pangan untuk di daerah perkotaan seperti biaya pendidikan, kesehatan, perumahan, biaya transportasi dan komunikasi dan lainnya juga lebih tinggi hal ini karena jumlah penduduk di perkotaan yang lebih padat dibandingkan perdesaan menyebabkan ketersediaan lahan terbatas, ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan juga terbatas yang akhirnya menyebabkan biaya tinggi, disamping itu tingkat mobilisasi dan tuntutan pekerjaan di daerah perkotaan yang sangat dinamis menyebabkan banyaknya kebutuhan non pangan lainnya yang harus di penuhi seperti penyediaan biaya komunikasi, dan transportasi.

Kondisi ini tercermin dengan adanya kesenjangan yang cukup signifikan dalam indeks Garis Kemiskinan baik di daerah administrasi Kota yang berbasiskan perkotaan dengan daerah Kabupaten yang pada umumnya didominasi dengan basisnya perdesaan, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

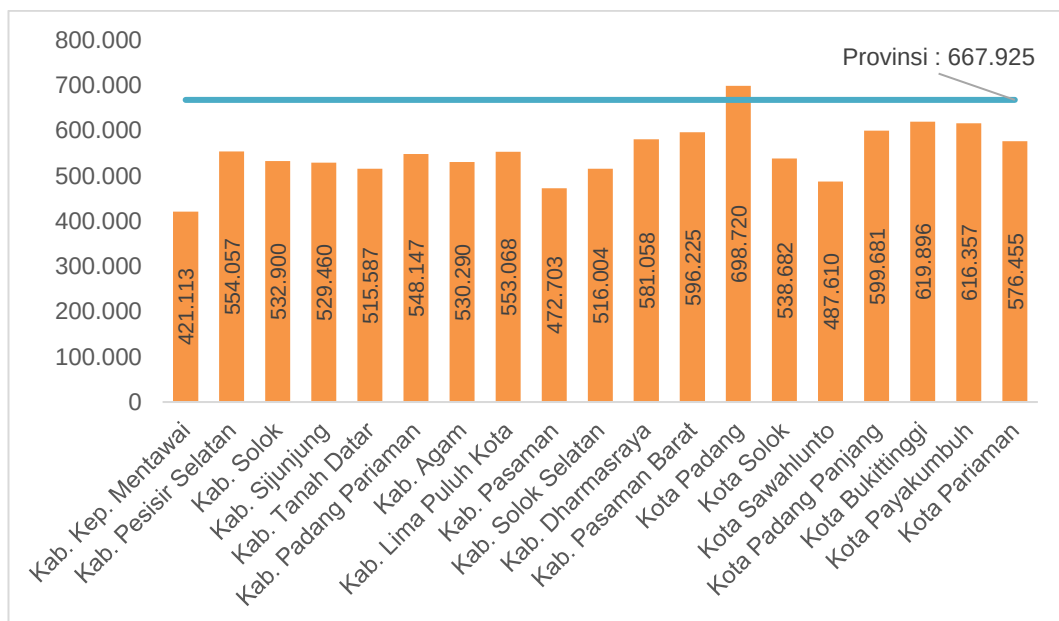
Tabel 2.16
Perkembangan Garis Kemiskinan di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Rupiah/Kapita/Bulan)

No	KABUPATEN/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Kep. Mentawai	310.033	340.191	356.403	386.152	421.113
2	Kab. Pesisir Selatan	431.817	467.743	491.573	526.564	554.057
3	Kab. Solok	415.649	451.906	461.030	484.358	532.900
4	Kab. Sijunjung	400.861	433.147	455.346	484.572	529.460
5	Kab. Tanah Datar	379.041	420.049	441.793	466.907	515.587
6	Kab. Padang Pariaman	411.182	455.463	475.342	499.461	548.147
7	Kab. Agam	379.304	424.728	444.711	485.222	530.290
8	Kab. Lima Puluh Kota	403.030	451.295	475.123	504.670	553.068
9	Kab. Pasaman	347.153	388.726	408.293	431.915	472.703
10	Kab. Solok Selatan	387.438	419.442	438.187	470.090	516.004

No	KABUPATEN/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
11	Kab. Dharmasraya	439.117	477.421	503.183	530.693	581.058
12	Kab. Pasaman Barat	417.742	467.769	492.467	544.829	596.225
13	Kota Padang	534.857	570.654	602.540	634.581	698.720
14	Kota Solok	440.618	450.254	464.977	491.488	538.682
15	Kota Sawahlunto	374.615	399.688	412.757	443.301	487.610
16	Kota Padang Panjang	450.377	491.142	516.648	543.609	599.681
17	Kota Bukittinggi	475.755	519.470	540.457	570.032	619.896
18	Kota Payakumbuh	482.184	526.490	543.335	573.234	616.357
19	Kota Pariaman	446.514	480.028	495.386	522.932	576.455
	Sumatera Barat	503.652	544.315	568.703	610.941	667.925

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Grafik 2.10
Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan Rata-rata
Provinsi
Tahun 2023 (Rupiah/Kapita/Bulan)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

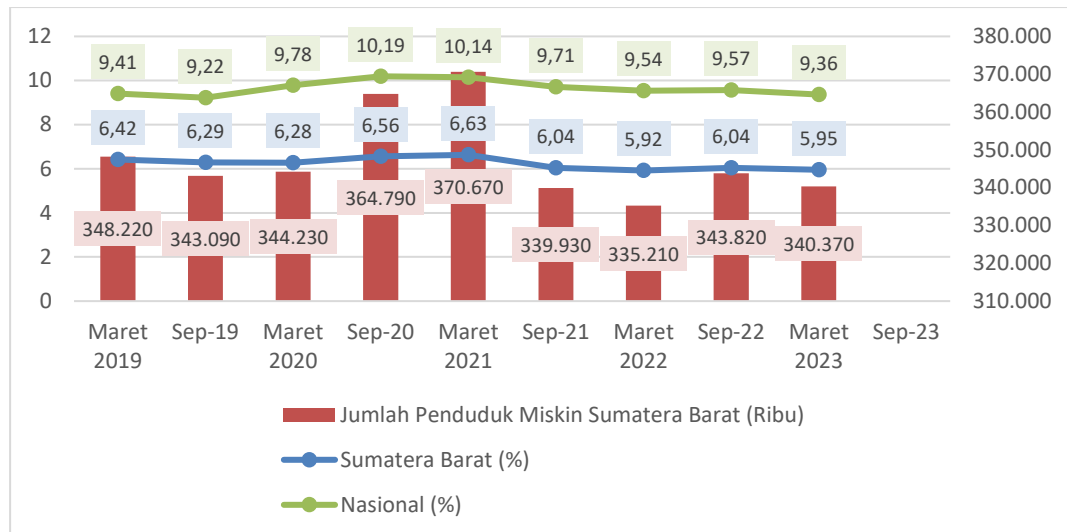
Berdasarkan data diatas terlihat bahwa Kabupaten/Kota dengan Indeks Garis Kemiskinan melebihi rata-rata Provinsi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 hanya berada di Kota Padang. Pada tahun 2023, Indeks Garis Kemiskinan di Kota Padang telah sebesar Rp.698.720 perkapita perbulan. Sedangkan 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota lainnya memiliki Indeks Garis

Kemiskinan di bawah rata-rata provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin terbanyak di Sumatera Barat berada di Kota Padang sehingga indeks garis kemiskinan provinsi sangat dipengaruhi oleh indeks garis kemiskinan yang dibentuk di Kota Padang.

Secara umum, pada Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Tingkat kemiskinan di Sumatera Barat pada Maret 2019 sebesar 6,42% dan mengalami penurunan terendah menjadi 5,92% pada bulan Maret 2022, namun kembali mengalami peningkatan pada kondisi September 2022 sebesar 6,04% dan 5.95% pada kondisi Maret 2023. Selama kurun tersebut, jumlah penduduk miskin Sumatera Barat juga dapat diturunkan dari dari 348.22 ribu jiwa (Maret 2019), menjadi 340,37 ribu jiwa (Maret 2023).

Capaian Tingkat kemiskinan di Sumatera Barat selalu berada di bawah rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan nasional pada kondisi Maret tahun 2019 sebesar 9,41%, mengalami kenaikan akibat dampak pandemic covid 19 menjadi 10,19% pada September 2020 namun seiring dengan pemulihan ekonomi, tingkat kemiskinan nasional kondisi Maret tahun 2023 mencapai 9,36%. Adapun perbandingan grafik capaian Tingkat Kemiskinan di Sumatera Barat dan Nasional serta perkembangan jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.11
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat
Maret 2019 – September 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik

Jika dibandingkan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat dengan Provinsi yang berada di Pulau Sumatera maka capaian tingkat kemiskinan di Sumatera Barat sejak tahun 2019-2023 relatif lebih baik dibandingkan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Sejak adanya pandemi Covid 19 di awal Tahun 2020, maka secara signifikan dan merata seluruh capaian tingkat kemiskinan di Provinsi se Sumatera mengalami kenaikan terutama pada kondisi September 2020 dan Maret 2021, dan secara bersamaan juga mengalami penurunan pada capaian Maret 2021 hingga kondisi Maret 2023 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.17
Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Sumatera
Tahun 2019-2023 (Persen)

PROVINSI	2019		2020		2021		2022		2023
	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar
ACEH	15,32	15,01	14,99	15,43	15,33	15,53	14,64	14,75	14,45
SUMATERA UTARA	8,83	8,63	8,75	9,14	9,01	8,49	8,42	8,33	8,15

PROVINSI	2019		2020		2021		2022		2023
	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar
SUMATERA BARAT	6,42	6,29	6,28	6,56	6.63	6.04	5,92	6.04	5,95
RIAU	7,08	6,90	6,82	7,04	7.12	7.00	6,78	6.84	6,68
JAMBI	7,60	7,51	7,58	7,97	8.09	7.67	7.62	7.70	7,58
SUMATERA SELATAN	12,71	12,56	12,66	12,98	12.84	12.79	11,90	11.95	11,78
BENGKULU	15,23	14,91	15,03	15,30	15.22	14.43	14,62	14.34	14,04
LAMPUNG	12,62	12,30	12,34	12,76	12.62	11.67	11,57	11.44	11,11
KEP. BANGKA BELITUNG	4,62	4,50	4,53	4,89	4.90	4.67	4,45	4.61	11,11
KEP. RIAU	5,90	5,80	5,92	6,13	6.12	5.75	6,24	6.03	5,69
INDONESIA	9,41	9,22	9,78	10,19	10,14	9,71	9.54	9.57	9,36

Sumber : Badan Pusat statistik

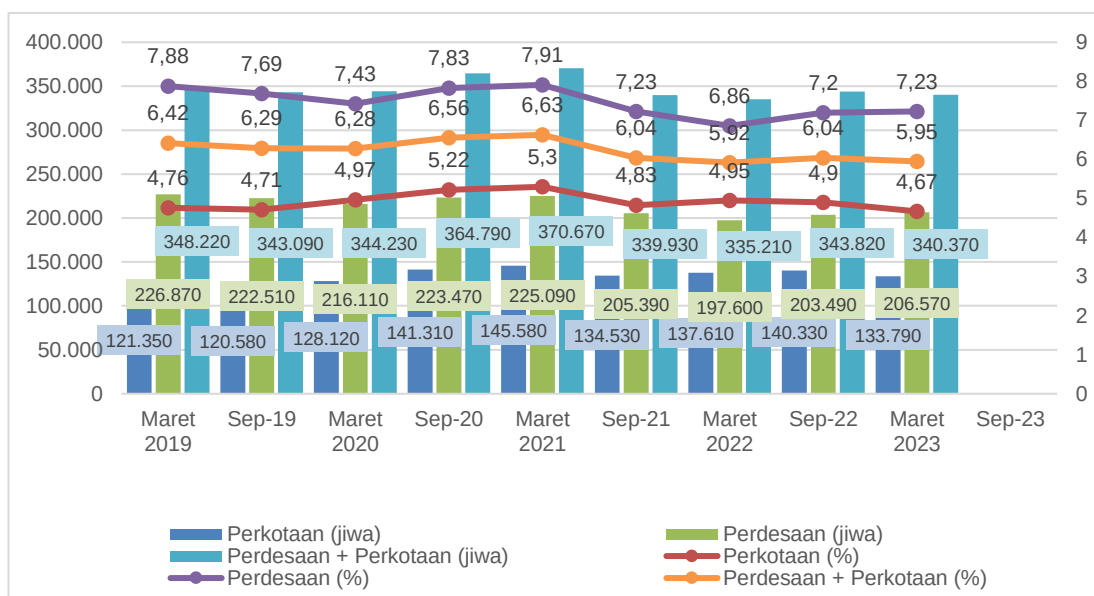
Jika dirinci berdasarkan karakteristik wilayahnya, penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat lebih besar proporsinya bertempat tinggal di kawasan perdesaan. Data dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa rata-rata sekitar dua per tiga penduduk miskin bermukim di kawasan perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa fenomena kemiskinan erat kaitannya dengan kawasan perdesaan.

Pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 dan 2021 lalu justru lebih banyak berdampak ke peningkatan tingkat kemiskinan di kawasan perkotaan. Tingkat kemiskinan perkotaan naik dari 4,71% di kondisi September tahun 2019 ke angka 5,22% di September tahun 2020 atau naik 0,51% dan mengalami kenaikan kembali pada kondisi Maret 2021 menjadi 5,30% atau naik dibandingkan kondisi September 2020 sebesar 0,08%, sedangkan tingkat kemiskinan di kawasan perdesaan pada kondisi September 2019 sebesar 7,69% meningkat menjadi 7,83% di September 2020 atau naik sebesar 0,14% dan terus mengalami kenaikan di kondisi Maret 2021 menjadi 7,91%.

Upaya perbaikan dan pemulihan ekonomi yang dilakukan sejak awal pandemi Covid 19 pada Maret 2020 hingga awal tahun 2021 lebih cenderung menahan kenaikan tingkat kemiskinan, namun seiring dengan pembukaan aktifitas ekonomi serta aktifitas masyarakat,

maka dampak pemulihan ekonomi telah mulai dirasakan dengan menurunnya secara signifikan tingkat kemiskinan di Perkotaan pada kondisi Maret 2022 sebesar 4,95%, begitupun pada daerah Perdesaan juga mengalami penurunan pada kondisi Maret 2022 menjadi 6,86%. Namun pada kondisi September 2023, tingkat kemiskinan di Perdesaan mengalami peningkatan menjadi 7,23% dibandingkan daerah perkotaan justru mengalami penurunan menjadi lebih baik di angka 4,67%.

Grafik 2.12
Jumlah dan Persentase Kemiskinan Menurut Daerah Tempat
di Sumatera Barat Tahun 2019-2023



Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat 2024

Tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan merupakan dimensi lain yang perlu juga mendapatkan perhatian selain jumlah dan persentase penduduk miskin. Upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) memberikan gambaran ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin

terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengilustrasikan mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Penurunan pada P2 mengindikasikan bahwa terjadi gap yang semakin mengecil antara penduduk miskin yang satu dengan yang lainnya, sehingga upaya intervensinya pun juga dapat lebih seragam. Perkembangan Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Sumatera Barat dapat terlihat pada tabel berikut.

Tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan merupakan dimensi lain yang perlu juga mendapatkan perhatian selain jumlah dan persentase penduduk miskin. Upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) memberikan gambaran ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengilustrasikan mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Penurunan pada P2 mengindikasikan bahwa terjadi gap yang semakin mengecil antara penduduk miskin yang satu dengan yang lainnya, sehingga upaya intervensinya pun juga dapat lebih seragam. Perkembangan

Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Sumatera Barat dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023

TAHUN	PERKOTAAN	PERDESAAN	PERKOTAAN + PERDESAAN
P1			
Maret 2019	0,771	1,093	0,942
September 2019	0,538	0,993	0,779
Maret 2020	0,742	1,068	0,915
September 2020	0,803	1,171	0,992
Maret 2021	0,866	1,214	1,043
September 2021	0,742	1,177	0,962
Maret 2022	0,647	0,956	0,804
September 2022	0,782	0,943	0,862
Maret 2023	0,687	0,956	0,821
P2			
Maret 2019	0,196	0,225	0,211
September 2019	0,096	0,191	0,147
Maret 2020	0,164	0,233	0,201
September 2020	0,242	0,278	0,261
Maret 2021	0,199	0,282	0,241
September 2021	0,141	0,308	0,225
Maret 2022	0,131	0,196	0,164
September 2022	0,168	0,180	0,174
Maret 2023	0,154	0,200	0,177

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat 2024

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sepertiga jumlah penduduk miskin berada pada daerah perdesaan yang dominan berada pada wilayah Kabupaten, sedangkan daerah perkotaan cenderung lebih kecil. Kota Padang merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin paling banyak di Sumatera Barat pada tahun 2023, yaitu sebanyak 41.97 ribu jiwa, kemudian Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 35.09 ribu jiwa dan Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 33.52 ribu jiwa.

Meskipun Kota Padang dengan jumlah penduduk miskin paling banyak di Sumatera Barat namun dari tingkat kemiskinan berada

dibawah rata-rata Provinsi dengan capaian tahun 2023 sebesar 4,17%. Capaian tingkat kemiskinan paling tinggi berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 13.76%. Adapun jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di masing Kabupaten/Kota dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19
Jumlah penduduk Miskin pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
(Ribuan Jiwa) Tahun 2019-2023 (Kondisi Maret)

No	KABUPATEN/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Kep. Mentawai	13,22	13,37	14,31	13,74	13,76
2	Kab. Pesisir Selatan	36,51	35,46	37,41	33,78	35,09
3	Kab. Solok	29,74	29,28	30,36	27,16	27,33
4	Kab. Sijunjung	16,65	16,28	16,81	15,07	15,02
5	Kab. Tanah Datar	16,20	15,34	15,89	14,91	14,56
6	Kab. Padang Pariaman	29,48	28,98	30,41	26,44	26,93
7	Kab. Agam	33,10	33,31	34,26	31,33	33,41
8	Kab. Lima Puluh Kota	26,64	26,43	28,51	26,00	27,02
9	Kab. Pasaman	20,22	20,29	21,57	19,94	19,99
10	Kab. Solok Selatan	12,49	12,39	13,41	11,81	11,91
11	Kab. Dharmasraya	15,49	15,70	17,60	15,08	15,49
12	Kab. Pasaman Barat	31,53	31,64	34,97	32,91	33,52
13	Kota Padang	42,44	42,17	48,44	42,37	41,97
14	Kota Solok	2,29	1,99	2,31	2,28	2,35
15	Kota Sawahlunto	1,35	1,36	1,52	1,47	1,47
16	Kota Padang Panjang	3,00	2,84	3,28	2,89	2,98
17	Kota Bukittinggi	6,00	6,01	6,98	6,16	5,78
18	Kota Payakumbuh	7,68	7,74	8,66	8,08	7,88
19	Kota Pariaman	4,20	3,66	3,99	3,80	3,91
	Sumatera Barat	348,22	344,23	370,67	335,21	340,37

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat 2024

Tabel 2.20
Persentase Tingkat Kemiskinan menurut Kab/Kota se Sumatera Barat
(%) Tahun 2019-2023 (Kondisi Maret)

NO	KABUPATEN/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Kep. Mentawai	14,43	14,35	14,84	13,97	13,72
2	Kab. Pesisir Selatan	7,88	7,61	7,92	7,11	7,34
3	Kab. Solok	7,98	7,81	8,01	7,12	7,13
4	Kab. Sijunjung	7,04	6,78	6,80	6,00	5,88

NO	KABUPATEN/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
5	Kab. Tanah Datar	4,66	4,40	4,54	4,26	4,16
6	Kab. Padang Pariaman	7,10	6,95	7,22	6,25	6,34
7	Kab. Agam	6,75	6,75	6,85	6,22	6,60
8	Kab. Lima Puluh Kota	6,97	6,86	7,29	6,59	6,80
9	Kab. Pasaman	7,21	7,16	7,48	6,85	6,80
10	Kab. Solok Selatan	7,33	7,15	7,52	6,51	6,45
11	Kab. Dharmasraya	6,29	6,23	6,67	5,56	5,56
12	Kab. Pasaman Barat	7,14	7,04	7,51	6,93	6,92
13	Kota Padang	4,48	4,40	4,94	4,26	4,17
14	Kota Solok	3,24	2,77	3,12	3,02	3,05
15	Kota Sawahlunto	2,17	2,16	2,38	2,28	2,27
16	Kota Padang Panjang	5,60	5,24	5,92	5,14	5,24
17	Kota Bukittinggi	4,60	4,54	5,14	4,46	4,11
18	Kota Payakumbuh	5,68	5,65	6,16	5,66	5,44
19	Kota Pariaman	4,76	4,10	4,38	4,13	4,20
	Sumatera Barat	6,42	6,28	6,63	5,92	5,93
	NASIONAL	9,22	10,19	10,14	9,57	9,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat 2024

6. Tingkat Pengangguran

Pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor lapangan usaha di Provinsi Sumatera Barat telah mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Idealnya pertumbuhan lapangan kerja baru dapat lebih tinggi dari pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran akan berkurang setiap tahunnya.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Sumatera Barat. Penduduk usia kerja pada Agustus 2023 sebanyak 4,34 juta orang, naik sebanyak 206,04 ribu orang dibanding Agustus 2022. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja

sebanyak 3,02 juta orang (69,61 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2023 terdiri dari 2,84 juta orang penduduk yang bekerja dan 179,51 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2022 jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 156,16 ribu orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 156,76 ribu orang dan pengangguran turun sebanyak 0,60 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK Sumatera Barat pada Agustus 2023 sebesar 69,61 persen, naik 0,31 persen poin dibanding Agustus 2022.

Tabel 2.21
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Barat
2020-2023

Jenis Kegiatan Utama	Satuan	2021		2022		2023	
		Feb	Agt	Feb	Agt	Feb	Agt
1. Penduduk Usia Kerja	Ribu Org	4.047,44	4.077,63	4.222,98	4.138,95	4.287,70	4.344,99
2. Angkatan Kerja	Ribu Org	2.768,67	2.761,39	2.871,63	2.868,27	2.999,51	3.024,43
• Bekerja	Ribu Org	2.584,12	2.581,44	2.694,60	2.688,16	2.822,54	2.844,93
• Pengangguran	Ribu Org	184,56	179,95	177,21	180,11	176,97	179,50
3. Bukan Angkatan Kerja	Ribu Org	1.278,77	1.316,24	1.351,35	1.270,68	1.288,19	1.320,56
4. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	%	6,67	6,52	6,17	6,28	5,90	5,94
• Perkotaan	%	9,81	8,65	8,27	9,54	8,00	7,32
• Perdesaan	%	3,80	4,50	4,23	3,26	4,01	4,60
5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	68,41	67,72	68,00	69,30	69,96	69,61
• Laki-laki	%	81,25	80,67	80,55	82,58	81,34	82,21
• Perempuan	%	55,85	55,04	55,43	56,28	58,52	56,94

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat 2023

Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 82,21 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 56,94 persen. Apabila dibandingkan Agustus 2022, TPAK laki-laki

mengalami penurunan 0,37 persen poin, sedangkan TPAK perempuan mengalami kenaikan sebesar 0,66 persen poin

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Untuk melihat struktur penduduk bekerja, maka perlu diperhatikan karakteristiknya. Karakteristik penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan jumlah jam kerja selama seminggu yang lalu.

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Sumatera Barat adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 33,90 persen; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 18,60 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 8,63 persen. Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan Agustus 2022.

Tiga kategori lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar jika dibandingkan dengan Agustus 2022 adalah Transportasi dan Pergudangan (0,58 persen poin); Jasa Lainnya (0,54 persen poin); dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,45 persen poin). Sementara tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran (1,61 persen poin); Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,06 persen poin); dan Pertambangan dan Penggalan (0,18 persen poin).

Pada Agustus 2023, penduduk bekerja di Sumatera Barat paling banyak berstatus buruh/ karyawan/pegawai, yaitu sebesar 31,53 persen, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha sendiri dibantu buruh tetap yaitu sebesar 4,28 persen. Dibandingkan

Agustus 2022, status berusaha dibantu buruh tetap dan berusaha dibantu buruh tidak tetap mengalami kenaikan tertinggi masing-masing sebesar 0,81 dan 0,37 persen poin. Status pekerja yang mengalami penurunan adalah status pekerja keluarga/tak dibayar dan pekerja bebas di nonpertanian yang turun masing-masing sebesar 1,64 dan 0,07 persen poin.

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Pada Agustus 2023, penduduk Sumatera Barat yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1,83 juta orang (64,19 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 1,02 juta orang (35,81 persen). Dibandingkan Agustus 2022, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami kenaikan sebesar 1,07 persen poin.

Tabel 2.22
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal di Sumatera Barat (%)

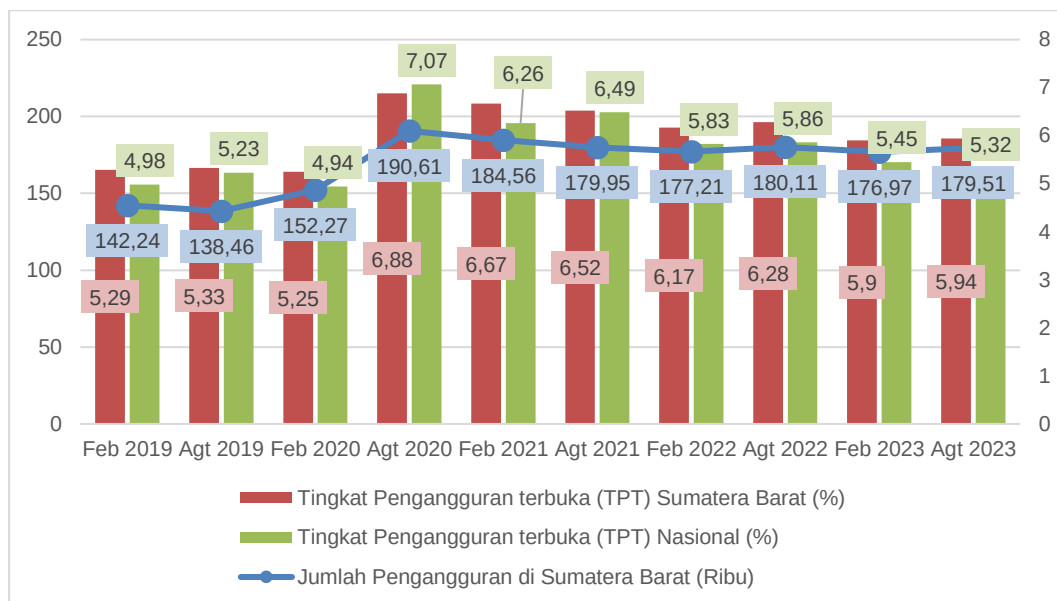
No	Pendidikan Tertinggi	Agustus				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	SD ke Bawah	34,77	33,25	32,27	32,94	31,62
2	Sekolah Menengah Pertama	17,61	18,67	17,55	17,48	17,49
3	Sekolah Menengah Atas	20,84	21,60	21,56	23,46	22,60
4	Sekolah Menengah Kejuruan	10,66	10,77	12,14	10,15	11,26
5	Diploma I/II/III	3,81	3,74	3,86	3,18	3,28
6	Universitas	12,32	11,96	12,64	12,81	13,74
JUMLAH		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Jika melihat perkembangan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Barat pada Tahun maka cenderung menurun dari Februari tahun 2019 pada angka 5,29% menjadi 5,25% pada kondisi Februari 2020. Namun dengan adanya pandemic Covid 19 pada awal Maret 2020 membuat tingkat pengangguran di Sumatera Barat meningkat menjadi 6,88% pada kondisi Agustus 2020. Beberapa upaya menjaga ketahanan ekonomi serta pemulihan ekonomi yang dilakukan secara perlahan mampu menurunkan kembali tingkat pengangguran di Sumatera Barat menjadi 6,67% pada kondisi Februari 2021, turun menjadi 6,52% pada kondisi Agustus 2021 dan terakhir menjadi 6,17% pada kondisi Februari 2022 dan mengalami kenaikan pada kondisi Agustus 2022 menjadi 6,28% dan kembali menurun di Februari 2023 menjadi 5.90%. Namun demikian, meskipun terdapat penurunan capaian Tingkat Pengangguran di Sumatera Barat selama pemulihan ekonomi dengan dilakukannya beberapa upaya perbaikan namun angka tingkat pengangguran di Sumatera Barat selalu diatas rata-rata capaian tingkat pengangguran Nasional sejak tahun 2019-2023.

Adapun perkembangan jumlah pengangguran di Sumatera Barat dan perbandingan tingkat pengangguran Sumatera Barat dengan Nasional dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.13
Perkembangan Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran
Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023



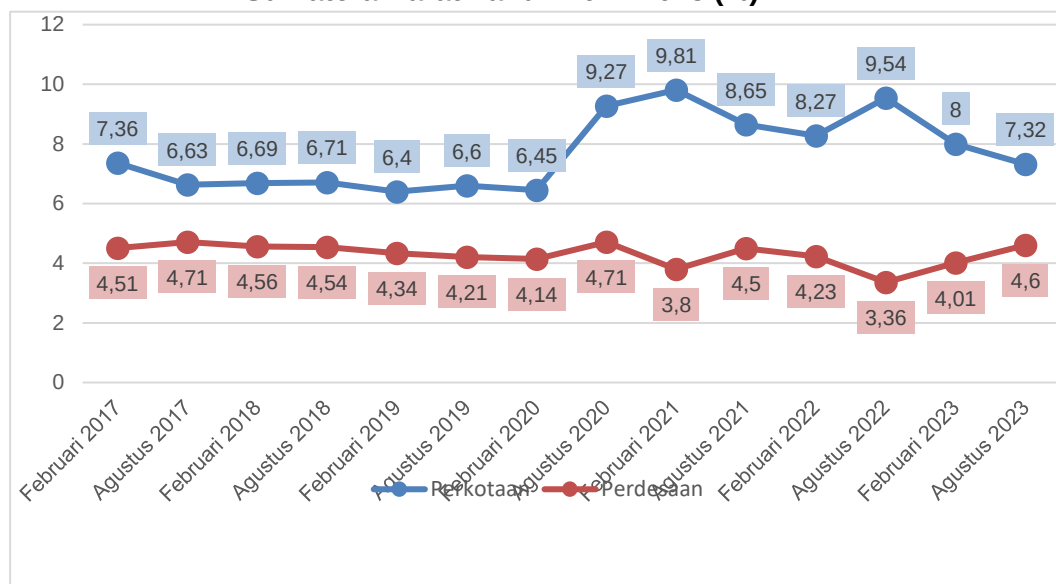
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Jika melihat capaian tingkat pengangguran di Sumatera Barat maka tingkat pengangguran di daerah perkotaan lebih tinggi daripada di daerah perdesaan. Hal ini didasarkan dengan struktur ekonomi di Sumatera Barat yang lebih dari 20% berada pada sektor lapangan usaha pertanian yang dominan berada di daerah perdesaan yang lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan struktur perkotaan yang lebih dominan dengan sektor perdagangan, industri dan jasa. Pada kondisi Februari 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka di Perkotaan sebesar 8% dibandingkan dengan Perdesaan sebesar 4,01%.

Jika berdasarkan jenis kelamin, maka tingkat pengangguran penduduk berkelamin perempuan relatif lebih tinggi daripada laki-laki, hal ini dikarenakan sebagian besar perempuan bekerja pada level pekerja bukan pada level manajer, salah satunya adalah karena tingkat Pendidikan perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki. Berikut capaian tingkat pengangguran di daerah perkotaan dan

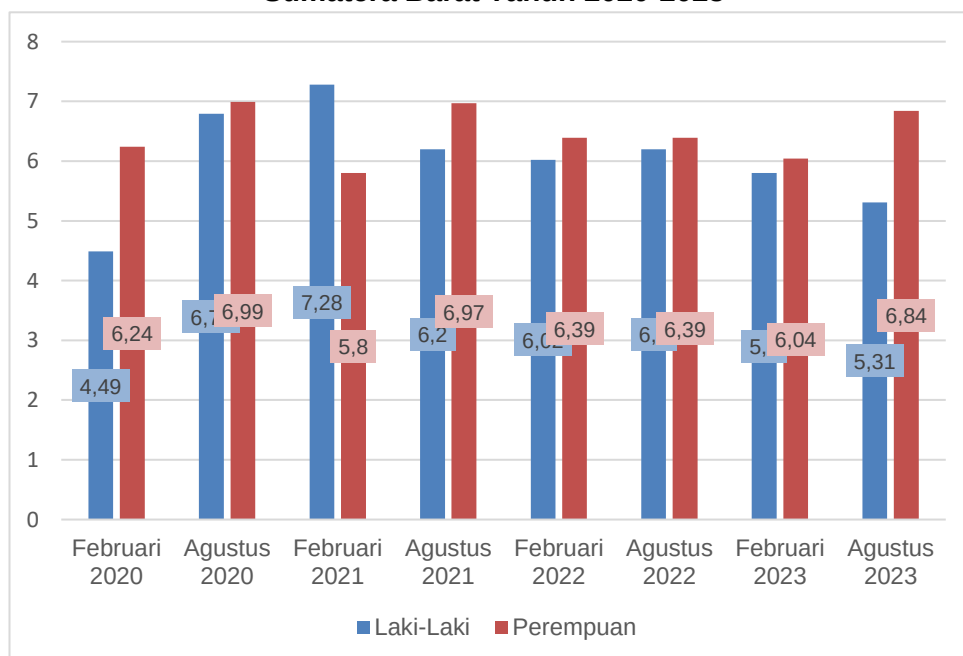
perdesaan serta tingkat pengangguran berdasarkan jenis kelamin di Sumatera Barat.

Grafik 2.14
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Perkotaan dan Perdesaan di Sumatera Barat Tahun 2017-2023 (%)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

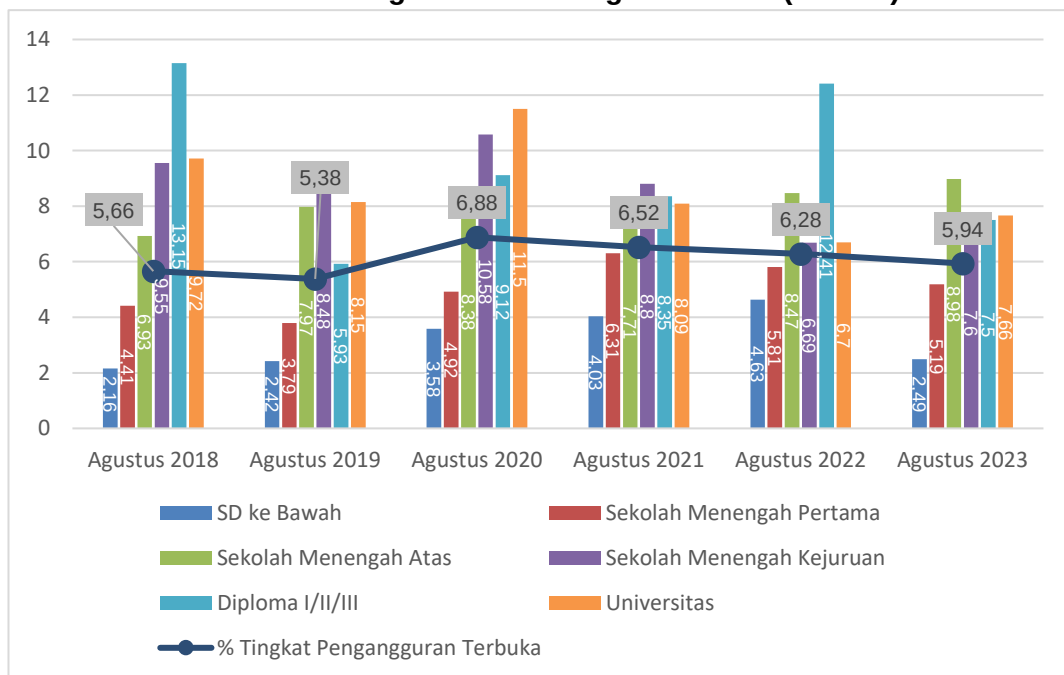
Grafik 2.15
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2020-2023



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja pada Agustus 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tamatan Sekolah Menengah Atas adalah yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 8,98%. Sementara TPT yang paling rendah adalah pada pendidikan sekolah dasar (SD) ke bawah, yaitu sebesar 2,49%. Dibandingkan Agustus 2022, penurunan TPT paling tinggi terjadi pada kategori pendidikan SD ke bawah sebanyak 2,14 persen poin. Sedangkan kenaikan terbesar pada kategori pendidikan Diploma I/II/III yaitu sebesar 1,47 persen poin.

Grafik 2.16
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Sumatera Barat
Kondisi Agustus 2016 - Agustus 2022 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Jika dilihat pada masing-masing Kabupaten/Kota maka tingkat pengangguran tertinggi pada kondisi Agustus 2023 berada di Kota Padang sebesar 10,86 persen dan capaian dengan tingkat

pengangguran terendah yakni di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 1,33 persen. Adapun capaian tingkat pengangguran pada masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.23
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Kondisi Agustus 2023)

NO	KABUPATEN/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Kepulauan Mentawai	2,92	3,98	2,79	1,39	1,33
2	Kab. Pesisir Selatan	6,02	7,00	5,97	4,61	4,75
3	Kab. Solok	4,72	4,65	4,67	5,89	4,99
4	Kab. Sijunjung	3,64	5,30	3,57	4,87	4,71
5	Kab. Tanah Datar	3,20	4,79	4,63	5,91	5,35
6	Kab. Padang Pariaman	6,08	8,13	8,41	6,6	6,69
7	Kab. Agam	4,78	4,61	5,06	4,93	4,96
8	Kab. Lima Puluh Kota	2,30	3,03	2,25	3,72	3,95
9	Kab. Pasaman	5,28	5,04	4,92	5,38	5,09
10	Kab. Solok Selatan	4,91	5,62	4,84	3,71	2,57
11	Kab. Dharmasraya	5,06	5,31	5,00	6,23	6,22
12	Kab. Pasaman Barat	4,74	4,69	5,02	6,33	6,01
13	Kota Padang	8,74	13,64	13,37	11,69	10,86
14	Kota Kota Solok	7,06	8,35	5,15	3,90	3,72
15	Kota Sawahlunto	6,84	8,20	6,38	5,00	4,98
16	Kota Padang Panjang	4,38	7,22	4,90	4,84	5,49
17	Kota Bukittinggi	6,20	7,51	6,09	4,90	4,99
18	Kota Payakumbuh	4,13	6,68	6,47	5,16	4,84
19	Kota Pariaman	5,48	5,73	6,09	5,19	5,68
Sumatera Barat		5,38	6,88	6,52	6,28	5,94

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel diatas terlihat secara umum tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat berdasarkan daerah, pengangguran terbuka tertinggi berada di Padang sebanyak 10,86%, Kabupaten Padang Pariaman 6,69%. Yang terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai 1,33 persen, dan secara akumulasi provinsi, tercatat pada Agustus 2023 sebanyak 5,94 persen atau turun 0,34 poin dibandingkan periode yang sama pada 2022. Setelah pandemic covid-19 terjadi perbaikan ekonomi dengan ditandainya

meningkatnya jumlah pekerja dan menurunnya pengangguran terbuka di Sumatera Barat. Dari data BPS, hingga Agustus 2022 jumlah penduduk usia kerja di Sumatera Barat mencapai 4,14 juta orang dengan angkatan kerja sebanyak 2,87 juta orang. Untuk tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2022 di Sumbar mencapai 180,11 ribu orang.

7. Indeks Pembangunan Manusia

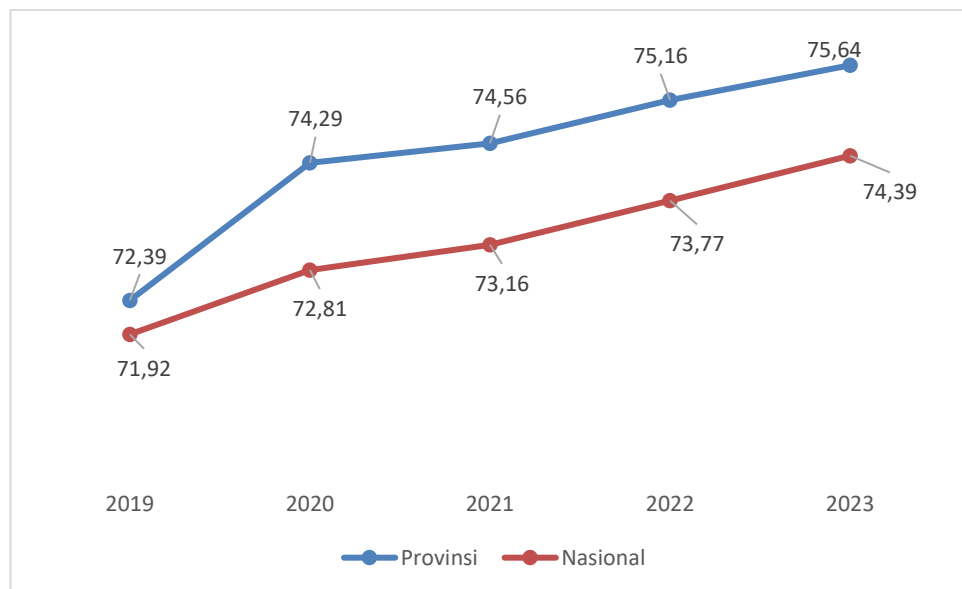
Indeks Pembangunan Manusia IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 mencapai 75,64, meningkat 0,48 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya (75,16). Data dari tahun 2016 hingga tahun 2023 menunjukkan bahwa IPM Provinsi Sumatera Barat relatif meningkat dari tahun ke tahun dan selalu berada di atas rata-rata Nasional.

Peningkatan IPM 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk hidup hingga 70,19 tahun, lebih lama 0,29 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pendidikan, penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah selama 14,11 tahun. Angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 14,10 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,10 tahun, dari 9,18 tahun menjadi 9,28 tahun pada tahun 2023. Pada dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan)

meningkat dari 11,13 juta tahun 2022 menjadi 11,38 juta pada tahun 2023.

Perkembangan Indikator IPM Provinsi Sumatera Barat juga menunjukkan hasil menggembirakan jika disandingkan dengan capaian Nasional, dimana selalu meningkat dari tahun ke tahun diatas rata-rata nasional. Perbandingan IPM Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.17
Perbandingan IPM Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional
Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

2.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Sumatera Barat

Beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Barat ke depannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa pusat kegiatan nasional dan wilayah.
2. Transformasi struktural ekonomi daerah menjadi titik krusial dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara

nasional. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi menjadi prasyarat penting agar tidak terjebak dalam *middle income trap*. Berkaca pada sektor industri pengolahan yang tidak menjadi sektor ekonomi unggulan di Sumatera Barat, maka penting bagi Pemerintah Daerah untuk bertumpu pada sektor pariwisata yang memiliki *backward* dan *forward linkage* yang besar.

3. Pembangunan di sektor pertanian dan perdagangan yang merupakan sektor dengan distribusi PDRB yang dominan di Sumatera Barat diarahkan untuk peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang.
4. Tingkat inflasi akan terjaga pada level yang sama dalam 5 tahun terakhir. Beberapa program pengendalian inflasi selama pandemi COVID-19 terbukti mampu menahan laju inflasi. Kenaikan tingkat inflasi di tahun 2022 akan terus ditekan hingga kembali ke level sebelum pandemi. Program akselerasi perekonomian dan transformasi ekonomi akan berlanjut di tahun 2024 dan 2025 untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil.
5. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan guna menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, menurunkan tingkat ketimpangan antar wilayah, pengurangan kemiskinan, perluasan akses dan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses terhadap Pelayanan Dasar Minimal guna peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang diukur melalui peningkatan nilai IPM.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Keuangan Daerah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dari uraian di atas dapat dipetik kata kunci dari keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa memungut pajak daerah, retribusi daerah atau sumber-sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah.

Reformasi keuangan daerah dapat dikatakan merupakan peluang terbesar sekaligus tantangan yang diperoleh pemerintah daerah dan DPRD, untuk menunjukkan kemampuan menggali dan mengelola anggaran daerah tanpa terlalu banyak campur tangan dari pemerintah pusat.

Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan-urusan rumah tangganya, khususnya yang berasal dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah sampai saat ini merupakan sektor yang sangat diharapkan dan diandalkan oleh pemerintah daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
2. Fungsi APBD antara lain yakni otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
3. Prinsip-prinsip penganggaran diantaranya terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Dalam penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

2.2.1 Kinerja Pendapatan Daerah 2019-2023

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat jika dilihat dari kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 terlihat sangat fluktuatif. Penurunan

pertumbuhan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat terjadi pada Tahun 2020 dan Tahun 2022. Sedangkan kenaikan pertumbuhan pendapatan daerah terjadi Tahun 2021 dan tahun 2023. Realisasi Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.24
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019-2023 (Rp juta)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan Tahun 2023 s/d 2019
PENDAPATAN DAERAH	6.390.337,20	6.364.149,76	6.706.054,85	6.122.357,61	6.263.971,83	(0,34)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.328.432,87	2.255.072,99	2.551.900,55	2.848.247	2.784.868,19	7,52
Pendapatan Pajak Daerah	1.872.933,99	1.809.809,96	2.060.852,02	2.407.807	2.236.722,70	7,87
Pendapatan Retribusi Daerah	19.475,96	7.926,60	9.102,05	11.889	16.049,24	26,81
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	94.938,38	94.747,26	81.266,83	100.651	117.084,60	8,65
Lain-lain PAD Yang Sah	341.084,54	342.589,17	400.679,64	464.262	414.918,27	7,35
PENDAPATAN TRANSFER	4.045.668,56	4.046.974,19	4.128.407,47	3.192.216	3.464.761,72	(4,03)
Dana Perimbangan	4.027.349,12	4.002.552,88	4.077.691,92	3.164.495	3.428.427,03	(4,05)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	106.119,22	145.620,97	182.002,55	180.744	186.817,96	9,27
Dana Alokasi Umum	2.076.398,19	1.891.323,98	1.952.740,33	1.989.337	1.989.337,43	1,78
Dana Alokasi Khusus	1.844.831,70	1.965.607,94	1.844.831,70	1.105.756	1.252.271,63	(10,99)
Transfer Dari Pusat Lainnya	18.319,45	44.421,31	50.715,54	0	0	
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18.319,45	44.421,31	50.715,54	0	0	
Transfer Antar Daerah						
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.235,77	62.102,58	76.462,38	85.841	14.341,92	(15,91)
Pendapatan Hibah	15.024,97	57.535,78	76.462,38	85.840,83	14.341,92	
Bantuan Keuangan	1.210,80	4.566,80	5.199,60	27.721,80	27.713,67	
Pendapatan Lainnya	0	0	0	0	-	

Sumber : Bapenda Provinsi Sumatera Barat

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat jika dilihat dari kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 terlihat sangat fluktuatif. Penurunan pertumbuhan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat terjadi pada

Tahun 2020, yakni penurunan sebesar -0,41 % dan Tahun 2022 sebesar - 8,70%. Sedangkan kenaikan pertumbuhan pendapatan daerah terjadi Tahun 2021 sebesar 5,37 % dan tahun 2023 sebesar 2.31%.

Adapun penyebab terjadinya fluktuasi pertumbuhan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2020 terjadinya penurunan besaran realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari sebelumnya (Tahun 2019) sebesar Rp.2.076.398.191.000,- menjadi sebesar Rp.1.891.323.979.000 atau turun sebesar - 8,91%.
2. Penurunan realisasi besaran Dana Alokasi Umum (DAU) juga kembali terjadi pada Tahun 2022 dari sebelumnya Tahun 2021 sebesar Rp.1.952.740.330.000,- menjadi sebesar Rp.1.877.995.000.000,- pada tahun 2022 atau penurunan realiasi DAU sebesar -3,83 %.
3. Terjadinya penurunan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak / bagi Hasil Sumber Daya Alam dari sebelumnya pada Tahun 2021 sebesar Rp.182.002.550.000,- menjadi sebesar Rp.176.649.000.000,- pada Tahun 2022 atau turun sebesar -2,94 %.
4. Penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui menurunnya pendapatan masyarakat pada Tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19 yang berakibat kepada kepatuhan dan kemampuan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Penurunan pendapatan dari pajak daerah sebesar - 3,15 %.

Akibat adanya penurunan alokasi Dana Perimbangan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2020, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan berbagai program dan inovasi untuk mendongkrak pendapatan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari upaya tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhasil melakukan lompatan kenaikan penerimaan PAD setiap tahunnya yang secara rata-rata

mengalami kenaikan sebesar sekitar 7.52% dari tahun 2020 sampai tahun 2023.

Meskipun terjadi kenaikan pendapatan daerah dari berbagai sumber tidak akan mencukupi untuk menutup kebutuhan belanja dengan adanya tambahan kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat seperti urusan pendidikan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan lainnya. Pembiayaan penambahan kewenangan pemerintah provinsi tidak dapat diandalkan dari pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu alokasi pembiayaan DAU, DAK atau dalam bentuk lainnya perlu ditingkatkan untuk membiayai pelimpahan urusan tersebut.

Adapun realisasi Belanja pada APBD Tahun 2019-2023 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

2.2.2 Kinerja Belanja Daerah 2019-2023

Pemerintah telah mengubah prinsip dari *money follow function* menjadi *money follow program* yang merupakan pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program/kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Penganggaran *money follow program* juga mendukung pendekatan penyusunan perencanaan yang holistik (menyeluruh), tematik (terfokus), terintegrasi (terpadu), dan spasial (memperhatikan tata ruang). *Money follow program* diimplementasikan dengan cara mengamankan alokasi pada prioritas; realokasi dari program kegiatan yang telah cukup mendapat penekanan pada tahun-tahun sebelumnya; dan efisiensi program/kegiatan nonprioritas. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2025.

Adapun realisasi Belanja pada APBD Tahun 2019-2023 sebagaimana terlihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.25
Realisasi Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Rp juta)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan Rata-Rata per tahun (%)
BELANJA DAERAH	6,551,278.88	6,408,293.79	6,468,906.65	6,304,304.21	6,353,750.94	(0.75)
Belanja Operasi	4,576,156.01	4,460,427.08	4,728,173.16	4,137,693.97	4,422,018.65	(0.54)
Belanja Pegawai	2,170,912.46	2,081,587.32	2,093,837.76	2,078,501.67	2,195,331.45	0.34
Belanja Barang dan Jasa	1,524,405.21	1,229,706.71	1,703,252.65	1,980,942.86	1,966,520.51	8.69
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	880,838.34	1,149,133.05	931,082.75	67,416.43	260,166.69	51.16
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	10,833.00	-	-
Belanja Modal	1,062,230.45	736,888.36	666,352.12	965,288.14	990,627.83	1.82
Belanja Tidak Terduga	1,945.91	455,660.79	71,352.13	197.19	-	-
Belanja Tidak Terduga	1,945.91	455,660.79	71,352.13	197.19	-	-
Belanja Transfer	910,946.51	765,317.56	1,003,029.24	1,206,916.56	941,104.46	3.34
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	877,337.64	764,437.56	963,100.94	1,123,088.17	908,031.79	2.65
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	33,608.87	880.00	39,928.30	83,828.39	33,072.68	1,097.33
SURPLUS/ (DEFISIT)	(160,941.68)	(44,228.03)	237,146.80	(182,496.03)	(89,779.11)	

Sumber : BPKAD, Provinsi Sumatera Barat

Pertumbuhan rata-rata realisasi belanja daerah, selama periode lima tahun 2019 s.d 2023 terjadi penurunan sebesar 0,28% namun bila dilihat secara tahunan terutama pada 3 (tiga) tahun pertama 2019 s.d 2021 terjadi peningkatan, dimana rata-rata realisasi dimaksud dapat dirincikan sebagai berikut: belanja operasi meningkat sebesar 0,08%, dan belanja modal meningkat sebesar 12,35% dan penurunan belanja tidak terduga menurun sebesar 94,69% dan belanja transfer meningkat sebesar 9,79%. Terjadinya peningkatan belanja operasi pada tiga tahun pertama 2019 s.d 2021 guna mengurangi dampak penurunan ekonomi dan dampak sosial bencana pandemi covid 19, sedangkan penurunan belanja tidak terduga secara signifikan pada 2 (dua) tahun terakhir 2022 s.d 2023 hal ini disebabkan karena telah berakhirnya penanganan

pandemi covid 19, sehingga alokasi belanja sudah di prioritaskan untuk pemulihan berbagai sektor pasca pandemi covid 19.

Tabel 2.26
Proporsi Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Rp juta)

Uraian	2024
BELANJA OPERASI	4,686,643,781,871
Belanja Pegawai	2,596,150,706,205
Belanja Barang dan Jasa	1,808,037,125,332
Belanja Subsidi	6,500,000,000
Belanja Hibah	275,955,950,334
BELANJA MODAL	782,793,429,669
BELANJA TIDAK TERDUGA	46,942,466,244
BELANJA TRANSFER	1,301,640,715,165
BELANJA DAERAH	6,818,020,392,949

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

Pada tahun 2024 ditargetkan belanja daerah sebesar Rp. 6,818 Triliun dengan komposisi 1) Belanja operasi sebesar Rp. 4,686 Triliun yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi dan belanja hibah, 2) belanja Modal, 3) Belanja tidak terduga, dan 4) Belanja Transfer.

2.2.3 Kinerja Pembiayaan Daerah 2019-2023

Dari realisasi penerimaan pembiayaan dapat dilihat bahwa pertumbuhannya berfluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar - 4.47%. Penurunan yang sangat signifikan adalah pada tahun 2021 yakni sebesar -22.51% dan tahun 2023 sebesar 40.19%. Pelampaun penerimaan terjadi apabila realisasi penerimaan yang lebih besar dari pada yang dianggarkan. Sebaliknya, kekurangan penerimaan terjadi apabila realisasi penerimaan lebih rendah dari pada anggaran.

Tabel 2.27
Realisasi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019-2023 (Rp juta)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan Rata-Rata per tahun (%)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	563,774.67	337,485.66	261,533.76	483,680.53	289,279.69	(4.47)
Penggunaan SILPA	502,062.67	332,762.66	261,533.76	483,680.53	289,279.69	(2.59)
Pinjaman Dalam Negeri	61,712.00	4,723.00	-	-	-	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	74,441.10	32,407.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	(19.21)
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	20,413.10	20,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	(19.21)
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	54,028.00	12,407.00	-	-		
PEMBIAYAAN NETTO	489,333.57	305,078.66	246,533.76	463.680.53		
SISA LEBIH						
PEMBIAYAAN ANGGARAN SEBELUM KOREKSI	328,391.90	256,028.62	483,680.53	281,184.50		8.34
KOREKSI SILPA	-	-	-	-		
SISA LEBIH						
PEMBIAYAAN ANGGARAN	328,391.90	256,028.62	483,680.53	281,184.50		

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat

2.2.4 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun keempat pencapaian RPJMD tahun 2021-2026 sehingga hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya digunakan untuk menetapkan langkah-langkah percepatan pencapaian target yang belum dapat direalisasikan dan melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah bila diperlukan.

Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD 2021-2026 yang tetap difokuskan kepada peningkatan

kualitas Sumber Daya Manusia sebagai hasil akhir pelaksanaan Visi RPJMD 2021-2026, namun demikian arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 juga responsif dan tanggap terhadap upaya peningkatan Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta juga dalam upaya mitigasi terhadap ketidakpastian perkembangan ekonomi global, regional dan lokal serta guna mendukung pencapaian Tema RKP, yang juga menjadi penekanan dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025.

Arah kebijakan serta sasaran pembangunan daerah tahun 2025 akan difokuskan pada pencapaian Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yakni **“Akselerasi Produktivitas Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Adapun Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025 dan arah kebijakan pembangunan pada masing-masing Prioritas yakni sebagai berikut.

1. Prioritas Pembangunan 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing

Pendidikan Masyarakat Sumatera Barat harus memperoleh pendidikan yang bermutu, yang berorientasi pada penguatan kepribadian yang bermoral, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap beradab sehingga menjadi manusia yang kreatif, inovatif dan mampu bersaing ditingkat nasional dan internasional. Kualitas pendidikan diyakini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keimanan, serta kemampuan berkreaitivitas, berinovasi dan berdaya saing. Era globalisasi saat ini menuntut kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui kompetensi dengan kualifikasi tertentu yang ditandai dengan sertifikat kompetensi.

Selain pendidikan berkualitas, pada Prioritas ini juga ingin mewujudkan sumber daya manusia yang terampil yaitu memiliki kemampuan untuk menggunakan akal/pikiran/ide dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, maupun untuk membuat sesuatu yang lebih bermakna, sehingga mampu berdaya saing. Kualitas hidup masyarakat yang sehat dan sejahtera yang ditandai dengan angka harapan hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik. Angka harapan hidup masyarakat Sumatera Barat diyakini akan meningkat dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terkendalinya penyakit masyarakat, serta meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.28

Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Tahun 2025

NO	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	
	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,79
2	Menurunnya prevalensi stunting	
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	12,50
3	Meningkatnya kualitas Pendidikan	
	Rata-rata lama sekolah	9,47
	Harapan Lama Sekolah	14,13
4	Meningkatnya daya saing masyarakat	
	Persentase Angkatan kerja berpendidikan menengah keatas	49,85

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2025 difokuskan pada :

1. Efektifitas dan efesiensi pemanfaatan alokasi anggaran Pendidikan dan Kesehatan.

2. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Sosial.
3. Optimalisasi Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan Kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari Ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinue (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif.
4. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral dengan pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.
5. Percepatan penurunan prevalensi stunting melalui pelaksanaan Aksi Konvergensi dengan melibatkan semua pihak secara intensif dan berkelanjutan serta peningkatan komitmen Pemerintah daerah, desa dan nagari.
6. Fokus pada intervensi gizi spesifik yang ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas yakni Ibu hamil dan Ibu menyusui dan anak 0-23 bulan serta Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada sasaran penting yakni Remaja putri dan wanita usia subur, dan Anak berusia 24-59 guna pencegahan balita stunting.
7. Melakukan Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada kelompok umum yakni keluarga dan masyarakat umum dalam penanganan stunting.
8. Meningkatkan akses serta optimalisasi perbaikan sarana dan prasarana Pendidikan SMA/SMK/SLB guna mendukung proses pembelajaran yang kondusif dan nyaman bagi siswa dan tenaga pendidik.
9. Peningkatan kapasitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta distribusi tenaga pendidik secara merata.
10. Meningkatkan akses Pendidikan bagi penduduk dengan penyandang disabilitas dengan memberikan layanan penuh terutama disabilitas dalam Panti Sosial.
11. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan Angkatan Kerja terutama berpendidikan menengah keatas sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri serta berbasis potensi daerah.

2. Prioritas Pembangunan 2: Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah

Falsafah budaya Minangkabau dalam *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* merupakan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan Agama sebagai landasan utama dalam tata pola perilaku dalam nilai-nilai kehidupan. Dengan kata lain, *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* merupakan kerangka kehidupan sosial baik horizontal – vertikal maupun horizontal – horizontal.

Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah di bagi masyarakat Minangkabau merupakan sebuah identitas, lahir dari sebuah kesadaran sejarah dan pengumpulan tentang perjuangan dan hidup. Kemampuan dan kearifan orang Minangkabau dalam membaca dan memaknai setiap gerak perubahan, antara adat dan Agama, dua hal yang berbeda akhirnya dapat menyatu dan dapat saling topang menopang membentuk sebuah bangunan kebudayaan Minangkabau melalui *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*.

Nilai-nilai filosofis ABS SBK akan terimplementasi dalam kehidupan sosial masyarakat Sumatera Barat jika nilai-nilai tersebut secara masif disosialisasikan serta diajarkan kepada seluruh masyarakat, dan tidak kalah pentingnya nilai-nilai ABS SBK tersebut menjadi kurikulum lokal yang diajarkan di setiap jenjang Sekolah dasar dan Menengah.

Selain itu, pada prioritas pembangunan yang kedua ini juga menekankan akan pembangunan kebudayaan, peningkatan literasi masyarakat serta peningkatan kualitas pembangunan keluarga serta pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh semua pihak tanpa ada yang merasa terdiskriminasi atau termarginalkan, yang diyakini hal tersebut merupakan wujud dari hasil nyata diterapkannya nilai-nilai filosofi ABS SBK di tengah-tengah masyarakat.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan tata
kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi
Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Tahun 2025

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	
	Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK BPS)	62,90
2	Meningkatnya Budaya Literasi	
	Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	17
3	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
	Indeks Pembangunan keluarga	65,54
	Indek Pembangunan Gender (IPG)	95,53
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,11
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,15

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2025 difokuskan pada :

1. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbumlinmas (Sub bidang Trantib dan Damkar).
2. Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek Pemajuan Kebudayaan terutama dalam penciptaan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari pemanfaatan Objek Pemajuan kebudayaan.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan ekspresi budaya untuk mendukung penciptaan karya budaya oleh masyarakat.
4. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah serta pelibatan aktif peran serta masyarakat dalam pelestarian objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar Budaya.
5. Meningkatkan ketahanan keluarga, kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
6. Menjadikan perpustakaan daerah menjadi pusat kegiatan literasi masarakat.

7. Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan serta kerukunan antar umat beragama.
8. Meningkatkan dan menguatkan perencanaan dan penganggaran responsive gender dan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari Pengarusutamaan Pembangunan Untuk Semua.

3. Prioritas Pembangunan 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

Pertanian dalam arti luas menjadi sektor strategis dalam pembangunan di Sumatera Barat karena beberapa alasan antara lain karena lebih dari 20% struktur perekonomian di Sumatera Barat di topang dengan sektor pertanian, selain itu sektor ini juga berperan dalam penyediaan suplai bahan pangan (tidak hanya untuk daerah Sumatera Barat tetapi juga provinsi tetangga), adanya potensi pengembangan agroindustri, didukung oleh kemampuan menghasilkan bahan baku yang dapat mendukung pengembangan dalam jangka panjang.

Fokus perhatian perlu diarahkan kepada upaya peningkatan efisiensi kegiatan produksi dan peningkatan nilai tambah (melalui pengembangan agroindustri) dengan mengaplikasikan pendekatan pembangunan kawasan, peningkatan aplikasi teknologi dan upaya membuka peluang pasar yang lebih besar. Dalam kaitan dengan aplikasi teknologi ini ada kecenderungan bahwa tingkat aplikasi teknologi oleh petani/pelaku usaha masih rendah sementara ada banyak produk teknologi yang sudah disediakan atau dihasilkan.

Dalam kaitan ini perlu menjadi perhatian upaya penyuluhan dan alih teknologi pertanian yang memungkinkan petani mengatasi permasalahan usaha dan memanfaatkan sumberdaya lokal.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Meningkatkan Nilai Tambah Dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.30
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan Nilai Tambah Dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan Tahun 2025

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	
	Nilai Tukar Petani (NTP)	101,60
	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	105,03
	Pendapatan pembudidaya ikan (Rp. Jt)	54.838
	Pendapatan nelayan (Rp. Jt)	44.158
	Pendapatan Peternak (Rp. Jt)	55.418
	Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	5
2	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan	
	Indeks Ketahanan Pangan	82,05
3	Meningkatnya pendapatan Petani Hutan	
	Peningkatan Pendapatan Petani Hutan (%)	5

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2024 difokuskan pada :

1. Mengalokasikan belanja daerah untuk sektor pertanian sebesar 10% dari APBD.
2. Menyiapkan benih/bibit bermutu (pertanian, kelautan perikanan dan peternakan).
3. Meningkatkan pengawasan agroinput dan atau sumber daya kelautan, perikanan dan hutan.
4. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian, peternakan dan kelautan dan perikanan.
5. Peningkatan upaya minimalisasi resiko kerugian usaha tani terutama kegagalan panen atau produksi baik oleh hama penyakit dan bencana alam.
6. Meningkatkan efisiensi usaha pasca panen pengolahan hasil dan peningkatan mutu dan nilai tambah produksi pertanian, peternakan kelautan dan perikanan serta kehutanan.

7. Diversifikasi pangan dan usaha produktif yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi.
8. Meningkatkan kelancaran akses distribusi pangan dan aksesibilitas produksi pangan.
9. Optimalisasi penanganan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian.
10. Mempertahankan produksi padi sebagai lumbung nasional.
11. Meningkatkan produksi jagung, ternak unggas dan kambing.
12. Meningkatkan kualitas SDM Pertanian terutama dalam kemampuan dalam penguasaan teknologi serta hilirisasi produk pertanian.
13. Meningkatkan akses pemasaran produk hasil pertanian dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMDes dalam pemasaran hasil pertanian serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran hasil pertanian.

4. Prioritas Pembangunan 4: Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital

Prioritas pembangunan ini untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dan Industri Kecil di Sumatera Barat. Secara struktur ekonomi Sumatera Barat juga di dominasi oleh Perdagangan dan juga Industri Pengolahan, meskipun tidak sebesar Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, namun sektor perdagangan dan industri kedepan harus dikembangkan sebagai sektor yang diyakini mampu meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat sehingga Sumatera Barat dapat keluar dari *middle income trap*.

Sumatera Barat memiliki potensi untuk mengoptimalkan aktivitas di sektor perdagangan sebagai salah satu sektor utama yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Pelabuhan Teluk Bayur yang berada di pesisir barat pantai Sumatera merupakan potensi untuk memajukan perdagangan internasional melalui peningkatan volume ekspor, terutama ke negara yang tergabung dalam *Indian Ocean Rim Association* (IORA). Misi ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan ekonomi kreatif terhadap PDRB Sumatera Barat.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.31
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas meningkatkan usaha perdagangan Dan industri kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Tahun 2025

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan	
	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	5,63
2	Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah	
	Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	401
3	Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera	
	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi (%)	2,28
	Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	4,5
4	Terciptanya 100.000 entrepreneur dari berbagai sektor	
	Jumlah entrepreneur baru tercipta (orang)	173.711
5	Meningkatnya pertumbuhan investasi	
	Persentase peningkatan Investasi di provinsi (%)	10,50
6	Meningkatnya peran ekonomi digital	
	Kontribusi Ekonomi Digital (%)	7,25

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2025 difokuskan pada:

1. Mengembangkan UMKM di sekitar Kawasan ekowisata secara masif sesuai potensi masing-masing daerah.
2. Menjaga tingkat inflasi tetap pada batas wajar.
3. Penciptaan iklim investasi dan kemudahan berinvestasi.
4. Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian.
5. Mencetak 100 ribu *millennial entrepreneur* dan *women entrepreneur* serta pelaku ekonomi kreatif.
6. Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula.

7. Meningkatkan metode pemasaran produk UMKM melalui digitalisasi dengan memanfaatkan *e-commerce* yang telah ada.
8. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital.

5. Prioritas Pembangunan 5: Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata

Pariwisata termasuk sektor penting dalam pembangunan ekonomi Sumatera Barat yang diharapkan menjadi industri dan salah satu basis pembangunan Sumatera Barat untuk kedepannya disamping pertanian. Sehingga prioritas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan salah satunya adalah meningkatkan kompetensi pihak pengelola sumberdaya wisata atau sumberdaya penunjang wisata agar dapat mewujudkan pariwisata yang nyaman dan berkesan.

Pariwisata yang nyaman dan berkesan ditandai dengan kepuasan dan kenikmatan berwisata yang dirasakan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Beberapa tahun terakhir Sumatera Barat mengalami kemajuan ekonomi dari sektor pariwisata, untuk itu hal ini harus selalu diperkuat melalui pembangunan pariwisata berbasis Pariwisata Halal dan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*), dengan pembenahan destinasi wisata baik kelas lokal, nasional dan internasional dengan cara meningkatkan atraksi, aksesibilitas dan amenitas di Destinasi Wisata sekaligus meningkatkan pembinaan kepada masyarakat terutama di wilayah-wilayah destinasi wisata.

Perekonomian Sumatera Barat cenderung tumbuh melambat setiap tahunnya seiring kinerja lapangan usaha utama daerah pada sektor pertanian yang dalam tren menurun. Untuk mencapai pertumbuhan

ekonomi yang lebih tinggi, Sumatera Barat perlu mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru sebagai lokomotif perekonomian ke depan, disamping terus memperkuat dan mengoptimalkan kinerja pertanian dan industri pengolahan yang telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Sumatera Barat.

Pariwisata dapat menjadi lokomotif baru perekonomian Sumatera Barat karena memiliki *multiplier effect* yang luas dan keseluruhan. Kedatangan wisatawan memiliki dampak yang luar biasa dalam menggerakkan begitu banyak kegiatan sektor lain, seperti perhotelan dan restoran, transportasi, produk kerajinan dan industri olahan makan/minum, dan jasa-jasa.

Pariwisata Sumatera Barat terbukti sangat potensial untuk menjadi lokomotif baru perekonomian daerah ke depan, hal ini didukung dengan Sumatera Barat menjadi salah satu dari 10 besar destinasi favorit wisatawan nusantara di Indonesia serta merupakan 3 (tiga) besar destinasi favorit wisatawan di Sumatera. Hal lainnya yakni keberadaan potensi wisata di Sumatera Barat juga diakui secara Global dan Nasional antara lain sebagai Provinsi dengan desa wisata terbanyak dan empat desa wisata masuk 50 besar terbaik se-Indonesia pada Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021; Memiliki 11 Geopark, 3 sudah diakui Nasional; Rendang didaulat sebagai masakan terlezat di dunia versi CNN Travels pada tahun 2017); Sumatera Barat ditetapkan sebagai Juara *World's Best Halal Culinary Destination* dan *World's Best Halal Destination* pada anugerah World Halal Tourism Award Abu Dhabi pada tahun 2016); Gulungan ombak Mentawai masuk dalam jajaran ombak terbaik di dunia berdasarkan Surfer Magazine di tahun 2013; serta Desa Pariangan terpilih menjadi desa terindah di dunia versi Travel Budget pada tahun 2012. Berdasarkan pengakuan Global dan nasional tersebut maka Sumatera Barat memiliki kekuatan pariwisata dari keindahan alam (*nature*), keberagaman budaya (*culture*), serta kuliner yang lezat (*culinary*).

Selain itu, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Barat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mencanangkan tahun kunjungan wisata “Visit Beautiful West Sumatera”. Langkah ini merupakan upaya untuk membangkitkan kembali gairah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Sumatera Barat dari keterpurukan ekonomi selama masa pandemic Covid 19.

Dalam pengembangan sektor pariwisata, Sumatera Barat mengambil langkah pengembangan pariwisata berbasis komunitas atau *Community Based Tourism (CBT)* yang berarti memberikan pemberdayaan yang lebih demokratis dengan memberikan kesempatan atau akses kepada masyarakat setempat dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata serta menikmati hasilnya secara lebih adil dan merata.

Pariwisata berbasis komunitas atau *Community Based Tourism (CBT)* juga memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal atau sebagai upaya untuk mengelola sumber daya setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Syarat-syarat dari pariwisata berbasis komunitas - *Community Based Tourism (CBT)* adalah memberdayakan dan melibatkan masyarakat untuk memastikan kepemilikan dan transparansi dalam pengelolaan, membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan, dapatkan posisi yang valid dengan otoritas terkait, meningkatkan martabat manusia dan kesejahteraan sosial, mekanisme pembagian manfaat yang adil dan transparan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional, menghormati warisan budaya lokal, berpartisipasi aktif dalam konservasi sumber daya alam, meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan dengan meningkatkan kualitas interaksi dan bertujuan untuk membentuk kemandirian masyarakat.

Pariwisata berbasis komunitas - *Community Based Tourism (CBT)* sebagai pendekatan pembangunan yaitu: 1) bentuk pariwisata yang

memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata, 2) masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata juga mendapat keuntungan, 3) menuntut pemberdayaan secara politis dan demokratisasi dan distribusi keuntungan kepada komunitas yang kurang beruntung di pedesaan.

Untuk mengatasi kendala dalam penerapan pariwisata berbasis komunitas - *Community Based Tourism (CBT)* perlu adanya kebijakan dan pemberdayaan pengiat/pelaku-pelaku pariwisata dari kalangan masyarakat yang telah berhasil dan dijadikan sebagai inspirator bagi calon-calon pelaku pariwisata di daerah-daerah yang berpotensi dikembangkan untuk diterapkannya pariwisata berbasis komunitas - *Community Based Tourism (CBT)*. Pelaku/pengiat pariwisata yang telah berhasil dari kalangan masyarakat lokal setempat dikenal dengan istilah *local champion* yang dalam pengertiannya adalah seseorang yang memiliki inisiatif, kemampuan dan kapabilitas untuk mendorong proses perubahan dalam suatu masyarakat, instansi atau Lembaga.

Inovasi yang dikembangkan pada tahun-tahun kedepan yakni membentuk Tim Satuan Tenaga Konselor Kepariwisataan Sumatera Barat, yang disebut Tim Sanak Pariwisata Sumatera Barat. Tim Sanak Pariwisata Sumatera Barat terdiri dari para pelaku pariwisata yang dinilai telah berhasil mengembangkan pariwisata berbasis komunitas yang tersebar pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Nomor : 90/Dispar-Sekrt/II-2021 tanggal 2021 tentang Tim Satuan Tenaga Konselor Kepariwisataan Sumatera Barat, yang disebut Tim Sanak Kepariwisataan Sumatera Barat.

Adapun sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.32
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing Kepariwisata Tahun 2025

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat	Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (%)	1,37
2	Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat	Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB (%)	7,50

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2025 difokuskan pada :

1. Membangun industri pariwisata melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana destinasi wisata unggulan.
2. Meningkatkan atraksi seni dan budaya serta membangun suasana festival yang meriah pada pusat keramaian dan obyek wisata unggulan.
3. Meningkatkan kunjungan wisatawan terutama wisatawan domestic.
4. Penguatan *Brand Image Pariwisata di Sumatera Barat*.
5. Memperjelas segmentasi Wisatawan pada masing-masing daerah
6. Melakukan Strategi promosi efektif yang terpadu melalui *public campaign* dan promosi besar-besaran untuk membangun *awareness* Masyarakat.
7. Mendorong semua pelaku usaha pariwisata Sumbar (terutama obyek wisata unggulan) agar segera memenuhi sertifikasi CHSE, sertifikasi Halal serta sertifikasi/ standar internasional lainnya.
8. Meningkatkan investasi pada bidang Pariwisata.
9. Pengembangan Kawasan pariwisata secara terintegrasi, terpadu dan menyeluruh.

10. Pemberdayaan para pelaku ekonomi kreatif sesuai dengan potensi daerah.

6. Prioritas Pembangunan 6: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan

Prioritas pembangunan ini untuk mewujudkan Sumatera Barat yang nyaman dihuni dan bersahabat dengan tetap menghargai nilai kearifan lokal. Sumatera Barat yang nyaman huni merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas infrastruktur yang berkeadilan dan merata, prasarana dan tata ruang) maupun aspek *non-fisik* (hubungan sosial dan aktivitas ekonomi).

Sehingga pada prioritas ini akan di fokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan dasar yang berkualitas, penyediaan infrastruktur konektivitas untuk meminimalisir ketimpangan wilayah dengan tidak mengesampingkan pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkelanjutan. Disamping itu mengingat Sumatera Barat juga merupakan kawasan yang dengan indek risiko bencana yang relatif tinggi, ketahanan bencana juga menjadi prioritas utama.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.33
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan
Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan berkelanjutan
Tahun 2025

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi	
	Rasio Konektivitas (Rasio)	0,691

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Kemantapan Jalan (%)	81,00
2	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana	
	Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	0,65
3	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	78,81
4	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian	
	Akses Air Minum (%)	88,00
	Akses Sanitasi Layak (%)	88,00
	Persentase Bangunan Strategis Terbangun (%)	6,00
	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)	75,04
	Persentase Volume tampungan sumber-sumber air (%)	63,23
	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	71,79
5	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan	
	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW (%)	89,00

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2025 difokuskan pada :

1. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbumlinmas (Sub bidang kebencanaan).
3. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi ke Kawasan sentra pertanian, industry dan pariwisata.
4. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi ke Kawasan daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan.
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan.
6. Peningkatan rasio elektrifikasi untuk kelompok masyarakat tidak mampu dan daerah listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.

7. Peningkatan bauran energy dan pengembangan Energi Terbarukan.
8. Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
9. Pengendalian pencemaran, sampah dan limbah dan kerusakan lingkungan hidup.
10. Percepatan capaian sanitasi layak.
11. Percepatan pembangunan gedung strategis provinsi.
12. Penyediaan PSU kawasan pemukiman dan pengurangan luasan kawasan kumuh.
13. Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, bangunan konservasi dan bangunan pengendali daya rusak air.
14. Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam rangka peningkatan kemantapan jalan maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan dan mengembangkan inovasi SITANCEP (Sistem Tambal Cepat Jalan Rusak Dan Berlubang) yang memiliki beberapa keunggulan dan kebaharuan yang dapat menjadi solusi efektif dalam memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak, antara lain Sistem tambal cepat jalan dirancang untuk memperbaiki jalan dengan cepat dan efisien. Dalam beberapa kasus, proses perbaikan dapat dilakukan dalam waktu kurang dari satu jam, hal ini dapat secara efektif mengurangi gangguan lalu lintas dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan aksesibilitas jalan.

Selain itu, Sistem tambal cepat jalan menggunakan teknologi dan bahan berkualitas tinggi untuk memastikan perbaikan jalan yang tahan lama. Bahan yang digunakan biasanya terbuat dari campuran aspal berkualitas tinggi atau bahan lain yang cocok untuk mengisi jalan yang rusak. Hal ini memastikan kekuatan dan daya tahan perbaikan jalan terhadap beban lalu lintas.

Sistem tambal cepat jalan juga dapat mengurangi biaya perbaikan infrastruktur jalan. Dibandingkan dengan metode perbaikan tradisional yang melibatkan penggalian besar dan waktu perbaikan yang lama, sistem tambal cepat jalan dapat menghemat biaya karena membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih sedikit. Selain itu, metode tambal cepat jalan juga dapat memberikan manfaat lingkungan. Dalam beberapa kasus, sistem ini dapat menggunakan bahan daur ulang yang ramah lingkungan untuk memperbaiki jalan. Hal ini membantu mengurangi limbah konstruksi dan dampak negatif terhadap lingkungan. Kelebihan lainnya yakni Sistem tambal cepat jalan dapat diterapkan di berbagai kondisi jalan, termasuk jalan berlalu lintas tinggi, jalan perkotaan, atau jalan pedesaan. Metode ini juga fleksibel dalam hal perbaikan jalan yang berbeda, seperti perbaikan lubang, retak, atau kerusakan struktural kecil lainnya.

Untuk memperoleh informasi kejadian bencana dan kegiatan penanggulangan bencana/ tanggap darurat akibat daya rusak air secara cepat, tepat, akurat dan akuntabel perlu dilakukan suatu manajemen informasi database dan pelaporan yang biasanya dibuat dalam bentuk form laporan kejadian yang diisi petugas yang berwenang. Maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Menyusun serta mengembangkan Inovasi Sikadra (Sistem Informasi Kebencanaan Akibat Daya Rusak Air) yakni pelaporan kejadian Bencana akibat daya rusak air yang realtime secara 24 jam dengan memanfaatkan Aplikasi berbasis Android. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat dijadikan sebagai wadah untuk proses pengolahan data secara elektronik untuk kemudahan, kecepatan dan akurasi data yang tepat dalam bentuk data yang terintegrasi dalam aplikasi dan dapat mengakomodir kebutuhan dengan cepat dan tanpa mengenal batasan tempat.

Inovasi Sikadra dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi petugas dalam mengumpulkan data kejadian bencana dan upaya tindak

lanjut yang cepat dan tepat dalam menangani suatu kejadian khususnya di wilayah provinsi Sumatera Barat.

Teknologi informasi dalam wujud aplikasi berbasis web dan smartphone android merupakan teknologi yang banyak digunakan saat ini. Internet sebagai media penghubung dan pendukung layanan informasi memberikan kemudahan dan kecepatan akses dalam sistem informasi manajemen database dan pelaporan secara terperinci yang disertai referensi pendukung suatu kejadian serta sebagai tolak ukur dalam menentukan kebijakan dalam penanganan tanggap darurat bencana yang tepat saat terjadi bencana akibat daya rusak air secara cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel.

7. Prioritas Pembangunan 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima bertujuan untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan kualitas pemerintahan ini juga harus didukung oleh komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan di Sumatera Barat guna mendukung agenda reformasi di tingkat nasional. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memfokuskan pelaksanaan fungsinya, terutama di bidang pelayanan masyarakat.

Memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan kompetensi aparat yang profesional, kemitraan, inovasi, berintegritas, memiliki budaya melayani dengan sistem pelayanan modern berbasis teknologi komunikasi informasi, agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau. Proses transformasi pemerintahan di daerah Sumatera Barat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sudah saatnya mendapat perhatian.

Tentu tidak hanya sekedar mengubah model pelayanan publik dengan memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (eGovernment), namun hanya baru sekedar menyediakan informasi tentang pelayanan publik. Oleh karena itu, sudah saatnya pelayanan publik tersebut ditingkatkan menjadi kegiatan e-Government yang mengarah pada adanya interaksi dan transaksi dengan masyarakat terkait dengan layanan publik yang dibutuhkannya. Selama ini pemanfaatan e-Government oleh SKPD yang ada belum sampai pada tahapan tersebut. Walaupun sudah diterbitkan Perda No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta didukung oleh Perda No.10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, implementasi kedua Perda ini perlu mendapat perhatian SKPD yang ada. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga akan mengupayakan peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia ASN yang dapat memahami, melaksanakan dan mengembangkan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan perkembangan masyarakat Sumatera Barat yang terus berubah.

Untuk itu dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaan yang efektif dan efisien yang berlandaskan dalam prinsip *good and clean government*. Penataan kelembagaan ini termasuk bagaimana menyesuaikan jenis, ukuran dan jumlah SKPD yang relevan dengan SDM dan keuangan yang tersedia untuk melaksanakan visi, misi dan program kepala daerah agar efektif dan efisien. Tidak kalah pentingnya adalah dengan cara peningkatan penerapan sistem nilai melalui pembentukan pola pikir dan budaya kerja serta integritas birokrasi, peningkatan kualitas pengawasan yang independen, profesional dan sinergis serta peningkatan pelaksanaan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta peningkatan kualitas kepatuhan, transparansi dan profesionalisme aparatur.

Begitu juga dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan berkualitas ini harus dimulai dengan mengintegrasikan semua program dan kegiatan ke dalam proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang terintegrasi ke dalam sistem yang berbasis pada SPBE. Karena bagaimana pun, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan dapat dilihat dari proses perencanaan dan penganggaran serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Hal lain yang penting adalah bagaimana melibatkan semua pemangku kepentingan dalam mengawasi bagaimana pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sehingga ada sinergitas dalam rangka memperbaiki kelemahan dalam upaya melaksanakan misi ini.

Guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejak akhir 2022 meluncurkan inovasi Dashboard Pembangunan, yakni sebuah dashboard yang dapat diakses oleh semua pihak dimana saja melalui <https://dashboard.sumbarprov.go.id/> yang menampilkan seluruh informasi perkembangan APBD pada bagian pendapatan, belanja serta pembiayaan.

Informasi ini berisikan perkembangan secara *realtime* dari pendapatan yang diterima, belanja yang dikeluarkan hingga pembiayaan yang diterima dan dikeluarkan, yang diupdate dalam 1 (satu) hari diupdate sebanyak 2 (dua) kali. Dengan adanya dashboard ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka akses untuk semua pihak mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga semua informasi yang tampil dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, guna meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara terus menerus

mengembangkan Aplikasi Sakato Plan, yakni sebuah aplikasi yang berisikan menu perencanaan, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi sehingga dengan adanya aplikasi Sakato Plan yang dapat diakses melalui <http://sakatoplan.sumbarprov.go.id/>, maka Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah tersedia dan dapat disajikan secara informatif dan setiap saat, hasil evaluasi disajikan sesuai dengan format yang telah ditentukan serta dapat dipertanggungjawabkan serta tersedia menu Analisa sesuai dengan kebutuhan daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Di samping itu, ke depannya tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja yang berorientasi hasil atau *outcome*. Bahkan dalam perkembangannya, pemerintah daerah juga harus bisa mengembangkan orientasi kinerja ini pada manfaat dan dampak kepada kualitas hidup yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat.

Salah satu hal mendasar lainnya terkait dengan tata kelola pemerintahan yakni Tingkat gaji yang belum memenuhi standar hidup minimal pegawai yang tidak sesuai dengan kontribusi yang diberikannya dalam menjalankan tugas pokoknya. Selain itu dengan pola pemberian TPP yang berlaku saat ini masih melalui penyeragaman penerimaan sesuai dengan tingkatan struktural, yang dapat mengakibatkan munculkan jurang ketimpangan antara ASN yang memiliki beban kerja yang tinggi dan kompleksitas pelaksanaan tupoksi yang rumit dengan ASN yang memiliki beban kerja dan kompleksitas pelaksanaan tupoksi yang cenderung biasa saja.

Meskipun pada tahun 2023 telah di setujuinya kenaikan TPP bagi ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat namun besaran kenaikan masih rendah di bandingkan dengan rencana kenaikan.

Untuk itu pada tahun 2025 salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah dengan memberikan insentif pajak yang

dikenakan pada pemberian TPP yang akan di akomodir dibayarkan melalui dana APBD.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.34
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas Tahun 2025

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	
	Nilai SAKIP (predikat)	BB (79,00)
	Nilai EPPD (skor)	3,004
	Opini laporan keuangan (opini)	WTP
	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	40,75
2	Meningkatnya kapabilitas birokrasi	
	Indeks SPBE (indeks)	3,50
	Indeks Profesionalitas ASN (indeks)	65,00
3	Meningkatnya kualitas pelayanan public	
	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	88

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2025 difokuskan pada :

1. Meningkatkan kualitas ASN dalam menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah melalui peningkatan kompetensi ASN dan stakeholder melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Memberikan insentif pajak penghasilan bagi pembayaran TPP bagi seluruh ASN yang dibebankan pada APBD.
3. Mengoptimalkan penerapan 8 Area Perubahan Reformasi Birokasi.
4. Meningkatkan kinerja Indeks SPBE dengan menyusun dan menetapkan kebijakan yang mengatur tentang Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan

Informasi, Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial
7. Meningkatkan Optimalisasi penggunaan dan pengamanan aset daerah.
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
9. Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD Yang Sah.
10. Implementasi Inovasi dan digitalisasi pada Unit kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi Sumatera Barat.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, terdapat beberapa asumsi-asumsi dasar yang dipertimbangkan, sebagai berikut:

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 - 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi volatile food juga diarahkan agar

berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan current account pada posisi NPI. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300 - Rp16.000 per USD.

Kondisi suku bunga tinggi (*high for longer*) The Fed diperkirakan berlanjut hingga tahun 2025 dan tidak secara langsung berdampak pada yield SBN sebagaimana terjadi di tahun 2008. Pada saat itu, ketika The Fed menurunkan suku bunga, kondisi fundamental perekonomian dan pasar SBN Indonesia belum seperti saat ini, sehingga yield SBN cukup tinggi menembus 20 persen. Namun saat ini, fundamental ekonomi dan

pasar SBN Indonesia sudah lebih baik, yield SBN lebih rendah dan cenderung memiliki spread tipis terhadap US Treasury. Dengan kebijakan fiskal dan APBN yang prudent diharapkan akan meningkatkan optimisme investor dan menjaga yield SBN di kisaran 6,9-7,3 persen pada tahun 2025.

ICP tahun 2025 diperkirakan bergerak dalam rentang yang terbatas. Pada tahun 2025, ICP diperkirakan mencapai kisaran USD75 - USD85 per barel, masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, kondisi ekonomi global, serta kebijakan OPEC+. Dari sisi supply, OPEC+ diperkirakan masih mengambil langkah pengaturan produksi untuk merespons dinamika harga minyak di tengah produksi minyak non-OPEC yang mengalami tren naik. Sementara dari sisi demand, permintaan minyak global diperkirakan sedikit meningkat, terutama dari Tiongkok.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, lifting minyak dan gas pada tahun 2025 terus diupayakan untuk dipertahankan. Kinerja produksi lifting minyak diperkirakan akan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring makin menurunnya produktivitas sumur-sumur tua dan belum berhasilnya upaya eksplorasi penemuan sumur minyak baru. Di sisi lain, lifting gas diproyeksikan mengalami peningkatan seiring mulai beroperasinya sumur-sumur gas baru. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif, penguatan kualitas data survei seismic dan pelaksanaan *enhance oil recovery*. Selain itu, secara nonteknis peningkatan produksi diupayakan melalui perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak, dan perbaikan *iscal terms* dan *revisi plan of development* beberapa blok hulu migas. Dengan mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi tersebut, maka lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 580 - 601 ribu barel per hari (rbph) dan 1.003 – 1.047 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph) dalam tahun 2025.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan dokumen perencanaan keuangan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, nantinya akan terkait dengan beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Barat ke depannya, yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa pusat kegiatan nasional dan wilayah.
2. Transformasi struktural ekonomi daerah menjadi titik krusial dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara nasional. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi menjadi prasyarat penting agar tidak terjebak dalam *middle income trap*. Berkaca pada sektor industri pengolahan yang tidak menjadi sektor ekonomi unggulan di Sumatera Barat, maka penting bagi Pemerintah Daerah untuk bertumpu pada sektor pariwisata yang memiliki *backward* dan *forward linkage* yang besar.
3. Pembangunan di sektor pertanian dan perdagangan yang merupakan sektor dengan distribusi PDRB yang dominan di Sumatera Barat diarahkan untuk peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang.
4. Tingkat inflasi akan terjaga pada level yang sama dalam 5 (lima) tahun terakhir. Beberapa program pengendalian inflasi selama pandemi COVID-19 terbukti mampu menahan laju inflasi. Kenaikan tingkat

inflasi di tahun 2022 akan terus ditekan hingga kembali ke level sebelum pandemi. Program akselerasi perekonomian dan transformasi ekonomi akan berlanjut di tahun 2024 dan 2025 untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan guna menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, menurunkan tingkat ketimpangan antar wilayah, pengurangan kemiskinan, perluasan akses dan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses terhadap Pelayanan Dasar Minimal guna peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang diukur melalui peningkatan nilai IPM.

Perekonomian Sumatera Barat tahun 2024 akan sangat dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat terutama pada lapangan usaha perdagangan sebagai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. *Outlook* pertumbuhan ekonomi tahun 2024 oleh Bappenas, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun ini mencapai angka 5,0%. Pemerintah daerah sendiri dalam dokumen RKPD Tahun 2024 menetapkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Tahun 2024 sebesar 4,76%. Angka ini sendiri mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026.

Dalam perkembangannya merujuk kepada hasil perhitungan PDRB tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mencapai angka 4,62%. Angka ini sedikit lebih rendah dari outlook Bappenas pada angka 5,0%. Untuk tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sesuai dengan Rancangan Awal RKP 2025 diperkirakan berada pada angka 4,4 – 5,4 persen. Hal ini didorong oleh trend positif harga CPO dan karet dunia yang akan mendorong pertumbuhan di sektor pertanian dan perkebunan serta perhelatan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala

Daerah di tahun 2024 membawa kepastian pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Kondisi lain yang berpengaruh adalah pembangunan jalan Tol Padang – Pekanbaru yang mendorong investasi di koridor pertumbuhan ekonomi utama Sumatera Barat. Proyeksi indikator makro daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Proyeksi Indikator Makro Sumatera Barat Tahun 2024-2025

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target	
		2022	2023	2024	2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,36	4,62	5,00	5,05
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	32,67	33,47	34,75	36,10
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	50,52	53,92	57,94	62,29
4	Indeks Gini (Rasio)	0,292	0,291	0,290	0,289
5	Indeks Williamson	0,316	0,321	0,320	0,319
6	Tingkat Kemiskinan (%)	6,04	5,95	5,83	5,65
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	343,82	340,37	338,70	330,84
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,28	5,94	5,75	5,55
9	IPM	75,16	75,80	76,67	77,41
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,88	74,14	74,22	74,79
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,10	14,11	14,12	14,13
	- Rata-rata Lama Sekoh (Tahun)	9,18	9,28	9,37	9,46
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	11.130	11.380	11.547	11.719
10	Inflasi (%)	7,43	2,46	3,50	3,50

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2024

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2025

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 disusun berpedoman sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara umum, struktur pendapatan daerah digunakan dalam penyusunan RAPBD TA 2025 didasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagan 4.1
Pokok Pokok Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025



Pokok-pokok kebijakan yang menjadi dasar dalam penyusunan struktur pendapatan daerah, dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pajak Daerah

Optimalisasi Pajak Daerah dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan kinerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT);
- b. Mengembangkan pelaksanaan Payment Point System bekerjasama dengan Bank Nagari, dan Bank Pemerintah lainnya pada seluruh kantor SAMSAT di Sumatera Barat dalam rangka Peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak;
- c. Melakukan penambahan Payment Point System di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai upaya dalam optimalisasi pemungutan dan pelayanan Pajak Daerah;
- d. Optimalisasi Pelaksanaan Program inovasi SIBIJAK (Isi Minyak Bayar Pajak)
- e. Mengoperasikan Kantor-kantor SAMSAT Nagari di seluruh Kabupaten yang mempunyai wilayah jauh dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor atau wajib pajak dalam membayarkan pajaknya;
- f. Mengoperasikan Mobil Pelayanan SAMSAT Keliling untuk menjangkau pelayanan Pembayaran PKB/BBNKB ke daerah yang jaraknya jauh dari Kantor SAMSAT;
- g. Melaksanakan Razia Terpadu PKB/BBNKB secara rutin dan berkesinambungan;
- h. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Dit Lintas Polda Sumatera Barat dan PT. Jasa Raharja dan melibatkan PT. Bank Nagari, dalam rangka kelancaran urusan pelayanan kepada masyarakat pada seluruh kantor SAMSAT se Provinsi Sumatera Barat;
- i. Meningkatkan kinerja pelayanan pada kantor UPT/SAMSAT dengan melakukan pemeliharaan dan perbaikan kantor UPT-UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat secara berkala dan bertahap dan melengkapi seluruh peralatan sistem

pelayanan baik pelayanan online maupun pelayanan yang dilakukan secara offline;

- j. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada petugas terkait tentang tugas pelayanan dilapangan;
- k. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian secara rutin dan langsung terhadap semua tugas pada semua UPT;
- l. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka inventarisasi aset kendaraan bermotor yang menjadi Objek Pajaknya;
- m. Meningkatkan kualitas pemutakhiran data objek Pajak Kendaraan Bermotor melalui status objek pajak. Melaksanakan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan tugas-tugas dengan seluruh kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- n. Penganggaran pajak daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya;
- o. Penetapan target pajak daerah didasarkan pada data dan potensi pajak daerah dan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah tahun sebelumnya;
- p. Melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan dan pengembangan Online System terhadap seluruh jenis Pajak Daerah. Optimalisasi ini sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
- q. Melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak *Self-Assessment* dengan menggunakan perhitungan data potensi dan data intelijen pajak daerah;

- r. Melakukan *Law enforcement*/ penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan cleansing data piutang pajak daerah;
- s. Melakukan penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah, penentuan besarnya pajak daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
- t. Optimalisasi Sinergitas antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota/Kabupaten dalam rangka Pemungutan Opsen PKB, Opsen BBNKB dan Opsen MBLB.

2. Kebijakan Retribusi Daerah

Optimalisasi retribusi daerah dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Penganggaran Retribusi Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya;
- b. Penetapan target Retribusi Daerah didasarkan pada data potensi retribusi daerah dan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Retribusi Daerah serta realisasi penerimaan retribusi daerah tahun sebelumnya;
- c. Melakukan pemuktahiran wajib retribusi;
- d. Mendesain ulang struktur dan besaran tarif retribusi sesuai perkembangan ekonomi;
- e. Peningkatan koordinasi dengan SKPD lainnya;
- f. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu pada seluruh OPD Dinas/Instansi pengelola pelayanan Retribusi;
- g. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pada kantor OPD Dinas/Instansi pelayanan Retribusi dengan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, melakukan pemeliharaan dan

berbaikan kantor secara berkala, dan bertahap dan melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan;

- h. Mengoptimalkan aset-aset pemerintah daerah yg masih idle dan berpotensi sebagai sumber penerimaan dengan cara kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah;
- i. Meningkatkan kinerja dan pelayanan seluruh OPD Dinas/Instansi yang berkaitan dengan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terutama OPD Dinas/Instansi Pengelola BLUD, Pengelola Keuangan dan Kas Daerah, Pengelola Pelayanan Persampahan dan Limbah B3, Pengelola Pendidikan dan Pelatihan, Pengelola Pertanian dan Peternakan dan lain-lain sehingga dapat meningkatkan penerimaan dan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- j. Meningkatkan koordinasi, konfirmasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan penerimaan dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
- k. Meningkatkan Koordinasi dan konfirmasi dengan Pemerintah Pusat dan Pihak Swasta dalam rangka peningkatan penerimaan DID, IPDMIP, PHJD, Hibah dan lainnya serta sumbangan Pihak Ketiga.
- l. Penataan dan penyesuaian pengelolaan pemungutan retribusi sesuai dengan regulasi baru.

3. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Hasil penyertaan modal daerah, hasil dari penyertaan modal tersebut berupa deviden atas penyertaan modal pemerintah pada Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah dan kepada pihak ketiga. Untuk

meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini dilakukan melalui Langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
- b. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
- c. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD;
- d. Memperkuat struktur permodalan BUMD;
- e. Melakukan Koordinasi antara BUMD, perusahaan swasta dan Pemerintah Daerah.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah, Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Deposito, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah, Komisi Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah, dan Pendapatan Denda Pajak, Retribusi Daerah dan Lain– lain PAD. Untuk meningkatkan kinerja Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset Daerah dengan Pihak Ketiga;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset Daerah yang berada di lahan- lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga;
- c. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal Daerah melalui Debt Management;
- d. Mengoptimalkan Pendapatan BLUD;

e. Memaksimalkan upaya penagihan piutang lain – lain PAD.

5. Kebijakan Pendapatan Transfer

Dana transfer atau dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana transfer ini diberikan kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan kewenangan mereka dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Penetapan anggaran pendapatan yang bersumber dari dana transfer didasarkan pada alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi pendapatan transfer yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Proses ini memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, yang dapat berubah seiring dengan perkembangan ekonomi dan faktor-faktor lainnya.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target Pendapatan Daerah pada tahun 2025, dianalisis berdasarkan dari capaian realisasi pendapatan yang sudah dilalui pada tahun 2023, serta target Pendapatan pada APBD tahun 2024 dan rencana tahun 2025. Secara ringkas, rencana Pendapatan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada table proyeksi di bawah ini :

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

URAIAN	APBD 2024	KUA PPAS 2025	SELISIH (+/-)	%
PENDAPATAN DAERAH	6.586.576.217.900,00	5.658.065.098.875,00	(928.511.119.025,00)	(14,10)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.118.242.050.900,00	2.525.209.886.875,00	(593.032.164.025,00)	(19,02)
Pajak Daerah	2.554.336.907.537,00	1.875.999.492.298,00	(678.337.415.239,00)	(26,56)
Retribusi Daerah	384.295.538.231,00	421.381.674.668,00	37.086.136.437,00	9,65
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	125.495.605.132,00	144.997.550.508,00	19.501.945.376,00	15,54
Lain-lain PAD yang Sah	54.114.000.000,00	82.831.169.401,00	28.717.169.401,00	53,07
PENDAPATAN TRANSFER	3.451.310.167.000,00	3.114.980.012.000,00	(336.330.155.000,00)	(9,74)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.422.903.367.000,00	3.114.980.012.000,00	(307.923.355.000,00)	(9,00)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	28.406.800.000,00	0,00	(28.406.800.000,00)	(100,00)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.024.000.000,00	17.875.200.000,00	851.200.000,00	5,00
Pendapatan Hibah	17.024.000.000,00	17.875.200.000,00	851.200.000,00	5,00

Sumber: Bapenda Provinsi Sumatera Barat

Rencana target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 5.658.065.098.875,00,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 2.525.209.886.875,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp.3.114.980.012.000,00 dan Lain-Lain

Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 17.875.200.000,00,00. Dapat di rincikan sebagai berikut:

I. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp.2.525.209.886.875,00 atau berkurang sebesar Rp.593.032.164.025,00 bila dibandingkan PAD pada APBD TA. 2024 yang dianggarkan sebesar Rp.3,118,242,050,900,00, dengan rencana PAD terdiri atas:

- i. Pajak Daerah sebesar Rp. 1.875.999.492.298,00;
- ii. Retribusi Daerah sebesar Rp. 421.381.674.668,00;
- iii. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sebesar Rp. 144.997.550.508,00; dan
- iv. Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp. 82.831.169.401,00.

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2025 secara keseluruhan turun sebesar 19,02% dibanding Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024. Masing-masing dapat dijelaskan, untuk Pendapatan dari Pajak Daerah berkurang sebesar 26,56%. Penurunan Pajak Daerah tersebut disebabkan karena penurunan tarif PKB yang semula sebesar 1,65% menjadi 1,05% atau mengalami penurunan tarif sebesar 36,36%. Disamping hal tersebut penurunan penerimaan Pajak Daerah disebabkan pula oleh diberlakukannya Opsen PKB dan Opsen BBNKB bagi Kabupaten/Kota sebagai pengganti pola Bagi Hasil Pajak Provinsi sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Sedangkan Pendapatan Daerah lainnya selain Pajak Daerah tersebut diatas seluruhnya mengalami peningkatan yaitu Retribusi Daerah meningkat sebesar 9,65%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan meningkat sebesar 15,54%, serta Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah meningkat sebesar 53,07%.

- II. Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp.3.114.980.012.000,00 atau berkurang sebesar 9,74% dibanding jumlah Pendapatan Transfer pada APBD TA. 2024. Hal ini disebabkan penganggaran pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang diakomodir pada rancangan KUA PPAS ini sebesar pagu tahun sebelumnya diluar DAK fisik dan DAK non Fisik yang sudah ditetapkan alokasi anggarannya setiap tahun kecuali TPG, TKG dan Tamsil Guru.
- III. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.17.875.200.000,00.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah didefinisikan sebagai semua kewajiban Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam merealisasikan belanja daerah, Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar serta urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan.

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun dengan menggunakan pendekatan:

- 1) Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, yaitu dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.
- 2) Penganggaran terpadu, yaitu berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- 3) Penganggaran berbasis kinerja, yaitu dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Alokasi belanja diprioritaskan untuk membiayai program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar serta urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan.

Belanja Operasi Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

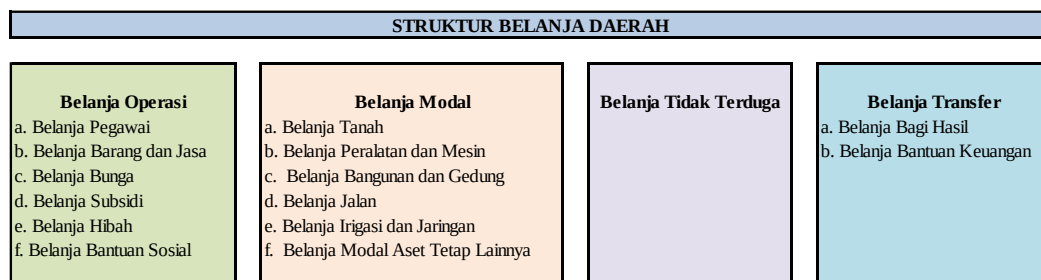
Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan

Bagan 5.1

Struktur Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025



Struktur dan penjelasan kebijakan belanja daerah, sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawai:

- Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/ uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/ jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.
- Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- Kebijakan belanja pegawai termasuk alokasi belanja untuk rencana penerimaan PNS dan PPPK yang diangkat tahun 2025 sebanyak 1.624 orang terdiri dari 1.200 orang untuk

PPPK dan 249 orang untuk PNS Teknis serta 175 orang untuk PNS tenaga kesehatan.

- Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai disusun dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik,

merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Barang dan Jasa

- Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
- Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.
- Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya.
- Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam

penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
- Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
- Belanja sewa kendaraan operasional bagi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025.

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi diberikan kepada BUMN, BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Swasta yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.
- Menyelenggarakan pelayanan public dan/atau.

- Merupakan bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*).

d. Belanja Bantuan Sosial

- Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam KUA PPAS tahun anggaran 2025 Provinsi Sumatera Barat tidak mengalokasikan Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan.
- Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

e. Belanja Hibah

- Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain.
- Belanja hibah Tahun 2025 dialokasikan kepada Badan/ Lembaga yang wajib sebagaimana telah diatur oleh undang-undang, seperti

KONI, Pramuka, PMI serta Badan/ Lembaga yang telah memenuhi mekanisme penganggaran hibah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pemerintah Daerah akan memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk Kebijakan belanja modal terutama diarahkan untuk perbaikan atau rehab jalan, jembatan dan jaringan irigasi kewenangan provinsi akibat bencana alam yang sudah terjadi dalam tahun 2024 di beberapa Kabupaten/Kota, disamping itu juga rehab dan pembangunan unit sekolah baru.

Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas: (a) belanja modal tanah; (b) belanja modal peralatan dan mesin; (c) belanja modal bangunan dan gedung; (d) belanja modal jalan, jembatan dan jaringan irigasi; (e) belanja modal aset tetap lainnya; dan (f) belanja aset lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan untuk :

- Penanganan keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 .

- Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD. Belanja transfer dirinci atas jenis:

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota. Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/ kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:

- Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/ kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/ kota sebesar 50% (lima puluh persen). Untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/ kota, hasil penerimaan

Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/ kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus.

Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Total Belanja Daerah Tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp5.727.882.128.033,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp3.052.946.104.405,00; Belanja Modal sebesar Rp3.789.249.601.542,00; Belanja Tidak Terduga sebesar Rp20.000.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp716.303.497.137,00. Dengan rincian sebagai berikut:

I. Belanja Operasi

Belanja Operasi untuk Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp.3.052.946.104.405,00 terdiri dari:

- a) Belanja Pegawai
- b) Belanja Barang dan Jasa
- c) Belanja Subsidi
- d) Belanja Hibah

II. Belanja Modal

Belanja Modal untuk Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp.3.789.249.601.542,00.

III. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00.

IV. Belanja Transfer

Belanja Transfer Tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp.716.303.497.137,00. yang digunakan untuk Belanja Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.952.118.671.995,00 dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.45.000.000.000,00.

Secara ringkas, rencana Belanja Tahun 2025 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

URAIAN	APBD TA 2024 (Rp)	KUA PPAS TA 2025 (Rp)	Selisih +/- (Rp)	%
1	2	3	4	5
BELANJA OPERASI	4.686.643.781.871	4.282.824.397.356	(403.819.384.515)	(8,62)
Belanja Pegawai	2.596.150.706.205	2.977.386.190.233	381.235.484.028	14,68
Belanja Barang dan Jasa	1.808.037.125.332	1.212.122.617.939	(595.914.507.393)	(32,96)
Belanja Subsidi	6.500.000.000	6.500.000.000	0	0,00
Belanja Hibah	275.955.950.334	86.815.589.184	(189.140.361.150)	(68,54)
BELANJA MODAL	782.793.429.669	427.939.058.682	(354.854.370.987)	(45,33)
BELANJA TIDAK TERDUGA	46.942.466.244	20.000.000.000	(26.942.466.244)	(57,39)
BELANJA TRANSFER	1.301.640.715.165	997.118.671.995	(304.522.043.170)	(23,40)
TOTAL BELANJA DAERAH	6.818.020.392.949	5.727.882.128.033	-	-

Alokasi Belanja Daerah Tahun 2025 tersebut di atas diprioritaskan untuk mendanai program/ kegiatan dan sub kegiatan pada setiap Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan provinsi Sumatera Barat pada seluruh SKPD ataupun disalurkan ke pada Kabupaten/ Kota atau lembaga lainnya dalam bentuk belanja transfer berupa Dana Bagi Hasil, Hibah dan Bantuan Keuangan. Kebijakan belanja daerah akan diprioritaskan untuk:

- a) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan urusan wajib seperti urusan pendidikan 20% dari APBD, belanja Peningkatan Kompetensi SDM belanja urusan wajib lainnya dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan belanja modal dari APBD yang lebih banyak difokuskan pada pelayanan dasar serta infrastruktur yang

bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam rangka menunjang peningkatan ekonomi masyarakat;

- b) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pemerintah Daerah menganggarkan 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak Provinsi yang diutamakan penggunaannya untuk perluasan cakupan peserta untuk pengangguran iuran Pekerja bukan Penerima upah (PBPU) dan bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan dalam kepesertaan JKN menuju Universal Health Coverage;
- c) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring mengalokasikan anggaran untuk Inspektorat/APIP. Untuk itu dalam rangka mendanai program dan kegiatan Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat terus diupayakan pengalokasian anggaran mencapai sebesar 0,60% dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan;
- d) Selain itu pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan belanja yang merupakan mandatory dari pemerintah pusat antara lain pemenuhan SPM pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas BMCKTR, Dinas Perkimtan, Satpol PP; dari dana transfer umum;
- e) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mengalokasikan dukungan anggaran program strategis yang diamanatkan peraturan perundangan antara lain: 1) dalam rangka mendukung program pemerintah mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI); 2) dalam rangka pembentukan dan mendukung pelaksanaan kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) guna mencapai indeks inklusif keuangan menjadi 90%; 3) dalam rangka menjaga stabilitas

perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, dengan mendukung tugas TPID serta pengendalian harga barang dan jasa;

- f) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga memperhatikan alokasi anggaran dalam rangka memajukan perpustakaan, penyelamatan dan pelestarian arsip negara, penganggaran program inovasi daerah, serta alokasi anggaran dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelaksanaan grand design reformasi birokrasi 2021-2025;
- g) Memenuhi kebutuhan Belanja Pegawai terkait gaji dan tunjangan ASN, KDH, DPRD termasuk didalamnya untuk penyesuaian besaran TPP dan penambahan tenaga PPPK termasuk didalamnya tunjangan profesi guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), Tambahan penghasilan guru serta tambahan penghasilan guru untuk daerah tertinggal, terluar dan terpencil (3T);
- h) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga memperhatikan alokasi anggaran dalam rangka peningkatan dan Penguatan kesejahteraan Masyarakat daerah (*regional wellbeing*), melalui pemerataan akses layanan publik daerah, pengurangan kemiskinan, dan penurunan prevalensi stunting;
- i) Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan prioritas pembangunan sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan mempedomani nawacita yang terdapat dalam RPJM Nasional yang tersebar pada urusan wajib dan urusan pilihan;
- j) Menganggarkan untuk program unggulan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026;
- k) Mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian Pembangunan gedung-gedung strategis daerah;
- l) Sinkronisasi program Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan pencapaian sasaran Pembangunan Nasional;

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas: Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:

PEMBIAYAAN DAERAH

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - c. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - d. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

a. SiLPA

- Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lainlain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

b. Pencairan Dana Cadangan

Penganggaran atas Pencairan dana cadangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menganggarkan sumber penerimaan pembiayaan berasal dari pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu dengan alokasi sebesar Rp.100.817.029.158,- (seratus milyar delapan ratus tujuh belas juta dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu tersebut sudah didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya, dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak

tercapainya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu yang direncanakan.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan yaitu semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik dalam tahun anggaran berjalan maupun dalam tahun anggaran berikutnya. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

- a. Pembentukan dana cadangan
- b. Penyertaan modal pemerintah daerah
- c. Pembayaran pokok hutang
- d. Pemberian pinjaman daerah

Dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menganggarkan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal yang sebesar Rp.31.000.000.000,- yang diperuntukkan penyertaan modal Bank Nagari (BPD Sumatera Barat).

Kebijakan penyertaan modal ini dilakukan dalam rangka memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus penyertaan modal kepada Bank Nagari juga dapat diarahkan untuk menambah modal inti guna memenuhi rasio kecukupan modal yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

Secara ringkas rencana pembiayaan Tahun 2025 disajikan, sebagaimana tabel dibawah berikut:

Tabel 6.1
Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

No.	URAIAN	APBD 2024	KUA PPAS 2025	TAMBAH/ KURANG	%
	PEMBIAYAAN DAERAH	231.444.175.049,00	69.817.029.158,00	(161.627.145.891,00)	(69,83)
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	251.444.175.049,00	100.817.029.158,00	(150.627.145.891,00)	(59,90)
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	251.444.175.049,00	100.817.029.158,00	(150.627.145.891,00)	(59,90)
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	31.000.000.000,00	11.000.000.000,00	55,00
	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00	31.000.000.000,00	11.000.000.000,00	55,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000,00	31.000.000.000,00	11.000.000.000,00	55,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah akan menentukan hasil yang dapat dicapai daerah. Dalam implementasinya, belanja daerah akan dapat direncanakan secara optimal apabila upaya untuk merealisasikan sumber-sumber pendapatan yang direncanakan dapat diwujudkan secara optimal. Sementara itu, belanja daerah akan memberikan dampak positif bagi masyarakat apabila dilaksanakan secara fokus dan konsisten terhadap sasaran pembangunan serta dibelanjakan secara efektif dan efisien.

7.1 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan

Secara umum untuk mengoptimalkan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah, dibutuhkan berbagai kebijakan sesuai dengan kondisi riil sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berasal dari Pajak Daerah. Pemungutan terhadap sumber Pajak Daerah tersebut dilakukan berdasarkan *self assessment system* dan *official assessment system*. *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, menyetor, dan melaporkan sendiri atas pajak yang wajib dibayarkan. Sedangkan *official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiscus (Kepala Daerah) atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.

Dari 5 (lima) jenis Pajak Daerah provinsi, 3 (tiga) jenis diantaranya dipungut berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air

Permukaan. Dengan demikian, potensi ketiga jenis Pajak Daerah ini dapat dihitung dengan pasti berdasarkan besaran ketetapan. Besar kecilnya peningkatan ketiga sumber pendapatan ini sangat dipengaruhi kondisi ekonomi dan kepatuhan wajib pajak. Seandainya perekonomian Indonesia segera pulih, maka masyarakat membutuhkan kendaraan baru dan PLN menggunakan Air Permukaan yang lebih banyak untuk menghasilkan listrik sehingga pajak dari ketiga sumber ini juga meningkat.

Kelemahan untuk meningkatkan sumber penerimaan dari ketiga sumber Pendapatan Asli Daerah ini mungkin hanya dalam proses pemungutan, terutama disebabkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, tingkat kepatuhan inilah yang harus ditingkatkan, antara lain dengan meningkatkan razia kendaraan bermotor dan memberikan ampunan denda atau pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pajak Daerah provinsi lainnya adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok yang dipungut berdasarkan *self assessment system*. Pajak rokok merupakan pajak daerah yang pemungutannya bersamaan dengan pungutan cukai rokok yang dilakukan oleh kementerian keuangan c.q Dirjen Bea Cukai. Tarif pajak rokok adalah 10% dari cukai rokok yang pendistribusiannya ke daerah didasarkan pada koefisien jumlah penduduk. Sedangkan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai Wajib Pungut. Dengan demikian, upaya peningkatan pendapatan daerah dari kedua sumber ini relatif terbatas karena sudah dipungut oleh wajib pungut yang kompeten dan terpercaya.

Potensi Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terutama berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Namun demikian, tidak banyak kekayaan daerah yang dapat digunakan untuk menghasilkan retribusi daerah. Karena, kebanyakan aset tersebut digunakan untuk operasional kegiatan pemerintahan sehingga tidak mungkin digunakan untuk meningkatkan Retribusi Daerah. Oleh sebab itu,

upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menginventaris ulang seluruh aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan pemanfaatan dan atau optimalisasi penggunaannya.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya terbatas kepada pendekatan-pendekatan untuk mendapatkan dana APBN, antara lain dengan menyusun usulan atau proposal untuk mendapatkan sumber dana DAK. Dengan demikian, arah kebijakan Pendapatan Daerah dalam 2021-2026 adalah:

1. Mengoptimalkan kinerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) melalui :
 - a. Mengembangkan pelaksanaan *Payment Point System* bekerjasama dengan Bank Nagari, dan Bank Pemerintah lainnya pada seluruh kantor SAMSAT di Sumatera Barat dalam rangka Peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak;
 - b. Mengoperasikan Kantor SAMSAT di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kantor-kantor SAMSAT Nagari di seluruh Kabupaten yang mempunyai wilayah jauh dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada pemilik kendaraan bermotor atau wajib pajak dalam membayarkan pajaknya;
 - c. Mengoperasikan Mobil Pelayanan SAMSAT Keliling untuk menjangkau pelayanan Pembayaran PKB/BBNKB ke daerah yang jaraknya jauh dari Kantor SAMSAT;
 - d. Melakukan pembebasan Denda PKB/BBNKB untuk periode waktu tertentu;
 - e. Melakukan pembebasan BBNKB II bagi Kendaraan Bermotor luar Provinsi Sumatera Barat untuk periode waktu tertentu;
 - f. Melaksanakan Razia Terpadu PKB/BBNKB secara rutin dan berkesinambungan;
 - g. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari unsur Pemerintah

Daerah, Dit Lantas Polda Sumatera Barat dan PT. Jasa Raharja dan melibatkan PT. Bank Nagari, dalam rangka kelancaran urusan pelayanan kepada masyarakat pada seluruh kantor SAMSAT se Provinsi Sumatera Barat;

- h. Meningkatkan kinerja pelayanan pada kantor UPT/SAMSAT dengan melakukan pemeliharaan dan perbaikan kantor UPT-UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat secara berkala dan bertahap dan melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan baik pelayanan *online* maupun pelayanan yang dilakukan secara *offline*;
 - i. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada petugas terkait tentang tugas pelayanan dilapangan;
 - j. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian secara rutin dan langsung terhadap semua tugas pada semua UPT;
 - k. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka inventarisasi aset kendaraan bermotor yang menjadi Objek Pajaknya;
 - l. Meningkatkan kualitas pemutakhiran data objek Pajak Kendaraan Bermotor melalui status objek pajak;
 - m. Melaksanakan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan tugas-tugas dengan seluruh kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - n. Melaksanakan *coaching clinic* dengan melakukan pemutakhiran basis data Pajak bersama seluruh UPTD PPD (Samsat) se Sumbar;
 - o. Gerakan Tabungan Pajak, dengan memberikan fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah.
2. Melakukan pendataan potensi, evaluasi penerimaan dan melakukan kajian dalam upaya memprediksi kondisi ekonomi tahun berikutnya

untuk menghitung penetapan target APBD tahun anggaran berikutnya.

3. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu dengan mengimplementasi Teknologi Informasi pada seluruh OPD Dinas/Instansi pengelola pelayanan Retribusi serta menjangkit potensi-potensi baru yang selama ini belum terpungut.
4. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pada kantor OPD Dinas/Instansi pelayanan Retribusi dengan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, melakukan pemeliharaan dan perbaikan kantor secara berkala, dan bertahap dan melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan.
5. Meningkatkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada semua BUMD sehingga dapat memberikan peningkatan jumlah deviden kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Mengoptimalkan aset-aset pemerintah daerah yg masih *idle* dan berpotensi sebagai sumber penerimaan dengan cara kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
7. Meningkatkan kinerja dan pelayanan seluruh OPD Dinas/Instansi yang berkaitan dengan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terutama OPD Dinas/Instansi Pengelola BLUD, Pengelola Keuangan dan Kas Daerah, Pengelola Pelayanan Persampahan, Pengelola Pendidikan dan Pelatihan, Pengelola Pertanian dan Peternakan dan lain-lain sehingga dapat meningkatkan penerimaan dan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
8. Meningkatkan koordinasi, konfirmasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan penerimaan dari Dana Bagi Hasil.

9. Meningkatkan koordinasi dan konfirmasi dengan Pemerintah Pusat dan Pihak Swasta dalam rangka peningkatan penerimaan DID, IPDMIP, PHJD, Hibah dan lainnya serta sumbangan Pihak Ketiga.

7.2 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pembangunan Daerah

Dalam upaya optimalisasi pencapaian sasaran dan target pembangunan tahun 2025 sebagaimana yang telah direncanakan dalam RKPD Tahun 2025, maka kebijakan belanja daerah dalam rangka membiaya program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD di lingkungan provinsi Sumatera Barat direncanakan secara tematik, holistik, terintegrasi dan berdimensi kewilayahan. Untuk itu, beberapa strategi belanja daerah yang akan diimplementasikan guna optimalisasi capaian pembangunan tahun 2025 antara lain:

1. Menjaga konsistensi penganggaran dan perencanaan daerah sehingga prioritas dan fokus pembangunan daerah yang direncanakan dalam RKPD tahun 2025 benar-benar dapat terbiayai dalam APBD TA. 2025.
2. Menyusun perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan harus jelas untuk mendukung kinerja output dan outcome yang ditargetkan guna meningkatkan pelayanan publik dan menyelesaikan permasalahan daerah.
3. Terus mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja pada setiap perangkat daerah sehingga porsi belanja yang bersifat operasional akan terus ditekan secara proporsional.
4. Terus mengoptimalkan tata kelola penyusunan dokumen RKA dan DPA SKPD melalui aplikasi SIPD dengan memperkuat kapasitas pengelola dan operator aplikasi tersebut di setiap instansi.
5. Menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan

urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik akan disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah juga akan dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

6. Memperbaiki tata kelola pengelolaan keuangan di setiap SKPD sehingga serapan anggaran dapat dilakukan lebih optimal sesuai dengan rencana anggaran kas yang disusun.
7. Mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pelaksanaan belanja untuk pengadaan barang dan jasa serta memberi prioritas terhadap UMKM lokal daerah sebagai penyedia barang/ jasa bagi pemerintah daerah.
8. Melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan.
9. Terus meningkatkan komitmen untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

7.3 Tantangan Yang Dihadapi

Dengan memprediksi perkembangan pada masa yang akan datang, maka beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama antara lain:

1. Terjadinya bencana alam di beberapa wilayah di Sumatera Barat di Tahun 2024 yang menyebabkan terganggunya mobilitas Masyarakat, menurunnya produksi pertanian, serta terganggunya perekonomian Masyarakat..

2. Terdapat fenomena baru dalam demografi Sumatera Barat yakni terjadi kenaikan 10,83% penduduk yang masuk kategori penduduk lansia yang perlu disikapi dengan cermat dalam kebijakan pembangunan manusia di Sumatera Barat yang harus mengedepankan skil dan keterampilan penduduk pada usia produktif agar tidak menjadi bencana demografi serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk tetap produktif dan mandiri ketika memasuki masa lanjut usia, sehingga tidak menjadi beban negara terutama dalam pemenuhan layanan dasar masyarakat.
3. Belum optimalnya peran investasi yang dilakukan oleh swasta sehingga pertumbuhan ekonomi masih sangat ditentukan oleh konsumsi masyarakat dan pemerintah. Dengan belum optimalnya peran investasi swasta dalam menggerakkan ekonomi sehingga potensi ekonomi yang ada belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
4. Struktur ekonomi Sumatera Barat yang belum ideal untuk menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan dan perluasan lapangan kerja dan menurunkan tingkat kemiskinan.
5. Pengembangan industri kreatif yang mendorong usaha ekonomi yang mendukung kegiatan pariwisata di destinasi pariwisata. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat di sekitar destinasi untuk mengembangkan ekonomi kreatif sesuai dengan potensi dan budaya lokalnya.
6. Partisipasi Masyarakat Dalam hal ini partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak dikatakan mempengaruhi besarnya pemasukan pendapatan asli daerah yang ada di daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat karena sudah bertentangan dengan aturan pemerintah daerah yang menjadi pegangan dasar pungutan wajib pajak.
7. Prasangka negatif kepada aparat perpajakan harus digantikan dengan prasangka positif. Sebab, prasangka negatif ini akan

menyebabkan para wajib pajak bersikap defensif dan tertutup. Mereka akan cenderung menahan informasi dan tidak kooperatif. Mereka akan berusaha memperkecil nilai pajak yang dikenakan pada mereka dengan memberikan informasi sesedikit mungkin. Perlu usaha keras dari lembaga perpajakan dan media massa untuk membantu menghilangkan prasangka negatif tersebut.

- 8 Adanya anggapan masyarakat bahwa timbal balik (kontra prestasi) pajak tidak bisa dinikmati secara langsung, bahkan wujud pembangunan sarana prasana belum merata, meluas, apalagi menyentuh pelosok.

Optimalisasi pelayanan pendapatan daerah Badan Pendapatan Daerah hendaknya selalu melakukan review membuat inovasi terkait pelayanan prima bagi kepuasan masyarakat. Pelayanan publik merupakan strategi pemerintah untuk menciptakan good governance atau pemerintahan yang baik. Pelayanan publik yang berkualitas sangat tergantung pada dukungan sumber daya aparatur dan fasilitas pendukung pelayanan. Diharapkan dengan optimalisasi pelayanan maka perbaikan manajemen pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan SDM dan sarpras penunjang pelayanan di Bapenda dan UPTD sesuai standar pelayanan publik.

Selain itu Optimalisasi Pemanfaatan Informasi Teknologi Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat yang cepat, tepat, adil dan akuntabel merupakan tujuan bagi setiap institusi/lembaga/organisasi pelayanan publik. Bapenda perlu melakukan penyempurnaan sistem pelayanan publik yang menyangkut perbaikan metode dan prosedur Strategi BAPENDA dalam Meningkatkan PAD Provinsi Sumatera Barat pelayanan publik terkait pelayanan pajak dan retribusi.

Penerapan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat membantu memfasilitasi terhadap harapan tersebut diatas. Pelayanan publik yang prima kedepan bukan sekedar mengikuti trend

global melainkan merupakan suatu langkah strategis di dalam upaya meningkatkan akses dan mutu layanan kepada masyarakat.

Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan penerimaan lainnya. Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai upaya mendukung kemandirian daerah maka dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah. Badan Pendapatan Daerah perlu melakukan upaya koordinasi dan kerjasama dengan SKPD lain di Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota terkait dengan pengelolaan dan pengembangan pendapatan daerah, karena dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdapat sinergi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.

Terdapat beberapa kebijakan penyerahan tugas pemungutan jenis retribusi daerah kepada SKPD atau instansi lain. Badan Pendapatan Daerah tetap berkewajiban membina dan memonitor perkembangan terhadap segala usaha di bidang pendapatan atau penerimaan daerah, serta berkerjasama dengan SKPD atau pihak lain terkait (stake holder) penerimaan pendapatan daerah.

BAB VIII

PENUTUP

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyiapkan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. KUA ini digunakan sebagai dasar dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun Anggaran 2025.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, pasal 7 ayat (1) sampai ayat (10) mengamanatkan bahwa KUA dan PPAS Provinsi selain disampaikan kepada DPRD, juga disampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk dilakukan evaluasi. Dalam pelaksanaan evaluasi dimaksud Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menilai kesesuaian KUA dan PPAS dengan KEM PPKF.

Kami memahami sepenuhnya bahwa KUA dan PPAS untuk Tahun Anggaran 2025 belum sepenuhnya mengakomodir semua usulan dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Namun, dengan mempertimbangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan kapasitas keuangan daerah yang tersedia, kami berusaha seoptimal mungkin dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025. Tujuan kami tetap untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Barat.

Hal-hal yang perlu kita sepakati dalam KUA ini mencakup:

1. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025;

Demikian KUA ini kami sampaikan untuk dapat dilakukan pembahasan secara Bersama dan dapat disepakati dalam batas waktu sebagaimana yang sudah ditentukan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.

Gubernur Sumatera Barat,



MAHYELDI